



**PUTUSAN
NOMOR 63/PHPU.BUP-XXIII/2025**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **Mathur Husyairi, S.Ag, M.Ip.**
Alamat : Jalan Teuku Umar III Nomor 54, Kelurahan
Kemayoran, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten
Bangkalan
2. Nama : **Jayus Salam, S.Ip.**
Alamat : Dusun Mantangin, Desa Aeng Taber, Kecamatan
Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2024, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor 01/02/2024 bertanggal 6 Desember 2024, memberi kuasa kepada Risang Bima Wijaya, S.H., Abdul Hakim. S.H., M.H., Abdurrohman, S.H.I., M.H., Yudha Budiawan, S.H., dan Akhmad Fakhur Rozy, S.H., M.H. kesemuanya adalah advokat/kuasa hukum pada Kantor Tim Pemenangan Mathur-Jayus, beralamat di Jalan Teuku Umar III Nomor 54, Kemayoran, Bangkalan, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

- I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan**, berkedudukan di Jalan R.E. Martadinata Nomor 1A, Mlajah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 08/PY.03.1-SU/3526/2025 bertanggal 6 Januari 2025 memberi kuasa kepada Dr. Saleh, S.H., M.H., Aulia Nugraha Sutra

Ashary, S.H., M.H., Hasbullah Alimuddin Hakim, S.H., M.H., Jufaldi, S.H., M. Faiz Putra Syanel, S.H., M.H., Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan, S.H., Andre Kristian, S.H., M.H., Zana Zerlina, S.H., Azka Rivaldi, S.H., Tasya Anisa, S.H., M.H., dan Ismi Rahma Putri, S.H. kesemuanya adalah advokat, konsultan hukum, dan asisten advokat pada *Law Office Saleh & Partners*, beralamat di Tower Splendor Lt. 10 Unit 1001, Jalan Letjen M.T. Haryono No. Kav 2-3, Pancoran, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

II. 1. Nama : **Lukman Hakim, S.IP., M.H.**

Alamat : Dsn. Betambak, RT/RW 000/000 Kel/Desa Katol Barat,
Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan

2. Nama : **Moch. Fauzan Ja'Far, S.Ag., S.H., M.H.**

Alamat : Jalan Kapasari IV/7, RT/RW 004/005, Kel/Desa Kapasari,
Kecamatan Genteng, Kota Surabaya

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2024, Nomor Urut 1.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2/RR/PHPKada/Bang/I/2025 bertanggal 3 Januari 2025 memberi kuasa kepada Harjo Winoto, S.H., MPP, Wakit Nurohman, S.H., Abdul Hafid, S.H., M. Syarifuddin, S.H., Mohammad Zaini, S.H., Marsuki, S.H., dan Beny Wahyudi, S.H., kesemuanya adalah advokat yang tergabung dalam Tim Hukum Pemenangan MANFAAT (Lukman-Fauzan Untuk Rakyat), beralamat di Jalan Ringroad Perumahan Khayangan Residence, Bangkalan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bangkalan;

Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Bawaslu Kabupaten Bangkalan.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 6 Desember 2024, yang diterima Mahkamah pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 pukul 11.19 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 63/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 6 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 9 Desember 2024 diterima Mahkamah pada tanggal 10 Desember 2024 pukul 09.19 WIB berdasarkan Tanda Terima Berkas Perkara Elektronik Nomor 54/P-BUP/PAN.MK/12/2024 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025 pukul 14.00 WIB dengan Registrasi Perkara Nomor 63/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Dalam hal ini Pemohon mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2024. Untuk Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten BANGKALAN Nomor 2376 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024. Yang dimumkan pada Tanggal 4 Desember 2024 Pukun 22,46. Wib

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”;

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangkalan Nomor 2376 tentang *Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2024* Tertanggal 4 Desember 2024 yang diumumkan pada tanggal 4 Desember 2024 pukul 22.46 WIB;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 PMK 3/2024 menyatakan
 - (1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
 - a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
 - d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu

pasangan calon;

- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangkalan Nomor 1499 Tahun 2024 tentang *Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024. Tertanggal 22 September 2024. Bahwa Pemohon sebagai pasangan calon Peserta Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Bangkalan berdasarkan keputusan Termohon Tersebut;*
- c. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangkalan Nomor 1.500 Tahun 2024 tentang *Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Dalam Pemilihan Serentak 2024* tertanggal 23 September 2024, bahwa Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan Tahun 2024, dengan Nomor Urut 02;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:
Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- e. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan dengan jumlah penduduk 1.024.581 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 0,5 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangkalan;
- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangkalan adalah sebesar 521.273 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara

terbanyak adalah paling banyak $0,5\% \times 521.273$ suara (total suara sah) = 2.606 Suara;

- g. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 01 adalah sebesar 107.871 suara;
- h. **Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 01 di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran berupa Money Politics, Penyelenggara tidak Netral mulai tingkat KPPS, PPS, PPK, KPU Kabupaten, Penggunaan Fasilitas Negara, Keterlibatan Ketua RT, RW, hingga Kepala Desa dalam Melakukan Kecurangan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM;**
- i. **Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19**

Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;

- j. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum(KPU)Kabupaten BANGKALAN Nomor 2376 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024. Yang dimumkan pada Tanggal 4 Desember 2024 Pukun 22,46. Wib sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan Tahun 2024.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon,

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	319.072
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	211.201
Total Suara Sah		521.273

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak 211.201 suara,

Atau dengan selisih perolehan suara sebanyak 107.871 suara

2. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) yang berupa praktik Money Politik “serangan fajar” yang dilakukan Paslon 01 selama masa tenang; Ketidak netralan petugas KPPS di TPS; ketidak netralan PPK di tingkat Kecamatan; ketidak netralan Termohon sebagai penyelenggara tingkat Kabupaten, intimidasi terhadap saksi-saksi Pemohon, TSM berdasar sistem; banyaknya TPS dengan tingkat kehadiran mencapai 90% hingga 100% yang tersebar di 18 Kecamatan se Kabupaten Bangkalan, yang dapat kami uraikan sebagai berikut :

PENGANTAR

Akankan Pemilu Jujur dan Adil ?

Perjuangan Melawan Uang dan Penyelenggara

Sebelumnya izinkan kami menyampaikan permohonan ini bukan dengan banyak bahasa hukum yang kaku dan penuh dengan dalil dan pasal. Di bagian ini, izinkan kami untuk bertutur, bercerita, dari hati-ke-hati, apa yang sebenarnya terjadi. Karena itu, bagian ini bukan hanya kami alamatkan kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia, tetapi juga kepada seluruh rakyat Indonesia, khususnya rakyat Bangkalan yang selama 20 tahun mendambakan pemilu yang jujur dan adil, tanpa uang, kekerasan dan intimidasi;

Calon Bupati Bangkalan Nomor Urut 01, Lukman Hakim, SI.P, M.H. maju menjadi calon Bupati Bangkalan menggantikan kakaknya yaitu seorang anggota DPRD Jawa Timur yang mengundurkan diri sebagai Bakal Calon Bupati Bangkalan dalam Pilkada Serentak 2024 karena ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan korupsi Dana Hibah Pemprov Jatim yang bernilai ratusan miliar rupiah;

Sedangkan Calon Wakil Bupati Bangkalan Nomor Urut 01, Moch.Fauzan Jakfar, SA.g, S.H., M.H. adalah mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangkalan selama 3 periode (15 tahun) dan juga masih aktif menjabat sebagai Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Bangkalan, yang saat pencalonannya juga mendapatkan dukungan secara terbuka oleh mantan-mantan penyelenggarann Pemilu di Bangkalan yang sebelumnya telah membentuk dan mengukuhkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kabupaten Bangkalan menjadi penyelenggara di tingkat kecamatan;

Perpaduan itu menguatkan pundi-pundi politik yang telah didukung "kartel politik" di Bangkalan, hingga pasangan Lukman-Fauzan No. Urut 01 mampu mendapatkan rekomendasi sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan dari 12 Partai Politik dengan 44 kursi di DPRD Kabupaten Bangkalan. Hanya tersisa 6 kursi dari 2 partai politik di DPRD Bangkalan, dan bayang-bayang calon tunggal dalam Pilkada Bangkalan Tahun 2024 sudah hampir nyata. Hingga Mahkamah Konstitusi memberikan angin segar dengan putusan No.60/PUU-XXII/2024, hingga yang akhirnya kami mendapatkan rekom dari 6 kursi yang tersisa di DPRD Kabupaten Bangkalan pada detik-detik

terakhir sebelum pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan 2024 ditutup;

Kekuatan uang “yang tidak berseri” itu tampak makin sulit dilawan ketika kami sadar jika penyelenggara mulai tingkat TPS hingga KPU Kabupaten sangat tampak berpihak untuk memenangkan Lukman-Fauzan Nomer Urut 01 dalam kontestasi Pilkada Kabupaten Bangkalan 2024, yang menyebabkan Paslon Nomor Urut 1, Lukman-Fauzan menjadi kompetitor yang sulit untuk dikalahkan

Meskipun tantangannya sangat besar, kami terus berjuang tanpa kenal lelah, apalagi menyerah. Akhirnya, meskipun dengan pendanaan yang sangat terbatas, kami membuktikan sebagai lawan tanding yang tangguh, namun perolehan suara kami melewati ambang batas, dan semua itu tidak menjadi halangan bagi Pemohon mengajukan perlawanan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PH-Pilkada) ke Mahkamah Konstitusi.

Bukan semata-mata berbicara soal selisih suara, yang tentunya juga tetap dipersoalkan. Tetapi lebih jauh dari itu, adalah bagaimana agar kita semua utamanya Mahkamah Konstitusi menegakkan prinsip-prinsip pemilu yang LUBER dan JURDIL, sebagaimana yang diamanatkan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.

Di samping beberapa TPS yang terbukti intimidatif dan manipulatif, dimana kami tidak memperoleh suara sama sekali, dengan tingkat kehadiran 100%, padahal faktanya tingkat kehadiran di TPS-TPS rata-rata tidak Sampai 50% akan tetapi rata-rata kehadiran se-kabupaten Bangkalan di buat menjadi 71%. terdapat juga bukti kecurangan dimana KPPS mencoblos lebih dahulu surat suara Paslon 01 Lukman-Fauzan, KPPS bahkan ikut menyebarkan uang (Money Politics) ”seraangan fajar” bersamaan ketika KPPS menyebarkan Pemberitahuan Pemilih / undangan kepada pemilih, Ketua RT, RW, Kepala Dusun, hingga kepala desa, serta pengurus-pengurus Komite Olah Raga Nasional (KONI) Kabupaten Bangkalan dijadikan penyelenggara tingkat PPK dan PPS serta Panwascam, penggunaan fasilitas yang dibiayai APBD untuk sarana kampanye, KPU Bangkalan yang tidak patuh pada setiap rekomendasi Bawaslu, KPPS yang memanipulasi tingkat kehadiran hingga tidak melakukan penghitungan di TPS. Semua pelanggaran yang berpengaruh terhadap hasil

Perolehan suara itu kami akan jelaskan di dalam posita permohonan, sebagai berikut:

2.1. MONEY POLITICS "SERANGAN FAJAR" SELAMA MASA TENANG

- a. Bahwa sejak tanggal 24 November 2024 sampai hari Pelaksanaan pemilihan 27 November 2024 telah terjadi pembagian uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) hingga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang terjadi di 18 kecamatan di Kabupaten Bangkalan, yang pembagiannya dilakukan oleh PPS, Petugas KPPS, RT dan RW, Kepala Desa dan Kepala Dusun dengan ajakan untuk mencoblos/memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 01 yang dilakukan secara langsung maupun ajakan dengan cara menyelipkan kartu bergambar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 01 di dalam amplop uang yang dibagikan;
- b. Bahwa di Kecamatan Konang, tepatnya di Desa Bandung, warga menangkap tangan seorang petugas KPPS Desa Bandung yang membagi-bagikan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) bersamaan dengan saat petugas KPPS tersebut membagikan formulir C -6 Model Pemberitahuan atau surat undangan pencoblosan kepada pemilih, dimana dalam pengakuannya petugas KPPS tersebut mengaku membagikan uang untuk memenangkan Pasangan Calon 01 tersebut atas perintah dari PPS Desa Bandung bernama Rizal yang juga diperintah oleh PPK Kecamatan Konang dan hal ini telah dilaporkan ke Sentra Gakkumdu Badan Pengawas Pemilu Bangkalan Bangkalan pada tanggal 26 November 2024 dengan bukti laporan No 007/PL/PB/Kab/16.10/XI/2024 disertai alat bukti berupa rekaman video berdurasi 2 menit 37 detik (*vide P-5.1 dan P-5.2*);
- c. Bahwa **di Kecamatan Kamal** pada masa tenang hingga hari H pemilihan tanggal 27 November 2024 para ketua RT membagi-bagikan uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dengan cara memasukkan uang dalam amplop yang di dalamnya juga terdapat kartu bergambar pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Nomor Urut 01 secara door to door oleh para kepala dusun setempat pada malam hari sebelum pencoblosan, yang

- juga telah diadukan ke Bawaslu Kabupaten Bangkalan, Panwascam Kamal pada 27 November 2024 (*vide Bukti P-6.1 dan P-6.2*); dan *video pembagian uang dari Paslon 01 di Kampung Degeh Jeret, Desa Banyuajuh, Kecamatan Kamal yang dibagikan oleh Ketua RT setempat (vide bukti P-7); serta video bagi-bagi uang di Desa Gili Timur Kecamatan Kamal sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per rumah yang dibagikan pagi hari saat Pemungutan Suara / hari pencoblosan (vide bukti P-8);*
- d. Bahwa di praktik bagi-bagi uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) yang dilakukan melalui ketua RT dan RW setempat juga terjadi di seluruh kelurahan di Kecamatan Bangkalan yang juga telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Bangkalan pada tanggal 26 November 2024 dengan bukti 5 rekaman suara percakapan telepon (*vide bukti P-9*);
 - e. Bahwa bagi-bagi uang Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 01 oleh petugas KPPS dan para Kepala Dusun serta Kepala Desa juga terjadi di Kecamatan Blega (*bukti P-10*), Kecamatan Sepulu, Kecamatan Tragah, Kecamatan Galis (*bukti P-11*), Kecamatan Kwanyar, sedangkan di Kecamatan Socah uang yang dibagikan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per pemilih melalui para kepala dusun, dan di Kecamatan Tanjung Bumi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per pemilih yang disebar di empat desa yaitu Desa Tambak Pোক, Desa Talangoh, Desa Bumi Anyar, dan Desa Pocogan, dimana semua ***praktik money politics bagi-bagi uang dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Nomor Urut 01 ini dilakukan sangat terang-terangan, banyak rekaman video dan rekaman pembicaraan yang viral di media sosial serta menjadi topik pembicaraan di ruang-ruang publik seolah praktik bagi-bagi uang tersebut adalah hal yang biasa dan lumrah dilakukan sehingga hanya menjadi bahan candaan tanpa ada langkah antisipasi maupun tindakan dari penyelenggara dan pengawas pemilihan di Kabupaten Bangkalan;***

2.2. **KETIDAK NETRALAN PENYELENGGARA DI TINGKAT TPS**

- a. Di TPS-TPS Desa Ombul **Kecamatan Arosbaya**, Petugas KPPS Mencoblos Sendiri Sisa Surat Suara dengan cara membagi dua surat suara sisa, diantaranya terjadi di TPS 002 Desa Ombil dimana terdapat sebanyak 60 surat suara sisa, kemudian masing-masing saksi Paslon diberikan 30 surat suara (Paslon 01 diberi 30 Surat Suara, Paslon 02 dimendapat 30 Surat Suara) untuk dicoblos oleh masing-masing saksi Paslon atas perintah dari Kepala Desa Ombul disertai intimidasi dari KPPS terhadap saksi Paslon 02, sehingga tidak heran jika tingkat kehadiran mencapai 93,66%. Kejadian ini sudah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Bangkalan Nomor.018/PL/PB/Kab/16.10/XII/2024 tanggal 1 Desember 2024 (*vide bukti P-12.1 dan bukti lapor P.12.2*);
- b. TPS 1 hingga TPS 11 Desa Genteng **Kecamatan Konang** dimana tingkat kehadirannya mencapai 98,13 % hingga 100 %, ditemukan Petugas KPPS yang mencoblos sendiri surat suara dan pemilih yang mencoblos lebih dari satu surat suara di dalam bilik suara, dimana di 11 TPS di Desa Genteng total suara sah dan tidak sah (surat suara terpakai) sebanyak 4.427 suara yang sebagian besar dicoblos sendiri oleh petugas KPPS. (*vide bukti P-13.1 dan video P.13.2*);
- c. Di TPS-TPS di Desa Mandung dan Desa Banda Sholeh **Kecamatan Kokop** terjadi pemilih yang membawa banyak surat undangan untuk TPS yang berbeda kemudian bisa mencoblos berkali-kali dimana setelah mencoblos di TPS 01 kemudian mencoblos di TPS 02 dan hal tersebut sengaja dibiarkan oleh petugas KPPS dan PTPS Desa Banda Sholeh Kecamatan Kokop (*vide bukti video P-14.1 dan P-14.2*);
- d. Di Kecamatan Tanjung Bumi, ditemukan anak-anak sekolah yang menjadi joki pencoblosan diantaranya di TPS 005 Desa Larangan Timur yang diketahui anak bernama **Fahrillah** dan Mohammad Hannan, dimana berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kabupaten Bangkalan kedua anak tersebut bersekolah di SMA Al-Azhar Paseseh, Fahrillah kelahiran 2008 sedangkan Mohammad Hannan kelahiran tahun 2009 (*vide bukti video P-15.1 dan P-15.2*);

- e. Pemilih membawa banyak surat undangan di TPS-TPS di Desa Banyior **Kecamatan Sepulu**. Surat undangan ini diberikan oleh petugas KPPS saat orang yang tidak jelas ada dalam DPT atau tidak, langsung diberi surat suara untuk dicoblos (*vide video bukti P-16.1 dan P.16.2*);
- f. Sedangkan di TPS 008 Desa Kelbung, **Kecamatan Sepulu** terjadi mobilisasi pemilih dan ditemukan banyak pemilih yang membawa surat undangan milik/atas nama orang lain yang sengaja dibiarkan oleh petugas KPPS meskipun pemilih yang datang tidak ada dalam DPT (*Bukti video P.17*).
- g. Petugas KPPS di TPS-TPS Desa Pandanan **Kecamatan Kwanyar** memanipulasi tingkat kehadiran dengan cara memalsu tandatangan pemilih pada daftar hadir dan sudah tentu kemudian mencoblos sendiri sisa surat suara untuk memenangkan Paslon 01, salah satu contoh paling nyata terjadi di TPS 01 Desa Pandanan dimana pemilih yang hadir sebanyak 56 orang (sesuai daftar hadir pemilih) namun surat suara tercoblos mencapai 486 surat suara, kemudian petugas KPPS menandatangani daftar hadir yang dibuktikan dengan daftar hadir sebelum diisi tandatangan palsu dan daftar hadir setelah diisi dengan tanda tangan palsu oleh KPPS (dimana terdapat banyak sekali tandatangan yang sama); Hal yang sama juga terjadi di TPS-TPS di Kecamatan Kwanyar diantaranya di Desa Batah Timur, Desa Dlemer, Desa Gunung Sereng, Desa Somor Koneng, Desa Janteh, Desa Tebul, Desa Batah Barat, dan Desa Pesanggrahan (*vide bukti P-18.1, P-18.2, P-18.3, P-18.4, P-18.5, P-18.6*);
- h. Tingkat kehadiran di TPS 004 Desa Perreng, **Kecamatan Burneh** tingkat kehadiran mencapai 100 % namun ditemukan 2 (dua) orang pemilih atas nama Mohammad Habi No.265 dan Moh. Moir dengan No. DPT 227 yang tidak hadir dan mencoblos serta masih menyimpan surat pemberitahuan (undangan), bagaimana bisa tingkat kehadiran bisa mencapai 100% atau surat suara terpakai 100%? Di TPS 001 dan TPS 003 Desa Perreng tingkat kehadiran juga mencapai 100% yang juga harus dipertanyakan kebenarannya (*bukti P-19.1 dan P-19.2*),

- i. Petugas KPPS di **Kecamatan Tanjung Bumi** sengaja merubah hasil penghitungan dengan menambahkan sisa suara untuk Paslon 01 dimana di TPS-TPS yang angka ketidak hadirannya tinggi karena adanya orang yang meninggal dunia dan bekerja di luar pulau atau luar negeri, hak pilihnya digunakan oleh petugas KPPS untuk menambah perolehan suara Paslon 01, di TPS 004 Desa Bumianyar, Tanjung Bumi diketahui Petugas KPPS juga dengan sengaja merubah perolehan suara dengan cara menghapus hitungan lidi dengan **typeX (Melanggar aturan)** kemudian memindahkan perolehan suara Paslon 02 ke Paslon 01 (*vide bukti P-20*);
Hal sama juga dilakukan di TPS 004 Desa Suwa'an **Kecamatan Modung** yang mencoret-coret hitungan lidi kemudian memindahkan perolehan suara Paslon 01 ke Paslon 01 (*vide bukti P-21*);
Yang paling nampak terjadi di TPS 04 Desa Dabung **Kecamatan Geger** dimana di TPS tersebut tidak dilakukan penghitungan lidi tetapi langsung diisi angka untuk masing-masing paslon kemudian C1 hasil tanpa lidi tersebut diunggah di Srekap KPU dan pada tanggal 28 November 2024 masing terunggah C1 Hasil kosong serta ditandatangani oleh KPPS, namun pada 30 November 2024 sudah diedit dan diunggah ulang dengan hitungan lidi yang disesuaikan dengan angka yang sudah dituliskan sebelumnya (*vide bukti P-22*);
- j. KPPS tidak menyebar surat Model C-6 Pemberitahuan (surat undangan) dan daftar hadir ditandatangani oleh petugas KPPS di Desa Pettong, **Kecamatan Tanah Merah**, seperti terjadi di TPS 002, TPS 003, dan TPS 004 Desa Pettong dengan tingkat kehadiran 99,47% padahal faktanya tingkat kehadiran tidak mencapai 80 persen, dibuktikan dengan surat undangan pemilih yang diserahkan kepada Pemohon karena pemilih tidak hadir di TPS. pada saat pemilihan saksi Paslon 02 diintimidasi tidak boleh masuk TPS dan tidak diberikan Model KwK C. Hasil salinan;
Contoh nyata terjadi di TPS 002 Desa Pettong, ditemukan 32 Pemilih / surat undangan pemilih yang tidak dipergunakan, dan di TPS 003 Desa Pettong ditemukan 22 Pemilih / surat undangan yang tidak dipergunakan;

Namun menurut hasil dalam SiRekap KPU (Termohon) yang diunggah pada TPS 002 kehadiran Pemilih/Surat Suara dipergunakan sebesar 556 suara dari DPT 559 Pemilih, padahal ditemukan sebanyak 44 pemilih yang tidak hadir memilih atau tidak mencoblos (*vide bukti P-23.1*);

Hal sama juga terjadi di TPS 003 Desa Pettong yang tingkat kehadiran Pemilih/Surat Suara yang dipergunakan sebanyak 477 surat suara dari DPT 478 Pemilih, padahal ditemukan ada sebanyak 64 pemilih yang tidak hadir memilih, sehingga **dapat dipastikan ada pencoblosan surat suara yang dicoblos sendiri oleh petugas KPPS/Pihak lain untuk menambah suara paslon tertentu** (*vide bukti P-23.2*)

- k. Petugas KPPS di Desa Banjar, Kecamatan Galis ada yang ditempatkan di bilik suara dan mengarahkan pemilih untuk tidak memilih (mencoblos) Paslon 02 dengan mengatakan "*kalau Paslon 02 adalah wahabi*", petugas KPPS juga dengan sengaja merusak surat suara yang tercoblos Paslon 02, KPPS dan PTPS membiarkan pemilih mencoblos lebih dari satu kali, dan kejadian tersebut telah diadukan ke Bawaslu dimana kemudian Bawaslu Kabupaten Bangkalan merekomendasikan agar Termohon melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 007 Desa Banjar yang nyata-nyata melakukan semua pelanggaran Pemilu, namun **rekomendasi PSU tersebut tidak dilaksanakan oleh Termohon** (*vide bukti P-24*);
- l. Kotak suara di Desa Lembung, **Kecamatan Kokop** saat tiba di TPS dalam kondisi sudah tidak tersegel, atau segel yang berupa stiker sudah terbuka dan surat suara yang ditunjukkan hanya satu lembar surat suara Pemilihan Calon Gubernur (*vide bukti P-25*);
- m. Tidak ada penghitungan di Desa Banyubunih, **Kecamatan Galis** yang diindikasikan dengan tidak ada unggahan dari 13 TPS di seluruh Desa Banyubunih dalam SiRekap KPU tanggal 27 November 2024 hingga pukul 23.00 WIB, demikian pula dengan 7 TPS di Desa Pakong, **Kecamatan Modung** yang hingga pukul 23.00 WIB tidak ada unggahan foto C.hasil KWK dalam SiRekap KPU (*bukti P-26*);

2.3. **KETIDAK NETRALAN PENYELENGGARA DI TINGKAT PPK**

- a. Petugas PPK di 13 Kecamatan di Kabupaten Bangkalan pada saat melaksanakan proses rekapitulasi perolehan suara Pilkada Bangkalan tahun 2024 dengan tidak membuka model KWK C-hasil (plano) masing-masing TPS, tetapi hanya melakukan rekapitulasi berdasar SiRekap di unggah dilaman KPU Kabupaten Bangkalan (*bukti P-27*) yaitu di:
 - 1).PPK Kecamatan Tanjung Bumi
 - 2).PPK Kecamatan Modung
 - 3).PPK Kecamatan Tanah Merah
 - 4).PPK Kecamatan Geger
 - 5).PPK Kecamatan Tragah
 - 7).PPK Kecamatan Kwanyar
 - 8).PPK Kecamatan Blega
 - 9).PPK Kecamatan Konang
 - 10).PPK Kecamatan Burneh
 - 11).PPK Kecamatan Sepulu
- b. Bahwa saat dilakukan penghitungan di Kecamatan Kamal tersebut saksi Paslon 02 melakukan protes dan keberatan terkait ketidakcocokan antara DPT dengan daftar kehadiran, tetapi PPK kecamatan Kamal tidak bersedia memberikan formulir Keberatan/Kejadian Khusus kepada saksi Paslon 02 atas instruksi/perintah dari Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangkalan (*bukti P-28*);

2.4. **TERMOHON YANG TIDAK NETRAL**

- a. Bahwa pada saat dilakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan saksi Paslon 02 telah melakukan protes agar rekapitulasi di kecamatan Tanjung Bumi, Kecamatan Kamal, Kecamatan Burneh dan beberapa kecamatan lainnya untuk tidak dilanjutkan karena saat penghitungan tingkat Kecamatan hanya dilakukan dengan mencocokkan/sanding data dari SiRekap atau tidak

membuka dan menyandingkan data model C-Hasil KWK (plano) secara manual;

- b. Bahwa keberatan dan protes saksi Paslon 02 tidak diindahkan dan Termohon tetap melanjutkan proses penghitungan hanya dengan berdasarkan model D-Hasil KWK Kecamatan yang sebelumnya hanyalah pencocokan foto C-Hasil SiRekap pada waktu rekapitulasi tingkat PPK kecamatan, dan hanya PPK Kecamatan Klampis yang dilakukan penghitungan ulang pada penghitungan tingkat kabupaten dengan membuka C-Hasil KWK (plano) berdasarkan rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Bangkalan, namun untuk PPK kecamatan-kecamatan lain, seperti PPK Kecamatan Tanjung Bumi, PPK Kecamatan Burneh, PPK Kecamatan Geger, PPK Kecamatan Tanah Merah, PPK Kecamatan Modung, PPK Kecamatan Tragah dan PPK kecamatan lain yang sebelumnya sudah dilakukan keberatan kejadian khusus oleh saksi Paslon 02 pada saat penghitungan tingkat kecamatan dan telah diadukan ke Bawaslu Kabupaten Bangkalan tetap tidak dilakukan penghitungan ulang oleh Termohon pada saat penghitungan tingkat kabupaten; (*Vide P-27*)
- c. Bahwa karena Termohon tetap melanjutkan Rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten, maka saksi Paslon 02 menolak hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan mengisi formulir keberatan kejadian khusus tetapi tanpa alasan yang jelas Termohon tidak bersedia menandatangani formulir keberatan/kejadian khusus yang diisi oleh saksi **Paslon 02**, tetapi formulir keberatan kejadian khusus yang diminta dan diisi oleh saksi **Paslon 01 diterima** dan ditandatangani serta distempel oleh Termohon, **maka keberpihakan / ketidak netralan dan ketidak adilan serta tidak profesionalnya Termohon adalah menjadi jelas dan nyata menguntungkan Paslon 01** (*vide bukti video P-30.1, P-30.2 dan video P-30.3*);

2.5. INTIMIDASI TERHADAP SAKSI PASLON 02 DI TPS

- a. Bahwa Saksi-saksi TPS Paslon 02 mengalami intimidasi dan perampasan Handphone di TPS – TPS Desa Tanah Merah Laok, Kecamatan Tanah Merah, agar tidak ikut menyaksikan proses

pemungutan dan penghitungan suara, intimidasi juga dilakukan dengan merampas HP saksi Paslon 02 dengan tujuan agar tidak bisa mendokumentasikan proses pemungutan dan penghitungan di TPS (*vide bukti video P-30*);

- b. Bahwa Saksi-saksi Paslon 02 di TPS 001 s/d TPS 006 di Desa Durin Barat, Kecamatan Konang dikumpulkan di Balai Desa Durin Barat dan kemudian dihalang-halangi agar tidak hadir ke TPS-TPS dengan intimidasi dan dipaksa menerima uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk tidak mengikuti proses pemungutan suara dan penghitungan di TPS 001 sampai TPS 006 Desa Durin Barat, Kecamatan Konang serta diancam untuk tidak melakukan aduan atau laporan. (*vide bukti P-31 video*);
- c. Bahwa saat rekapitulasi perolehan suara di tingkat kabupaten Bawaslu Kabupaten Bangkalan telah merekomendasikan kepada Termohon untuk dilakukan Penghitungan / Rekapitulasi ulang di 9 (Sembilan)TPS, yaitu:
 - TPS 002 Desa Soket Laok, Kecamatan Tragah
 - TPS 003 Desa Soket Laok, Kecamatan Tragah
 - TPS 001 Desa Petapan, Kecamatan Labang
 - TPS 002 Desa Petapan, Kecamatan Labang
 - TPS 001 Desa Blega, Kecamatan Blega
 - TPS 002 Desa Blega, Kecamatan Blega
 - TPS 003 Desa Blega, Kecamatan Blega
 - TPS 001 Desa Kampao, Kecamatan Blega
 - TPS 002 Desa Kampao, Kecamatan Blega

Bahwa 9 (Sembilan)TPS diatas adalah TPS dengan tingkat kehadirannya mencapai diatas 99 persen yang telah dilakukan keberatan dan direkomendasikan kepada Termohon oleh Bawaslu Kabupaten Bangkalan untuk penghitungan surat suara ulang, tetapi oleh KPU Kabupaten Bangkalan (incasu Termohon) tidak dilaksanakan, terhadap sikap termohon tersebut Bawaslu Kabupaten Bangkalan tidak melakukan tindakan tegas dan hanya **membiarkan** tindakan Termohon yang tidak patuh pada rekomendasi Bawaslu Kabupaten Bangkalan (*vide bukti P-33 video*); selain 9

(Sembilan)TPS tersebut Bawaslu Kabupaten Bangkalan telah merekomendasikan kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 007 Desa Banjar Kecamatan Galis, namun atas **rekomendasi PSU tersebut tidak dilaksanakan oleh Termohon** (*vide bukti video P-32*);

2.6. HUBUNGAN PENYELENGGARA PEMILU DENGAN CALON WAKIL BUPATI PASLON NOMOR URUT 01

- a. Bahwa sudah diketahui publik di Kabupaten Bangkalan jika Calon Wakil Bupati Bangkalan Nomor Urut 01 pada saat ditetapkan sebagai Calon Wakil Bupati Bangkalan dalam Pilkada Bangkalan Tahun 2024, diketahui masih menjabat sebagai Ketua Umum Komite Nasional Olahraga Indonesia (KONI) Kabupaten Bangkalan Masa Bhakti 2024-2028 yang anggarannya bersumber dari APBD Kabupaten Bangkalan, (*bukti video P-33 dan P-34*);
- b. Bahwa salah satu Komisioner KPU Bangkalan (Termohon) atas nama BAHIRUDDIN, SH juga menjadi KONI Kabupaten Bangkalan Masa Bhakti 2024-2028 dimana Ketua KONI Kabupaten Bangkalan dijabat oleh Calon Wakil Bupati Nomor Urut 01 (*vide bukti P-34*);
- c. Bahwa diketahui pula jika beberapa penyelenggara tingkat kecamatan (PPK) dan Pengawas Kecamatan (Panwascam) Serta PPS dalam Pilkada Bangkalan Tahun 2024 juga masih menjadi pengurus aktif Komite Nasional Olahraga Indonesia (KONI) Kabupaten Bangkalan (*vide Bukti P-34*) , diantaranya;
 - **Muhlis Aliwafa, Spd** yang menjadi Ketua PPK Kecamatan Labang, juga adalah Pengurus KONI Kabupaten Bangkalan;
 - **Abdul Karim** yang menjadi Ketua Panwascam Kecamatan Burneh, juga tercatat sebagai anggota Auditor Internal KONI Kabupaten Bangkalan;
 - **Riskiyah** yang menjadi anggota PPK Kecamatan Arosbaya, adalah Sekretaris III Koni Kabupaten Bangkalan;
 - **Syamsul Arifin, S.Sos.I** yang menjadi Ketua Panwascam Kecamatan Bangkalan, yang juga tercatat sebagai Bendara III Koni Kabupaten Bangkalan;

- **Rusdi** yang menjadi PPK Kecamatan Galis, juga tercatat sebagai Anggota I Bidang Medi dan Teknologi Informasi KONI Kabupaten Bangkalan;
 - **Sdr.M.Sofi, SE** yang menjadi Ketua PPK Kecamatan Burneh juga tercatat sebagai Bendahara II KONI Kabupaten Bangkalan;
 - **Sdr.Zaikulhak Alfarizi** yang menjadi Ketua PPK Kecamatan Tanah Merah, juga adalah pengurus KONI Kabupaten Bangkalan;
 - **Syaifullah, SM** yang menjadi Ketua PPS Desa Serabih Timur, Kecamatan Modung, yang masih aktif sebagai Bidang Data, Penelitian dan Penerapan Teknologi Olahraga Pengurus KONI Kabupaten Bangkalan.
- c. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut Kantor Komite Nasional Olahraga Indonesia (KONI) Kabupaten Bangkalan sering dijadikan tempat Pertemuan, rapat, dan konsolidasi oleh beberapa Penyelenggara, kepala desa, dengan Calon Wakil Bupati Bangkalan Nomor Urut 01 sebelum dan selama masa kampanye Paslon 01;
- d. Bahwa Paslon 01 sering menggunakan fasilitas yang dibiayai dan bersumber dari APBD Kabupaten Bangkalan, diantaranya Mobil Suzuki APV (mobil operasional KONI Bangkalan) yang di branding menjadi kendaraan operasional Paslon 01, dan anggaran KONI untuk Cabang-cabang Olahraga tidak dicairkan namun anggaran KONI Tahun 2024 telah habis terserap yang diduga anggaran KONI dipergunakan untuk biaya Kampanye Paslon 01;
- e. Bahwa rekrutmen dan pengangkatan Panitia pemilihan kecamatan (PPK) di 18 Kecamatan se Kabupaten Bangkalan untuk pelaksanaan Pilkada Kabupaten Bangkalan tahun 2024 dibentuk dan dikukuhkan oleh KPU Kabupaten Bangkalan periode tahun 2019-2024 (komisioner KPU lama) sedangkan komisioner KPU lama yang bernama **Arief Bachtiar dan Zainal Arifin** pada Pilkada Bangkalan Tahun 2024 mendeklarasikan secara terbuka dukungan kepada Paslon 01 seperti dilansir dalam laman berita media online "Suara Pikiran": <https://suarapikiran.com/energi-baru-mantan-penyelenggara-pemilu-bersatu-dukung-lukman-fauzan/> tanggal 17 November 2024; *vide bukti P-34*);

- f. Bahwa beberapa Kepala Desa di Bangkalan mendeklarasikan secara terbuka dukungan terhadap Paslon 01, diantaranya Kepala Desa di Kecamatan Burneh dan Kecamatan Tanjung Bumi (*vide bukti P-35*);

2.7. TINGKAT KEHADIRAN YANG MENCAPAI 90% S/D 100%

- a. Bahwa Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 adalah sebanyak 764.886 pemilih, maka dengan suara sah dan tidak sah sebanyak 545.888 suara, artinya tingkat kehadiran pemilih di Kabupaten Bangkalan mencapai 71,37% dimana Pemohon mendalilkan jika tingginya tingkat kehadiran yang selaras dengan surat suara terpakai tersebut adalah karena banyaknya surat suara yang dicoblos sendiri oleh Petugas KPPS, sehingga tingkat kehadiran pemilih di banyak TPS mencapai 99% hingga 100%;

Bahwa Bawaslu Bangkalan telah merekomendasikan PSU di beberapa TPS yang ditemukan banyak pelanggaran dan diketahui pula jika tingkat kehadirannya mencapai diatas 90%, yaitu di TPS 006 Kelurahan Kemayoran, TPS 003 Desa Sukolilo Barat, dan 2 TPS di Desa Tlagah, Kecamatan Galis, dimana setelah dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS-TPS tersebut, ternyata tingkat kehadiran pemilih hanya 20% saja;

Bahwa Pemohon menemukan sebanyak 286 TPS dengan tingkat kehadirannya mencapai 90% hingga 100% yang tersebar di 17 Kecamatan di Kabupaten Bangkalan yang apabila berkaca pada 4 TPS yang sudah dilakukan PSU, maka bukan tidak mungkin jika tingkat kehadiran diatas 90% hingga 100% di 273 TPS tersebut adalah bukan kenyataan sebenarnya, melainkan perbuatan KPPS yang merubah tingkat kehadiran ,dengan menandatangani sendiri daftar hadir, mencoblos sendiri surat suara, dan merubah perhitungan pada model Kwk C.Hasil (plano), berikut adalah TPS-TPS dengan tingkat kehadiran 90% sampai 100%, yaitu di:

1) KECAMATAN KAMAL

Desa Kamal

TPS 003 (DPT =589)– Paslon 01= 455 Paslon 02= 96

TPS 004 (DPT =589)– Paslon 01= 444 Paslon 02= 124

2) **KECAMATAN BLEGA**

Desa Blega

TPS 001 (DPT =598)– Paslon 01= 396 Paslon 02= 197

TPS 002 (DPT =563)– Paslon 01= 358 Paslon 02= 205

TPS 003 (DPT =597)– Paslon 01= 400 Paslon 02= 195

TPS 004 (DPT =505)– Paslon 01= 320 Paslon 02= 180

TPS 005 (DPT =503)– Paslon 01= 296 Paslon 02= 200

TPS 006 (DPT =592)– Paslon 01= 390 Paslon 02= 198

TPS 007 (DPT =591)– Paslon 01= 387 Paslon 02= 199

TPS 008 (DPT =588)– Paslon 01= 329 Paslon 02= 257

TPS 009 (DPT =526)– Paslon 01= 324 Paslon 02= 201

TPS 010 (DPT =564)– Paslon 01= 353 Paslon 02= 200

3) **KECAMATAN LABANG**

Desa Sukolilo Barat

TPS 010 (DPT =490)– Paslon 01= 283 Paslon 02= 178

Desa Kesek

TPS 002 (DPT =505)– Paslon 01= 303 Paslon 02= 108

TPS 003 (DPT =494)– Paslon 01= 256 Paslon 02= 228

Desa Morkepek

TPS 001 (DPT =441)– Paslon 01= 335 Paslon 02= 64

TPS 003 (DPT =443)– Paslon 01= 208 Paslon 02= 178

Desa Labang

TPS 001 (DPT =437)– Paslon 01= 194 Paslon 02= 188

TPS 002 (DPT =454)– Paslon 01= 216 Paslon 02= 192

TPS 003 (DPT =480)– Paslon 01= 228 Paslon 02= 207

4) **KECAMATAN TANJUNG BUMI**

Desa Bandang Dajah

TPS 004 (DPT =597)– Paslon 01= 369 Paslon 02= 179

Desa Tagungguh

TPS 001 (DPT =557)– Paslon 01= 503 Paslon 02= 6

TPS 002 (DPT =550)– Paslon 01= 487 Paslon 02= 26

TPS 003 (DPT =564)– Paslon 01= 463 Paslon 02= 59

TPS 005 (DPT =578)– Paslon 01= 496 Paslon 02= 49

TPS 006 (DPT =574)– Paslon 01= 478 Paslon 02= 48

TPS 007 (DPT =400)– Paslon 01= 356 Paslon 02= 12

Desa Tanjung Bumi

TPS 002 (DPT =595)– Paslon 01= 329 Paslon 02= 247

TPS 006 (DPT =592)– Paslon 01= 241 Paslon 02= 68

Desa Macajah

TPS 001 (DPT =594)– Paslon 01= 532 Paslon 02= 19

TPS 002 (DPT =599)– Paslon 01= 552 Paslon 02= 14

TPS 003 (DPT =598)– Paslon 01= 471 Paslon 02= 75

TPS 004 (DPT =416)– Paslon 01= 331 Paslon 02= 64

Desa Larangan Timur

TPS 001 (DPT =359)– Paslon 01= 243 Paslon 02= 83

5) KECAMATAN TRAGAH

Desa Jaddung

TPS 001 (DPT =481)– Paslon 01= 453 Paslon 02= 23

TPS 002 (DPT =224)– Paslon 01= 208 Paslon 02= 11

Desa Kemoneng

TPS 001 (DPT =444)– Paslon 01= 311 Paslon 02= 129

TPS 002 (DPT =544)– Paslon 01= 400 Paslon 02= 138

TPS 003 (DPT =511)– Paslon 01= 373 Paslon 02= 133

Desa Soket Dajah

TPS 001 (DPT =337)– Paslon 01= 233 Paslon 02= 87

TPS 002 (DPT =488)– Paslon 01= 304 Paslon 02= 153

TPS 003 (DPT =347)– Paslon 01= 221 Paslon 02= 108

Desa Tambin

TPS 001 (DPT =541)– Paslon 01= 529 Paslon 02= 2

TPS 002 (DPT =495)– Paslon 01= 483 Paslon 02= 2

TPS 003 (DPT =593)– Paslon 01= 580 Paslon 02= 2

Desa Banyubeseh

TPS 001 (DPT =306)– Paslon 01= 241 Paslon 02= 53

TPS 002 (DPT =599)– Paslon 01= 373 Paslon 02= 201

TPS 003 (DPT =547)– Paslon 01= 342 Paslon 02= 185

Desa Tragah

TPS 001 (DPT =322)– Paslon 01= 280 Paslon 02= 31

TPS 002 (DPT =305)– Paslon 01= 265 Paslon 02= 32

Desa Bajeman

TPS 002 (DPT =415)– Paslon 01= 358 Paslon 02= 43

TPS 003 (DPT =480)– Paslon 01= 387 Paslon 02= 75

TPS 005 (DPT =431)– Paslon 01= 292 Paslon 02= 110

Desa Jaah

TPS 001 (DPT =440)– Paslon 01= 418 Paslon 02= 15

TPS 002 (DPT =473)– Paslon 01= 430 Paslon 02= 30

6) KECAMATAN KWANYAR

Desa Gunung Sereng

TPS 001 (DPT =586)– Paslon 01= 380 Paslon 02= 190

TPS 002 (DPT =595)– Paslon 01= 391 Paslon 02= 151

TPS 003 (DPT =594)– Paslon 01= 304 Paslon 02= 277

TPS 007 (DPT =595)– Paslon 01= 401 Paslon 02= 184

Desa Batah Timur

TPS 002 (DPT =493)– Paslon 01= 362 Paslon 02= 91

TPS 005 (DPT =522)– Paslon 01= 354 Paslon 02= 66

Desa Janteh

TPS 002 (DPT =595)– Paslon 01= 391 Paslon 02= 194

TPS 003 (DPT =448)– Paslon 01= 245 Paslon 02= 169

Desa Karang Entang

TPS 003 (DPT =436)– Paslon 01= 412 Paslon 02= 6

Desa Morombuh

TPS 001 (DPT =565)– Paslon 01= 313 Paslon 02= 245

TPS 003 (DPT =589)– Paslon 01= 435 Paslon 02= 127

TPS 004 (DPT =587)– Paslon 01= 369 Paslon 02= 204

TPS 005 (DPT =571)– Paslon 01= 465 Paslon 02= 71

TPS 006 (DPT =554)– Paslon 01= 352 Paslon 02= 182

Desa Pandanan

TPS 001 (DPT =486)– Paslon 01= 436 Paslon 02= 41

TPS 002 (DPT =484)– Paslon 01= 373 Paslon 02= 106

7) KECAMATAN BURNEH

Desa Perreng

TPS 001 (DPT =499)– Paslon 01= 447 Paslon 02= 21

TPS 002 (DPT =483)– Paslon 01= 439	Paslon 02= 15
TPS 003 (DPT =502)– Paslon 01= 477	Paslon 02= 19
TPS 004 (DPT =475)– Paslon 01= 448	Paslon 02= 21

Kelurahan Tonjung

TPS 001 (DPT =495)– Paslon 01= 345	Paslon 02= 135
TPS 002 (DPT =485)– Paslon 01= 272	Paslon 02= 156
TPS 003 (DPT =404)– Paslon 01= 240	Paslon 02= 151
TPS 004 (DPT =527)– Paslon 01= 364	Paslon 02= 116
TPS 019 (DPT =391)– Paslon 01= 341	Paslon 02= 17
TPS 021 (DPT =574)– Paslon 01= 486	Paslon 02= 55
TPS 022 (DPT =232)– Paslon 01= 163	Paslon 02= 69
TPS 023 (DPT =359)– Paslon 01= 327	Paslon 02= 7

Desa Pangolongan

TPS 003 (DPT =600)– Paslon 01= 454	Paslon 02= 116
TPS 004 (DPT =578)– Paslon 01= 335	Paslon 02= 221

Desa Langkap

TPS 002 (DPT =599)– Paslon 01= 466	Paslon 02= 69
TPS 003 (DPT =358)– Paslon 01= 225	Paslon 02= 123
TPS 005 (DPT =588)– Paslon 01= 310	Paslon 02= 241
TPS 010 (DPT =495)– Paslon 01= 339	Paslon 02= 103
TPS 012 (DPT =216)– Paslon 01= 189	Paslon 02= 24

Desa Alas Kembang

TPS 003 (DPT =454)– Paslon 01= 309	Paslon 02= 50
TPS 005 (DPT =466)– Paslon 01= 300	Paslon 02= 125

Desa Binoh

TPS 001 (DPT =595)– Paslon 01= 306	Paslon 02= 69
TPS 005 (DPT =582)– Paslon 01= 109	Paslon 02= 146

Desa Burneh

TPS 005 (DPT =431)– Paslon 01= 304	Paslon 02= 99
------------------------------------	---------------

8) KECAMATAN KLAMPIS

Desa Banteyan

TPS 001 (DPT =568)– Paslon 01= 424	Paslon 02= 87
TPS 002 (DPT =536)– Paslon 01= 344	Paslon 02= 163
TPS 003 (DPT =435)– Paslon 01= 379	Paslon 02= 37

TPS 004 (DPT =500)– Paslon 01= 443 Paslon 02= 37
 TPS 005 (DPT =451)– Paslon 01= 384 Paslon 02= 44

Desa Bulung

TPS 001 (DPT =478)– Paslon 01= 360 Paslon 02= 53
 TPS 002 (DPT =567)– Paslon 01= 225 Paslon 02= 138
 TPS 003 (DPT =569)– Paslon 01= 453 Paslon 02= 43

Desa Trogan

TPS 001 (DPT =434)– Paslon 01= 316 Paslon 02= 64
 TPS 002 (DPT =421)– Paslon 01= 285 Paslon 02= 80
 TPS 003 (DPT =410)– Paslon 01= 302 Paslon 02= 69

Desa Ko'ol

TPS 001 (DPT =475)– Paslon 01= 419 Paslon 02= 19
 TPS 002 (DPT =515)– Paslon 01= 354 Paslon 02= 93
 TPS 003 (DPT =504)– Paslon 01= 427 Paslon 02= 32

Desa Bator

TPS 003 (DPT =534)– Paslon 01= 307 Paslon 02= 93
 TPS 004 (DPT =573)– Paslon 01= 449 Paslon 02= 88
 TPS 006 (DPT =538)– Paslon 01= 335 Paslon 02= 157

Desa Karang Asem

TPS 001 (DPT =482)– Paslon 01= 351 Paslon 02= 77

Desa Polongan

TPS 001 (DPT =460)– Paslon 01= 393 Paslon 02= 23
 TPS 002 (DPT =266)– Paslon 01= 198 Paslon 02= 80

Desa Larangan Glintong

TPS 001 (DPT =497)– Paslon 01= 353 Paslon 02= 106
 TPS 002 (DPT =471)– Paslon 01= 376 Paslon 02= 44
 TPS 003 (DPT =413)– Paslon 01= 217 Paslon 02= 45
 TPS 004 (DPT =536)– Paslon 01= 278 Paslon 02= 134

Desa Larangan Sorjan

TPS 001 (DPT =488)– Paslon 01= 447 Paslon 02= 15
 TPS 002 (DPT =334)– Paslon 01= 231 Paslon 02= 57

Desa Tenggung Dajah

TPS 003 (DPT =448)– Paslon 01= 408 Paslon 02= 25

Desa Bragang

TPS 001 (DPT =598)– Paslon 01= 305 Paslon 02= 30

Desa Ra'as

TPS 001 (DPT =582)– Paslon 01= 474 Paslon 02= 59

Desa Moarah

TPS 001 (DPT =577)– Paslon 01= 479 Paslon 02= 73

TPS 002 (DPT =510)– Paslon 01= 365 Paslon 02= 75

TPS 003 (DPT =485)– Paslon 01= 343 Paslon 02= 92

TPS 004 (DPT =582)– Paslon 01= 488 Paslon 02= 42

Desa Tolbuk

TPS 001 (DPT =540)– Paslon 01= 409 Paslon 02= 41

TPS 002 (DPT =565)– Paslon 01= 406 Paslon 02= 61

9) KECAMATAN KONANG

Desa Bandung

TPS 002 (DPT =506)– Paslon 01= 306 Paslon 02= 151

TPS 004 (DPT =271)– Paslon 01= 208 Paslon 02= 50

TPS 005 (DPT =529)– Paslon 01= 408 Paslon 02= 101

Desa Campor

TPS 002 (DPT =449)– Paslon 01= 363 Paslon 02= 80

TPS 003 (DPT =500)– Paslon 01= 378 Paslon 02= 120

Desa Konang

TPS 001 (DPT =496)– Paslon 01= 362 Paslon 02= 129

TPS 002 (DPT =502)– Paslon 01= 487 Paslon 02= 4

TPS 004 (DPT =504)– Paslon 01= 492 Paslon 02= 6

TPS 005 (DPT =501)– Paslon 01= 332 Paslon 02= 164

TPS 006 (DPT =497)– Paslon 01= 385 Paslon 02= 106

TPS 007 (DPT =502)– Paslon 01= 284 Paslon 02= 214

Desa Galis Dajah

TPS 001 (DPT =524)– Paslon 01= 362 Paslon 02= 42

TPS 002 (DPT =523)– Paslon 01= 460 Paslon 02= 20

TPS 003 (DPT =534)– Paslon 01= 382 Paslon 02= 96

Desa Durin Barat

TPS 002 (DPT =558)– Paslon 01= 500 Paslon 02= 34

TPS 004 (DPT =557)– Paslon 01= 322 Paslon 02= 31

TPS 005 (DPT =557)– Paslon 01= 474 Paslon 02= 25

TPS 006 (DPT =569)– Paslon 01= 361 Paslon 02= 44

10)KECAMATAN MODUNG

Desa Pakong

TPS 001 (DPT =539)– Paslon 01= 303 Paslon 02= 70

Desa Neroh

TPS 001 (DPT =429)– Paslon 01= 343 Paslon 02= 56

TPS 002 (DPT =457)– Paslon 01= 359 Paslon 02= 64

Desa Pangpajung

TPS 001 (DPT =452)– Paslon 01= 419 Paslon 02= 14

TPS 004 (DPT =473)– Paslon 01= 395 Paslon 02= 51

Desa Patereman

TPS 001 (DPT =510)– Paslon 01= 373 Paslon 02= 102

TPS 002 (DPT =515)– Paslon 01= 417 Paslon 02= 73

TPS 003 (DPT =509)– Paslon 01= 377 Paslon 02= 93

TPS 004 (DPT =504)– Paslon 01= 388 Paslon 02= 101

TPS 005 (DPT =518)– Paslon 01= 417 Paslon 02= 61

TPS 006 (DPT =538)– Paslon 01= 404 Paslon 02= 93

Desa Serabi Barat

TPS 002 (DPT =521)– Paslon 01= 306 Paslon 02= 153

TPS 003 (DPT =549)– Paslon 01= 312 Paslon 02= 203

TPS 004 (DPT =582)– Paslon 01= 456 Paslon 02= 89

Desa Serabi Timur

TPS 001 (DPT =494)– Paslon 01= 460 Paslon 02= 23

TPS 002 (DPT =545)– Paslon 01= 496 Paslon 02= 37

TPS 003 (DPT =456)– Paslon 01= 405 Paslon 02= 40

TPS 004 (DPT =537)– Paslon 01= 473 Paslon 02= 50

Desa Suwa'an

TPS 001 (DPT =424)– Paslon 01= 276 Paslon 02= 178

TPS 002 (DPT =431)– Paslon 01= 281 Paslon 02= 120

TPS 004 (DPT =499)– Paslon 01= 281 Paslon 02= 156

11)KECAMATAN SEPULU

Desa Gunelap

TPS 006 (DPT =591)– Paslon 01= 476 Paslon 02= 86

Desa Kelbung

TPS 004 (DPT =517)– Paslon 01= 436	Paslon 02= 52
------------------------------------	---------------

Desa Maneron

TPS 002 (DPT =473)– Paslon 01= 306	Paslon 02= 153
------------------------------------	----------------

12)KECAMATAN AROSBAYA**Desa Berbeluk**

TPS 004 (DPT =499)- Paslon 01= 364	Paslon 02= 100
------------------------------------	----------------

Desa Arosbaya

TPS 008 (DPT =574)- Paslon 01= 286	Paslon 02= 245
------------------------------------	----------------

Desa Karang Duwek

TPS 003 (DPT =568)- Paslon 01= 467	Paslon 02= 51
------------------------------------	---------------

13)KECAMATAN GEGER**Desa Kampak**

TPS 001 (DPT =582)- Paslon 01= 359	Paslon 02= 161
------------------------------------	----------------

TPS 003 (DPT =582)- Paslon 01= 299	Paslon 02= 210
------------------------------------	----------------

TPS 004 (DPT =588)- Paslon 01= 407	Paslon 02= 104
------------------------------------	----------------

TPS 005 (DPT =586)- Paslon 01= 326	Paslon 02= 25
------------------------------------	---------------

TPS 006 (DPT =588)- Paslon 01= 352	Paslon 02= 218
------------------------------------	----------------

TPS 008 (DPT =587)- Paslon 01= 309	Paslon 02= 261
------------------------------------	----------------

TPS 009 (DPT =582)- Paslon 01= 307	Paslon 02= 139
------------------------------------	----------------

TPS 012 (DPT =584)- Paslon 01= 443	Paslon 02= 111
------------------------------------	----------------

Desa Dabung

TPS 005 (DPT =578)- Paslon 01= 475	Paslon 02= 14
------------------------------------	---------------

TPS 006 (DPT =579)- Paslon 01= 419	Paslon 02= 140
------------------------------------	----------------

Desa Campor

TPS 006 (DPT =577)- Paslon 01= 482	Paslon 02 = 6
------------------------------------	---------------

14)KECAMATAN GALIS**Desa Banyubunih**

TPS 001 (DPT =580)- Paslon 01 = 290	Paslon 02 = 202
-------------------------------------	-----------------

TPS 002 (DPT =583)- Paslon 01 = 361	Paslon 02 = 154
-------------------------------------	-----------------

TPS 003 (DPT =582)- Paslon 01 = 429	Paslon 02 = 151
-------------------------------------	-----------------

TPS 005 (DPT =579)- Paslon 01 = 300	Paslon 02 = 230
-------------------------------------	-----------------

TPS 006 (DPT =532)- Paslon 01 = 325	Paslon 02 = 147
-------------------------------------	-----------------

TPS 007 (DPT =586)- Paslon 01 = 403	Paslon 02 = 142
-------------------------------------	-----------------

TPS 008 (DPT =582)-	Paslon 01 = 421	Paslon 02 = 147
TPS 010 (DPT =516)-	Paslon 01 = 223	Paslon 02 = 118
TPS 011 (DPT =581)-	Paslon 01 = 352	Paslon 02 = 192
TPS 012 (DPT =482)-	Paslon 01 = 310	Paslon 02 = 153
TPS 013 (DPT =491)-	Paslon 01 = 352	Paslon 02 = 117

Desa Banjar

TPS 002 (DPT =589)-	Paslon 01 = 333	Paslon 02 = 34
TPS 004 (DPT =547)-	Paslon 01 = 450	Paslon 02 = 15
TPS 008 (DPT =580)-	Paslon 01 = 348	Paslon 02 = 198

Desa Lantek Timur

TPS 001 (DPT =436)-	Paslon 01 = 442	Paslon 02 = 8
TPS 002 (DPT =594)-	Paslon 01 = 573	Paslon 02 = 11
TPS 003 (DPT =494)-	Paslon 01 = 482	Paslon 02 = 5
TPS 004 (DPT =530)-	Paslon 01 = 508	Paslon 02 = 10
TPS 005 (DPT =578)-	Paslon 01 = 565	Paslon 02 = 8
TPS 006 (DPT =584)-	Paslon 01 = 559	Paslon 02 = 12

Desa Kranggeng Timur

TPS 001 (DPT =551)-	Paslon 01 = 357	Paslon 02 = 108
---------------------	-----------------	-----------------

Desa Lantek Barat

TPS 001 (DPT =470)-	Paslon 01 = 402	Paslon 02 = 40
TPS 002 (DPT =473)-	Paslon 01 = 436	Paslon 02 = 18

Desa Pekaden

TPS 001 (DPT =592)-	Paslon 01 = 480	Paslon 02 = 106
TPS 002 (DPT =588)-	Paslon 01 = 481	Paslon 02 = 103
TPS 003 (DPT =568)-	Paslon 01 = 461	Paslon 02 = 101
TPS 004 (DPT =468)-	Paslon 01 = 360	Paslon 02 = 98
TPS 005 (DPT =596)-	Paslon 01 = 487	Paslon 02 = 101

15)KECAMATAN SOCAH**Desa Sanggra Agung**

TPS 001 (DPT =581)-	Paslon 01 = 438	Paslon 02 = 126
TPS 002 (DPT =496)-	Paslon 01 = 357	Paslon 02 = 119
TPS 003 (DPT =505)-	Paslon 01 = 335	Paslon 02 = 150
TPS 004 (DPT =543)-	Paslon 01 = 422	Paslon 02 = 103
TPS 005 (DPT =579)-	Paslon 01 = 490	Paslon 02 = 61

TPS 006 (DPT =415)-	Paslon 01 = 350	Paslon 02 = 35
TPS 007 (DPT =425)-	Paslon 01 = 349	Paslon 02 = 60
TPS 008 (DPT =427)-	Paslon 01 = 270	Paslon 02 = 137
TPS 009 (DPT =473)-	Paslon 01 = 305	Paslon 02 = 159
TPS 010 (DPT =145)-	Paslon 01 = 119	Paslon 02 = 21

Desa Petaonan

TPS 001 (DPT =517)-	Paslon 01 = 435	Paslon 02 = 40
TPS 002 (DPT =492)-	Paslon 01 = 409	Paslon 02 = 29

Desa Parseh

TPS 001 (DPT =577)-	Paslon 01 = 391	Paslon 02 = 162
TPS 002 (DPT =487)-	Paslon 01 = 257	Paslon 02 = 205
TPS 003 (DPT =592)-	Paslon 01 = 318	Paslon 02 = 257
TPS 004 (DPT =532)-	Paslon 01 = 269	Paslon 02 = 243
TPS 005 (DPT =475)-	Paslon 01 = 305	Paslon 02 = 147
TPS 006 (DPT =483)-	Paslon 01 = 329	Paslon 02 = 132
TPS 007 (DPT =585)-	Paslon 01 = 416	Paslon 02 = 151
TPS 008 (DPT =591)-	Paslon 01 = 443	Paslon 02 = 127
TPS 009 (DPT =597)-	Paslon 01 = 461	Paslon 02 = 112
TPS 010 (DPT =600)-	Paslon 01 = 329	Paslon 02 = 244
TPS 011 (DPT =600)-	Paslon 01 = 345	Paslon 02 = 231

Desa Junganyar

TPS 005 (DPT =488)-	Paslon 01 = 430	Paslon 02 = 35
---------------------	-----------------	----------------

Desa Dakiring

TPS 005 (DPT =341)-	Paslon 01 = 299	Paslon 02 = 6
---------------------	-----------------	---------------

Desa Jeddih

TPS 005 (DPT =578)-	Paslon 01 = 322	Paslon 02 = 206
TPS 006 (DPT =576)-	Paslon 01 = 460	Paslon 02 = 75
TPS 014 (DPT =570)-	Paslon 01 = 540	Paslon 02 = 20
TPS 015 (DPT =587)-	Paslon 01 = 490	Paslon 02 = 55

Desa Buluh

TPS 001 (DPT =581)-	Paslon 01 = 478	Paslon 02 = 59
TPS 002 (DPT =530)-	Paslon 01 = 390	Paslon 02 = 97
TPS 003 (DPT =557)-	Paslon 01 = 410	Paslon 02 = 99

16)KECAMATAN TANAH MERAH

Desa Dlambah Laok

TPS 001 (DPT =434)- Paslon 01 = 252 Paslon 02 = 166

TPS 003 (DPT =447)- Paslon 01 = 238 Paslon 02 = 189

Desa Dumajah

TPS 001 (DPT =558)- Paslon 01 = 331 Paslon 02 = 219

TPS 002 (DPT =551)- Paslon 01 = 418 Paslon 02 = 122

TPS 006 (DPT =452)- Paslon 01 = 427 Paslon 02 = 10

Desa Pacentan

TPS 001 (DPT =597)- Paslon 01 = 294 Paslon 02 = 233

TPS 003 (DPT =597)- Paslon 01 = 299 Paslon 02 = 248

TPS 004 (DPT =559)- Paslon 01 = 269 Paslon 02 = 247

TPS 005 (DPT =499)- Paslon 01 = 304 Paslon 02 = 156

Desa Padurungan

TPS 002 (DPT =417)- Paslon 01 = 328 Paslon 02 = 67

Desa Pangeleyan

TPS 001 (DPT =440)- Paslon 01 = 294 Paslon 02 = 139

Desa Jangkar

TPS 003 (DPT =457)- Paslon 01 = 380 Paslon 02 = 47

Desa Kendaban

TPS 001 (DPT =425)- Paslon 01 = 400 Paslon 02 = 17

Desa Kranggan Barat

TPS 001 (DPT =579)- Paslon 01 = 386 Paslon 02 = 165

TPS 002 (DPT =579)- Paslon 01 = 451 Paslon 02 = 99

TPS 003 (DPT =554)- Paslon 01 = 319 Paslon 02 = 212

Desa Batangan

TPS 001 (DPT =527)- Paslon 01 = 344 Paslon 02 = 154

TPS 002 (DPT =502)-Paslon 01 = 290 Paslon 02 = 164

Desa Buddan

TPS 001 (DPT =522)- Paslon 01 = 503 Paslon 02 = 9

TPS 003 (DPT =466)- Paslon 01 = 310 Paslon 02 = 142

TPS 004 (DPT =475)- Paslon 01 = 307 Paslon 02 = 154

TPS 005 (DPT =422)- Paslon 01 = 297 Paslon 02 = 97

Desa Petrah

TPS 001 (DPT =534)- Paslon 01 = 298 Paslon 02 = 193

TPS 002 (DPT =477)- Paslon 01 = 276 Paslon 02 = 184
 TPS 003 (DPT =421)- Paslon 01 = 219 Paslon 02= 123
 TPS 004 (DPT =524)- Paslon 01 = 367 Paslon 02= 143

Desa Pettong

TPS 001 (DPT =585)- Paslon 01 = 477 Paslon 02 = 100
 TPS 002 (DPT =562)- Paslon 01 = 446 Paslon 02 = 110
 TPS 003 (DPT =478)- Paslon 01 = 377 Paslon 02 = 98
 TPS 004 (DPT =584)- Paslon 01 = 400 Paslon 02 = 180

Desa Rongdurin

TPS 001 (DPT =492)-Paslon 01 = 277 Paslon 02 = 179
 TPS 002 (DPT =418)-Paslon 01 = 221 Paslon 02 = 172

Desa Tanah Merah Dajah

TPS 003 (DPT =454)- Paslon 01 = 333 Paslon 02 = 104
 TPS 004 (DPT =591)- Paslon 01 = 398 Paslon 02 = 183

Desa Tanah Merah Laok

TPS 002 (DPT =517)-Paslon 01 = 451 Paslon 02 = 57
 TPS 003 (DPT =538)- Paslon 01 = 498 Paslon 02 = 30
 TPS 004 (DPT =544)- Paslon 01 = 525 Paslon 02 = 5
 TPS 005 (DPT =531)- Paslon 01 = 504 Paslon 02 = 20
 TPS 007 (DPT =429)- Paslon 01 = 320 Paslon 02 = 77
 TPS 008 (DPT =544)- Paslon 01 = 444 Paslon 02 = 45

Desa Tlomar

TPS 004 (DPT =420)- Paslon 01 = 360 Paslon 02 = 47

17) KECAMATAN KOKOP

Desa Bandang Laok

TPS 004 (DPT =502)-Paslon 01 = 439 Paslon 02 = 53

Desa Tlokoh

TPS 004 (DPT =573)-Paslon 01 = 446 Paslon 02 = 104

Desa Katol Timur

TPS 001 (DPT =568)- Paslon 01= 364 Paslon 02 = 113
 TPS 002 (DPT =528)- Paslon 01= 330 Paslon 02 = 109
 TPS 003 (DPT =535)- Paslon 01= 372 Paslon 02 = 102
 TPS 004 (DPT =531)- Paslon 01= 342 Paslon 02 = 87
 TPS 005 (DPT =531)- Paslon 01= 313 Paslon 02 = 120

TPS 006 (DPT =549)- Paslon 01= 332 Paslon 02 = 114

TPS 007 (DPT =530)- Paslon 01= 339 Paslon 02 = 103

TPS 008 (DPT =538)- Paslon 01= 309 Paslon 02 = 134

TPS 009 (DPT =515)- Paslon 01= 298 Paslon 02 = 138

- b. Bahwa berdasarkan pelanggaran-pelanggaran terstruktur, Sistematis dan Masif(TSM) sebagaimana diuraikan di atas yang tingkat kehadiran pemilihnya mencapai 90% hingga 100% sebanyak 286 TPS tersebar di 17 Kecamatan sekabupaten Bangkalan. perolehan suara Paslon 01 dari 286 TPS tersebut adalah sebesar 109.869 suara, padahal selisih perolehan suara Paslon 01 dengan Paslon 02 sebesar 107.871 Suara;

V. KESIMPULAN DAN PERMOHONAN

- a. Bahwa fakta-fakta dan bukti-bukti yang kami uraikan dan sampaikan di atas, hanyalah puncak gunung es pelanggaran dan kecurangan dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan, karena kuatnya intimidasi kepada saksi-saksi di TPS;
- b. Tetapi bukti-bukti yang kami sampaikan menggambarkan jelas bentuk-bentuk pelanggaran pemilu dan pelanggaran serta ketidaknetralan penyelenggara mulai tingkat TPS, PPS, PPK, hingga KPU Kabupaten.
- c. Manipulasi tingkat kehadiran dengan memalsu tandatangan pemilih sudah hal biasa sejak Pemilu Februari 2024 lalu dimana sistem penempatan TPS disusun berdasarkan DPT yang nama-nama pemilih tersusun sesuai abjad sehingga mengakibatkan keluarga dalam satu rumah bisa memilih di TPS berbeda yang letaknya saling berjauhan, hanya karena awalan huruf pada nama yang berbeda. Hal itulah yang terjadi di Bangkalan, dimana kemudian tingkat kehadiran yang rendah karena TPS jauh dari rumah pemilih inilah yang dimanfaatkan oleh KPPS dan pihak-pihak lain untuk mencoblos sendiri surat suara tidak terpakai, kemudian merubah hitungan perolehan sesuai dengan kehendak KPPS;
- d. Kejadian di TPS 002 dan 003 Desa Pettong, Kecamatan Tanah Merah yang tingkat kehadirannya mencapai 100% (hanya menyisakan 1 surat suara, hanyalah contoh bagaimana KPPS menipu perolehan suara Paslon 01 dan tingkat kehadiran, karena kemudian ditemukan 108 pemilih yang tidak memilih serta masih menyimpan surat undangan pencoblosan. Bagaiamna

mungkin tingkat kehadirannya bisa mencapai 100% ? Kami meyakini hal sama juga terjadi di semua TPS se Kabupaten Bangkalan dengan tingkat kehadiran yang mencapai diatas 90%;

- e. Bahwa hal itu bisa dicontohkan dari TPS 003 Desa Sukolilo Barat yang semula tingkat kehadirannya mencapai diatas 90%, hingga kemudian setelah proses penghitungan terdapat 1 orang pemilih yang ada dalam daftar hadir ternyata sudah meninggal dunia namun tandatangannya dipalsu oleh KPPS di daftar kehadiran pemilih, sehingga atas temuan itu harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang dimana dalam PSU tersebut ternyata tingkat kehadirannya tidak mencapai di angka 30%;
- f. Money politics dalam Pilkada Bangkalan 2024 dilakukan secara terang-terangan, dengan melibatkan petugas KPPS, RT, RW, Kepala Dusun, Kepala Desa hingga pengurus-pengurus organisasi dibawah kendali dan perintah Calon Wakil Bupati Bangkalan Nomor urut 01 yang masih aktif menjabat sebagai Ketua Umum KONI Bangkalan. Menggunakan fasilitas KONI yang dibiayai APBD sebagai sarana pemenangan, melibatkan pengurus-pengurus KONI Kabupaten Kabupaten sebagai penyelenggara adhoc, dari KPU Kabupaten, PPK di kecamatan-kecamatan, Panwascam kecamatan, hingga Panitia Pemungutan Suara (PPS) tingkat desa hingga terjadi konsolidasi suara yang melibatkan KPU, PPK, PPS dan KPPS;
- g. Bahwa seorang petugas KPPS dan PPS di Desa Bandung, Kecamatan Konang yang tertangkap tangan sedang menyebarkan uang untuk memenangkan Paslon 01, menjadi gambaran bagaimana struktur penyelenggara terlibat melakukan kecurangan dalam Pilkada Bangkalan Tahun 2024; Ketua RT dan RW, kepala dusun dan kepala desa saling berkoordinasi dengan terang-terangan membagikan uang dengan mencantumkan identitas Paslon 01 selama masa tenang hingga hari H pancoblosan di hampir seluruh desa di seluruh kecamatan se Kabupaten Bangkalan;
- h. Pemenangan paslon 1 direncanakan secara matang sejak rekrutmen, pembentukan, dan pengukuhan PPK dan PPK seluruh Kabupaten Bangkalan dengan memasukkan pengurus-pengurus KONI Kabupaten Bangkalan ke dalam struktur penyelenggara pemilu tersebut, konsolidasi-konsolidasi yang dilakukan juga menggunakan fasilitas kantor KONI.

Semua kecurangan dirancang dengan detail bersama jajaran kepala desa/lurah dan direncanakan bersama jajaran penyelenggara dari tingkat desa hingga kabupaten; Bahkan setelah selesai merekrut / membentuk dan mengangkat PPK di 18 Kecamatan di Bangkalan, Komisioner KPU Bangkalan masa bhakti 2019-2024 langsung melakukan deklarasi terbuka mendukung Paslon 01;

- i. Bahwa kecurangan-kecurangan terstruktur dan sistematis diatas, dilakukan dan terjadi secara massif di banyak kecamatan dan banyak desa. Dilakukan di banyak wilayah, dilakukan Penyelenggara yang menjadi Pengurus KONI, dilakukan oleh mantan-mantan penyelenggara Pemilu diwilayahnya masing-masing, dan jajaran penyelenggara;
- j. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas bahwa kemenangan Paslon 01 adalah cacat karena dilakukan dengan berbagai bentuk pelanggaran dan kecurangan secara Terstruktur, Sistematis, dan Massif (TSM) yang ironisnya dilakukan oleh penyelenggara dari tingkat TPS, PPS, PPK, dan KPU, yang dengan berbagai manipulasi dan siasat merubah, menggelembungkan suara Paslon 01 dimulai dari tingkat TPS dan KPPS kemudian diamankan di tingkat PPK kecamatan, dan difinalisasi di tingkat kabupaten;

VI. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangkalan Nomor 2376 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2024 Tertanggal 4 Desember 2024 yang diumumkan pada tanggal 4 Desember 2024 pukul 22.46 WIB;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum(KPU) Kabupaten Bangkalan untuk Mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Nomor Urut 01;
4. Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Nomor Urut 02 sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2024;

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangkalan untuk melaksanakan putusan ini.

PETITUM ALTERNATIF

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangkalan Nomor 2376 tentang *Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2024* Tertanggal 4 Desember 2024 yang diumumkan pada tanggal 4 Desember 2024 pukul 22.46 WIB;
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan untuk melakukan Pemungutan suara ulang di:
 - Seluruh Desa dan Seluruh TPS di Kecamatan Konang;
 - Seluruh Desa dan Seluruh TPS di Kecamatan Kamal;
 - Seluruh Desa dan Seluruh TPS di Kecamatan Kwanyar;
 - Seluruh Desa dan Seluruh TPS di Kecamatan Klampis;
 - Seluruh Desa dan Seluruh TPS di Kecamatan Kokop;
 - Seluruh Desa dan Seluruh TPS di Kecamatan Burneh;
 - Seluruh Desa dan Seluruh TPS di Kecamatan Tragah;
 - Seluruh Desa dan Seluruh TPS di Kecamatan Blega;
 - Seluruh Desa dan Seluruh TPS di Kecamatan Tanah Merah;
 - Seluruh Desa dan Seluruh TPS di Kecamatan Socah;
 - Seluruh Desa dan Seluruh TPS di Kecamatan Geger;
 - Seluruh Desa dan Seluruh TPS di Kecamatan Sepuluh;
 - Seluruh Desa dan Seluruh TPS di Kecamatan Modung;
 - Seluruh Desa dan Seluruh TPS di Kecamatan Galis;
 - Seluruh Desa dan Seluruh TPS di Kecamatan Tanjung Bumi;
 - Seluruh Desa dan Seluruh TPS di Kecamatan Labang;
 - Seluruh Desa dan Seluruh TPS di Kecamatan Arosbaya;

Dan/Atau

Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangkalan untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di:

- TPS 004 Desa Bandang Laok, Kecamatan Kokop;
- TPS 004 Desa Tlokoh, Kecamatan Kokop;
- TPS 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009 Desa Katol Timur, Kecamatan Kokop;

- TPS 001,002,003,004,005,006,007,008,009,010 Desa Blega Kecamatan Blega;
- TPS 001 dan 002 Desa Sukolilo Barat, Kecamatan Labang;
- TPS 002 dan 003 Desa Kesek, Kecamatan Labang;
- TPS 001 dan 003 Desa Morkepek, Kecamatan Labang;
- TPS 001, 002, 003 Desa Labang, Kecamatan Labang;
- TPS 004 Desa Bandang Dajah, Kecamatan Tanjung Bumi;
- TPS 001, 002, 003, 005, 006, 007 Desa Tagungguh, Kecamatan Tanjung Bumi;
- TPS 002 dan 006 Desa Tanjung Bumi, Kecamatan Tanjung Bumi;
- TPS 001, 002, 003, 004 Desa Macajah, Kecamatan Tanjung Bumi;
- TPS 001 Desa Larangan Timur, Kecamatan Tanjung Bumi;
- TPS 001 dan 002 Desa Jaddung, Kecamatan Tragah;
- TPS 001, 002, 003 Desa Kemoneng, Kecamatan Tragah;
- TPS 001, 002, 003 Desa Soket Dajah, Kecamatan Tragah;
- TPS 001, 002, 003 Desa Tambin, Kecamatan Tragah;
- TPS 001, 002, 003 Desa Banyubeseh, Kecamatan Tragah;
- TPS 001 dan 002 Desa Tragah, Kecamatan Tragah;
- TPS 002, 003, 005 Desa Bajeman, Kecamatan Tragah;
- TPS 001 dan 002 Desa Ja'ah, Kecamatan Tragah;
- TPS 001, 002, 003, 007 Desa Gunung Sereng, Kecamatan Kwanyar;
- TPS 002 dan 005 Desa Batah Timur, Kecamatan Kwanyar;
- TPS 002 dan 003 Desa Janteh, Kecamatan Kwanyar;
- TPS 003 Desa Karang Entang, Kecamatan Kwanyar;
- TPS 001, 003, 004, 005, 006 Desa Morombuh, Kecamatan Kwanyar;
- TPS 001 dan 002 Desa Pandanan, Kecamatan Kwanyar;
- TPS 001, 002, 003, 004 Desa Perreng, Kecamatan Kwanyar;
- TPS 001, 002, 003, 004, 019, 021, 022, 023 Kelurahan Tonjung, Kecamatan Burneh;
- TPS 003 dan 004 Desa Pangolongan, Kecamatan Burneh;
- TPS 002, 003, 005, 005, 010, 012 Desa Langkap, Kecamatan Burneh;
- TPS 003 dan 005 Desa Alas Kembang, Kecamatan Burneh;
- TPS 001 dan 005 Desa Binoh, Kecamatan Burneh;
- TPS 005 Desa Burneh, Kecamatan Burneh;

- TPS 001, 002, 003, 004, 005 Desa Banteyan, Kecamatan Klampis;
- TPS 001, 002, 003 Desa Bulung, Kecamatan Klampis;
- TPS 001, 002, 003 Desa Trogan, Kecamatan Klampis;
- TPS 001, 002, 003 Desa Trogan, Kecamatan Klampis;
- TPS 001, 002, 003 Desa Ko'ol, Kecamatan Klampis;
- TPS 003, 004, 006 Desa Bator, Kecamatan Klampis;
- TPS 001 Desa Karang Asem, Kecamatan Klampis;
- TPS 001 dan 002 Desa Polongan, Kecamatan Klampis;
- TPS 001, 002, 003, 004 Desa Larangan Glintong, Kecamatan Klampis;
- TPS 001 dan 002 Desa Larangan Sorjan, Kecamatan Klampis;
- TPS 003 Desa Tenggun Dajah, Kecamatan Klampis;
- TPS 001 Desa Bragang, Kecamatan Klampis;
- TPS 001 Desa Ra'as, Kecamatan Klampis;
- TPS 001, 002, 003, dan 004 Desa Moarah, Kecamatan Klampis;
- TPS 001 dan 002 Desa Tolbuk, Kecamatan Klampis;
- TPS 002, 004, dan 005 Desa Bandung, Kecamatan Konang;
- TPS 002 dan 003 Desa Campor, Kecamatan Konang;
- TPS 001, 002, 004, 005, 006, dan 007 Desa Konang, Kecamatan Konang;
- TPS 001, 002, dan 003 Desa Galis Dajah, Kecamatan Konang;
- TPS 002, 004, 005, dan 006 Desa Durin Barat, Kecamatan Konang;
- TPS 001, Desa Pakong, Kecamatan Modung;
- TPS 001 dan 002 Desa Neroh, Kecamatan Modung;
- TPS 001 dan 004, Desa Pangpajung, Kecamatan Modung;
- TPS 001, 002, 003, 004, 005, dan 006 Desa Patereman, Kecamatan Modung;
- TPS 002, 003, dan 004 Desa Serabi Barat, Kecamatan Modung;
- TPS 001, 002, 003, dan 004, Desa Serabi Timur, Kecamatan Modung;
- TPS 001, 002, dan 004, Desa Suwa'an, Kecamatan Modung;
- TPS 006 Desa Gunelap, Kecamatan Sepulu;
- TPS 004 Desa Kelbung, Kecamatan Sepulu;
- TPS 002 Desa Maneron, Kecamatan Sepulu;
- TPS 004 Desa Berbeluk, Kecamatan Arosbaya;
- TPS 008 Desa Arosbaya, Kecamatan Arosbaya;

- TPS 003 Desa Karang Duwek, Kecamatan Arosbaya;
- TPS 001, 003, 004, 005, 006, 008, 009, 012, Desa Kampak, Kecamatan Geger;
- TPS 005, dan 006 Desa Dabung, Kecamatan Geger;
- TPS 006 Desa Campor, Kecamatan Geger;
- TPS 001, 002, 003, 005, 006, 007, 008, 010, 011, 012, dan 013, Desa Banyubunih, Kecamatan Galis.
- TPS 002, 004, dan 008, Desa Banjar, Kecamatan Galis;
- TPS 001, 002, 003, 004, 005, dan 006, Desa Lantek Timur, Kecamatan Galis;
- TPS 001 Desa Kranggan Timur, Kecamatan Galis;
- TPS 001, dan 002, Desa Lantek Barat, Kecamatan Galis;
- TPS 001, 002, 003, 004, dan 005, Desa Pekaden, Kecamatan Galis;
- TPS 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, dan 010 Desa Sangga Agung, Kecamatan Socah;
- TPS 001, dan 002 Desa Petaonan, Kecamatan Socah;
- TPS 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010 dan 011, Desa Parseh, Kecamatan Socah;
- TPS 005 Desa Junganyar, Kecamatan Socah;
- TPS 005 Desa Dakiring, Kecamatan Socah;
- TPS 005, 006, 014, dan 015 Desa Jeddih, Kecamatan Socah;
- TPS 001, 002, dan 003, Desa Buluh, Kecamatan Socah;
- TPS 001, dan 003, Desa Dlambah Laok, Kecamatan Tanah Merah;
- TPS 001, 002, dan 006, Desa Dumajah, Kecamatan Tanah Merah;
- TPS 001, 003, 004, dan 005, Desa Pacentan, Kecamatan Tanah Merah;
- TPS 002 Desa Padurungan, Kecamatan Tanah Merah;
- TPS 001 Desa Pangeleyan, Kecamatan Tanah Merah;
- TPS 003 Desa Jangkar, Kecamatan Tanah Merah;
- TPS 01 Desa Kendeben, Kecamatan Tanah Merah;
- TPS 001, 002, dan 003, Desa Kranggan Barat, Kecamatan Tanah;
- TPS 001, dan 002 Desa Batangan, Kecamatan Tanah Merah;
- TPS 001, 003, 004, dan 005, Desa Buddan, Kecamatan Tanah Merah;
- TPS 001 dan 002, Desa Petrah, Kecamatan Tanah Merah;
- TPS 001, 002, 003, dan 004, Desa Pettong, Kecamatan Tanah Merah;

- TPS 001 dan 002, Desa Rongdurin, Kecamatan Tanah Merah;
 - TPS 003 dan 004 Desa Tanah Merah Dajah, Kecamatan Tanah Merah;
 - TPS 003, dan 004, Tanah Merah Dajah, Kecamatan Tanah Merah;
 - TPS 002, 003, 004, 005, 007, dan 008, Desa Tanah Merah Laok, Kecamatan Tanah Merah;
 - TPS 004, Desa Tlomar, Kecamatan Tanah Merah;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangkalan untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusanyang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-44, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Nomor 2376 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Bangkalan Tahun 2024;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Nomor 1499 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Nomor 1.500 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 02;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bangkalan Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024;
5. Bukti P-5 : **P-5.1**
Video Petugas KPPS Desa Bandung, Kecamatan Konang tertangkap tangan membagikan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) atas perintah dari PPS

Desa Bandung dan PPK Konang, kejadian tanggal 25 November 2024;

P-5.2

Fotokopi tanda bukti pelaporan ke Bawaslu Kabupaten Bangkalan Nomor: 007/PL/PB/Kab/16.10/XI/2024 tanggal 26 November 2024;

6. Bukti P-6 : **P-6.1**

Video Ketua RT Desa Banyuajuh, Kecamatan Kamal menerima uang untuk dibagikan kepada 42 warganya;

P-6.2

Fotokopi tanda bukti pelaporan ke Bawaslu Kabupaten Bangkalan Nomor: 002/PL/PB/Kec.Kamal/16.10/XI/2024 tanggal 27 November 2024;

7. Bukti P-7 : Video pembagian uang di Kampung Degeh Jeret Desa Banyuajuh, Kecamatan Kamal;

8. Bukti P-8 : Video money politics pembagian uang ke rumah-rumah di Desa Gili Timur, Kecamatan Kamal

9. Bukti P-9 : 5 Rekaman percakapan telepon pembagian uang oleh Ketua RT di Kelurahan Pangeranan, Kecamatan Bangkalan;

10. Bukti P-10 : 3 video pembagian/penerima uang dari Kepala Dusun di Desa Alas Rajah, Kecamatan Blega, untuk mencoblos Paslon 01;

11. Bukti P-11 : 2 video pembagian/penerima uang dari Kepala Dusun di Desa Paterongan, Kecamatan Galis, untuk mencoblos Paslon 01;

12. Bukti P-12 : **P-12.1**

Foto C.Hasil asli TPS 002 Desa Ombul, Arosbaya sebelum ada penambahan suara dan C.Hasil TPS 002 Desa Ombul, Arosbaya yang diunggah ke Sirekap KPU setelah ditambah 30 suara untuk masing-masing paslon oleh KPPS;

P-12.2

Foto kopi D.Hasil TPS 002 Desa Ombul Arosbaya yang menunjukkan angka kehadiran sebanyak 93,66%;

P-12.3

Foto kopi bukti laporan Bawaslu Bangkalan No.018/PL/PB/Kab/16.10/XII/2024 tanggal 1 Desember 2024;

13. Bukti P-13 : **P-13.1**

Fotokopi D.Hasil Kecamatan Konang, Desa Genteng;

P-13.2

Tiga Video petugas KPPS mencoblos sendiri banyak surat suara di salah satu TPS di Desa Genteng, Kecamatan Konang;

14. Bukti P-14 : **P-14.1**

Video saat pemilih mencoblos di TPS 001 Banda Sholeh dan juga mencoblos lagi di TPS 002 Desa Banda Sholeh, Kecamatan Kokop;

P-14.2

Fotokopi D.Hasil TPS-TPS di Desa Banda Sholeh, Kecamatan Kokop;

15. Bukti P-15 : **P-15.1**

Video saat dua anak SMA menjadi joki pencoblosan di TPS 005 Desa Larangan Timur, Kecamatan Tanjung Bumi;

P-15.2

Fotokopi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kabupaten Bangkalan, SMA Al-Azhar Desa Paseseh, Tanjung Bumi a/n Fahrillah dan Mohammad Hannan;

16. Bukti P-16 : **P-16.1**

Dua video pemilih masuk TPS dengan membawa banyak surat undangan untuk mendapatkan banyak surat suara, dan dibiarkan oleh KPPS;

P-16.2

Fotokopi laporan Bawaslu Bangkalan No.015/PL/PB/Kab/16.10/XI/2024 tanggal 30 November 2024;

17. Bukti P-17 : **P-17.1**

Video pemilih yang dimobilisasi ke TPS 008 Desa Kelbung, Kecamatan Sepulu dengan membawa surat undangan milik orang lain, dan dibiarkan mencoblos oleh petugas KPPS;

P-17.2

Video di TPS 008 Desa Kelbung, KTP pemilih yang tidak sesuai dengan surat undangan yang dibawa ke TPS;

18. Bukti P-18 : **P-18.1**

Fotokopi daftar hadir dengan tandatangan sama di TPS 006 Desa Gunung Sereng, Kecamatan Kwanyar + D.Hasil Desa Gunung Sereng;

P-18.2

Fotokopi daftar hadir dengan tandatangan sama di TPS 001 Desa Batah Timur, Kecamatan Kwanyar + D.Hasil Desa Batah Timur;

P-18.3

Fotokopi daftar hadir dengan tandatangan sama di TPS 005 Desa Batah Timur, Kecamatan Kwanyar + D.Hasil Desa Batah Timur;

P-18.4

Fotokopi daftar hadir dengan tandatangan sama di TPS 001 Desa Dlemer, Kecamatan Kwanyar + D.Hasil Desa Dlemer;

P-18.5

Fotokopi daftar hadir dengan tandatangan sama di TPS 001 Desa Janteh, Kecamatan Kwanyar + D.Hasil Desa Janteh;

P-18.6

Fotokopi daftar hadir dengan tandatangan sama di TPS 001 Desa Pandanan, Kecamatan Kwanyar + D.Hasil Desa Pandanan;

19. Bukti P-19 : **P-19.1**

Foto kopi laporan Bawaslu Bangkalan No.022/PL/PB/Kab/16.10/XII/2024 dan lampirannya, tentang kehadiran 100% di TPS 004 Desa Perreng padahal ditemukan pemilih yang tidak hadir mencoblos;

P-19.2

Foto kopi D.Hasil Desa Perreng;

20. Bukti P-20 : **P-20.1**

Foto kopi C.Hasil TPS 004 Desa Bumianyar, Tanjung Bumi yang dihapus dengan typex dan dilakukan perubahan perolehan suara oleh KPPS;

P-20.2

Foto Kopi KTP dan Surat Undangan pemilih di Desa Tanjung Bumi yang bekerja di luar negeri dan hak pilihnya dipergunakan orang lain;

21. Bukti P-21 : Foto kopi C.Hasil (plano) TPS 004 Desa Suwa'an Kecamatan Modung yang mencoret-coret hitungan lidi kemudian terjadi perubahan suara yang dilakukan oleh KPPS;

22. Bukti P-22 : Foto kopi C.Hasil TPS 004 Desa Dabung **Kecamatan Geger** dimana di TPS tersebut tidak ada penghitungan suara setelah pencoblosan;

23. Bukti P-23 : **P-23.1**

Fotokopi dari asli 44 surat C.Model Pemberitahuan (undangan) pemilih TPS 002 Desa Pettong yang tidak dipergunakan, atau pemilih tidak hadir mencoblos + C.Hasil dari SiRekap KPU;

P-23.2

Fotokopi 64 surat C.Model Pemberitahuan (undangan) pemilih TPS 003 Desa Pettong yang tidak dipergunakan, atau pemilih tidak hadir mencoblos + C.Hasil dari SiRekap KPU;

P.23.3

Laporan Bawaslu Bangkalan Bangkalan No.019/PL/PB/Kab/16.10/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024;

- 24. Bukti P-24 : Fotokopi surat rekomendasi Bawaslu Kabupaten Bangkalan untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS 007 Desa Banjar, Kecamatan Tanah Merah;
- 25. Bukti P-25 : Video Kotak Suara TPS 002 Desa Lembung Kokop Segel Terbuka I;
- 26. Bukti P-26 : Foto tangkapan layar tanggal 27 November 2024 pukul 20.00 SiRekap KPU Desa Banyubunih, Kecamatan Galis;
- 27. Bukti P-27 : Fotokopi surat keberatan kejadian khusus rekapitulasi tingkat Kecamatan di Kecamatan Tanjung Bumi, dll;
- 28. Bukti P-28 : Video audio keterangan dari Ketua PPK Kecamatan Kamal yang diinstruksikan salah satu Komisioner KPU Kabupaten Bangkalan untuk tidak memberikan formulir keberatan kejadian khusus kepada saksi Paslon 02 dalam rekapitulasi tingkat kecamatan;

- 29. Bukti P-29 : **P-29.1**

Fotokopi formulir keberatan saksi Paslon 02 terhadap rekapitulasi penghitungan kabupaten yang tidak diterima dan tidak ditandatangani Termohon;

P-29.2

Fotokopi formulir keberatan saksi Paslon 01 terhadap rekapitulasi penghitungan kabupaten yang diterima dan ditandatangani Termohon;

P-29.3

Video saksi Paslon 02 keberatan dan menolak menandatangani rekapitulasi hasil rekapitulasi tingkat kabupaten;

30. Bukti P-30 : Video intimidasi terhadap saksi Paslon 02 di Tanah Merah oleh KPPS;
31. Bukti P-31 : Video saksi-saksi Paslon 02 di Desa Durin Barat, Kecamatan Konang dikumpulkan di balai desa Durin Barat dan mengalami intimidasi serta dipaksa menerima uang untuk tidak hadir dan menyaksikan proses pemungutan dan penghitungan di TPS-TPS di Desa Durin Barat;
32. Bukti P-32 : Video pernyataan Ketua Bawaslu Kabupaten Bangkalan kepada media, terkait 29 TPS yang direkomendasikan untuk dilakukan PSU namun tidak dilaksanakan oleh Termohon;
33. Bukti P-33 : Video saat Calon Wakil Bupati Paslon 02, hadir dalam pembukaan dan pertandingan salah satu cabang olahraga dalam Pekan Olahraga Pelajar Daerah Jawa Timur, sebagai Ketua KONI Kabupaten Bangkalan; ang menjadi menghadiri salah satu pertandingan cabang olahraga pertandingan Fauzan;
34. Bukti P-34 : Fotokopi SK Pengurus KONI Bangkalan No. 821.2/SK.12/601.1/2024 tanggal 18 Januari 2024 tentang Pengukuhan Personalia Pengurus KONI Kabupaten Bangkalan Masa Bhakti 2024 - 2028;
35. Bukti P-35 : Tangkapan layar berita media online "Suara Pikiran" <https://suarapikiran.com/energi-baru-mantan-penyelenggara-pemilu-bersatu-dukung-lukman-fauzan/> tanggal 17 November 2024 tentang dukungan Mantan Penyelenggaran Pemilu Kabupaten Bangkalan deklarasi dukungan kepada paslon 01;

36. Bukti P-36 : Foto tangkapan layar Kepala Desa Benangkah dan Kepala Desa Tanjung Bumi saat mendeklarasikan dukungan kepada paslon 01;
37. Bukti P-37 : **P.37.1** (Kec.Kamal)
C.Salinan 2 TPS Ds.Kamal;
P.37.2 (Kec.Blega)
C.Salinan 10 TPS Ds.Blega;
P.37.3 (Kec.Labang)
- C.Salinan 1 TPS Ds.Sukolilo Barat;
- C.Salinan 2 TPS Ds.Kesek;
- C.Salinan 2 TPS Ds.Morkepek;
- C.Salinan 3 TPS Ds.Labang;
P.37.4 (Kec.Tanjungbumi)
- C.Salinan 1 TPS Ds.Bandang Dajah;
- C.Salinan 6 TPS Ds.Tagungguh;
- C.Salinan 2 TPS Ds.Tanjungbumi;
- C.Salinan 4 TPS Ds.Macajah;
- C.Salinan 1 TPS Ds.Larangan Timur;
P.37.5 (Kec.Tragah)
- C.Salinan 2 TPS Ds.Jaddung;
- C.Salinan 3 TPS Ds.Kemoneng;
- C.Salinan 3 TPS Ds.Soket Dajah;
- C.Salinan 4 TPS Ds.Tambin;
- C.Salinan 3 TPS Ds.Banyubeseh;
- C.Salinan 2 TPS Ds.Tragah;
- C.Salinan 3 TPS Ds.Bajeman;
- C.Salinan 2 TPS Ds.Ja'ah;
P.37.6 (Kec.Kwanyar)
- C.Salinan 4 TPS Ds.Gunung Sereng;
- C.Salinan 2 TPS Ds.Batah Timur;
- C.Salinan 2 TPS Ds.Janteh;
- C.Salinan 1 TPS Ds.Karang Entang;
- C.Salinan 5 TPS Ds.Morombuh;

- C.Salinan 2 TPS Ds.Pandanan;

P.37.7 (Kec.Burneh)

- C.Salinan 4 TPS Ds.Perreng;
- C.Salinan 8 TPS Ds.Tonjung;
- C.Salinan 2 TPS Ds.Pangolongan;
- C.Salinan 5 TPS Ds.Langkap;
- C.Salinan 2 TPS Ds.Alas Kembang;
- C.Salinan 2 TPS Ds.Binoh;
- C.Salinan 1 TPS Ds.Burneh;

P.37.8 (Kec.Klampus)

- C.Salinan 5 TPS Ds.Banteyan;
- C.Salinan 3 TPS Ds.Bulung;
- C.Salinan 3 TPS Ds.Trogan;
- C.Salinan 3 TPS Ds.Ko'ol;
- C.Salinan 3 TPS Ds.Bator;
- C.Salinan 1 TPS Ds.Karang Asem;
- C.Salinan 2 TPS Ds.Polongan;
- C.Salinan 4 TPS Ds.Glintong;
- C.Salinan 2 TPS Ds.Larangan Sorjan;
- C.Salinan 1 TPS Ds.Tenggun Dajah;
- C.Salinan 1 TPS Ds.Bragang;
- C.Salinan 1 TPS Ds.Ra'as;
- C.Salinan 4 TPS Ds.Moarah;
- C.Salinan 2 TPS Ds.Tolbuk;

P.37.9 (Kec.Konang)

- C.Salinan 3 TPS Ds.Bandung;
- C.Salinan 2 TPS Ds.Campor;
- C.Salinan 6 TPS Ds.Konang;
- C.Salinan 3 TPS Ds.Galis Dajah;
- C.Salinan 4 TPS Ds.Durin Barat;

P.37.10 (Kec.Modung)

- C.Salinan 1 TPS Ds.Pakong;
- C.Salinan 2 TPS Ds.Neroh;

- C.Salinan 2 TPS Ds.Pangpajung;
- C.Salinan 6 TPS Ds.Patereman;
- C.Salinan 3 TPS Ds.Srabi Barat;
- C.Salinan 4 TPS Ds.Srabi Timur;
- C.Salinan 3 TPS Ds.Suwaan;

P.37.11 (Kec.Sepulu)

- C.Salinan 1 TPS Ds.Gunelap;
- C.Salinan 1 TPS Ds.Kelbung;
- C.Salinan 1 TPS Ds.Maneron;

P.37.12 (Kec.Arosbaya)

- C.Salinan 1 TPS Ds.Berbeluk;
- C.Salinan 1 TPS Ds.Arosbaya;
- C.Salinan 1 TPS Ds.Karang Duwek;

P.37.13 (Kec.Geger)

- C.Salinan 8 TPS Ds.Kampak;
- C.Salinan 2 TPS Ds.Dabung;
- C.Salinan 1 TPS Ds.Campor;

P.37.14 (Galis)

- C.Salinan 11 TPS Ds.Banyubunih;
- C.Salinan 3 TPS Ds.Banjar;
- C.Salinan 6 TPS Ds.Lantek Timur;
- C.Salinan 1 TPS Ds.Kranggan Timur;
- C.Salinan 2 TPS Ds.Lantek Barat;
- C.Salinan 5 TPS Ds.Pekadan;

P.37.15 (Kec.Socah)

- C.Salinan 10 TPS Ds.Sanggra Agung;
- C.Salinan 2 TPS Ds.Pataonan;
- C.Salinan 11 TPS Ds.Parseh;
- C.Salinan 1 TPS Ds.Junganyar;
- C.Salinan 1 TPS Ds.Dakiring;
- C.Salinan 4 TPS Ds.Jaddih;
- C.Salinan 3 TPS Ds.Buluh;

P.37.16 (Kec.Tanah Merah)

- C.Salinan 2 TPS Ds.Dlambah Laok;
- C.Salinan 3 TPS Ds.Dumajah;
- C.Salinan 4 TPS Ds.Pacentan;
- C.Salinan 1 TPS Ds.Durungan;
- C.Salinan 1 TPS Ds.Kendaban;
- C.Salinan 1 TPS Ds.Pangeleyan;
- C.Salinan 1 TPS Ds.Jangkar;
- C.Salinan 3 TPS Ds.Kranggan Barat;
- C.Salinan 2 TPS Ds.Batangan;;
- C.Salinan 4 TPS Ds.Buddan;
- C.Salinan 4 TPS Ds.Petrah;
- C.Salinan 4 TPS Ds.Pettong;
- C.Salinan 2 TPS Ds.Rongdurin;
- C.Salinan 2 TPS Ds.Tanah Merah Dajah;
- C.Salinan 6 TPS Ds.Tanah Merah laok;
- C.Salinan 1 TPS Ds.Tlomar;

P.37.17

- C.Salinan 1 TPS Ds.Bandang laok;
- C.Salinan 1 TPS Ds.Tloko;
- C.Salinan 9 TPS Ds.Katol Timur;

38. Bukti P-38 : Video tentang DPT yang diacak sehingga TPS jauh dari rumah-rumah pemilih;

39. Bukti P-39 : **P-39.1**

Foto Ketua Umum KONI Bankalan yang juga Calon Wakil Bupati Bangkalan Nomor Urut 01, Fauzan Jakfar memimpin Rapat dan Foto Bersama dalam Persiapan Porprov Jatim 2025, bersama pengurus KONI dan Cabor se Kab. Bangkalan (yang juga ketua/anggota PPK & Panwascam) pada 28-29 Desember 2024;

P-39.2

Foto Rizkiyah (kiri) anggota PPK Arosbaya dan M. Sofi, SE (kanan), ketua PPK Burneh dalam acara Rapat Persiapan Porprov Jatim 2025 tanggal 28-29 Desember

2024 beresama Ketua Umum KONI Bangkalan yang juga Calon Wakil Bupati Bangkalan Nomor Urut 01;

P-39.3

Foto Zaikulhak Alfarizi ketua PPK Tanah Merah dalam acara Rapat Persiapan Porprov Jatim 2025 tanggal 22 Desember 2024 bersama Ketua Umum KONI Bangkalan yang juga Calon Wakil Bupati Bangkalan Nomor Urut 01;

P-39.4

Foto Muhlis Aliwafa (memakai topi), Spd Ketua PPK Labang dalam acara Rapat Persiapan Porprov Jatim 2025 tanggal 22 Desember 2024 bersama Ketua Umum KONI Bangkalan yang juga Calon Wakil Bupati Bangkalan Nomor Urut 01;

P-39.5

Foto anggota PPK Sepulu dan anggota Panwascam Kwanyar dalam sebuah acara pelatihan bersama Paslon 01;

40. Bukti P-40 : Flashdisk SPMT Nomor 392 – Perubahan atas SPMT 22 TA 2024 (1) Kementrian Desa pada Halaman 843 nomor urut 18.045 tercatat nama M. Syarifuddin sebagai Pendamping Lokal Kecamatan Sepulu untuk Desa Banyior, Desa Tanagurah Barat, Lembung Paseser, Desa Tanagura Temor;
41. Bukti P-41 : Foto M. Syarifuddin dalam salah satu kegiatan Pendamping Lokal Desa (PLD) dengan mengenakan seragam PLD dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
42. Bukti P-42 : **P-42.1**
Formulir Model-Tim Kampanye Gubernur-Wakil Gubernur, Bupati-Wakil Bupati, dan Wali Kota-Wakil Wali Kota dari KPU Kabupaten Bangkalan, untuk Paslon 01 Lukman Hakim-Fauzan Jakfar;

Pada bagian A1) Tim Kampanye Tingkat Kecamatan, angka 6 (Kecamatan Sepuluh), tertulis nama SYARIF BASKORO sebagai ketua Tim Pemenangan Paslon 01 Kecamatan Sepuluh;

P-42.2

Susunan Tim Pemenangan Paslon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 01

Pada Lembaga Tim Hukum dan Advokasi, tertulis nama SYARIF BASKORO;

P-42.3

Tangkapan Layar akun Facebook a/n SYARIF BASKORO berikut beberapa unggahan tanggal 3 Januari 2025 saat berada di Mahkamah Konstitusi RI menjadi Kuasa Hukum Paslon 01 sebagai Pihak Terkait;

Membuktikan bahwa M. SYARIFUDDIN sebagai Pendamping Lokal Desa Kementrian Desa dan Daerah Tertinggal (P-40 dan P-41) dan SYARIF BASKORO yang menjadi Ketua Tim Kampanye Kecamatan Sepuluh Paslon 01 serta Tim Hukum Paslon 01 ADALAH ORANG YANG SAMA; (P-42.1, P-42.2, P-42.3);

- 43. Bukti P-43 : Flash disk Video saat Pendamping Lokal Desa (PLD) Kementrian Desa bernama M. SYARIFUDDIN (vide P-40 dan P-41) berkampanye untuk Paslon 01 di Kecamatan Sepuluh;
- 44. Bukti P-44 : Foto ketika Pendamping Lokal Desa (PLD) Kementrian Desa M. SYARIFUDDIN alias SYARIF BASKORO menjadi saksi Paslon 01 dalam rekapitulasi perolehan suara Pilkada Bangkalan 2024 tingkat Kabupaten; dan saat menjadi LO Paslon 01;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 17 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 16 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor Nomor: 63/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Mathur Husyairi, S.Ag., M.Ip., dan Jayus Salam, S.Ip., Pasangan Bupati dan Wakil Bupati nomor 2 dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. MAHKAMAH KONSTITUSI TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 tanggal 29 September 2022;
- 2) Bahwa perlu diperhatikan, sejak diundangkannya UU nomor 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang telah dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, yaitu :

BENTUK PELANGGARAN/SENKETA	KOMPETENSI LEMBAGA PENYELESAIAN SENGKETA
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	➤ Bawaslu ➤ Mahkamah Agung
Pelanggaran Kode Etik	➤ DKPP
Pelanggaran Administrasi	➤ KPU

	➤ Bawaslu/Panwaslu
Sengketa Pemilihan	➤ Bawaslu/Panwaslu
Pelanggaran Pidana	➤ Sentra Gakkumdu ➤ Pengadilan Negeri ➤ Pengadilan Tinggi
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	➤ Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ➤ Mahkamah Agung
PHP PILKADA	➤ Mahkamah Konstitusi RI

- 3) Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Gubernur, Bupati dan Walikota terdapat pemisahan kewenangan yang dimiliki oleh lembaga-lembaga lain yang telah dipisahkan secara hukum. Sehingga, setiap Lembaga negara tersebut di atas tidak boleh terjadinya tumpang tindih kewenangan dalam menyelesaikan permasalahan disetiap tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 (“Pilbup Bangkalan 2024”);
- 4) Bahwa Mahkamah Konstitusi RI (“MK RI”) diamanatkan oleh Pasal 156 ayat (2) UU Pilkada hanya untuk menyelesaikan sengketa atas Perselisihan penetapan **perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih**, dimana perselisihan hasil Pilbup Bangkalan 2024 ini merupakan perselisihan yang terjadi setelah diselenggarakannya tahap akhir dalam proses Pilbup Bangkalan Tahun 2024 yaitu setelah penghitungan suara;
- 5) Bahwa yang menjadi persoalan dan multitafsir adalah pengertian dari “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”. Karena muncul pertanyaan: “Apakah Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan Pilbup Bangkalan 2024 itu sebatas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Kabupaten Bangkalan (“KPU Bangkalan”) atau termasuk juga pelanggaran proses penyelenggaraan pemilihan yang mempengaruhi hasil yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan?” Maka pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan mendasarkan pada penyelesaian kualifikasi pelanggaran dimana saat ini sudah dipisahkan

kewenangan bagi lembaga-lembaga yang diatur dalam UU Pilkada, dimana MK RI pada prinsipnya memang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah Gubernur, Bupati, Walikota hanya pada permasalahan kesalahan penghitungan oleh KPU Bangkalan saja dan MK RI tidak berwenang memeriksa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif yang didasarkan pada UU Pilkada;

- 6) Bahwa uraian dimaksud juga diperkuat dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 tanggal 29 September 2022, melalui Paragraf Keempat Hlm. 42, dinyatakan:

*“..Demi memperjelas makna Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yang tidak lagi mengandung sifat kesementaraan, maka menurut Mahkamah frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” harus dicoret atau dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Dengan dihilangkannya frasa tersebut Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapannya harus dibaca **“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi..”***

Dengan demikian MK RI mempertegas kedudukan MK RI beserta lembaga-lembaga lain yang memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa pemilihan kepala daerah Gubernur, Bupati dan Wali Kota sebagaimana putusan MK tersebut diatas dan UU Pilkada, MK RI hanya memiliki kewenangan untuk menyelesaikan keberatan terhadap perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan;

- 7) Bahwa lebih lanjut apabila terdapat persoalan-persoalan seperti halnya adanya dugaan TSM, Pidana Money Politik dan Netralitas Kepala Desa beserta Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepada Daerah Gubernur, Bupati dan Wali Kota beserta Persoalan yang di dalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya yang pada intinya sebagai berikut :

Money Politik (Hal. 2 s/d 9)

“..Tanggal 24-27 Novmber 2024 adanya dugaan pembagian uang sebesar Rp. 25.000,- s/d Rp. 100.000,- yang terjadi di 18 Kecamatan yang diduga dilakukan oleh PPS, KPPS, RT, RW, Kepala Desa dan Kepala Dusun untuk mengajak memilih Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1..”

“.. Yang dilakukan dengan cara yang sangat terang-terangan yang didasari pada rekaman video dan rekaman pembicaraan.

Ketidak Netralan Penyelenggara di TPS (9 s/d 12)

“..Pemohon mendalilkan terdapat ketidak netralan di tingkat TPS yang diterjadi di TPS 2 Desa Ombul Kecamatan Aros Baya, TPS 1 Desa Genteng Kecamatan Konang, TPS 1 dan 2 Desa Banda Sholeh Kecamatan Kokop, TPS 5 Desa Larangan Timur Kecamatan Tanjung Bumi, TPS 8 Desa Kalbung Kecamatan Sepulu, TPS 1 Desa Pandaan Kecamatan Kwanyar, TPS 4 Desa Perreng Kecamatan Burneh, TPS 4 Desa Bumianyar Kecamatan Tanjung Bumi, TPS 4 Desa Suwa’an Kecamatan Modung, TPS 4 Desa Dabung Kecamatan Geger, TPS 2, 3 dan 4 Desa Pettong Kecamatan Tanah Merah..”

Ketidak Netralan PPK (12 s/d 13)

“..Dalil Pemohon dugaan ketidak netralan PPK di 11 Kecamatan, namun pada intinya terjadi pada Kecamatan Kamal yang mana saksi Pemohon melakukan protes dan minta D. Kejadian Khusus namun tidak PPK tidak bersedia memberikan..”

Ketidak Netralan Termohon

“..Pemohon mendalilkan atas ketidak netralan Termohon disebabkan saksi Pemohon yang melakukan protes/keberatan atas rekapitulasi tingkat Kabupaten tidak indahkan, Dimana Termohon tetap melanjutkan Rekapitulasi tingkat Kabupaten..”

TANGGAPAN TERMOHON

- 8) Bahwa setelah Termohon memperhatikan dan membaca secara seksama terhadap dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon, dalil Pemohon tidak menarasikan adanya perselisihan hasil suara antara suara milik Pemohon yang didasari produk hukum atas rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon, dalam hal ini Model C. Hasil-KWK-Bupati (**“C. Hasil”**), Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota (**“D. Hasil Kecamatan”**), dan Model D. Hasil Kabko-KWK-Bupati/Walikota (**“D. Hasil Kabupaten”**). Namun dalam hal ini, Pemohon hanya menjelaskan adanya dugaan Pelanggaran yang Tersetruktur, Sistematis dan Masif (TSM), Pelanggaran Administrasi, dan Pelanggaran Pidana Pemilihan. Dimana dalil yang dinarasikan oleh Pemohon tersebut bukan menjadi objek kewenangan Mahkamah Konstitusi, karena kewenangan Mahkamah Konstitusi secara jelas disebutkan dalam Pasal 156 ayat (2) UU Pilkada;

- 9) Lebih lanjut dipertegas oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 sebagaimana termuat pada halaman 42 yang pada intinya “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi..”, kemudian oleh Mahkamah diperkuat dalam Pasal 8 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (**“PMK 8/2024”**) yang pada intinya menyebutkan :

Pasal 8 ayat (4)

“.. alasan-alasan Permohonan (Posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon..”

- 10) Bahwa sebagaimana uraian Termohon diatas secara jelas menegaskan jika Mahkamah Konstitusi tidak memiliki wewenang untuk mengadili perkara yang berkaitan dengan dugaan adanya Pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) serta Pelanggaran Administrasi sebagaimana yang diuraikan oleh Pemohon;
- 11) Bahwa dikarenakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili perkara Pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif, Pelanggaran Administrasi, pelanggaran Kode Etik dan dugaan Tindak Pidana Pemilihan. Maka, sudah sepatutnya Majelis Mahkamah yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili perkara *a quo*.

B. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DALAM PERMOHONAN A QUO KE MAHKAMAH KONSTITUSI RI

- 12) Bahwa sebelumnya Termohon sampaikan perihal kedudukan Pemohon dan Pihak Terkait sebagai peserta Pilbup Bangkalan Tahun 2024 sebagaimana Surat Keputusan KPU Kabupaten Pamekasan Nomor 1499 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Pemilihan Serentak Tahun 2024 pada tanggal 22 September 2024.

- 12) Bahwa selanjutnya Termohon menetapkan nomor urut sebagaimana Surat Keputusan KPU Kabupaten Pamekasan Nomor 1500 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2024 tanggal 23 September 2024 yang menetapkan Lukman Hakim - Moch. Fauzan Ja'far nomor urut (01) dan Mathur Husyairi Jayus Salam nomor urut (02)
- 13) Bahwa dalam pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah, terdapat ambang batas maksimal selisih suara antar pasangan calon sebagai kriteria yang harus dipenuhi, sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Ayat (2) Undang-Undang nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang pada pokoknya sebagai berikut:

Jumlah Penduduk	Persentase Ambang Batas Maksimal Selisih Suara
≤ 250.000	2%
$> 250.000 - 500.000$	1,5%
$> 500.000 - 1.000.000$	1%
$> 1.000.000$	0,5%

- 14) Bahwa Kabupaten Bangkalan berdasarkan Surat Kementerian Dalam Negeri RI Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil nomor 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses perihal Penyerahan Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 tanggal 18 Desember 2024 (DAK2) diketahui penduduk Kabupaten Bangkalan sebanyak 1.024.581 jiwa **[Bukti T-1]**, dari total 18 Kecamatan dan 281 Desa/Kelurahan. Hal ini menunjukkan batas selisih suara maksimal untuk dapat diajukan Permohonan Perselisihan Hasil Kepala Daerah adalah 0,5% dari total suara sah yang berjumlah sebesar 530.273 suara sebagaimana tercantum dalam Model D. Hasil KabKo-KWK-Bupati/Walikota Kabupaten Bangkalan ("**D – Hasil Kabupaten Bangkalan**") **[Bukti T -3]**;
- 15) Dengan demikian selisih suara maksimal untuk dapat diajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah adalah 2.651 suara sebagaimana penghitungan berikut:

$$530.273 \times 0,5\% = 2.651 \text{ Suara}$$

- 16) Bahwa selanjutnya, diketahui selisih suara antara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Bangkalan Nomor 2376 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 ("KKPU 2376/2024") **[Bukti T - 18]**, yakni sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati untuk Pemilukada Kab. Bangkalan Tahun 2024	Perolehan yang benar menurut Termohon	
	Pemohon	Termohon	
01	02	03	04
01	Lukman Hakim, S.IP., M.H- Moch Fauzan Jafar, S.Ag., S.H., M.H.	319.072	319.072
02	Mathur Husyairi, S.Ag- Jayus Salam, S.IP	211.201	211.201
03	Total suara sah	530.273	
04	Selisi suara antara Pemohon dan Pihak Terkait	107.871	

- 17) Berdasarkan uraian tersebut di atas, secara jelas menunjukkan selisih suara antara pasangan calon nomor urut 02 dan pasangan calon nomor urut 01 adalah sebesar 107.871 suara atau sekitar 20,34% (persen), hal ini menunjukkan jauh melebihi dari ambang batas yang diatur oleh Pasal 158 Ayat (2) UU Pilkada, yakni sebesar 2.651 suara atau 0,5%;
- 18) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, secara jelas **Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)** untuk mengajukan Permohonan *a quo*, karena selisih suara antar pasangan calon nomor urut 02 dan dengan pasangan calon nomor urut 01 yang melebihi ketentuan ambang batas maksimal sebagaimana Pasal 158 Ayat (2) UU Pilkada. Sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* menyatakan permohonan *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

C. EKSEPSI TENTANG PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS, TIDAK LENGKAP DAN KABUR KARENA TERDAPAT PERBEDAAN YANG SANGAT ESENSIAL DAN INKONSISTEN DALAM KONSTRUKSI PERMOHONAN (OBSCUUR LIBEL)

- 19) Bahwa setelah Termohon membaca, mencermati dan mempelajari seluruh dalil Pemohon baik dalam Permohonan maupun perbaikannya, ternyata banyak dalil Pemohon dalam Permohonannya yang tidak sesuai serta tidak menguraikan secara jelas dan nyata terkait suara-suara yang

dianggap merugikan Pemohon telah beralih atau berpindah pada pihak Terkait, dengan alasan-alasan dan uraian sebagai berikut:

- 20) Bahwa dalil-dalil Pemohon terkait adanya ketidakjelasan dan/atau kabur (*obscuur*) dalam permohonannya pada halaman 5 Poin IV angka 2 yang berbunyi:

“.. Menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya pelanggaran Tersetruktur, Sistematis dan Masif (TSM) yang berupa praktik Money Politik “serangan fajar” yang dilakukan Paslon 01 selama masa tenang; ketidak netralan Petugas KPPS di TPS, PPS, PPK dan Termohon sebagai penyelenggara di Tingkat Kabupaten, dst...”

- 21) Bahwa kemudian Pemohon pada permohonannya Halaman 8 huruf e pada intinya mendalilkan sebagai berikut :

“.. bagi-bagi uang Rp. 25.000,- untuk memenangkan Pasangan Calon dan Wakil Bupati Nomor Urut 01 oleh petugas KPPS dan para Kepala Dusun serta Kepala Desa juga terjadi diKecamatan Blega, Kecamatan Sepulu, Kecamatan Tragah, Kecamatan Galis, Kecamatan Kwanyar, sedangkan Kecamatan Socah uang sebesar Rp. 20.000,- melalui Kepala Dusun, dst...”

- 22) Bahwa lebih lanjut Pemohon dalam permohonannya halaman 9 s/d 14 yang pada intinya mendalilkan:

“.. Ketidak Netralan penyelenggara di tingkat TPS yang terjadi 11 Kecamatan dan TPS yang pada intinya KPPS memberikan C. Pemberitahuan yang bukan kepada orangnya, dst..”

“.. Ketidak Netralan penyelenggara di tingkat PPK di 13 Kecamatan karena saat di Kecamatan Kamal saksi paslon Nomor urut 02 melakukan protes dan keberatan terkait ketidakcocokan antara DPT dengan daftar Hadir, tetapi PPK Kecamatan Kamal tidak bersedia memberikan Formulir Keberatan/Kejadian Khusus kepada Saksi Paslon 02, dst..”

“.. Ketidak netralan Termohon, Termohon tetap melanjutkan rekapitulasi perolehan suara tingkat Kabupaten, maka saksi Paslon 02 menolak hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan mengisi formulir keberatan kejadian khusus tetapi tanpa alasan yang jelas Termohon tidak bersedia menanda tangani formulir keberatan kejadian khusus..”

TANGGAPAN TERMOHON

- 23) Bahwa pada perinsipnya Termohon menolak dengan tegas terhadap dalil beserta alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon, karena semua dalil yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak menguraikan tentang adanya perselisihan hasil yang mengakibatkan terjadinya perbedaan penghitungan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait. Namun keseluruhan dalil yang disampaikan Pemohon dalam positanya mempersoalkan permasalahan hukum pada tingkatan tahapan penyelenggaraan Pilbup Bangkalan Tahun 2024 yang telah tersedia lembaga penyelesaiannya melalui Bawaslu Kabupaten Bangkalan yang dapat ditindaklanjuti ke Gakkumdu apabila berunsur tindak pidana pemilihan, ke DKPP apabila terdapat pelanggaran kode etik, atau pelanggaran administrasi.
- 24) Bahwa seharusnya Permohonan Pemohon dalam mengajukan Permohonan *a quo* ke Mahkamah Konstitusi mengacu pada Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 PMK 3 Tahun 2024 Tentang Tata Bercara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang pada intinya menyebutkan :
- Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4
- “.. alasan-alasan Permohonan (Posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon..”*
- 25) Bahwa norma diatas menyebutkan perihal mekanisme isi Permohonan sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang mana menegaskan harus memuat alasan terkait kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, norma tersebut tidak semata-merta Mahkamah Konstitusi terapkan, melainkan sudah melandaskan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 sebagaimana termuat pada halaman 42 yang pada intinya “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi.
- 26) Bahwa apabila terjadi permasalahan hukum sebagaimana yang diuraikan Pemohon dalam Permohonannya, seyogianya pihak-pihak yang dirugikan dapat menggunakan Hak Konstitusionalnya untuk mencari

keadilan dengan lembaga yang telah disediakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 27) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan pada halaman 15 dan 16 yang pada intinya menyatakan :

“.. Rekrutmen dan pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di 18 Kecamatan se Kabupaten Bangkalan untuk melaksanakan Pilkada Kabupaten Bangkalan tahun 2024 periode 2024 – 2029 (Komisioner KPU lama) sedangkan komisioner KPU lama yang bernama Arief Bachtiar dan Zainal Arifin pada pilkada Bangkalan Tahun 2024 mendeklarasikan secara terbuka Paslon nomor 01, dst..”

“.. beberapa Kepala Desa di Kabupaten Bangkalan Mendeklarasikan secara terbuka dukungan terhadap Paslon 01, diantaranya Kepala Desa di Kecamatan Burneh dan Kecamatan Tanjung Bumi..”

TANGGAPAN TERMohon

- 28) Bahwa Termohon secara tegas menolak dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan oleh Pemohon perihal adanya Pengangkatan PPK di 18 Kecamatan se Kabupaten Bangkalan yang dilakukan oleh Komisioner lama atas nama Arief Bachtiar dan Zainal Arifin pada pilkada Bangkalan Tahun 2024 yang telah mendeklarasikan paslon nomor urut 01. Disebabkan Termohon tidak memahami terhadap maksud dari dalil-dalil yang dibangun oleh Pemohon tersebut, karena Pemohon tidak menjelaskan secara jelas dan terperinci perihal peristiwa hukum PPK di 18 Kecamatan se Kabupaten Bangkalan, apakah ada anggota PPK di 18 Kecamatan se Kabupaten Bangkalan tidak memenuhi syarat atau telah melakukan pelanggaran yang bersifat administrasi dan/atau telah melakukan pelanggaran yang bersifat etik ?
- 29) Bahwa karena Pemohon dalam menarasikan dalil permohonannya hanya menarasikan premis mayor saja, tanpa adanya konklusi yang jelas terhadap tujuan dari narasi yang dibangun oleh Pemohon, mengakibatkan Permohonan Pemohon kabur dan/atau (*obscure libel*).
- 30) Bahwa dengan demikian, seluruh dalil –dalil permohonan yang diajukan Pemohon dalam perkara *a quo* tentang dugaan Pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif, dan Pelanggaran dugaan keterlibatan Penyelenggara dan dugaan Pidana Pemilihan bukan berkaitan dengan

“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi..”;

- 31) Bahwa terhadap Permohonan yang tidak jelas, kabur atau *obscure libel* dalam Permohonan *a quo* sebagaimana uraian tersebut di atas, telah menyebabkan dan menunjukkan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon kabur (*obscuur libel*), sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* menyatakan Permohonan *a quo* tidak dapat diterima (N.O.).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, pada pokoknya menyatakan Termohon telah diduga melakukan Pelanggaran yang bersifat Tersetruktur, Sistematis dan Masif, serta Termohon telah melakukan pelanggaran Etik dan selain itu, Pemohon juga mendalilkan dugaan adanya pelanggaran pidana pemilihan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I.1 GAMBARAN UMUM PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2024

- 32) Bahwa sebelum Termohon menjawab pokok-pokok dalil Permohonan Pemohon, Termohon terlebih dahulu menjelaskan tentang Gambaran umum Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan tahun 2024.
- 33) Bahwa Kabupaten Bangkalan berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum RI nomor; 2965/PY.02.1-SD/08/2024 tanggal 23 Desember 2024 Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 (DAK2) memiliki penduduk sebanyak 1.024.581 jiwa **[Bukti T-1]**, selanjutnya di Kabupaten Bangkalan daftar pemilih tetapnya sebanyak 764.886 pemilih dan terdapat 1.473 TPS yang tersebar di 18 Kecamatan dan 281 Desa/Kelurahan sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Bangkalan Nomor: 1497 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi daftar Pemilih Tetap dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2024 **[Bukti T-2]**
- 34) Bahwa lebih lanjut dalam proses pemungutan suara yang dilaksanakan oleh Termohon pada tanggal 27 November 2024 dan Rekapitulasi

Tingkat Kecamatan yang dimulai dari tanggal 29 November 2024 yang selanjutnya dilakukan Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Bangkalan tanggal 4 Desember 2024 sebagaimana Form Model D. Hasil KABKO-KWK Bupati/Walikota sebagaimana Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

No	Keterangan	Jumlah
1.	Jumlah Pemilih Laki-laki	253.595
2.	Jumlah Pemilih Perempuan	291.873
3.	Jumlah Pemilih Pindahan	84
4.	Jumlah Pemilih Tambahan	336
5.	Jumlah Suara Sah	530.273 suara
6.	Jumlah Suara Tidak Sah	15.615 suara
7.	Jumlah Surat Suara yang digunakan	545.888 suara

- 35) Bahwa Termohon sampaikan proses penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan yang dimulai pemungutan suara di tingkat TPS tanggal 27 November 2024 sampai dengan Rekapitulasi tingkat Kabupaten Bangkalan tanggal 4 Desember 2024 berjalan dengan lancar hingga sampai pada penetapan hasil Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Bangkalan

I.2 PEMOHON SALAH MENARASIKAN HASIL PERHITUNGAN SUARA PADA PILBUP KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2024

- 36) Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada halaman 5 menarasikan yang pada intinya :

“..penetapan hasil perhitungan suara oleh Termohon, dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon, Pasangan Calon Nomor urut 01 sebanyak 319.072 suara, dan Pasangan Calon Nomor urut 02 sebanyak 211.201 suara dan Total suara sah sebanyak 521.273 suara, adapun selisih perolehan suara sebanyak 107.871 suara ..”

TANGGAPAN TERMOHON

- 37) Bahwa Pemohon dalam mendalilkan perihal perolehan suara masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan tidak sesuai dengan data yang sebenarnya atau tidak sesuai dengan D. Hasil KABKO-KWK Kabupaten Bangkalan sebagaimana Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara dari setiap Kecamatan

dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Kabupaten Bangkalan tertanggal 4 Desember 2024.

- 38) Bahwa Pemohon yang mendalilkan total suara sah sebanyak 521.273 suara adalah dalil yang sangat menyesatkan, karena total suara sah pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 yang benar adalah sebanyak 530.273 suara, argumentasi Pemohon tersebut menunjukkan Pemohon tidak hati-hati dalam membuat permohonan *a quo*.
- 39) Bahwa adapun suara yang benar menurut Termohon untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan sebagaimana D. Hasil KABKO-KWK Kabupaten Bangkalan tanggal 4 Desember 2024 [Bukti T-3] adalah sebagai berikut :

Tabel 1 Perolehan Suara Menurut Termohon Untuk Pemilihan Kepala Daerah Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 Tanggal 4 Desember 2024

No.	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati untuk Pemilukada Kab. Bangkalan Tahun 2024	Perolehan yang benar menurut Termohon	
		Pemohon	Termohon
01	02	03	04
01	Lukman Hakim, S.IP., M.H-Moch Fauzan Jafar, S.Ag., S.H., M.H.	319.072	319.072
02	Mathur Husyairi, S.Ag- Jayus Salam, S.IP	211.201	211.201
03	Total suara sah		530.273
04	Selisi suara antara Pemohon dan Pihak Terkait		107.871

I.3 MONEY POLITICS SERANGAN FAJAR SELAMA MASA TENANG PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGKALAN TAHUN 2024

- 40) Bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya yang termuat dalam halaman 7 yang pada intinya menyatakan:

“..Sejak tanggal 24 November 2024 hingga 27 November 2024 telah terjadinya pembagian uang yang terjadi di 18 kecamatan di Kabupaten Bangkalan yang pembagiannya dilakukan oleh PPS, Petugas KPPS, RT dan RW, Kepala Desa dan Kepala Dusun dengan ajakan untuk mencoblos atau memilih pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 1..dst.”

TANGGAPAN TERMOHON

- 41) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 7 mempermasalahkan terkait dengan adanya pembagian uang yang terjadi di 18 kecamatan di Kabupaten Bangkalan. Dalam hal ini apa yang Pemohon dalilkan tidak mendasar. Karena Pemohon dalam menyatakan adanya money politik tidak disertai dengan bukti dan *locus* yang jelas dalam perkara *a quo*;
- 42) Bahwa selain itu, Pemohon tidak menyebutkan secara spesifik dari pihak Termohon dalam hal ini petugas PPS, Petugas KPPS, yang terlibat untuk membagikan uang tersebut, Pemohon juga tidak menjelaskan secara jelas dan gamblang siapa saja pihak-pihak yang menerima uang yang dimaksud Pemohon. Hanya saja Pemohon menjelaskan secara universal adanya dugaan money politik atau pembagian uang di 18 kecamatan di Kabupaten Bangkalan.
- 43) Bahwa seyogianya jika memang Pemohon menemukan dugaan adanya *money* politik yang diduga dilakukan oleh penyelenggara dalam hal ini Termohon, harusnya Pemohon melaporkan kepada pihak atau lembaga yang berwenang untuk menangani hal tersebut, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 135 ayat (1) huruf d UU Pilkada yang berbunyi :
 Pasal 135 ayat (1) huruf d
“.. Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) yang merupakan:
a. tindak pidana Pemilihan ditindaklanjuti oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 44) Bahwa dalam hal ini menunjukkan dalil–dalil yang dinarasikan oleh Pemohon adalah dalil yang tidak mendasari pada bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, oleh karenanya sudah sepatutnya Majelis Mahkamah yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- 45) Bahwa selanjutnya Pemohon dalam permohonannya pada halaman 7 mendalilkan yang ada intinya:

“ warga menangkap tangan seorang petugas KPPS Di kecamatan konang, tepatnya di Desa Bandung yang membagi-bagikan uang uang sebesar 50.000 bersamaan dengan petugas KPPS yang

membagikan formulir C-6 Model pemberitahuan atau surat undangan pencoblosan kepada pemilih, adapun hal ini telah dilaporkan ke sentra Gakkumdu Badan Pengawas Pemilu Bangkalan pada tanggal 26 November 2024 dengan bukti laporan No 007/PL/PB/Kab.16.10/XI/2024"

TANGGAPAN TERMOHON

- 46) Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon yang menyatakan terdapat KPPS di kecamatan konang, tepatnya di Desa Bandung yang membagi-bagikan uang sebesar 50.000 bersamaan dengan petugas KPPS yang membagikan Formulir C-6 Model pemberitahuan atau surat undangan pencoblosan kepada pemilih;
- 47) Bahwa dalil Pemohon tersebut hanyalah sebatas asumsi saja dari Pemohon, sebab setelah Termohon perhatikan dalam Permohonannya, Pemohon tidak melampirkan bukti yang dapat menunjukkan siapa petugas KPPS yang dimaksud orang Pemohon yang telah membagikan uang kepada Pemilih pada saat membagikan Form Model C-6 Pemberitahuan dan/atau surat undangan kepada pemilih, Pemohon juga tidak dapat membuktikan siapa pemilih yang dimaksud oleh Pemohon yang telah menerima uang dari Petugas KPPS yang Pemohon maksud dalam permohonan *a quo*;
- 48) Bahwa meskipun Pemohon telah melakukan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Bangkalan *in casu* Pihak Pemberi Keterangan sebagaimana laporan No 007/PL/PB/Kab.16.10/XI/2024 terkait dengan adanya dugaan pembagian uang oleh petugas KPPS di Desa Bandung Kecamatan Konang, sampai dengan diajukannya Permohonan ini ke Mahkamah Konstitusi sama sekali tidak ada rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Bangkalan atas laporan yang dilakukan oleh Pemohon;
- 49) Bahwa dengan demikian menunjukkan dugaan money politik yang melibatkan petugasa KPPS Desa Bandung Kecamatan Konang adalah dalil yang tidak berdasar atas hukum, sehingga sudah sepatutnya Mahkamah yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 50) Bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya yang termuat pada halaman 8 yang pada intinya menyatakan:

“ Bahwa bag-bagi uang Rp.25000 (dua puluh lima ribu) untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 01 oleh petugas KPPS dan para kepala Dusun serta Kepala Desa Juga terjadi di kecamatan Blega, Kecamatan Sepulu, Kecamatan Tragah, Kecamatan Galis, Kecamatan Kwanyar, sedangkan di kecamatan Socah uang yang dibagikan sebesar Rp.20.000 perpemilih melalui para kepala dusun dan di kecamatan Tanjung Bumi sebesar Rp.100.000 per pemilih yang tersebar di empat desa yaitu Desa Tambak Pocok, Desa Talangoh, Desa Bumi Anyar, dan Desa Pacogan...”

TANGGAPAN TERMOHON

- 51) Bahwa terkait dengan dalil pemohon halaman 8 yang mempermasalahkan terkait dengan adanya pembagian uang yang terjadi di beberapa kecamatan Belega, Kecamatan Sepulu, Kecamatan Tragah, Kecamatan Galis, Kecamatan Kwanyar, Kecamatan Socah, Kecamatan Tanjung Bumi di Kabupaten Bangkalan. Dalam hal ini apa yang Pemohon dalilkan tidak mendasar. Karena Pemohon dalam menyatakan adanya dugaan praktik money politik tidak disertai dengan bukti yang jelas dalam perkara *a quo*. Dalil pemohon juga tidak menyebutkan secara pasti di Desa mana dan TPS berapa saja;
- 52) Selanjutnya terkait dengan apa yang didalilkan Pemohon, Pemohon sama sekali tidak mengajukan keberatan atau laporan atas klaim pelanggaran yang terjadi. Hal tersebut diperkuat dengan tidak adanya putusan atau Rekomendasi Bawaslu;
- 53) Bahwa terkait dengan dalil pemohon mengenai dugaan pelanggaran money politic adalah tuduhan yang tidak berdasar. Seharusnya apabila pemohon benar-benar menemukan adanya money politic, Pemohon melaporkan ke Bawaslu, yang nantinya akan ditindak lanjuti oleh Centra Penegakan Hukum Terpadu (**“Gakkumdu”**) sebagaimana diatur dalam Pasal 135 A ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota juncto Pasal 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan (PerBawaslu) Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Terkait Larangan Memberi dan atau Menjanjikan Uang atau Materi lainnya yang Dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati

dan Walikota bukan dengan mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi;

I.4 KETIDANETRALAN PENYELENGGARA DI TINGKAT TPS

- 54) Bahwa dalam permohonan Pemohon pada halaman 9 sampai dengan halaman 10 yang pada intinya :

“ .. petugas KPPS yang mencoblos surat suara sisa di TPS 002 Desa Ombul, pemilih yang mencoblos lebih dari satu surat suara dan ada 11 TPS di Desa Genteng, petugas KPPS dan TPPS pada Desa Banda Sholeh Kecamatan Kokop yang mencoblos TPS 01 dan TPS 02..”

“.. Di TPS 005 Desa Larangan Timur Kecamatan Tanjung Bumi ditemukan anak-anak sekolah yang menjadi joki pencoblosan..”

“..Petugas KPPS di Desa Pandanan Kecamatan Kwanyar memanipulasi tingkat kehadiran dengan cara memalsu tanda tangan pada daftar hadir, dimana terbanyak banyak tanda tangan yang sama..’

- 55) Bahwa lebih lanjut Pemohon juga mendalilkan dalam permohonannya yang pada intinya :

“..dugaan adanya pencoblosan surat suara yang undangannya atas nama orang lain di TPS 008 Desa Kelbung yang diduga dilakukan oleh petugas KPPS di TPS 01 Desa Pandanan Kecamatan Kwanyar dengan memanipulasi tingkat kehadiran, selanjutnya terkait dengan tingkat kehadiran yang mencapai 100% di TPS 001 dan TPS 003 Desa Perreng..

TANGGAPAN TERMohon

- 56) Bahwa Termohon menolak dengan tegas terhadap tuduhan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan penyelenggara di tingkat KPPS melakukan pelanggaran dengan mencoblos lebih dari satu, membiarkan anak yang dibawah umur untuk melakukan pencoblosan, serta petugas KPPS telah memanipulasi tingkat kehadiran dengan memalsu tanda tangan para pemilih yang terjadi pada TPS yang terletak di Desa Pandanan Kecamatan Kwanyar.
- 57) Bahwa karena Pemohon dalam membangun narasi yang seolah-olah Termohon dalam hal ini Petugas KPPS telah melakukan pelanggaran yang menyebabkan suara Pemohon berkurang pada TPS-TPS yang disebutkan oleh Pemohon, dalil Pemohon tersebut tidak didasarkan pada

bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dalam Permohonan *a quo* Pemohon dalam dalilnya hanya mendasari pada video-video atau bukti elektronik yang validitasnya masih perlu dipertanyakan. Apakah bukti video yang Pemohon sajikan sesuai dengan fakta yang sebenarnya ? Bisa jadi bukti video yang Pemohon jadikan dasar dalam Permohonan *a quo* didapatkan dari hasil editan-editan yang seolah kejadian dalam video tersebut benar adanya. sebab era dewasa ini sangat gampang untuk membuat video-video editan, sehingga atas bukti-bukti video yang Pemohon jadikan dasar sudah sepatutnya untuk diabaikan;

- 58) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Termohon telah melakukan manipulasi daftar hadir di TPS – TPS yang ada di Desa Pandanan kecamatan Kwanyar adalah dalil yang menyesatkan. Perlu diketahui saat pemungutan di tingkat TPS sebagaimana yang disebutkan oleh Pemohon diantaranya Desa Pandanan, Desa Batah Timur, Desa Somor Koneng dan Desa Janteh **saksi dari Pemohon menyetujui atas rekapitulasi hasil yang terjadi di Desa yang Pemohon dalilkan. Hal ini dibuktikan dengan saksi Pemohon yang membubuhi tanda tangan atas Form Model C. Hasil pada TPS – TPS yang Pemohon Permasalahkan;**
- 59) Bahwa apabila Pemohon tidak setuju atas rekapitulasi di tingkat TPS yang Pemohon sebutkan diatas, harusnya saksi dari Pemohon melakukan keberatan yang dicatatkan dalam Form Model C Kejadian Khusus. Namun pada faktanya saksi Pemohon telah setuju atas rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon dengan bukti saksi Pemohon membubuhi tanda tangan.
- 60) Bahwa sejatinya mekanisme penyelesaian keberatan saat rekapitulasi tingkat TPS telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

Pasal 44

(1) Saksi dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa, Pengawas TPS dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih hasil

penghitungan perolehan suara kepada KPPS apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) *Dalam hal terdapat keberatan Saksi dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa/Pengawas TPS, KPPS wajib menjelaskan prosedur dan/atau menyandingkan data perolehan suara dalam formulir MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK masing-masing Pemilihan dengan formulir:*
 - a. *MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR; dan*
 - b. *MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI atau MODEL C.HASIL-KWK WALIKOTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1).*
 - (3) *Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa/Pengawas TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, KPPS:*
 - a. *melaksanakan penghitungan sesuai dengan prosedur berdasarkan ketentuan undang; dan/atau peraturan perundang-*
 - b. *seketika melakukan pembetulan terhadap hasil penghitungan perolehan suara.*
 - (4) *Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar.*
 - (5) *Ketua KPPS dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).*
 - (6) *Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPPS meminta pendapat dan/atau saran perbaikan dari Pengawas TPS yang hadir.*
 - (7) *KPPS wajib menindaklanjuti saran perbaikan dari Pengawas TPS.*
- 61) Bahwa ketentuan tersebut diatas telah memberikan kesempatan kepada Pemohon apabila keberatan atas rekapitulasi tingkat TPS, namun oleh Pemohon tidak dipergunakan sebagaimana mestinya. Akhirnya Pemohon membuat narasi seolah-olah Termohon telah melakukan pelanggaran saat proses pemungutan suara di tingkat TPS yang dilakukan oleh KPPS. Sejatinya dalil Pemohon yang menyatakan KPPS telah melakukan kecurangan atas penyelenggaraan pemungutan suara di tingkat TPS pada Desa-desanya yang didalilkan Pemohon adalah tidak relevan. Sehingga sudah sangat pantas Mahkamah yang memeriksa untuk menolak permohonan Pemohon seluruhnya;
- 62) Bawah meskipun Pemohon dalam permohonannya tidak memiliki dokumen yang dapat membantah hasil rekapitulasi Form Model C. Hasil yang ada di Desa – desa pada Kecamatan Kwanyar, tetap Termohon sampaikan suara yang benar menurut Termohon sebagai berikut :

Tabel 2 Form Model C. Hasil rekapitulasi yang benar menurut Termohon Pilbup Bangkalan Tahun 2024 [Bukti T-4].

No	TPS	Paslon No. 01	Paslon No. 02
<i>Desa Batah Timur</i>			
1	1	113 suara	65 suara
2	2	362 suara	91 suara
3.	3	261 suara	107 suara
<i>Desa Dlemer</i>			
4.	1	190 suara	96 suara
5	2	143 suara	78 suara
6.	3	168 suara	97 suara
<i>Desa Gunung Sereng</i>			
7.	1	380 suara	190 suara
8.	2	391 suara	151 suara
<i>Desa Somor Koneng</i>			
9.	1	173 suara	91 suara
10.	2	143 suara	78 suara
<i>Desa Janteh</i>			
11.	1	179 suara	144 suara
12.	2	391 suara	194 suara
13.	3	245 suara	169 suara
<i>Desa Tebul</i>			
14.	1	209 suara	191 suara
15.	2	234 suara	153 suara
16.	3	222 suara	170 suara
<i>Desa Batah Barat</i>			
17.	1	131 suara	86 suara
18.	2	130 suara	53 suara
19.	3	102 suara	62 suara
<i>Desa Pesanggrahan</i>			
20.	1	138 suara	67 suara

21.	2	179 suara	65 suara
-----	---	-----------	----------

- 63) Bahwa apa yang Pemohon dalilkan mengenai adanya ketidaknetralan penyelenggara di tingkat TPS tersebut tidak dapat dimaknai sebagai pelanggaran. Karena apa yang Pemohon dalilkan hanya berupa laporan saja yang tidak disertai dengan keputusan yang sah oleh Bawaslu Kabupaten Bangkalan. Sehingga apa yang Pemohon dalilkan adalah tidak berdasar;
- 64) Bahwa lebih lanjut Pemohon dalam permohonannya pada halaman 11 menarasikan yang pada intinya:

“.. Petugas KPPS di Kecamatan Tanjung Bumi sengaja merubah hasil perhitungan dengan menambahkan sisa suara untuk paslon 01 dimana ketidakhadirannya tinggi, di TPS 004 Desa Bumianyar, terdapat petugas KPPS juga dengan sengaja merubah perolehan suara dengan cara menghapus hitungan lidi dengan type-X (Melanggar aturan)..”

“.. terhadi di TPS 4 Desa Dabung Kecamatan Geger dimana di TPS tersebut tidak dilakukan penghitungan lidi tetapi langsung di isi angka masing-masing calon. Dst..”

TANGGAPAN TERMOHON

- 65) Bahwa Termohon secara tegas menolak terhadap tuduhan Pemohon mengenai penggunaan Tipe-x Pada TPS 004 Desa Bumi Anyar, Kecamatan Tanjung Bumi, dan tidak dilakukan penghitungan lidi yang terjadi di TPS 4 Desa Dabung Kecamatan Geger, karena seyogianya berkenaan dengan penghapusan yang terjadi pada TPS 4 Desa Bumi Anyar telah dilakukan perbaikan oleh Termohon yang mengacu pada Keputusan KPU Nomor 1774 tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara Dalam Pemillhan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tidak melarang penggunaan type-x untuk memperbaiki C Plano.
- 66) Sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 1774 tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara Dalam Pemillhan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Bab V huruf B Angka 8 tentang penghitungan suara, yang menyatakan:

- a) *“Dalam hal terjadi kesalahan penulisan angka atau kata pada formulir MODEL C.HASIL-KWK sesuai jenis Pemilihan atau MODEL C.HASIL SALINAN-KWK sesuai jenis Pemilihan, ketua KPPS melakukan pembetulan dengan cara:*
 - b) *Mencoret angka dan/atau kata atau frasa yang salah dengan 2 (dua) garis horizontal; dan Menuliskan angka dan/atau kata atau frasa hasil pembetulan pada angka dan/atau kata atau frasa yang dicoret sebagaimana dimaksud dalam huruf a. Angka hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada huruf b) di atas ditulis berdekatan dalam area kotak yang sama dengan angka yang dicoret.*
- 67) Bahwa kembali Termohon tegaskan saat penghitungan suara pada TPS 004 Desa Bumi Anyar yang didalilkan oleh Pemohon sama sekali tidak ada keberatan yang dilakukan Pemohon maupun saksinya, dibuktikan tidak adanya keberatan yang tertuang pada Form Model C. Kejadian Khusus di TPS yang Pemohon persoalkan.
- 68) Bahwa dalil Pemohon yang mempersoalkan terkait adanya perbedaan antara C Hasil Salinan milik Pemohon dengan C. Hasil Termohon, yang mana dalam hal ini ditemui sebagaimana Form Model C. Hasil dan D. Hasil Kecamatan sebagaimana Bukti form model C. Hasil di TPS 004 Desa Bumi Anyar tidak terdapat adanya perbedaan sehingga kecurigaan pemohon yang mengatakan Termohon telah merubah perolehan hasil rekapitulasi pada tingkat TPS yang Pemohon permasalahan adalah tidak berdasar.
- 69) Bahwa terhadap dalil pemohon yang mempersoalkan terkait dengan TPS 04 Desa Dabung Kecamatan Geger yang mengunggah Form Model C. hasil tanpa turus, seyogianya telah dilakukan perbaikan oleh Termohon, Hal ini dibuktikan dengan Form C. Hasil TPS 04 Desa Dabung Kecamatan Geger **[Bukti T-5]** dengan prolehan hasil masing-masing pasangan calon diantanya **Paslon nomor urut 01 memperoleh 58 suara sedangkan Paslon nomor urut 02 memperoleh 461 suara.**
- 70) Bahwa terhadap hal tersebut, sejatinya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam yurisprudensi putusannya nomor 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 secara jelas menyatakan bahwa dokumen yang berasal dari SIREKAP hanyalah sebatas pendukung, dan

bukan dokumen utama yang dijadikan rujukan dalam penentuan perolehan suara secara berjenjang, sebagaimana pada halaman 105 poin nomor 2 yang berbunyi sebagai berikut:

“Terhadap alat bukti yang berupa dokumen yang bersumber/diperoleh dari Sirekap, Mahkamah berpendirian bahwa dokumen tersebut merupakan dokumen yang bersifat pendukung, bukan dokumen utama yang dijadikan rujukan dalam penentuan perolehan suara secara berjenjang yang dipergunakan oleh Termohon untuk menentukan perolehan suara sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan KPU 360/2024. Hal ini antara lain dikarenakan data formulir Model C.Hasil pada Sirekap dengan mudah mengalami perubahan atau koreksi ketika Rapat Pleno serta akurasi dipertanyakan. Formulir Model C.Hasil dan Model D.Hasil yang telah ditetapkan pada rapat pleno penghitungan suara secara berjenjang, merupakan bukti utama yang digunakan dalam penghitungan rekapitulasi suara. Dengan demikian dokumen yang dapat digunakan sebagai sumber untuk melakukan penghitungan rekapitulasi suara adalah dokumen formulir Model C.Hasil dan Model D.Hasil otentik/original yang dihasilkan/tercipta pada setiap proses penghitungan suara di setiap jenjang.”

- 71) Bahwa dengan demikian, secara jelas dan nyata Permohonan *a quo* yang diajukan oleh Pemohon adalah tidak dapat dibenarkan atas hukum dan sudah sepatutnya untuk ditolak seluruhnya.
- 72) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya yang termuat pada halaman 12 yang pada intinya menyatakan :

“.. KPPS di Desa Banjar Kecamatan Gelis ada yang ditempatkan di bilik suara dan mengarahkan Pemilih untuk tidak memilih Paslon nomor urut 02 dengan mengatakan “Paslon 02 adalah wahabi” dan KPPS dengan sengaja merusak surat suara..”

TANGGAPAN TERMOHON

- 73) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Termohon telah melakukan pengrusakan pada surat suara adalah dalil yang tidak berdasar atas hukum, karena Pemohon dalam hal ini hanya membuktikan dengan bukti video yang masih perlau divalidasi kebenarannya.
- 74) Bahwa selain itu Pemohon dalam permohonannya hanya menarasikan KPPS telah melakukan pengrusakan pada surat suara, namun Pemohon tidak menjelaskan lebih lanjut siapa nama petugas KPPS yang melakukan pengrusakan atas surat suara yang Pemohon dalilkan.

- 75) Bahwa selanjutnya tanggapan Termohon atas dalil Pemohon yang menyatakan Kotak suara di Desa Lembung Kecamatan Kokop saat tiba di TPS dalam keadaan tidak tersegel adalah dalil yang menyesatkan.
- 76) Bahwa Termohon pada tanggal 10 Januari 2025 telah melakukan pemeriksaan berkas perkara atau *inzage*, ditemukan bukti yang diajukan oleh Pemohon atas dugaan surat suara tidak tersegel didasari pada bukti video yang seolah-oleh ada orang yang membuka kotak suara yang sudah tidak tersegel, padahal secara jelas atas bukti video yang Pemohon ajukan sama sekali tidak dapat menjelaskan secara jelas dan terang surat suara yang tidak tersegel lagi. Namun pada faktanya bukti video tersebut menunjukkan kalau surat suara yang akan dibuka oleh petugas KPPS sedang dalam keadaan tersegel.
- 77) Bahwa fakta ini menunjukkan jika Pemohon telah membangun narasi yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, atau dengan kata lain antara dalil Permohon Pemohon dengan bukti yang Pemohon ajukan bertolak belakang, sehingga atas hal ini tidak relevan lagi bukti yang diajukan oleh Pemohon yang membuktikan adanya surat suara yang tidak tersegel.
- 78) Bahwa dengan demikian dalil pemohon yang menyatakan Termohon telah merusak surat suara secara *mutatis mutandis* telah terbantahkan dengan sendirinya, dan sudah sangat pantas Mahkamah yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

I.5 KETIDAKNETRALAN PENYELENGGARA DI TINGKAT PPK

- 79) Bahwa dalam permohonan Pemohon pada halaman 12 sampai dengan halaman 13 yang pada intinya :

“...petugas PPK di 13 kecamatan di Kabupaten Bangkalan saat melakukan rekapitulasi tidak membuka KWK C. Hasil (plano) masing-masing TPS, tetapi hanya melakukan rekapitulasi berdasar SiRekap...”

“.. saksi paslon 02 melakukan protes keberatan terkait dengan ketidakcocokan antara DPT dengan daftar hadir akan tetapi PPK Kecamatan kamal tidak bersedia memberikan formulir C Kejadian khusus/keberatan”

TANGGAPAN TERMOHON

- 80) Bahwa pada perinsipnya Termohon menolak dengan keras atas dalil Pemohon yang menyatakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 tidak netral karena hanya melakukan rekapitulasi berdasarkan sirekap.
- 81) Bahwa tuduhan tersebut adalah tuduhan yang sangat serius pada Termohon dalam ini Petugas Penyelenggara Tingkat Kecamatan (PPK), karena saat proses Rekapitulasi tingkat kecamatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 berjalan dengan lancar serta dihadiri oleh saksi masing-masing dari Pasangan Calon, termasuk juga dari saksi Pemohon dibuktikan dengan daftar hadir Rekapitulasi Kecamatan yang Pemohon persoalkan sebanyak 18 (delapan belas) Kecamatan yang ada pada Kabupaten Bangkalan [**Bukti T-6**]
- 82) Bahwa lebih lanjut Termohon tegaskan, saat dimulainya Rekapitulasi tingkat Kecamatan sebanyak 18 Kecamatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 sama sekali tidak terdapat keberatan yang tercatat pada Form Model. D. Kejadian Khusus dari saksi-saksi yang hadir pada saat rekapitulasi termasuk saksi dari Pemohon sampai dengan Petugas penyelenggara tingkat Kecamatan PPK selesainya Rekapitulasi tingkat Kecamatan.
- 83) Bahwa hal ini membuktikan dokumen D. Hasil Kecamatan sebanyak 18 Kecamatan yang ada di Kabupaten Bangkalan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 adalah dokumen yang sah menurut hukum.
- 84) Bahwa idealnya, apabila Pemohon mempersoalkan produk D. Hasil Kecamatan harusnya saksi dari Pemohon mengajukan keberatan yang dicatatkan pada D. Kejadian Khusus Kecamatan untuk Pilbup Kabupaten Bangkalan Tahun 2024. Namun kesempatan tersebut tidak dipergunakan dengan baik oleh Pemohon hingga akhirnya Pemohon menjadikannya dalil dalam permohonan *a quo*.
- 85) Bahwa kembali Termohon sampaikan, berdasarkan seluruh paparan dan uraian tersebut di atas apa yang didalilkan oleh Pemohon tidak didasarkan pada bukti yang valid. Sehingga patut sekiranya Majelis

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

I.6 TERMOHON YANG TIDAK NETRAL

- 86) Bahwa dalam permohonan Pemohon pada halaman 13 sampai dengan halaman 14 yang pada intinya :

"...saat penghitungan tingkat kecamatan hanya dilakukan dengan mencocokkan/sanding data dari SiRekap atau tidak membuka dan menyandingkan data model C-Hasil KWK (Plano) secara manual.."

" Selanjutnya keberatan dan protes 02 tidak diindahkan dan termohon tetap melanjutkan proses perhitungan model D-Hasil KWK tingkat kecamatan, hanya PPK Kecamatan Klampis yang dilakukan perhitungan ulang berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Bangkalan, yaitu dengan membuka formulir C1 Plano..."

"....saksi 02 menolak hasil perolehan yang ditetapkan termohon dan mengisi formulir kejadian khusus tetapi tanpa alasan yang jelas termohon tidak bersedia menandatangani formulir keberatan kejadian khusus sementara formulir keberatan dan atau kejadian khusus yang diminta oleh Paslon 01 diterima dan ditandatangani serta disetempel oleh Termohon..."

TANGGAPAN TERMOHON

- 87) Bahwa berdasarkan dalil pemohon yang mempersoalkan terkait dengan tidak dilaksanakannya pencocokan atau penyandingan data dari si Rekap atau tidak membuka C. Hasil KWK Plano secara manual adalah tidak mendasar, karena ketika rekapitulasi yang dilaksanakan pada tingkat Kabupaten sudah seaharsunya yang disandingkan D. Hasil salinan yang dimiliki oleh saksi Pemohon dan D. Hasil yang dimiliki oleh Termohon.
- 88) Bahwa dalil Pemohon tersebut menunjukkan Pemohon tidak memahami mekanisme dari Rekapitulasi tingkat Kecamatan dan Tingkat Kabupaten pada Pemilihan Bupati dan Wakil Kabupaten Bangkalan Tahun 2024, karena dalam dalil Pemohon saat mengajukan keberatan di Tingkat Kabupaten tidak disertai dengan data pembandingan yang dimiliki oleh Pemohon.
- 89) Selanjutnya, pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan, salah satu dari kecamatan yang permohonan permasalahan yaitu kecamatan Kamal

dimana saksi dari Pemohon tersebut telah menandatangani Berita Acara Rekapitulasi, sehingga sama sekali tidak ada yang menyatakan keberatan dalam D. Kejadian Khusus. Dengan demikian, apa yang didalilkan oleh Pemohon adalah dalil yang tidak berdasar.

- 90) Bahwa lebih lanjut, Termohon sangat keberatan atas dalil Pemohon yang mendalilkan Termohon tidak netral, karena pada faktanya tidak ditemukan bukti Pemohon yang dapat menjelaskan jika Termohon tidak netral dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2024, hal ini dibuktikan dengan tidak ditemukan Pelanggaran yang dilakukan oleh Komisioner KPU Kabupaten Bangkalan yang dibuktikan dengan tidak adanya putusan dari lembaga yang berwenang yakni Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
- 91) Bahwa selain itu, Termohon telah memberikan hak konstitusional yang sama kepada Pemohon sepertihalnya Pemohon meberikan fasilitas kampanye kepada kedua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan berupa pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Termohon juga telah memfasilitasi Debat Kandidat antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 salah satunya adalah Termohon telah mengundang pasangan calon Bupati/ Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan. [**Bukti T - 7**]
- 92) Bahwa hal ini membuktikan Termohon telah memberikan hak-hak yang dimiliki dari pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan Tahun 2024, artinya dugaan ketidak netralan yang didalilkan oleh Pemohon adalah alasan-alasan yang tidak dapat dibenarkan sehingga dengan ini Termohon Meminta kepada Mahkamah yang memeriksa dan Mengadili Perkara *a quo* untuk menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

I.7 PROSES REKRUTMEN PPK, PPS DAN KPPS TELAH SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

- 93) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 16 yang pada intinya mendalilkan pada pokoknya:

“...Bahwa rekrutmen dan pengangkatan Panitia pemilihan Kecamatan (PPK) di 18 Kecamatan se Kabupaten Bangkalan untuk pelaksanaan Pilkada Kabupaten Bangkalan tahun 2024 dibentuk dan dilakukan oleh KPU Kabupaten Bangkalan periode 2019-2024

*(Komisioner KPU lama) sedangkan komisioner KPU lama yang bernama **Arief Bachtiar dan Zainal Arifin** pada Pilkada Bangkalan Timur Tahun 2024 mendklarasikan secara terbuka dukungan kepada Paslon 01 seperti dilansir dalam laman berita media online "Suara Pikiran. Dst.."*

TANGGAPAN TERMOHON

94) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan mengenai pengangkatan anggota PPK, PPS dan KPPS yang dilakukan oleh Komisioner KPU periode 2019-2024 tidaklah menyalahi aturan yang berlaku. Karena pengangkatan anggota PPK, PPS dan KPPS tersebut tidak dapat mempengaruhi perolehan suara sebagaimana hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon dalam Keputusan KPU Nomor 2376 Tahun 2024 tertanggal 4 Desember 2024 Pukul 22:46 WIB **[Bukti T-18]**;

95) Bahwa Termohon dalam melakukan rekrutmen petugas penyelenggara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan Termohon dalam menetapkan penyelenggara pemilihan PPK, PPS dan KPPS tanpa adanya intervensi dari pihak manapun, termasuk juga tidak ada intervensi dari Pihak Terkait sebagaimana dituduhkan oleh Pemohon.

96) Bahwa sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 37 ayat (1) PKPU 8/2022 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

(1) Dalam memilih calon anggota PPK, KPU Kabupaten/Kota melakukan tahapan kegiatan meliputi:

- a. pengumuman pendaftaran calon anggota PPK;*
- b. penerimaan pendaftaran calon anggota PPK;*
- c. penelitian administrasi calon anggota PPK;*
- d. pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota PPK;*
- e. seleksi tertulis calon anggota PPK;*
- f. pengumuman hasil seleksi tertulis calon anggota PPK;*
- g. tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota PPK;*
- h. wawancara calon anggota PPK;*
- i. pengumuman hasil seleksi calon anggota PPK; dan*
- j. penetapan calon anggota PPK.*

97) Bahwa selanjutnya Pasal 39 ayat (1) PKPU 8/2022 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Dalam memilih calon anggota PPS, KPU Kabupaten/Kota melakukan tahapan kegiatan meliputi:
- a. pengumuman pendaftaran calon anggota PPS;*
 - b. penerimaan pendaftaran calon anggota PPS;*
 - c. penelitian administrasi calon anggota PPS;*
 - d. pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota PPS;*
 - e. seleksi tertulis calon anggota PPS;*
 - f. pengumuman hasil seleksi tertulis calon anggota PPS;*
 - g. tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota PPS;*
 - h. wawancara calon anggota PPS;*
 - i. pengumuman hasil seleksi calon anggota PPS; dan*
 - j. penetapan calon anggota PPS.*

98) Bahwa lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 41 ayat (1) PKPU 8/2022 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Dalam memilih calon anggota KPPS, PPS melakukan tahapan kegiatan meliputi:
- a. pengumuman pendaftaran calon anggota KPPS;*
 - b. penerimaan pendaftaran calon anggota KPPS;*
 - c. penelitian administrasi calon anggota KPPS;*
 - d. pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota KPPS;*
 - e. tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota KPPS;*
 - f. pengumuman hasil seleksi calon anggota KPPS; dan*
 - g. penetapan calon anggota KPPS.*

- 99) Bahwa terkait dengan proses pembentukan PPK dan PPS telah dituangkan dalam Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2024 Tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (**“KKPU 476/2024”**);
- 100) Bahwa selanjutnya, rekrutmen dan pengangkatan PPK, PPS dan KPPS telah melalui proses seleksi penerimaan anggota yang dilakukan secara terbuka sesuai dengan peraturan yang telah Termohon uraikan di atas. Sehingga proses rekrutmen dan pengangkatan Panitia Penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Bangkalan 2024 sebagaimana **[Bukti T-8]** dapat dinyatakan telah sesuai dengan yang dimandatkan dalam PKPU 8/2022;

- 101) Bahwa sebagaimana uraian di atas, dapat dipastikan proses pembentukan panitia penyelenggara Pilkada Kabupaten Bangkalan 2024 yang dilakukan Termohon sudah sesuai dengan tahapan-tahapan sebagaimana yang tercantum dalam PKPU 8/2022. Sehingga apa yang didalilkan Pemohon pada Permohonan *a quo* adalah tidak mendasar dan tidak dapat dibenarkan. Maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Konstitusi Pemeriksa Perkara *a quo* menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

I.8 INTIMIDASI TERHADAP SAKSI PASLON 02 DI TPS PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2024

- 102) Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada halaman 14 yang pada intinya mendalilkan pada pokoknya:

“... Saksi-saksi TPS Paslon 02 mengalami intimidasi dan perampasan Handphone di TPS-TPS Desa Tanah Merah, agar tidak ikut menyaksikan proses pemungutan dan perhitungan suara...”

“...Saksi-saksi Paslon 02 di TPS 001 s/d TPS 006 di Desa Durin Barat, Kecamatan Konang dikumpulkan di Balai Desa dan kemudian di halangi-halangi agar tidak hadir ke TPS-TPS dengan intimidasi dan dipaksa menerima uang Rp. 300.000,...untuk tidak mengikuti proses pemungutan suara...”

“... saat rekapitulasi perolehan suara di tingkat kabupaten Bangkalan Bawaslu Kabupaten telah merekomendasikan kepada Termohon untuk dilakukan penghitungan/rekapitulasi ulang di 9 (sembilan) TPS tetapi tidak dilaksanakan...”

TANGGAPAN TERMOHON

- 103) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan adanya intimidasi terhadap saksi-saksi TPS Paslon 02 di TPS-TPS Desa Tanah Merah merupakan dalil yang tidak jelas dan tidak berdasar. Karena Pemohon dalam Permohonannya tidak mampu menguraikan secara jelas dan detail mengenai dalil tersebut. Sehingga apa yang permohon sampaikan dalam Permohonannya tidak jelas siapa yang dimaksud Pemohon melakukan intimidasi tersebut dan TPS berapa yang Pemohon permasalahan .

- 104) Bahwa sebagaimana uraian di atas terhadap dalil Pemohon terkait adanya intimidasi terhadap saksi 02 dari Pemohon adalah tidak jelas dan tidak mendasar. Karena ketidakjelasan uraian dan bukti yang Pemohon sampaikan pada Permohonannya tidak dapat dibuktikan.
- 105) Bahwa pada faktanya penyelenggara Pemilihan dalam hal ini petugas KPPS yang ada pada TPS yang Pemohon permasalahan tidak ada yang melakukan intimidasi kepada saksi-saksi Pemohon;
- 106) Bahwa apabila Pemohon merasa terintimidasi sudah seharusnya saksi-saksi dari Pemohon tersebut menyatakan keberatan yang dituangkan dalam C. Kejadian Khusus sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) PKPU 17/2024 yang menyatakan sebagai berikut:
- “..saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani C. Hasil, wajib dicatat sebagai dalam Form C. Kejadian Khusus yang disertai dengan alasan..”*
- 107) Bahwa akan tetapi pada faktanya, berdasarkan Form model C. Hasil TPS 001 s/d TPS 006 di Desa Durin Barat, Kecamatan Konang yang dimiliki oleh Termohon, saksi-saksi yang Pemohon dalilkan yang merasa diintimidasi, sama sekali tidak ada yang menyatakan keberatan dalam Form Model C. Kejadian Khusus dan saksi-saksi Pemohon tersebut juga tetap menandatangani Form Model C. Hasil KWK Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan. Sehingga apa yang didalilkan oleh Pemohon adalah dalil yang tidak bedasar dan hanya berupa asumsi belaka. Maka dari itu sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memeriksa perkara *a quo* menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- 108) Bahwa karena Pemohon tidak mengajukan keberatan dan tidak mencatatkan pada Form Model C. Kejadian Khusus maka dokumen Form Model C. Hasil yang ada pada TPS-TPS di Desa Durin Barat Kecamatan Konang adalah sah menurut hukum dan telah disetujui oleh Pemohon. Selanjutnya Termohon sampaikan perolehan suara yang benar menurut Termohon di Desa Durin Barat Kecamatan Konang adalah sebagai berikut :

***Tabel 3 Kumpulan Hasil Rekapitulasi TPS di Kecamatan Konang
Desa Durin Barat [Bukti T-9]***

No	Nama Pasangan Calon	Suara Yang Benar Menurut Termohon					
		TPS 001	TPS 002	TPS 003	TPS 004	TPS 005	TPS 006
01.	Lukman Hakim, S.IP., M.H- Moch Fauzan Jafar, S.Ag., S.H., M.H	343	500	322	474	361	460
02.	Mathur Husyairi, S.Ag- Jayus Salam, S.IP	53	34	31	25	44	73

- 109) Bahwa tanggapan Termohon terhadap dalil pemohon tentang merekomendasikan kepada Termohon untuk dilakukan penghitungan/rekapitulasi ulang di 9 (sembilan) TPS tetapi tidak dilaksanakan Pemohon, adalah dalil yang tidak memiliki dasar dan kejelasan dalam Permohonannya. Sebab, Pemohon tidak mampu menguraikan permohonannya dengan jelas dan lengkap dengan tidak menunjukkan bukti adanya laporan disertai dengan putusan yang menguraikan terkait adanya rekomendasi Bawaslu mengenai Penghitungan/Rekapitulasi di TPS 002, TPS 003 Desa Soket Laok, Kecamatan Tragah, TPS 001, TPS 002 Desa Petapan, Kecamatan Labang, TPS 001, TPS 002, TPS 003 Desa Blega, Kecamatan Blega, TPS 001, TPS 002 Desa Kampao, Kecamatan Blega.
- 110) Bahwa atas rekomendasi Penghitungan dan/atau Rekapitulasi pada TPS-TPS yang Pemohon sebutkan diatas, faktanya telah Termohon jalankan yakni melakukan Penghitungan ulang/Rekapitulasi yang disaksikan oleh saksi Pemohon dan Bawaslu. Perlu diketahui, setelah dilakukannya Penghitungan/Rekapitulasi pada TPS yang dipermasalahkan oleh Pemohon tidak ada perbedaan antara Form Model C. Hasli dengan D. Hasil Kecamatan sebagaimana Surat Keputusan KPU Bangkalan Nomor 2374 tentang Penetapan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Bangkalan untuk dilakukan Penyandingan dan Pencocokan data ulang untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serat Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2024 pada KPU Kabupaten Bangkalan tanggal 3 Desember 2024 **[Bukti T- 10]** .
- 111) Bahwa hal ini menunjukkan TPS-TPS yang dipermasalahkan oleh Pemohon senyatanya tidak ada masalah yang dapat ditindaklanjuti oleh Mahkamah, sebab Rekomendasi Bawaslu berupa Penyandingan dan pencocokan data ulang telah Termohon tindak lanjuti, dan Termohon

tegaskan atas hasil penyandingan data antara C. Hasil dengan C. Hasil Salinan milik saksi Pemohon tidak terdapat perbedaan serta telah sesuai. Selanjutnya saksi dari Pemohon dan Pihak Terkait juga telah menyetujui atas hasil dari penyandingan dan pencocokan. Adapun perolehan suara yang benar menurut Termohon pada TPS-TPS adalah sebagai berikut:

Tabel 4 Kumpulan Hasil Rekapitulasi di Beberapa TPS Desa Soket Kecamatan Tragah [T-11] Desa Petapan Kecamatan Labang [T-12], Desa Blega, Desa Kampao Kecamatan Blega [T-13]

No	TPS	Paslon No. 01	Paslon No. 02
<i>Desa Soket Laok (Kecamatan Tragah)</i>			
1.	002	2 Suara	350 Suara
2.	003	2 Suara	477 Suara
<i>Desa Petapan (Kecamatan Labang)</i>			
3.	001	77 Suara	456 Suara
4.	002	32 Suara	453 Suara
<i>Desa Blega (Kecamatan Blega)</i>			
5.	001	396 Suara	197 Suara
6.	002	358 Suara	205 Suara
7.	003	400 Suara	195 Suara
<i>Desa Kampao (Kecamatan Blega)</i>			
8.	001	308 Suara	81 Suara
9.	002	238 Suara	174 Suara

I.9 HUBUNGAN PENYELENGGARA PEMILIHAN DENGAN CALON WAKIL BUPATI PASLON NOMOR URUT 01

112) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 15 s/d 16 yang mendalilkan bahwa:

“...Calon Wakil Bupati Bangkalan Nomor 01 pada saat ditetapkan sebagai Calon Wakil Bupati Bangkalan masih menjabat sebagai Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)”

“... Salah satu Komisioner KPU Bangkalan (Termohon) atas nama Bahiruddin, SH juga menjadi anggota KONI Kabupaten bangkalan Masa Bhakti 2024-2020... Dst...”

TANGGAPAN TERMOHON

- 113) Bahwa sebagaimana dalil Pemohon pada Permohonan *a quo* perihal adanya dugaan hubungan antara Termohon dengan pihak terkait yakni Calon Wakil Bupati Bangkalan Nomor urut 01 yang sebelumnya merupakan Ketua KONI Kabupaten Bangkalan, tidak ada kaitan dengan Termohon selaku penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan Tahun 2024, apabila Pemohon mendalilkan adanya hubungan sangatlah tidak masuk akal karena Termohon selaku penyelenggara telah melakukan proses pelaksanaan Pilbup Bangkalan Tahun 2024 secara profesional dan tidak ada intervensi dari pihak manapun maupun dari pihak Terkait yang Pemohon persoalkan, serta. Karena hubungan Termohon dengan Pihak Terkait hanyalah sebatas hubungan struktural saja yakni Pihak Terkait selaku peserta Pilbup Bangkalan Tahun 2024 dan termohon sebagai Penyelenggara Pilbup Bangkalan Tahun 2024. Sehingga dalil Pemohon yang menyatakan ada hubungan spesial dalam Permohonan *a quo* adalah tidak jelas karena tidak adanya korelasi antara dalil Pemohon dengan perkara *a quo*;
- 114) Bahwa selanjutnya, Termohon tegaskan dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan 2024 telah dilaksanakan secara professional dan akuntabel, termasuk Termohon dalam menetapkan Calon Pasangan Bupati dan Wakil Bupati telah melalui seluruh tahapan sesuai dengan ketentuan pencalonan Kepala Daerah yang tercantum pada Pasal 7 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 jo Pasal 14 ayat (2) PKPU 8/2024 yang pada intinya mengatur mengenai persyaratan Calon Kepala Daerah;
- 115) Bahwa Selanjutnya, terkait dengan dugaan keterlibatan komisioner atas nama Bahiruddin yang dituduhkan masih aktif sebagai anggota KONI adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan faktanya. Adapun sebelum Sdr. Bahiruddin menjabat sebagai anggota KPU Kabupaten Bangkalan, Sdr. Bahiruddin telah mengundurkan diri dari keanggotaan KONI sebagaimana Surat Pengunduran Diri tanggal 12 Juni 2024 **[Bukti T-14]**. Sehingga apa yang Pemohon dalilkan terkait komisioner KPU Kabupaten Bangkalan *in casu* Termohon yang diduga masih aktif sebagai anggota KONI adalah uraian yang keliru dan tidak sesuai dengan fakta yang ada;

- 116) Bahwa terkait dalil Pemohon mengenai adanya hubungan Termohon sebagai penyelenggara Pilbup Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 dengan Pihak terkait yakni Calon Wakil Bupati Nomor Urut 01 adalah dalil yang keliru dan tidak jelas. Karena Pemohon tidak mampu menguraikan secara jelas korelasi antara hubungan Termohon dengan pihak terkait serta pengaruhnya terhadap hasil perolehan suara. Sehingga apa yang Pemohon dalilkan pada Permohonannya tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya Majelis Mahkamah Konstitusi Pemeriksa Perkara *a quo* menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

I.10 TINGKAT KEHADIRAN YANG MENCAPAI 90 S/D 100%

- 117) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 16 yang pada intinya mendalilkan pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan Tahun 2024, Daftar Pemilih Tetap (DPT) tercatat sebanyak 764.886 pemilih, dengan jumlah suara sah dan tidak sah mencapai 545.888 suara, yang berarti tingkat partisipasi pemilih mencapai 71,37%. Pemohon mendalilkan tingkat kehadiran pemilih ini disebabkan oleh banyaknya surat suara yang dicoblos oleh petugas KPPS yang menyebabkan tingkat kehadiran di beberapa TPS mencapai 99% hingga 100%.

TANGGAPAN TERMOHON

- 118) Bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan tingkat kehadiran di beberapa TPS mencapai 99% hingga 100% disebabkan oleh banyaknya surat suara yang dicoblos oleh petugas KPPS, dalil tersebut tidak berdasar dan terkesan mengada-ngada. Karena Pemohon tidak menguraikan TPS mana saja yang dimaksud oleh Pemohon adanya pencoblosan surat suara yang dilakukan oleh KPSS tersebut. Sehingga dalil Pemohon yang tidak disertai dengan bukti dan *locus* dapat dikatakan sebagai Permohonan yang jelas dan tidak berdasar atas hukum.
- 119) Lebih lanjut, Pemohon dalam dalilnya juga tidak menguraikan secara detail siapa nama petugas KPPS yang dimaksud Pemohon telah melakukan pencoblosan surat suara sebelum proses pemungutan suara tersebut.

- 120) Selanjutnya dalil Pemohon yang mengasumsikan tingkat kehadiran pemilih 90% s/d 100% sedangkan pada faktanya hanya mencapai partisipasi pemilih mencapai 71,37% adalah dalil yang tidak berdasar. Karena berdasarkan Form Model D. Hasil Kabko-KWK Bupati/Walikota, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya adalah sebanyak 545.888 suara **[Bukti T-3]**, hal ini menunjukkan Pemohon sendiri tidak memahami atas dalil Pemohon yang mengklaim tingkat kehadiran 90% s/d 100% dari seluruh Daftar Pemilih Tetap di Kabupaten Bangkalan sebenarnya telah terbantahkan dengan sendirinya oleh Pemohon. Sehingga memang sudah sepatutnya permohonan Pemohon untuk ditolak seluruhnya.
- 121) Bahwa hal tersebut dapat terlihat sebagaimana daftar hadir pada beberapa TPS yang dipermasalahkan oleh Pemohon yang Termohon uraikan sebagai berikut: **[Bukti T-17]**

TPS	DESA	KECAMATAN	TINGKAT KEHADIRAN
001	Desa Labang	Kecamatan Labang	90%
001	Desa Pakong	Kecamatan Modung	70%
001	Desa Banyubunih	Kecamatan Galis	88%

- 122) Bahwa dalam permohonan *a quo* Pemohon juga tidak dapat membantah terhadap data-data penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan tahun 2024 seperti Form Model C Hasil **[C.Hasil-KWK-Bupati]** dan Form Model D Hasil Kecamatan **[D.Hasil-Kecamatan-KWK]** dan Form Model D Hasil Kabupaten **[D.Hasil Kabko-KWK]** yang dasari pada data-data yang dimiliki oleh Pemohon.
- 123) Bahwa meskipun Pemohon tidak dapat membandingkan dokumen antara Salinan D. Hasil Kecamatan yang dimiliki Pemohon dengan D. Hasil Kecamatan yang dimiliki oleh Termohon karena memang Pemohon tidak memiliki data pembandingan, Namun tetap akan Termohon buktikan suara yang benar menurut Termohon pada tingkat Kecamatan untuk Pilbup Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 5 Perolehan suara yang benar menurut Termohon berdasarkan D. Hasil Kecamatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 [Bukti T-15]

No	Kecamatan Kab. Bangkalan	Paslon 01	Paslon 02	Tanggal
1.	Arosbaya	1.342	205	29 November 2024
2.	Bangkalan	509	507	3 Desember 2024
3.	Blega	1.189	599	29 November 2024
4.	Burneh	377	949	29 November 2024
5.	Galis	137	610	30 November 2024
6.	Geger	894	517	29 November 2024
7.	Kamal	721	297	29 November 2024
8.	Klampis	1.200	144	29 November 2024
9.	Kokop	1.318	494	29 November 2024
10.	Konang	1.500	1.500	29 November 2024
11.	Kwanyar	561	430	29 November 2024
12.	Labang	9.454	11.642	4 Desember 2024
13.	Modung	766	1.612	-
14.	Sepulu	329	137	29 November 2024
15.	Socah	3.435	971	29 November 2024
16.	Tanah Merah	1.156	476	29 November 2024
17.	Tanjung Bumi	1.005	709	29 November 2024
18.	Tragah	148	799	29 November 2024

124) Bahwa pada tanggal 4 Desember 2024 Pemohon melalui saksinya mengajukan keberatan yang dituangkan di Form Model D Kejadian Khusus Tingkat Kabupaten yang pada intinya hanya menyatakan Termohon tidak melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di 9 TPS, Namun tidak menyertakan data pembanding atas keberatan yang diajukan Pemohon maupun saksinya. Sehingga keberatan yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat diakomodir oleh Termohon, termasuk juga tidak ada catatan dari Bawaslu Kabupaten Bangkalan atas rekapitulasi

tingkat Kabupaten pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2024.

- 125) Bahwa dalam perkara *a quo* Termohon juga sampaikan rekapitulasi hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 perolehan suara yang benar menurut Termohon sebagai berikut :

Tabel 6 Perolehan Suara Pemohon Di Kabupaten Bangkalan Untuk Pemilihan Kepada Daerah Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan Tahun 2024

No.	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati untuk Pemilukada Kab. Bangkalan Tahun 2024	Perolehan yang benar menurut Termohon	
		Pemohon	Termohon
01	02	03	04
01	Lukman Hakim, S.IP., M.H- Moch Fauzan Jafar, S.Ag., S.H., M.H.	319.072	319.072
02	Mathur Husyairi, S.Ag- Jayus Salam, S.IP	211.201	211.201
03	Total suara sah		530.273
04	Selisi suara antara Pemohon dan Pihak Terkait		107.871

I.11 TANGGAPAN TERMOHON ATAS PEMOHON YANG MEMINTA UNTUK DILAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PADA PILBUP BANGKALAN TAHUN 2024.

- 126) Bahwa Pemohon dalam permohonannya yang termuat pada halaman 28 sebagaimana dalam petitumnya menyatakan yang pada intinya memerintahkan pada Termohon untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang pada Pilbup Bangkalan Tahun 2024.

TANGGAPAN TERMOHON

- 127) Bahwa pada faktanya, pelaksanaan Pilbup Bangkalan tahun 2024 sama sekali tidak terdapat satupun kondisi ataupun peristiwa hukum yang dapat dilakukan pemungutan suara ulang. Karena tidak terdapat pembukaan kotak suara yang dilakukan dengan melawan hukum, tidak terdapat KPPS yang meminta pemilih untuk memberikan tanda khusus pada surat suara yang sudah digunakan, tidak terdapat KPPS yang merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan, tidak terdapat lebih dari seorang pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali, dan tidak terdapat satupun pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap;

- 128) Bahwa hal tersebut diperkuat dengan tidak adanya laporan serta rekomendasi panwaslu ataupun bawaslu yang diajukan oleh Pemohon berkaitan dengan kondisi-kondisi hukum tersebut. Bahkan Pemohon melalui saksinya sama sekali tidak mengajukan keberatan ataupun kejadian khusus terkait kondisi-kondisi khusus.;
- 129) Bahwa pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten Bangkalan, saksi dari Pemohon memang telah mengajukan keberatan pada tanggal 4 Desember 2024 yang tertuang pada Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK tingkat Kabupaten Bangkalan **[Bukti T-16]**. Namun, dalam keberatan yang disampaikan oleh Saksi Pemohon, tidak berkaitan dengan adanya kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh Termohon pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten. Hal ini membuktikan bahwa pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 telah berlangsung dengan demokratis dan konstitusional tanpa terdapat satupun ketentuan hukum yang dilanggar;
- 130) Bahwa oleh karenanya, sama sekali tidak terdapat landasan hukum argumentatif bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memerintahkan dilakukannya Pemungutan Suara Ulang pada Pilbup Bangkalan Tahun 2024 sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonannya;

III. **PETITUM**

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan sah Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Bangkalan Nomor 2376 Tahun 2024 tentang tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan 2024 tanggal 4 Desember 2024, Pukul 22.46 WIB,

3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 sebagai berikut:

**PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI KABUPATEN BANGKALAN
UNTUK PEMILIHAN KEPADA DAERAH BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2024**

No.	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati untuk Pemilukada Kab. Bangkalan Tahun 2024	Perolehan yang benar menurut Termohon	
	Pemohon	Termohon	
01	02	03	04
01	Lukman Hakim, S.IP., M.H- Moch Fauzan Jafar, S.Ag., S.H., M.H.	319.072	319.072
02	Mathur Husyairi, S.Ag- Jayus Salam, S.IP (Pemohon)	211.201	211.201
03	Total suara sah	530.273	
04	Selisi suara antara Pemohon dan Pihak Terkait	107.871	

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-18 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor:2965/PY.02.1- SD/08/2024 Prihal Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 tanggal 23 Desember 2024;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Bangkalan Nomor: 1497 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi daftar Pemilih Tetap dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2024;
3. Bukti T-3 : Fotokopi MODEL D. HASILKABKO-KWK-BUPATI/ WALIKOTA Kabupaten Bangkalan tanggal 4 Desember 2024;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Kumpulan Formulir MODEL C. HASIL KWK-BUPATI di Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan

sebagai berikut:

Desa Batah Timur

1. TPS 1;
2. TPS 2;
3. TPS 3;

Desa Dlemer

1. TPS 1;
2. TPS 2;
3. TPS 3;

Desa Gunung Sereng

1. TPS 1;
2. TPS 2;

Desa Somor Koneng

1. TPS 1;
2. TPS 2;

Desa Janteh

1. TPS 1;
2. TPS 2;
3. TPS 3;

Desa Tebul

1. TPS 1;
2. TPS 2;
3. TPS 3;

Desa Batah Barat

1. TPS 1;
2. TPS 2;
3. TPS 3;

Desa Pasanggrahan

1. TPS 1;
2. TPS 2;

5. Bukti T-5 : Fotokopi Formulir MODEL C. Hasil KWK- BUPATI di TPS 04 Desa Dabung Kecamatan Geger tanggal 27 November 2024;

6. Bukti T-6 : Fotokopi Kumpulan Rekapitulasi Daftar Hadir di Tingkat Kecamatan Kabupaten Bangkalan yaitu:
1. Kecamatan Arosbaya;
 2. Kecamatan Bangkalan;
 3. Kecamatan Blega;
 4. Kecamatan Burneh;
 5. Kecamatan Galis;
 6. Kecamatan Geger;
 7. Kecamatan Kamal;
 8. Kecamatan Klampis;
 9. Kecamatan Kokop;
 10. Kecamatan Konang;
 11. Kecamatan Kwanyar;
 12. Kecamatan Labang;
 13. Kecamatan Modung;
 14. Kecamatan Sepulu;
 15. Kecamatan Socah;
 16. Kecamatan Tanah Merah;
 17. Kecamatan Tanjung Bumi;
 18. Kecamatan Tragah;
7. Bukti T-7 : Foto Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Undangan Debat Kandidat antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan Tahun 2024;
8. Bukti T-8 : Fotokopi 1 (satu) Bundel Dokumen Rekrutmen dan pengangkatan PPK, PPS, dan KPP (Panitia Penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Bangkalan) 2024;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Kumpulan MODEL C. HASIL KWK-BUPATI Kecamatan Konang, Desa Durin Barat tanggal 27 November 2024
1. TPS 001;
 2. TPS 002;
 3. TPS 003;
 4. TPS 004;

5. TPS 005;
6. TPS 006;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Bangkalan Nomor: 2374 tentang Penetapan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Bangkalan untuk dilakukan Penyingkapan dan Pencocokan data ulang untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2024 tanggal 3 Desember 2024;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Kumpulan MODEL C. HASIL KWK-BUPATI pada Kecamatan Tragah Desa Soket Laok tanggal 27 November 2024 sebagai berikut:
 1. TPS 002;
 2. TPS 003;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Kumpulan MODEL C. HASIL KWK-BUPATI pada Desa- Desa Petapan Kecamatan Labang tanggal 27 November 2024 sebagai berikut:
 1. TPS 001;
 2. TPS 002;
 3. TPS 003;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Kumpulan MODEL C. HASIL KWK-BUPATI pada desa-desa di Kecamatan Blega tanggal 27 November 2024, Sebagai Berikut:

Desa Blega

 1. TPS 001;
 2. TPS 002;
 3. TPS 003;

Desa kampao

 1. TPS 001;
 2. TPS 002;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Surat Pengunduran diri dari keanggotaan KONI tanggal 12 Juni 2024;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Kumpulan Formulir MODEL D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota pada Kabupaten Bangkalan yang

terdiri dari :

1. Kecamatan Arosbaya tanggal 29 November 2024;
 2. Kecamatan Bangkalan tanggal tanggal 3 Desember 2024;
 3. Kecamatan Blega tanggal 29 November 2024;
 4. Kecamatan Burneh tanggal 29 November 2024;
 5. Kecamatan Galis tanggal 30 November 2024;
 6. Kecamatan Geger tanggal 29 November 2024;
 7. Kecamatan Kamal tanggal 29 November 2024;
 8. Kecamatan Klampis 29 November 2024;
 9. Kecamatan Kokop tanggal 29 Noveember 2024;
 10. Kecamatan Konang tanggal tanggal 29 November 2024;
 11. Kecamatan Kwanyar tanggal 29 November 2024;
 12. Kecamatan Labang tanggal 4 Desember 2024;
 13. Kecamatan Modung;
 14. Kecamatan Sepulu tanggal 29 November;
 15. Kecamatan Socah tanggal 29 November 2024;
 16. Kecamatan Tanah Merah tanggal 29 November 2024;
 17. Kecamatan Tanjung Bumi tanggal 29 November 2024;
 18. Kecamatan Tragah tanggal 29 November 2024;
16. Bukti T-16 : Fotokopi MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI- KWK;
17. Bukti T-17 : Fotokopi Daftar Hadir Pada TPS yang dipermasalahkan diantaranya sebagai berikut:
1. TPS 001 Desa Labang (Kecamatan Labang);
 2. TPS 001 Desa Pakong (Kecamtan Modung);
 3. TPS 001 Desa Bayubunih (Kecamatan Galis);
18. Bukti T-18 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Bangkalan Nomor 2376 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan Tahun 2024
tertanggal 4 Desember 2024 Pukul 22:46 WIB;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 16 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 16 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dalam hal ini menyampaikan Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 63/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang diajukan oleh Pemohon dalam dokumen berjudul "*Hal: Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten BANGKALAN Nomor: 2376 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024. Yang dimumkan pada Tanggal 4 Desember 2024 Pukul 22,46. Wib*" (selanjutnya disebut "**Surat Permohonan**").

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa eksepsi ini disusun **secara alternatif dan independen**, bukan kumulatif dan berkaitan, sehingga dengan dikabulkannya salah satu eksepsi saja sudah cukup bagi Mahkamah untuk menjatuhkan amar putusan "Menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon". Demikian juga halnya, tidak terbuktinya satu eksepsi tidak menegasikan eksepsi lainnya.
2. Bahwa Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* untuk mempertimbangkan dan memutus dalam tahap eksepsi terlebih dahulu melalui ketetapan, sebagaimana diatur di Pasal 60 PMK 3/2024, sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon.

A. Obscuur Libel: Obyek Sengketa Tidak Jelas Atau Kabur

3. Bahwa sebelum menguraikan lebih lanjut dalil-dalil tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi, maka isu yang perlu dibahas terlebih dahulu dalam perkara *a quo* adalah Obyek Sengketa/Permohonan. Pertimbangan Pihak Terkait menempatkan "Eksepsi *Obscuur Libel: Obyek Sengketa Kabur Atau Tidak Jelas*" di bagian kesatu sebelum bagian "Kewenangan Mahkamah Konstitusi" adalah karena Pemohon gagal menguraikan Obyek Sengketa dengan jelas dan konsisten, yang secara beruntun menyebabkan ketidakjelasan

dan ketidakkonsistenan di isu-isu turunan seperti “Kewenangan Mahkamah”, dalil yang diajukan dalam posita, petitum yang dimintakan, dan apa yang hendak dibuktikan Pemohon melalui daftar alat buktinya.

A.1. Isu “ambang batas” merupakan bagian integral dari isu “obyek sengketa”, bukan “kedudukan hukum Pemohon”

4. Bahwa isu Kedudukan Hukum (*legal standing*) dapat didistilasi ke dalam kata kunci “kepentingan”. Dengan kata lain, materi yang diuji di kategori “*legal standing*” adalah: apakah pemohon/penggugat mempunyai kepentingan? Sebagai suatu komparasi, dalam teori dan praktik di Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana dikutip dari Indroharto S.H., “*Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*”, Buku II: Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 1994, hal. 37, dengan kutipan sebagai berikut.

*“Pengertian **kepentingan** itu dalam kaitannya dengan hukum acara Tata Usaha Negara mengandung 2 (dua) arti yaitu:*

1. **Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum**, dimana “Suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum” tersebut dapat kita lihat adanya hubungan antara orang yang bersangkutan di satu pihak dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan di pihak lain;
2. **Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan;**
Berdasarkan pengertian kepentingan tersebut di atas maka Pengadilan akan menguji apakah ada hubungan hukum Penggugat dengan obyek sengketa dan atau apa yang hendak dicapai oleh Penggugat dengan melakukan gugatan.

*Timbulnya suatu kepentingan hukum harus selalu didasarkan pada hubungan hukum (*rechtbetrekking*) terlebih dahulu, kepentingan hukum (*rechtbelang*) tidak serta merta timbul tanpa adanya hubungan hukum sebelumnya. Dalam konteks Peradilan Tata Usaha Negara, hak dari Penggugat yang dirugikan itu haruslah didasarkan pada hubungan hukum yang telah menimbulkan pengaruh pada kepentingan hukum Penggugat sebagai akibat langsung dari keputusan tata usaha negara tersebut, dan bukannya sebagai akibat dari peristiwa hukum lain meskipun hal itu ada kaitannya.”*

5. Bahwa obyek sengketa, berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (“**PMK 3/2024**”), diuraikan sebagai berikut.

“Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih.”

6. Bahwa Pasal 8 angka (3) huruf (b) PMK 3/2024 mempersyaratkan uraian Pemohon yang jelas mengenai obyek sengketa/perselisihan yaitu “.. memuat **penjelasan** mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagai **objek perselisihan**.”
7. Bahwa aturan tentang ambang batas dalam Pasal 158 angka (2) huruf (d) UU 10/2016 Pilkada merupakan bagian tidak terpisahkan (*inseparable and integral*) dari konsep “obyek sengketa”, walaupun tidak secara eksplisit disebut dalam Pasal 2 PMK 2/2024 di atas.
8. Bahwa sebagai contoh dan ilustrasi (walaupun tidak dapat diterapkan langsung ke perkara *a quo*), dalam rezim pemilihan presiden di masa lampau yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (“**PMK 16/2009**”), syarat ambang batas diatur secara eksplisit/tersurat dalam Pasal 5 PMK 16/2009 yang teksnya berbunyi:

“Objek PHPU adalah penetapan perolehan suara hasil Pemilu yang telah diumumkan secara nasional oleh KPU yang mempengaruhi:

- a. ***terpenuhinya ambang batas perolehan suara 2,5%*** (dua koma lima perseratus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. *perolehan kursi partai politik peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan;*
 - c. *perolehan kursi partai politik dan partai politik lokal peserta Pemilu di Aceh;*
 - d. ***terpilihnya calon anggota DPD.***
9. Bahwa selain PMK di atas, dalam PMK terdahulu yaitu Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, di Pasal 7, syarat ambang batas selalu diinkorporasikan sebagai syarat pengajuan permohonan, hal mana konsisten dengan ketentuan UU 10/2016 Pilkada. Terlebih, syarat ambang batas dalam PMK terdahulu tersebut merupakan bagian dari obyek sengketa/permohonan.

10. Bahwa rezim pilkada tidak lagi merupakan rezim yang terpisah dari rezim pemilu sejak Putusan Mahkamah Konstitusi (“**Putusan MK**”) Nomor 55/PUU-XVII/2019. Rasio digabungkannya rezim Pemilu dan Pilkada adalah sebagai bentuk pemaknaan Pasal 18 angka (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (“**UUD**” atau “**Konstitusi RI**”) sebagaimana dipertimbangkan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 48/PUU-XVII/2019 hal. 60 dan 61, dengan kutipan sebagai berikut.

“[3.14.1] Bahwa berkenaan dengan penyelenggara Pilkada, dalam pertimbangan hukum Sub-paragraf [3.10.1.4] poin 7, halaman 97, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018, bertanggal 23 Juli 2018, Mahkamah menyatakan:

*“.....Sekalipun rezim hukum Pemilu dan Pilkada dianggap berbeda, namun penyelenggara Pilkada yang diberi tugas oleh UU 10/2016 untuk melaksanakan Pilkada adalah penyelenggara Pemilu yang dibentuk sesuai dengan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945. **Oleh karena itu, struktur penyelenggara Pemilu dan Pilkada seharusnya tetap sama** meskipun melaksanakan mandat dari dua undang-undang yang berbeda.” Merujuk pertimbangan hukum sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018 a quo, dalam memosisikan penyelenggara pemilihan, **Mahkamah tidak membedakan antara penyelenggara pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD** sebagaimana termaktub dalam Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 **dengan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota** sebagaimana termaktub di dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang di dalam UU Pilkada termasuk juga pemilihan Wakil Gubernur, Wakil Bupati dan Wakil Walikota. Sesuai dengan pertimbangan dalam putusan a quo, kesemua pemilihan tersebut diselenggarakan sesuai dengan semangat Pasal 22E ayat (5) UUD 1945;”*

11. Senada dengan poin di paragraf sebelumnya, dalam Putusan Nomor 85/PUU XX/2022 dalam permohonan pengujian pasal 157 angka (1) dan angka (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, hal. 40 hingga hal. 41, MK berpendapat:

“Pada pertimbangan sub-paragraf 3.55. 1 Putusan ini, Mahkamah menyatakan “... bahwa melacak perdebatan selama perubahan UUD 1945 terdapat banyak pandangan dan perdebatan perihal keserentakan pemilihan umum. Dalam hal ini adalah benar bahwa penyelenggaraan pemilu serentak lima kota menjadi salah satu gagasan yang muncul dari pengubah UUD 1945. Namun gagasan tersebut bukan satu-satunya yang berkembang ketika perubahan UUD 1945. Berdasarkan penelusuran rekaman pembahasan atau risalah pembahasan membuktikan terdapat banyak varian pemikiran perihal keserentakan penyelenggaraan pemilihan umum. Di antara varian tersebut yaitu (1) Pemilihan umum, baik pemilihan anggota legislatif maupun

pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan secara bersamaan atau serentak diseluruh Indonesia. (2) Pemilihan umum serentak hanya untuk memilih anggota DPR, DPD dan DPRD dilaksanakan di seluruh wilayah Republik Indonesia. (3) Pemilihan umum serentak secara nasional maupun serentak bersifat lokal. (4) Pemilihan umum serentak sesuai dengan berakhirnya masa jabatan akan dipilih, sehingga serentak dapat dilakukan beberapa kali dalam lima tahun itu, termasuk memilih langsung gubernur, bupati/walikota. (5). Pemilihan umum serentak, namun penyelenggaraan keserentakannya diatur dengan UU. (6). Penyelenggaraan pemilihan presiden dan pemilihan umum dipisahkan. Kemudian pemilihan presiden diikuti juga dengan pemilihan gubernur, bupati/walikota dipisahkan. Kemudian pemilihan presiden diikuti juga pemilihan gubernur, bupati/walikota; dan (7) Pemilihan presiden dan wakil presiden waktunya berbeda dengan pemilihan umum akan memilih DPR, DPD dan DPRD. Sementara itu pemilihan rumpun eksekutif Presiden/Wakil Presiden, gubernur, bupati/walikota dan sebagainya 906 dipilih langsung oleh rakyat....”

*Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, dengan menggunakan original intent perubahan UUD 1945, **Mahkamah telah menegaskan bahwa tidak terdapat lagi perbedaan rezim pemilihan.** Mahkamah, lebih lanjut menyatakan” ...bahwa tafsir atas UUD 1945 yang tidak lagi membedakan antara pemilihan umum nasional dengan pemilihan kepala daerah, secara sistematis berakibat pula pada perubahan penafsiran atas kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Pasal 24C ayat (1) menyatakan bahwa Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir 4 yang putusannya bersifat final untuk, salah satunya memutus perselisihan mengenai hasil pemilihan umum. Selanjutnya makna konstitusional yang demikian diturunkan dalam berbagai UU...dst. Dalam pertimbangan selanjutnya, Mahkamah menyatakan, dalam sifatnya sebagai konklusi ... “norma demikian pada akhirnya harus dipahami bahwa **perkara perselisihan hasil pemilihan umum yang diadili oleh Mahkamah Konstitusi terdiri atas** pemilihan umum untuk memilih presiden dan wakil presiden, memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah, memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, baik provinsi, kabupaten, maupun kota **serta memilih kepala daerah provinsi, kabupaten maupun kota**”*

12. Bahwa dengan demikian, dalam pelacakan/identifikasi Obyek Sengketa perkara *a quo*, maka Pemohon dipersyaratkan untuk membuktikan keterpenuhan syarat ambang batas selisih maksimum 0,5% dari total suara sah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf (d) UU 10/2016 Pilkada.
13. Bahwa apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, yaitu bahwa syarat ambang batas tidak dibahas dalam bagian/kategori “Obyek Sengketa”, namun di bagian/kategori “Kedudukan Hukum Pemohon”, maka Pihak Terkait akan mendalilkan syarat ambang batas di bagian Kedudukan Hukum Termohon

sebagaimana diuraikan di Bagian C, hal. 18 hingga 23 Keterangan Pihak Terkait ini.

A.2. Pemohon mencampurkan isu “perselisihan penetapan perolehan suara” dengan isu “pelanggaran administratif pilkada TSM”

14. Selanjutnya, dalam Surat Permohonannya, angka romawi III, Kedudukan Hukum Pemohon, hal. 4, Pemohon mendalilkan, pada intinya bahwa Obyek Sengketa perkara *a quo* adalah mengenai “pelanggaran administrasi pilkada”, dengan kutipan sebagai berikut:

“

- h. *Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 01 di atas dikarenakan antara lain terdapat **pelanggaran-pelanggaran berupa Money Politics, Penyelenggara tidak Netral mulai tingkat KPPS, PPS, PPK, KPU Kabupaten, Penggunaan Fasilitas Negara, Keterlibatan Ketua RT, RW, hingga Kepala Desa dalam Melakukan Kecurangan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM);***
- i. *Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP. KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan basil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP. BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan a quo;*
- j. *Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya-tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum(KPU)Kabupaten BANGKALAN Nomor 2376 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024. Yang dimumkan pada Tanggal 4 Desember 2024*

Pukun 22,46. Wib sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan Tahun 2024.

“

15. Namun, dalam I, huruf (b), hal. 2, Pemohon mendalilkan “**Bahwa *Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan.***”
16. Selanjutnya, Pemohon mengonstruksikan dalil terdapatnya pelanggaran-pelanggaran administratif Pilkada di kabupaten Bangkalan yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (“**TSM**”) dan perbedaan selisih suara yang melampaui ambang batas 0,5% dari total suara sah diakibatkan oleh pelanggaran TSM tersebut. Dan selanjutnya, Pemohon mendalilkan bahwa terdapat alasan penundaan keberlakuan “ambang batas” dikarenakan adanya dalil TSM.
17. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait mendalilkan bahwa: (a) Pemohon mencampuradukkan isu “perselisihan penetapan perolehan suara” dengan isu “pelanggaran administrasi Pemilu yang bersifat TSM”. Keduanya adalah dalil yang berbeda dan tidak dapat berdiri bersamaan (*mutually exclusive*), dan (b) Pemohon keliru menempatkan isu penundaan keberlakuan ambang batas dalam bagian “**Kedudukan Hukum Pemohon**”, padahal isu penundaan ambang batas merupakan bagian dari isu **Obyek Sengketa**. Obyek Sengketa perkara *a quo* adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Nomor 2376 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2024. Frasa yang perlu digarisbawahi adalah “**Penetapan Hasil** Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati”. Oleh karena itu, **secara harafiah/tekstual/letterlijk**, Obyek Sengketa adalah penetapan hasil, yang mana sengketa di antara para pihaknya adalah merupakan **sengketa “hasil”**, bukan **sengketa “proses”**.
18. Berdasarkan uraian atas 2 (dua) butir dalil di atas, permohonan harus dinyatakan tidak dapat diterima dan oleh karenanya pemeriksaan tidak dilanjutkan ke pokok permohonan.

B. Kewenangan Mahkamah

- B.1. Materi permohonan Pemohon terkait “pelanggaran administrasi pilkada TSM” tidak masuk dalam cakupan kewenangan Mahkamah

19. Pada bagian ini, Pihak Terkait mendalilkan bahwa kewenangan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pelanggaran administratif pilkada yang bersifat TSM, termasuk kewenangan membatalkan/mendiskualifikasi pasangan calon bupati dan wakil bupati sebagai Petitum yang dimohonkan oleh Pemohon, merupakan kewenangan Bawaslu.
20. Bahwa dalil-dalil Pemohon tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi (Angka Romawi I, huruf (a), hal. 2, Surat Permohonan) **adalah benar sepanjang hanya mengenai** “Perkara **perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan** diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016.
21. Bahwa Pemohon mencampurkan isu “penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan” dengan isu “pelanggaran administrasi pilkada”. Dengan asumsi maksud Pemohon adalah mendalilkan “pelanggaran administrasi pilkada” ketika menguraikan pelanggaran TSM, maka sanggahan Pihak Terkait adalah “kewenangan untuk memeriksa pelanggaran administrasi pilkada TSM” ada di Bawaslu. Berikutnya, dengan asumsi bahwa maksud Pemohon adalah mendalilkan “pelanggaran administrasi pilkada”, maka sanggahan Pihak Terkait adalah “Pemohon gagal membuktikan dalil tersebut”.
22. Selanjutnya, seluruh uraian dalil Pihak Terkait dalam bagian ini bertumpu pada asumsi bahwa Pemohon mendalilkan “pelanggaran administrasi pilkada”.
23. Bahwa teks/redaksi peraturan perundang-undangan **yang berlaku dan relevan adalah Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016** atau UU Pilkada Perubahan Kedua, dimana rujukan peraturan-perundang-undangan dalam Keterangan Pihak Terkait ini secara lengkap adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut “**UU 1/2014 Pilkada**” atau “**UU Pilkada Awal**”) *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (“**UU 1/2015 Pilkada**”) *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (“**UU 8/2015 Pilkada**” atau “**UU Pilkada Perubahan Kesatu**”) *juncto* Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang adalah Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (**“UU 10/2016 Pilkada”** atau **“UU Pilkada Perubahan Kedua”**) *juncto* Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (**“UU 2/2020 Pilkada”** atau **“UU Pilkada Perubahan Ketiga”**) *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (**“UU 6/2020 Pilkada”**) (selanjutnya enam peraturan perundang-undangan yaitu UU 1/2014 Pilkada, UU 1/2015 Pilkada, UU 8/2015 Pilkada, UU 10/2016 Pilkada, UU 2/2020 Pilkada, dan UU 6/2020 Pilkada akan, sebagai satu kesatuan, disebut sebagai **“UU Pilkada”**).

24. Bahwa bentuk pelanggaran, kompetensi/lembaga yang berwenang, dan dasar hukumnya (yang sudah merupakan satu kesatuan rezim) untuk rezim pilkada dapat disederhanakan dalam tabel berikut.

Bentuk	Kompetensi/Lembaga yang berwenang	Dasar Hukum
Dugaan pelanggaran administratif pilkada yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif	- Bawaslu - Mahkamah Agung	Pasal 73 <i>juncto</i> 135A UU 10/2016 Pilkada
Dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pilkada	- DKPP	Pasal 137 UU 1/2015 Pilkada
Dugaan pelanggaran administratif pilkada non-TSM	- KPU - Bawaslu dan/atau Panwaslu	Pasal 139 UU 1/2015 Pilkada
Sengketa pilkada	- Bawaslu dan - Panwaslu	Pasal 143 UU 1/2015 Pilkada
Tindak pidana pilkada	- Sentra Gakkumdu - Pengadilan Negeri - Pengadilan Tinggi	Pasal 152, Pasal 147, dan Pasal 148 UU 1/2015 Pilkada

Sengketa tata usaha negara pilkada	- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara - Mahkamah Agung	Pasal 154 angka (1) dan Pasal 154 angka (7) UU 1/2015 Pilkada
Perselisihan Hasil Pemilihan Pilkada	- Mahkamah Konstitusi	- Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 Pilkada - Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022 tanggal 29 September 2022, hal.42.

25. Bahwa **dalam yurisprudensi** (atau putusan sebelumnya), yaitu Putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019, hal. 1825 (**"Putusan 01 Pilpres 2019"**), MK menyimpulkan:

*"...kewenangan untuk menyelesaikan **pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM ada di tangan Bawaslu** di mana hal itu **harus telah terselesaikan pada tahapan proses sebelum KPU menetapkan perolehan suara secara nasional**. Dengan kata lain, jika terjadi pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM, hal itu harus telah terselesaikan sebelum perselisihan tentang hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi. Hal ini, sekali lagi menunjukkan bahwa pembentuk undang undang telah secara konsisten berpegang pada Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yaitu bahwa, dalam konteks sengketa pemilu, Mahkamah hanya memiliki kewenangan untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilu."*

26. Bahwa walaupun kutipan di atas adalah dalam konteks dalam pemilihan umum presiden, namun dikarenakan rezim pemilu dan pilkada sudah merupakan satu kesatuan maka pertimbangan-pertimbangan hukum MK dalam sengketa pemilihan umum presiden juga dapat diterapkan (*applicable*) kepada perkara *a quo*.

27. Bahwa dalam Putusan 01 Pilpres 2019, eksepsi dalil serupa, yaitu tentang kewenangan MK *vis-à-vis* kewenangan KPU/Bawaslu dalam memutus tentang laporan-laporan "pelanggaran administrasi pemilu TSM" juga dipertimbangkan oleh MK, khususnya di hal. 1822 putusan tersebut, yang merupakan uraian atas kesimpulan bahwa "pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM ada di tangan KPU/Bawaslu", dengan kutipan sebagai berikut.

"Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon a quo, sebelum mempertimbangkan dalil-dalil sebagaimana terangkum pada huruf d di atas, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon yang berkait dengan kewenangan Mahkamah memutus perselisihan hasil pemilu sebagaimana terangkum dalam dalil-dalil Pemohon pada huruf a sampai dengan huruf c di atas. Berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. bahwa sejalan dengan pertimbangan hukum Mahkamah yang secara umum telah diuraikan pada bagian awal putusan ini, Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 memberikan kewenangan kepada Mahkamah untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk, antara lain, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan

umum. Kewenangan dimaksud ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d UU MK yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.” Kemudian, dalam Bab V UU MK yang merupakan Bab tentang Hukum Acara, pada Bagian Kesebelas yang mengatur tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, perihal pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam memutus perselisihan hasil pemilu diatur dalam Pasal 74 ayat (2) UU MK yang antara lain menyatakan, “Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi: a. b. penentuan pasangan calon yang masuk pada putaran kedua pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta terpilihnya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden...”. Konsisten dengan Pasal 74, Pasal 75 UU MK menegaskan hal-hal yang dapat dimohonkan kepada Mahkamah untuk diputus yang menyatakan:

Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

- a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon;
- b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.

2. bahwa selanjutnya, perihal kewenangan Mahkamah untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum, UU 7/2017 mengaturnya secara tersendiri dalam Bab III (PERSELISIHAN HASIL PEMILU), Pasal 473 sampai dengan Pasal 475 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Pada Bagian Pertama (Umum) dari Bab III UU 7/2017 diatur tentang materi atau substansi yang dapat diperselisihkan, yaitu perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu, baik perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD maupun perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang ditetapkan secara nasional oleh KPU. Sementara itu, Bagian Kedua dari Bab III UU 7/2017 mengatur tentang “Tata Cara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu.” Berkenaan dengan perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pasal 475 UU 7/2017 menyatakan, antara lain:

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pasangan Calon dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terhadap hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan terpilihnya Pasangan Calon atau penentuan untuk dipilih kembali pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

(3) ...

Dengan demikian telah ternyata bahwa Bab III UU 7/2017, yang di dalamnya tercakup Pasal 475, di samping memuat pengaturan tentang (sebagian) hukum acara atau hukum formil juga memuat pengaturan tentang hukum materiil (materi apa saja yang dapat diperselisihkan yang tunduk pada **kewenangan Mahkamah**) yaitu **penetapan perolehan suara hasil Pemilu**, baik hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD maupun penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;”

28. Dalam putusan yang sama, MK kemudian menguraikan *ratio decidendi* (alasan pemutus) tentang kewenangan Bawaslu memeriksa permohonan pelanggaran TSM, yaitu sebagai berikut.

*“Bahwa berdasarkan pertimbangan pada angka 1 dan angka 2 di atas telah ternyata bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang berkenaan dengan kewenangan Mahkamah untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum telah diikuti secara konsisten baik oleh UU MK maupun oleh UU 7/2017. Dengan demikian, persoalan yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah sehubungan dengan dalil Pemohon a quo adalah apakah Mahkamah berwenang mengadili pelanggaran yang berkait dengan proses pemilu, khususnya dalam hal ini pelanggaran yang bersifat TSM, dan kemudian mendiskualifikasi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diduga melakukan pelanggaran demikian sebagaimana dimohonkan Pemohon? Jawaban terhadap persoalan tersebut menjadi sangat penting karena, sebagaimana telah disinggung dalam pertimbangan sebelumnya, **sengketa pemilu yang berkait dengan proses kewenangan untuk menyelesaikannya diberikan kepada lembaga-lembaga lain di luar Mahkamah.***

Bahwa dalam kaitan dengan pelanggaran yang bersifat TSM, Pasal 286 UU 7/2017 menyatakan: (1) Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, pelaksana kampanye, dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi Penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih. (2) Pasangan Calon serta calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi Bawaslu dapat dikenakan sanksi administratif pembatalan sebagai Pasangan Calon serta calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota oleh KPU. (3) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. (4) Pemberian sanksi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menggugurkan sanksi pidana.

*Bahwa selanjutnya, berkait dengan pelanggaran yang bersifat TSM tersebut, Pasal 463 UU 7/2017 menyatakan antara lain: (1) **Dalam hal terjadi pelanggaran administratif Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 460 yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif, Bawaslu menerima, memeriksa, dan merekomendasikan pelanggaran administratif Pemilu** dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja. (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan*

secara terbuka dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) KPU wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu dengan menerbitkan keputusan KPU dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya putusan Bawaslu. (4) Keputusan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa sanksi administratif pembatalan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

Bahwa adapun Pasal 460 yang dirujuk oleh Pasal 463 UU 7/2017 di atas memuat ketentuan yang menyatakan: (1) Pelanggaran administratif Pemilu meliputi **pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu** dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu. (2) Pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk tindak pidana Pemilu dan pelanggaran kode etik.

Bahwa kemudian, sebagai tindak lanjut dari ketentuan dalam UU 7/2017 di atas, Bawaslu telah menerbitkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Perbawaslu 8/2018). Dalam Pasal 1 angka 29 Perbawaslu 8/2018 dinyatakan:

Pelanggaran Administratif Pemilu yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang selanjutnya disebut Pelanggaran Administratif Pemilu TSM adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu, dan/atau Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Bahwa dalam Perbawaslu 8/2018 telah diatur apa yang menjadi objek pelanggaran administratif Pemilu TSM. Pasal 20 Perbawaslu 8/2018 menyatakan: Objek Pelanggaran Administratif Pemilu TSM terdiri atas:

- a. perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif; dan/atau
- b. perbuatan atau tindakan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. Bahwa Perbawaslu 8/2018 telah pula mengatur secara rinci bagaimana tata cara penyelesaian sengketa pelanggaran administratif TSM. Sementara itu, perihal sanksi yang dapat dijatuhkan apabila pelanggaran administratif TSM tersebut terbukti, diatur dalam Pasal 37 yang menyatakan: Sanksi terhadap terlapor/pelaku yang terbukti melakukan tindakan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM berupa pembatalan sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, atau Pasangan Calon.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, telah terang bahwa **kewenangan untuk menyelesaikan pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM ada di tangan Bawaslu** di mana hal itu harus telah terselesaikan pada

*tahapan proses sebelum KPU menetapkan perolehan suara secara nasional. Dengan kata lain, jika terjadi pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM, hal itu harus telah terselesaikan sebelum perselisihan tentang hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi. Hal ini, sekali lagi menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang telah secara konsisten berpegang pada Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yaitu bahwa, dalam konteks sengketa pemilu, **Mahkamah hanya memiliki kewenangan untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilu.***

29. Bahwa senada dengan pertimbangan hukum di atas, MK, dalam Putusan Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, hal. 65 hingga hal. 67, berpendapat:

“Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon a quo, sebelum mempertimbangkan dalil-dalil sebagaimana terangkum pada huruf d di atas, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon yang berkait dengan kewenangan Mahkamah memutus perselisihan hasil pemilu sebagaimana terangkum dalam dalil-dalil Pemohon pada huruf a sampai dengan huruf c di atas. Berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

- a. bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, **Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016.** Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state).
- b. bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, **Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016** sebab **mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015**, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampurkan kedudukan Mahkamah sebagai

pelaksana (sementara) Undang-Undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara a quo. **Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (judicial accountability) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan a quo.”**

30. Bahwa hal tentang pemisahan kewenangan antara Mahkamah Konstitusi dan KPU/Bawaslu, serta lembaga lainnya, dalam hal mengadili dan memeriksa pelanggaran pemilu/pilkada diuraikan lebih lanjut di hal. 107, bagian Pertimbangan Hukum Putusan Nomor 190/PHPU.D-VIII/2010 tentang Pilkada Kabupaten Pandeglang Tahun 2010, dengan kutipan sebagai berikut.

“Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori. Pertama, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pilkada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau PTUN. Kedua, pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pilkada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pilkada seperti money politic, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pilkada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah. Pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan memengaruhi hasil Pemilu atau Pilkada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Ketiga, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat

*diukur (seperti **syarat tidak pernah dijatuhi pidana penjara** dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pilkada.”*

31. Bahwa selanjutnya, Pemohon memohon agar Mahkamah “*Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangkalan untuk Mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Nomor Urut 01*” (Petitum No. 3, hal. 28, Surat Permohonan)
32. Bahwa kewenangan diskualifikasi calon bupati dan wakil bupati ada di tangan KPU dan/atau Bawaslu sebagaimana diatur dalam Pasal 73 *juncto* Pasal 135A UU 10/2016 Pilkada, yang berbunyi:

Pasal 73

“2. Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon** oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”

33. Berdasarkan seluruh uraian di atas, Pihak Terkait memohon agar Majelis Hakim menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon dengan dasar dalil pelanggaran TSM salah alamat sebab kewenangannya ada di tangan KPU/Bawaslu.
- B.2. Rasio Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus “pelanggaran administratif pilkada TSM” hanya jika berkenaan dengan asas luber jurdil dan sebagai “gerbang terakhir”
34. Bahwa rasio MK memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara di luar perselisihan hasil pemilihan secara “kasuistis” adalah dikarenakan konteks perkara tertentu dimana lembaga-lembaga lain seperti KPU dan Bawaslu tidak menyediakan solusi penyelesaian atas laporan atau temuan pelanggaran pemilu atau pilkada atau kalau diselesaikan tidak dengan baik, sehingga menimbulkan isu-isu konstitusional (yang tidak serta merta tuntas ditangani oleh lembaga tersebut), misalnya hilangnya makna surat suara dan proses pilkada yang melanggar asas “luber dan jurdil”. Kondisi yang demikian memanggil Mahkamah untuk menapak masuk (*step-in*) ke dalam arena yang secara harafiah/*letterlijk* undang-undang bukan kewenangannya, namun dilakukan semata-mata demi menjaga kesakralan konstitusi, hak pemilih, dan pemilu/pilkada itu sendiri. Dengan kata lain, MK melaksanakan kewenangan tersebut sebagai upaya

terakhir, sebangun dengan pemikiran “*ultimum remedium*” atau gerbang terakhir, sebagaimana dipertimbangkan dalam Putusan Nomor 062/PHPU-B-II/2004, hal. 38, sebagai berikut.

*“Menimbang bahwa Mahkamah sebagai pengawal konstitusi berkewajiban menjaga agar secara kualitatif Pemilu berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah digariskan oleh Pasal 22E ayat (1) dan (5) UUD 1945 yang intinya menentukan bahwa **Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil serta diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri...***

Menimbang bahwa berbagai hal yang bersifat kualitatif yang didalilkan oleh Pemohon sebenarnya telah disediakan mekanisme penyelesaiannya oleh UU Pilpres, baik pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu, mulai dari pendaftaran pemilih sampai dengan penetapan hasil Pemilu, maupun pada setiap jenjang penyelenggaraan Pemilu, mulai dari KPPS, PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi sampai KPU. Mekanisme dimaksud akan berjalan apabila peserta Pemilu mengajukan keberatan yang harus mendapat tanggapan dan ditangani oleh Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), KPU, dan aparat penyidik.

*Menimbang bahwa **kedudukan Mahkamah dalam sengketa Pemilu bukanlah sebagai lembaga peradilan banding atau kasasi dari berbagai sengketa yang terkait Pemilu yang sudah disediakan mekanisme penyelesaiannya dalam bentuk sectoral and local legal remedies**, melainkan sebagai lembaga peradilan pada tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang ditetapkan dan diumumkan oleh KPU [vide Pasal 85 dan Pasal 68 UU Pilpres, juga Pasal 74 ayat (2) huruf b dan Pasal 75 UUMK], sehingga memang berkaitan dengan hal yang bersifat kuantitatif, yaitu angka signifikan hasil akhir Pemilu. **Sedangkan yang bersifat kualitatif akan menjadi perhatian (concern) Mahkamah hanya apabila prinsip-prinsip Pemilu yang ditentukan oleh UUD 1945 sebagaimana telah dikemukakan di atas dilanggar.**”*

35. Dalam perkara *a quo*, Pemohon tidak mendalilkan bahwa dugaan pelanggaran administratif pilkada melanggar asas “luber dan jujur”, juga tidak pernah melaporkan adanya dugaan pelanggaran administratif TSM ke Bawaslu. Kalaupun Pemohon sudah pernah melaporkan hal tersebut ke Bawaslu, Bawaslu sudah menyelesaikan laporan tersebut. Dengan kata lain, rasio/kebijakan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pelanggaran administratif pilkada TSM tidak berlaku (*not applicable*) di perkara *a quo*.

C. Kedudukan Hukum Pemohon Terkait Syarat “Ambang Batas”

- C.1. Selisih suara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah sebesar 20,34%, jauh melebihi ambang batas 0,5%

36. Bahwa ketentuan ambang batas diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 Pilkada yang berbunyi “Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat

mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:”

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara
1	≤ 250.000 jiwa	2%
2	250.001 – 500.000 jiwa	1,5%
3	500.001 – 1.000.000 jiwa	1%
4	> 1.000.000 jiwa	0,5%

Tabel 1: Persentase ambang batas

37. Bahwa berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (“**BPS**”) Kabupaten Bangkalan dengan judul “Kabupaten Bangkalan dalam Angka 2024”, Volume 38, 2024, hal. 52, total penduduk Kabupaten Bangkalan adalah 1.047.306 (satu juta empat puluh tujuh ribu tiga ratus enam) jiwa (**Bukti PT-24**).
38. Bahwa dengan jumlah penduduk sebanyak 1.047.306 (satu juta empat puluh tujuh ribu tiga ratus enam) jiwa, maka berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf (d) UU 10/2016 Pilkada, agar Pemohon dapat mengajukan permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara harus terdapat perbedaan perolehan suara **paling banyak** sebesar 0,5% (nol koma lima persen) **dari total suara sah** hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.
39. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Nomor 2376 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2024 (“**Keputusan KPU Penetapan Hasil Pilkada Bangkalan**”), bagian Memutuskan, KEDUA, perolehan suara adalah sebagai berikut (**Bukti PT-1**):

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Lukman Hakim, S.Ip., M.H. dan Moch. Fauzan Ja'Far, S.Ag., S.H., M.H.	319.072
2	Mathur Husyairi, S.Ag. dan Jayus Salam, S.Ip	211.201
Total Suara Sah		530.273

40. Bahwa berdasarkan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara tersebut, **selisih** perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah sebesar 107.871 (seratus tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh satu) suara atau setara dengan **20,34%** (dua puluh koma tiga puluh empat persen) dari total suara sah yaitu 530.273 (lima ratus tiga puluh ribu dua ratus tujuh puluh tiga).
41. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf (d) UU 10/2016 Pilkada, agar Pemohon dapat mengajukan permohonan Pembatalan Penetapan Hasil

Penghitungan Perolehan Suara adalah paling banyak terdapat selisih perolehan suara sebesar 0,5% x 530.273 total suara sah yaitu **2.651 suara**,

42. Bahwa bunyi Pasal 157 ayat (3) UU Pilkada memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi mengenai "*perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pilkada*".
43. Bahwa dengan selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon sebanyak 107.871 suara atau setara dengan **20,34%**, **jelaslah telah jauh melebihi ambang batas** selisih 2.651 suara atau **0,5%** dari total suara sah 530.273.
44. Bahwa dalam yurisprudensi (atau putusan sebelumnya) Putusan Nomor 2/PHP.KOT-XVII/2018 ("**Putusan No. 2 PHPilkada 2018**"), yang ironisnya dikutip oleh Pemohon di Surat Permohonan hal. 4, huruf (i), sebagai 1 dari 5 contoh yurisprudensi yang pada intinya menyatakan Mahkamah menunda keberlakuan ambang batas secara "kasuistis". Justru dalam putusan tersebut, Mahkamah menerima eksepsi Pihak Termohon dan Pihak Terkait atas dasar tidak terpenuhinya syarat "kasuistis" sebagai satu-satunya dasar pengecualian penerapan "ambang batas". Berikut kutipan amar putusannya.

“

5. AMAR PUTUSAN **Mengadili,**

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

“

45. Untuk mengilustrasikan dengan lebih utuh, berikut uraian Putusan No. 2 PHPilkada 2018. Permohonan diajukan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pilkada Tahun 2018 dengan Nomor Urut 2. Pihak terkait adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 dengan Nomor Urut 1. Serupa dengan posisi Pihak Terkait dalam perkara *a quo*, pihak terkait dalam perkara Putusan No. 2 PHPilkada 2018 juga mengajukan eksepsi ambang batas dengan poin-poin penting sebagai berikut (hal. 92 hingga hal. 94, Putusan No. 2 PHPilkada 2018).
 - a. Jumlah penduduk kota Parepare adalah sebanyak 177.651 (seratus tujuh puluh ribu enam ratus lima puluh satu).

- b. Sesuai dengan *Tabel 1: Persentase ambang batas*, maka ambang batas yang berlaku di dalam perkara kota Parepare adalah 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.
 - c. Bahwa jumlah perolehan suara pihak terkait adalah 39.996 sedangkan pemohon adalah 38.108 dengan total suara 78.074, maka dengan demikian syarat batas minimal pemohon untuk mengajukan permohonan ke MK adalah $2\% \times 78.074 = 1.561$ suara.
 - d. Bahwa selisih suara antara pihak terkait dengan pemohon adalah $39.996 - 38.108 = 1.858$ suara atau setara dengan **2,37%**.
46. Bahwa dalam Putusan No. 2 PHPilkada 2018, Majelis Hakim, dimana salah satu anggota Majelis Hakimnya adalah Yang Mulia Suhartoyo, yang juga merupakan Ketua Majelis Hakim dalam perkara *a quo*, telah secara bijak dan taat asas hukum, menerima eksepsi pihak termohon dan pihak terkait dalam perkara tersebut. Majelis Hakim dalam perkara tersebut sependapat seutuhnya dengan dalil pihak termohon dan terkait, yaitu mengenai ambang batas persentase paling banyak 2% (dua persen), dengan kutipan sebagai berikut (hal. 162 Putusan No. 2 PHPilkada 2018).
- [3.12]** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Parepare Tahun 2018, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 5/2017, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara a quo. Dengan demikian, **eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum beralasan menurut hukum;***
- [3.13]** Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta **pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.***
47. Bahwa dalam Putusan No. 2 PHPilkada 2018, dimana selisih suara antara pihak terkait dengan pemohon adalah 2,37% tanpa adanya kondisi spesifik atau “kasuistis”, Mahkamah menerapkan persyaratan “ambang batas” secara ketat, apalagi dalam perkara *a quo* dimana selisihnya mencapai 20,34%. Dengan kata lain, **semakin besar selisih suaranya, semakin tidak bijak untuk menunda keberlakuan syarat “ambang batas”**. Pertimbangan kebijakannya adalah apabila suatu pihak pemohon jelas-jelas sudah dapat dipastikan kalah (atau

probabilitas menangnya sangat kecil), maka biaya, waktu, dan tenaga yang dihabiskan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut menjadi mubazir, biaya, waktu, dan tenaga mana dapat dialokasikan efisien untuk perkara lain yang substansinya lebih mendesak (*urgent*).

48. Bahwa sebagai tambahan pertimbangan kebijakan untuk Yang Mulia Majelis Hakim adalah bahwa **persentase sengketa hasil Pemilu legislatif yang dikabulkan oleh MK ternyata justru menurun dari satu pemilu ke pemilu lainnya**. Hal ini menunjukkan bahwa Mahkamah semakin restriktif dan ketat dalam menerapkan penundaan keberlakuan ambang batas Pasal 158 UU 10/2016 dengan dasar adanya pelanggaran administrasi Pemilu TSM. Dalam artikel berjudul "*Mantra Terstruktur, Sistematis, dan Masif*", Nomor 147, Mei 2019, ISSN: 1829-7692, hal. 75, Pan Mohammad Faiz, Ph.D, peneliti di Mahkamah Konstitusi, menjabarkan statistik tersebut (**Bukti PT-25**). Pada Pemilu 2004, terdapat 41 dari 273 kasus atau 15,02% yang dikabulkan oleh MK. Pada Pemilu 2009, yang dikabulkan adalah sebanyak 70 dari 627 kasus atau hanya 11,16%. Sementara itu, jumlah kasus yang dikabulkan pada Pemilu 2014 turun drastis dengan jumlah 9 dari 903 kasus atau sekitar 1%.



Tabel 2: Statistik dikabulkannya dalil TSM

49. Dalam artikel yang sama, peneliti tersebut menguraikan 5 (lima) hipotesis umum bahwa mantra TSM sudah tidak ampuh lagi untuk menembus ketentuan ambang batas sebagaimana diuraikan di bawah ini.
50. **Kesatu**, organ-organ yang terkait dengan penyelenggaraan Pemilu, seperti KPU, Bawaslu, DKPP, Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), dan Pengadilan Tata Usaha Negara, semakin membaik dalam melaksanakan dan menyelesaikan sengketa yang terjadi selama proses Pemilu. Sehingga, membuktikan dalil TSM di persidangan MK semakin tidak mudah. Sebab,

berbagai permasalahan dan dalil pelanggaran yang diajukan sebenarnya sudah tuntas lebih dahulu sebelum masuk ke MK.

51. **Kedua**, meskipun ada pelanggaran yang belum terselesaikan, dalil TSM yang diajukan oleh pemohon tidak memenuhi kriteria TSM atau tidak memiliki signifikansi. Artinya, jenis pelanggaran apapun pada akhirnya akan diajukan dengan narasi TSM, terlepas dari apakah benar-benar TSM atau tidak. Sebaliknya, KPU dan/atau Pihak Terkait semakin hari semakin memahami bagaimana membantah dalil TSM dan alat bukti yang diajukan oleh pemohon.
52. **Ketiga**, MK semakin ketat dalam menerapkan kriteria pembuktian yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran TSM. Argumentasi yang bersifat asumptif atau tidak meyakinkan justru akan semakin menjauhkan sifat pelanggaran dari terpenuhinya unsur-unsur TSM.
53. **Keempat**, penggunaan dalil pelanggaran TSM dalam sengketa hasil Pemilu legislatif jauh lebih sedikit dibandingkan sengketa hasil Pilkada. Alasannya, fragmentasi kompetisi di antara para peserta Pemilu legislatif menyebabkan sulitnya menghimpun alat bukti yang dapat mendukung dalil TSM. Sehingga, pemohon dalam Pemilu legislatif lebih banyak mengandalkan pembuktian yang berkaitan dengan adanya kesalahan atau manipulasi hasil rekapitulasi suara secara berjenjang, baik berupa terjadinya penggelembungan maupun pengurangan suara.
54. **Kelima**, berbagai Putusan MK yang membatalkan Keputusan KPU karena terbukti adanya pelanggaran yang TSM, telah memberikan efek jera, baik bagi penyelenggara maupun peserta Pemilu, untuk tidak kembali melakukan pelanggaran yang serupa. Setidak-tidaknya, penyelenggara ataupun peserta Pemilu kini akan berpikir dua kali atau semakin berhati-hati untuk melakukan pelanggaran yang bersifat TSM. Meskipun ironisnya, pelanggaran yang bersifat non-TSM masih kerap terjadi.
55. Berdasarkan seluruh uraian di atas, Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

C.2. Syarat “kasuistis” penundaan ambang batas tidak diuraikan oleh Pemohon dan juga tidak terpenuhi dalam perkara *a quo*

56. Selanjutnya, terhadap ketentuan ambang batas dalam Pasal 158 ayat (2) huruf (d) tersebut, Pemohon, dalam Surat Permohonan hal. 4, huruf (i), mendalilkan bahwa Mahkamah Konstitusi menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas”

Pasal 158 UU 10/2016 Pilkada secara “kasuistik”. Pemohon mengutip 5 (lima) putusan berikut.

- a. Putusan Mahkamah Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018.
- b. Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021.
- c. Putusan Mahkamah Nomor 132/ PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021.
- d. Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021.
- e. Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021.

57. Terhadap dalil Pemohon di atas, Pihak Terkait mendalilkan bahwa Pemohon tidak menguraikan menguraikan apa fakta dalam perkara-perkara tersebut, bagaimana majelis hakim mempertimbangkan aspek yuridis dan kebijakan, serta amar putusan dalam perkara-perkara tersebut, dan terutama Pemohon tidak menyebutkan apa syaratnya dan bagaimana pemenuhan syarat “kasuistik” dalam perkara-perkara tersebut diterapkan ke dalam perkara *a quo*.

58. Sebaliknya, dengan mencermati lembar kesatu hingga lembar terakhir 5 (lima) putusan tersebut, justru kutipan 5 (lima) putusan tersebut menguatkan/menguntungkan posisi Pihak Terkait, sebagaimana dapat dicermati dalam tabel di bawah ini.

No	Nomor Putusan	Putusan Mahkamah	Pertimbangan Hukum Mahkamah
1	2/PHP.KOT-XVI/2018	MK menerima eksepsi ambang batas pihak termohon dan pihak terkait	Sependapat dengan dalil pihak termohon dan pihak terkait mengenai ambang batas, yaitu selisih suara antara pihak terkait dan pemohon adalah 2,37% sementara ambang batas adalah 2%
2	84/PHP.BUP-XIX/2021 (diajukan oleh Paslon Nomor Urut 3) dan 101/PHP.BUP-XIX/2021 (diajukan oleh Paslon Nomor Urut 1)	<u>Putusan 84</u> MK memutuskan eksepsi termohon dan pihak terkait adalah tidak beralasan menurut hukum	1. Berkaitan dengan DPT, pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 yang menurut Mahkamah terdapat ketidakwaajaran dalam penentuan jumlah DPT yang dijadikan dasar untuk melakukan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2. Adanya pelaksanaan pemilihan di beberapa tempat di Kabupaten Nabire yang tidak dilakukan dengan menggunakan sistem pencoblosan langsung

		<u>Putusan 101</u> MK memutuskan eksepsi pihak termohon dan terkait I berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum	Selisih suara antara pihak terkait dan pemohon adalah 0,18% , sedangkan ambang batasnya adalah 2% . Oleh karena itu, ketentuan ambang batas Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 terpenuhi
3	132/ PHP.BUP-XIX/2021	MK memutuskan eksepsi termohon dan pihak terkait adalah tidak beralasan menurut hukum	1. Calon Bupati atas nama Yusak Yaluwo S.H., M.Si., Nomor Urut 4 tidak memenuhi persyaratan pencalonan calon Bupati terkait pemenuhan masa jeda 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. MK mempertimbangkan Pasal 4 ayat (1) huruf f dan ayat (2a) PKPU 1/2020 2. Terdapat perbedaan pendapat dan tafsir antara KPU dan Bawaslu mengenai persyaratan yang disebut di atas 3. MK menyimpulkan bahwa berdasarkan 2 pertimbangan di atas, Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor 1/PL.02.06-Kpt/9116/KPU-Kab//2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 tidak dapat dijadikan rujukan bagi Mahkamah untuk menerapkan ambang batas selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 10/2016
4	135/PHP.BUP-XIX/2021	MK memutuskan menolak eksepsi pihak termohon dan pihak terkait	1. MK menemukan kondisi spesifik yaitu fakta bahwa calon Bupati dan dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 merupakan warga negara Amerika Serikat 2. Berdasarkan kondisi spesifik tersebut, Mahkamah mempertimbangkan eksepsi bersama dengan pokok permohonan
5	145/PHP.BUP-XIX/2021	MK menerima eksepsi ambang batas pihak termohon dan pihak terkait	Selisih suara antara pihak terkait dan pemohon adalah 7,72% , sedangkan ambang batasnya adalah 2% . Oleh karena itu, ketentuan ambang batas Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 tidak terpenuhi

Tabel 3: Uraian 5 Putusan MK terkait ambang batas

59. Lima putusan tersebut tidak dapat diterapkan (*not applicable*) dalam perkara *a quo* karena kondisi-kondisi “kasuistik” sebagaimana dipersyaratkan oleh

Mahkamah untuk menunda keberlakuan ambang batas tidak ditemukan dalam perkara *a quo* atau setidaknya tidak secara jelas didalilkan oleh Pemohon, dengan rincian sebagai berikut.

- 55.1. Dalam Putusan Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, Mahkamah menerima eksepsi pihak termohon dan pihak terkait berkenaan dengan ambang batas. Pemohon tidak menguraikan bagaimana kutipan perkara ini mendukung dalilnya terkait syarat “kasuistik”. Sebaliknya kutipan putusan ini mendukung dalil Pihak Terkait dimana bahkan untuk perkara dengan selisih suara pihak terkait dan pemohon sebesar 2,37%, padahal ambang batasnya adalah 2% (artinya selisihnya hanya tinggal **0,37%**), Mahkamah menerima eksepsi pihak termohon dan pihak terkait. Dalam perkara *a quo*, selisih suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah 20,34%, dengan ketentuan ambang batas 0,5%. Dengan kata lain, perbedaan keduanya adalah **19,84%**, yang mana **jauh lebih besar dari 0,37%**.
- 55.2. Dalam Putusan Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021, terdapat 2 (dua) fakta yang dipertimbangkan oleh Mahkamah yaitu, ketidakwajaran dalam penentuan jumlah DPT dan pelaksanaan pemilihan tidak dilakukan dengan sistem pencoblosan langsung. Sementara, dalam perkara *a quo*, tidak terdapat kejadian-kejadian tersebut yang sifatnya membuat hasil rekapitulasi KPU menjadi tidak dapat diandalkan.
- 55.3. Dalam Putusan Nomor 132/ PHP.BUP-XIX/2021, isu utamanya adalah tentang pemenuhan syarat pencalonan calon bupati, yaitu pemenuhan masa jeda 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara. Sementara, dalam perkara *a quo* tidak terdapat temuan ataupun laporan tentang pernah terpidananya Pihak Terkait apalagi pemenuhan masa jeda 5 (lima) tahun menjalani pidana penjara.
- 55.4. Dalam Putusan 135/PHP.BUP-XIX/2021, kondisi spesifiknya adalah calon Bupati merupakan warga negara Amerika Serikat. Sementara dalam perkara *a quo*, Pihak Terkait adalah warga negara Indonesia dan tidak mempunyai kewarganegaraan lain.
- 55.5. Dalam Putusan 145/PHP.BUP-XIX/2021, Mahkamah menerima eksepsi pihak termohon dan pihak terkait berkenaan dengan ambang batas. Pemohon tidak menguraikan bagaimana kutipan perkara ini mendukung dalilnya terkait syarat “kasuistik”. Senada dengan uraian dalam paragraf

51.1. di atas, perbedaan antara selisih suara antara pihak terkait dan pemohon 7,72% dan ambang batas 2% adalah 5,72%. Sementara, dalam perkara *a quo* perbedaannya adalah **19,84%**, yang mana **jauh lebih besar dari 5,72%**.

D. Obscuur Libel: Tidak Jelasnya Dasar Hukum Permohonan dan Tidak Sinkronnya Posita dengan Petitum

60. Bahwa Pihak Terkait berdiri teguh pada dalilnya sebagaimana telah diuraikan di bagian **B. Kewenangan Absolut Mahkamah**, hal. 9 hingga hal. 17. Keterangan Pihak Terkait ini, yang pada intinya menyatakan: (1) kewenangan untuk menyelesaikan pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM ada di tangan KPU bersama-sama dengan Bawaslu (termasuk kewenangan membatalkan/mendiskualifikasi pasangan calon bupati dan wakil bupati), dan (2) di mana hal itu harus telah terselesaikan pada tahapan proses sebelum KPU menetapkan perolehan suara secara nasional. Patut dicatat ini kutipan *verbatim* dari pertimbangan hukum Mahkamah di Putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019, hal. 1825.

61. Namun apabila Majelis berpendapat lain tentang kewenangan Mahkamah, maka Pihak Terkait mendalilkan, di bagian ini, bahwa Posita dan Petitum dalam Surat Permohonan Pemohon tidak sinkron (tidak bersesuaian).

62. Bahwa dalam permohonan petitumnya, Pemohon memohonkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut (hal. 27, angka romawi IV Petitum, Surat Permohonan).

“3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangkalan untuk Mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Nomor Urut 01,”

63. Bahwa dalam positanya, Pemohon mendalilkan 7 (tujuh) dalil yaitu:

- a. Money politics “serangan fajar” selama masa tenang (Dalil 2.1. Pemohon);
- b. Ketidaknetralan penyelenggaraan di tingkat TPS (Dalil 2.2. Pemohon);
- c. Ketidaknetralan penyelenggara di tingkat PPK (Dalil 2.3. Pemohon);
- d. Termohon yang tidak netral (Dalil 2.4. Pemohon);
- e. Intimidasi terhadap saksi Paslon 02 di TPS (Dalil 2.5. Pemohon);
- f. Hubungan Penyelenggara Pemilu dengan Calon Wakil Bupati Paslon Nomor Urut 01 (Dalil 2.6. Pemohon);
- g. Tingkat kehadiran yang mencapai 90 s/d 100% (Dalil 2.7. Pemohon).

64. **Kesatu**, tanpa masuk lebih jauh ke dalam bagian pembuktian (yaitu dengan menyanggah satu per satu bukti yang disebut Pemohon karena ini adalah bagian Eksepsi), dan hanya dengan mencermati secara sekilas ketujuh dalil tersebut, dapat disimpulkan bahwa:

- 60.1. Dalil yang relevan dengan Pihak Terkait hanya dalil 2.1., 2.5., 2.6., dan 2.7. sementara Dalil 2.2., 2.3., dan 2.4., ditujukan kepada Pihak KPU (Termohon) dan Bawaslu, dan oleh karenanya bukan merupakan kewenangan dan tempatnya bagi Pihak Terkait untuk menanggapi;
- 60.2. Pemohon gagal menguraikan **Posita mana yang dijadikan dasar untuk Petitum nomor 3** tentang “diskualifikasi pasangan calon bupati dan wakil bupati”. Selain itu, dalam hal. 7 hingga hal. 9, huruf (a) hingga huruf (e) Surat Permohonan, uraian bagian “Money Politics”, Pemohon tidak mendalilkan dasar hukum yang dilanggar, juga tidak menguraikan “subyek” atau pelakunya, dan yang paling penting apa “dampak atau signifikansinya terhadap perolehan suara yang menurut Pemohon seharusnya didapatkannya”, padahal dalil Pemohon adalah pelanggaran TSM yang mempersyaratkan secara kumulatif adanya pelanggaran yang terstruktur, masif, dan sistematis, plus pembuktian dampak atau signifikansi terhadap perolehan suara Pemohon;
- 60.3. Pemohon tidak menguraikan sama sekali apa syarat-syarat sanksi diskualifikasi dan bagaimana fakta-fakta serta bukti perkara *a quo* memenuhi syarat tersebut. Untuk tujuan menerangkan aturan perundang-undangan terkait dengan “sanksi diskualifikasi”, yang gagal diuraikan oleh Pemohon, berikut adalah syarat-syarat tentang “sanksi diskualifikasi” sebagaimana diatur dalam Pasal 73 *juncto* Pasal 135A UU 10/2016 yang pada intinya mempersyaratkan:
 - 60.3.1. Calon dan/atau tim kampanye dilarang **menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya** untuk **mempengaruhi** penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih (Pasal 73 angka (1))
 - 60.3.2. Anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan dilarang **dengan sengaja** melakukan **perbuatan melawan hukum menjanjikan** atau **memberikan uang** atau **materi** sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung untuk (Pasal 73 angka (4)):

- a. Mempengaruhi pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;
- b. Menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan
- c. Mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.

60.3.3. Pelanggaran dalam 2 (dua) poin di atas dilakukan **secara terstruktur, sistematis, dan masif** (Pasal 135A).

60.4. Pasal 8 angka (3) huruf (b) PMK 3/2024 mempersyaratkan uraian yang jelas mengenai *“alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”* yang bersesuaian dengan *“hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”*.

65. **Kedua**, Pemohon juga gagal menguraikan kesesuaian antara Posita dan Petitum dalam 2 (dua) poin berikut.

57.1. Di bagian Posita, Pemohon tidak menguraikan dalilnya, namun dalam Petitumnya, Pemohon memohonkan Pemungutan Suara Ulang di TPS 001 dan 002 Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang (hal. 28, Nomor 3, butir ke-5 bagian Dan/Atau, Petitum Alternatif).

57.2. Di bagian Posita, Pemohon hanya menyebutkan beberapa TPS yang diklaim terjadi pelanggaran, namun dalam Petitumnya, Pemohon memohonkan Pemungutan Suara Ulang di seluruh desa dan seluruh TPS di 17 (tujuh belas) Kecamatan (hal. 28, Nomor 3, Petitum Alternatif). Konstruksi dalil Pemohon tersebut merupakan generalisasi atas kejadian-kejadian pelanggaran di TPS Desa tertentu, namun PSUnya dimintakan di tingkat Kecamatan. Hal ini merupakan kekeliruan yang fatal, tingkat kefatalannya ekuivalen dengan analogi “karena organ tubuh jari kelingking terinfeksi, maka keseluruhan tangan baik tangan kanan maupun tangan kiri harus diamputasi”. **Kalaupun dapat dibuktikan** (yang mana gagal dilakukan oleh Pemohon), maka **Pemungutan Suara Ulang hanya dapat dilakukan di beberapa TPS**

yang disebut Pemohon dalam Positanya, bukan di seluruh desa dan seluruh TPS dan di seluruh 17 Kecamatan.

66. **Ketiga**, Pemohon tidak menguraikan dan juga tidak memohonkan Petitum tentang hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Syarat formil ini diatur dalam Pasal 8 angka (3) huruf (b) PMK 3/2024.
67. Berdasarkan seluruh uraian di atas, telah terbukti bahwa (1) Pemohon gagal menguraikan dasar hukum positanya, oleh karenanya tidak jelas dasar hukumnya, (2) Posita dan Petitum Surat Permohonan tidak sinkron (tidak bersesuaian), dan (3) Pemohon tidak memenuhi syarat formil untuk menguraikan “hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”. Bahwa dengan terbuktinya salah satu poin ini saja (atau secara alternatif) maka sudah cukup bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.
68. Bahwa dengan demikian, maka Permohonan Pemohon sudah selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

E. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

69. Bahwa Pihak Terkait tidak mengajukan sanggahan terkait dengan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

70. Bahwa substansi yang telah diuraikan di bagian Eksepsi merupakan satu kesatuan dengan dan tidak terpisahkan dari Pokok Permohonan ini.
71. Bahwa Pihak Terkait menolak secara tegas seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan eksplisit kebenarannya.
72. Bahwa di bagian sanggahan umum, Pihak Terkait memfokuskan sanggahannya kepada dalil “pelanggaran administratif pilkada TSM” dikarenakan Pemohon mengonstruksikan pondasi dalilnya sejak awal sebagai pelanggaran administratif pilkada TSM.
73. Bahwa sebagai penegasan ulang, di bagian Sanggahan Butir Per Butir atas Dalil-Dalil Pemohon ini, dalil-dalil yang relevan dengan Pihak Terkait hanya terbatas pada dalil 2.1., 2.5., 2.6., dan 2.7. sementara Dalil 2.2., 2.3., dan 2.4., ditujukan kepada Pihak KPU (Termohon) dan Bawaslu, dan oleh karenanya bukan merupakan kewenangan dan tempatnya bagi Pihak Terkait untuk menanggapi.

A. Sanggahan Umum

A.1. Pemohon Gagal Menguraikan Pemenuhan Unsur-Unsur TSM

74. Bahwa meskipun Pemohon menggunakan istilah Terstruktur, Sistematis, dan Masif (atau disingkat TSM) dalam Surat Permohonannya, Pemohon tidak menguraikan sama sekali definisi dan pemenuhan unsur-unsurnya.
75. Bahwa ketiga unsur tersebut yaitu terstruktur, masif, dan sistematis harus dipenuhi secara kumulatif plus syarat signifikansi terhadap perolehan suara, dan oleh karenanya tidak terpenuhinya salah satu unsur sudah cukup untuk menggugurkan dalil TSM, sebagaimana diputuskan oleh MK dalam:
- Putusan No. 22/PHPU.D-VIII/2010 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2010;
 - Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tentang Sengketa Pilkada Jawa Timur
 - Putusan Nomor 44/PHPU.D-VI/2008 tentang Sengketa Pilkada Kabupaten Timur Tengah Selatan;
 - Putusan Nomor 22/PHPU.D-VIII/2010 tentang Sengketa Pilkada Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - Putusan Nomor 25/PHPU.D-VIII/2010 tentang Sengketa Pilkada Kabupaten Sintang;
 - Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 tentang Sengketa Pilkada Kabupaten Kotawaringin Barat.
76. Bahwa di dalam buku "*Tafsir Konstitusional Pelanggaran Pilkada yang Bersifat Sistematis, Terstruktur, dan Masif*", oleh Pusat Penelitian dan Pengkajian Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2011, hal 24, secara umum, istilah sistematis, terstruktur, dan masif dapat dimaknai sebagai berikut.
- Pelanggaran itu bersifat sistematis, artinya pelanggaran ini benar-benar direncanakan secara matang (*by design*);
 - Pelanggaran itu bersifat terstruktur, artinya pelanggaran ini dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun aparat penyelenggara Pilkada secara kolektif bukan aksi individual;
 - Pelanggaran itu bersifat masif, artinya dampak pelanggaran ini sangat luas dan bukan sporadis.
77. Bahwa rumusan di atas konsisten dengan rumusan di Pasal 73 juncto Pasal 135A UU 10/2016. Terkait definisi masing-masing unsur TSM, rujukannya adalah Penjelasan Pasal Demi Pasal atas Pasal 135A UU 10/2016.

Pasal 73

- (1) Calon dan/atau tim Kampanye **dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilu.**
- (2) **Calon yang terbukti melakukan pelanggaran** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
- (3) Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:
 - a. mempengaruhi Pemilih menggunakan hak pilih;
 - b. menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan
 - c. mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.

Pasal 135A angka (1)

“Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 73 ayat (2)** merupakan pelanggaran yang terjadi **secara terstruktur, sistematis, dan masif.**”

Penjelasan Pasal 135A angka (1)

“Yang dimaksud dengan “**terstruktur**” adalah kecurangan yang dilakukan oleh **aparatur struktural**, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan **secara kolektif** atau **secara bersama-sama**.

Yang dimaksud dengan “**sistematis**” adalah pelanggaran yang direncanakan secara **matang, tersusun, bahkan sangat rapi**.

Yang dimaksud dengan “**masif**” adalah dampak pelanggaran yang sangat **luas pengaruhnya** terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.”

78. Lebih lanjut, unsur-unsur TSM diuraikan oleh MK, di hal. 107, bagian Pertimbangan Hukum, Putusan Nomor 190/PHPU.D-VIII/2010 tentang Pilkada Kabupaten Pandeglang Tahun 2010, dengan kutipan sebagai berikut.

“...pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pilkada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pilkada seperti money politic, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pilkada **sepanjang berpengaruh secara signifikan**, yakni karena **terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan** dalam berbagai putusan Mahkamah. Pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan memengaruhi hasil Pemilu atau Pilkada seperti yang **bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar**

oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.....”

79. Dalam Putusan No. 22/PHPU.D-VIII/2010 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2010, MK mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terbukti dalam sidang pengadilan dalam menyimpulkan terpenuhinya unsur-unsur TSM (hal. 187 hingga hal. 207), yaitu sebagai berikut.

- a. Terdapat pemilih ganda dan pemilih dari daerah lain (“pemilih siluman”) sebanyak 549 pemilih, wajib pilih yang tidak valid sebanyak 101.948 pemilih, hal demikian menunjukkan ketidakprofesionalan Termohon dalam menyelenggarakan Pilkada.
- b. Terdapat nama-nama pemilih yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan hanya sebagian kecil saja yang tercantum NIK-nya sejumlah 61.708 nama.
- c. Termohon tidak melakukan pemutakhiran data pemilih secara benar tercermin dari banyaknya pemilih memiliki NIK tetapi tercatat tanggal dan bulan kelahiran yang sama sebanyak 40.240 pemilih/
- d. Terbukti adanya penggelembungan suara melalui cara (i) pencoblosan 2 kali, (ii) wajib pilih tidak memiliki NIK dan wajib pilih yang didaftar ganda, (iii) pemalsuan NIK oleh Termohon, (iv) penambahan DPT, (v) anggota KPU Konawe Selatan terdaftar dalam DPT, dan (vi) Ketua KPU dan istrinya terdaftar 2 kali di DPT TPS tertentu.
- e. Terbukti bahwa terdapat pengangkatan pegawai harian tidak tetap (PHTT) kurang lebih 4.000 orang yang dimaksud akan dijadikan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (pihak yang mendapatkan suara paling banyak dalam Keputusan KPU), dengan janji apabila Pasangan Calon Nomor Urut 2 menang dalam Pilkada akan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.
- f. Terbukti ada surat keputusan pengangkatan PHTT dengan pemberian insentif sebesar Rp 250.000 yang dibebankan kepada APBD Tahun 2010 sebanyak 500 orang sedangkan 3.500 sisanya tidak masuk dalam APBD Tahun 2010.
- g. Terbukti pembagian SPPT gratis dan PBB gratis.

- h. Terbukti adanya pemberhentian dua orang kepala sekolah oleh Bupati karena suami dari dua orang kepala sekolah dimaksud menjadi pimpinan salah satu parta politik tidak mendukung pencalonan Bupati incumbent.

80. Dalam perkara *a quo*, Pemohon gagal menguraikan terpenuhinya unsur-unsur tersebut sebagaimana diuraikan di atas, dengan rincian sebagai berikut.

- a. Pemohon gagal mendalilkan dan juga gagal menyertakan bukti bahwa terdapat perencanaan yang matang (*by design*), oleh karenanya tidak memenuhi unsur “terstruktur”
- b. Selanjutnya, Pemohon gagal mendalilkan dan juga gagal menyertakan bukti pelanggaran administrasi pilkada yang melibatkan aparat struktural, baik aparat pemerintah, maupun aparat penyelenggara Pilkada secara kolektif di Bangkalan pada tahun 2024. Dalil Pemohon bahwa Calon Wakil Bupati Bangkalan Nomor Urut 1 di Pilkada Bangkalan Tahun 2024 masih menjabat sebagai Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (“**KONI**”) tidak relevan dengan pemenuhan dalil ini karena (i) KONI bukan merupakan lembaga negara, dan (ii) oleh karenanya tidak tepat untuk menyimpulkan bahwa terdapat aparat struktural, baik aparat pemerintah, maupun penyelenggara Pilkada di Bangkalan yang ada dalam tubuh KONI. Selanjutnya, dalil bahwa komisioner KPU lama yang bernama Arief Bachtiar dan Zainal Arifin mendeklarasikan secara terbuka dukungan kepada Paslon 01 juga tidak relevan, karena tidak ada aturan yang melarang mantan pejabat penyelenggara pemilu/pilkada untuk mendeklarasikan dukungan. Pemohon juga tidak mendalilkan aturan/hukum mana yang melarang dukungan politik untuk seorang mantan pejabat. Oleh karenanya, unsur “sistematis” tidak terpenuhi
- c. Terakhir, Pemohon gagal mendalilkan dan juga gagal menyertakan bukti terjadinya pelanggaran yang sangat luas dan bukan sporadis sebagaimana halnya dipertimbangkan Mahkamah dalam Putusan No. 22/PHPU.D-VIII/2010 di atas, dengan daftar pelanggaran yang begitu panjang, diuraikan dari hal. 187 hingga hal. 207, di mayoritas TPS di Kabupaten Konawe. Sementara itu, Pemohon mendalilkan terjadinya pelanggaran di **298 TPS dari total 1473 TPS** di Kabupaten Bangkalan (**Bukti PT-5**), dengan Pemohon tidak mengajukan bukti, atau walaupun diajukan, bukti tersebut tidak mendukung dalilnya untuk menyimpulkan terjadi pelanggaran administrasi

pilkada di 298 TPS. Dengan kata lain, angka sebenarnya (kalaupun ada) berada jauh di bawah 298 TPS.

- d. Selain definisi/pemaknaan ketiga unsur tersebut, Pemohon juga gagal membuktikan unsur yang paling penting, yaitu “*pengaruhnya/signifikansi pelanggaran tersebut terhadap pilihan pemilih*”. Dengan kata lain, tes/batu uji terhadap dalil TSM adalah efeknya yang obyektif, yaitu pemilih mengubah pendirian atau pemikirannya dalam pilihannya atau partisipasinya dalam pemilu/pilkada, hal mana tidak dibuktikan sama sekali oleh Pemohon.

A.2. Tingkat elektabilitas Pihak Terkait selaku Paslon 01 lebih tinggi dari Pemohon selaku Paslon 02

81. Bahwa Lembaga Survei terukur (“**terUKUR**”) yang merupakan bagian dari anggota Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia (“**AROPI**”) pada masa tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan telah melakukan survei persepsi dan harapan masyarakat Bangkalan terhadap kepemimpinan daerah pada periode 03-06 Oktober 2024 di 18 (delapan belas) Kecamatan Kabupaten Bangkalan yang bertujuan memahami perkembangan terbaru tentang dinamika politik electoral dan perilaku pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan, dimana survei tersebut berfokus bertujuan untuk:

1. Mengetahui karakteristik masyarakat kabupaten Bangkalan;
2. Mengetahui kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah daerah;
3. Mengetahui popularitas dan elektabilitas calon bupati dan wakil bupati kabupaten Bangkalan;
4. Mengetahui elektabilitas pasangan calon;
5. Mengetahui perilaku pemilih;
6. Mengetahui isu-isu politik lokal yang penting; dan
7. Menemukan strategi dan medium berkampanye secara efektif di kabupaten Bangkalan.

82. Bahwa berdasarkan “*Survei Persepsi dan Harapan Masyarakat Kabupaten Bangkalan Terhadap Kepemimpinan Daerah*”, oleh terUKUR, periode survei pada Oktober 2024, hal. 57, tingkat elektabilitas pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Nomor Urut 1 (Lukman Hakim, S.IP., M.H – Moch. Fauzan Ja’far, S.Ag., S.H., M.H) mencapai **57,1%** sedangkan pasangan calon bupati dan wakil bupati Bangkalan nomor urut 2 (Mathur Husyairi, S.Ag – Jayus Salam, S.IP) Tingkat elektabilitas hanya berada diangka **32,6%**, Golput/tidak

memilih **2,4%**, tidak tahu/tidak menjawab **7,9%** (**Bukti P-27.1**), kemudian selanjutnya Survei Elektabilitas pada periode November tingkat elektabilitas pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Nomor Urut 1 (Lukman Hakim, S.IP., M.H – Moch. Fauzan Ja'far, S.Ag., S.H., M.H) mencapai angka **61%**, Sedangkan pasangan calon bupati dan wakil bupati Bangkalan nomor urut 2 (Mathur Husyairi, S.Ag – Jayus Salam, S.IP) diangka **31%**, Golput/tidak memilih **1,0%**, tidak tahu/tidak menjawab **7%** (**Bukti P-27.2**).

83. Bahwa ketika disandingkan antara hasil survei elektabilitas sebagaimana dalam angka 81 dan 82 diatas dengan perolehan suara akhir Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan **secara persentase tidak berbeda jauh**, dimana dalam perolehan hasil akhir pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Nomor Urut 1 (Lukman Hakim, S.IP., M.H – Moch. Fauzan Ja'far, S.Ag., S.H., M.H) meraih suara sah sebanyak **319.072** atau setara dengan **60,17%** sedangkan pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten bangkalan Nomor Urut 2 (Mathur Husyairi, S.Ag - Jayus Salam, S.IP) meraih suara sah sebanyak **211.201** atau setara dengan **39,83%**, sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa Pihak Terkait sebagai peraih suara terbanyak adalah hal yang wajar.

B. Sanggahan Butir Per Butir Dalil Pemohon

84. Bahwa sebagian besar dalil Pemohon tidak didukung sama sekali dengan bukti, dan walaupun Pemohon menyertakan bukti, bukti-bukti tersebut tidak mendukung dalil Pemohon, bahkan bertentangan, satu sama lain. Bahwa asas hukum berkenaan dengan pembuktian yaitu *asas actori incumbit probatio, actori onus probandi* (siapa yang mendalilkan, ia harus membuktikan) tidak dipenuhi oleh Pemohon. Berhubung Pemohon adalah pihak yang mendalilkan, maka beban pembuktian sepenuhnya ada di pundak Pemohon, sementara Pihak Terkait hanya perlu menyanggah kebenaran dalil dan/atau apakah bukti yang disajikan mendukung dalil tersebut, tanpa kewajiban membuktikan apapun.
85. Bahwa dengan mencermati dalil-dalil Posita dalam Pokok Permohonan Pemohon satu persatu, dapat disimpulkan bahwa: (A) Dalil Pemohon bersifat spekulatif, merupakan opini pribadi, atau *non-sequitur*, (B) Pemohon tidak menyebutkan bukti dalam Surat Permohonannya dan juga tidak menyertakan bukti yang mendukung dalilnya, dan (C) Walaupun Pemohon menyertakan bukti, bukti-bukti tersebut tidak membuktikan dalil-dalilnya.

B.1. Dalil Pemohon Bersifat Spekulatif, Asumtif, Atau Non-Sequitur

86. Isi Surat Permohonan Pemohon bersifat spekulatif, merupakan opini pribadi, atau *non-sequitur* (kesimpulan tidak mengikuti premis) yang diindikasikan oleh, antara lain, redaksi “*diduga*”, “*hal yang biasa atau lumrah*”, “*sehingga tidak heran jika*”, “*dapat dipastikan*”, atau “*adalah karena*” dengan rincian sebagai berikut.

- a. Huruf d, Hal. 15, Dalil 2.6. Dalil Hubungan Penyelenggara Pemilu dengan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1

*“Bahwa Paslon 01 sering menggunakan fasilitas yang dibiayai dan bersumber dari APBD Kabupaten Bangkalan, diantaranya Mobil Suzuki APV (mobil operasional KONI Bangkalan) yang dibranding menjadi kendaraan operasional Paslon 01, dan anggaran KONI untuk Cabang-cabang Olahraga tidak dicairkan namun anggaran KONI Tahun 2024 telah habis terserap yang **diduga** anggaran KONI dipergunakan untuk biaya Kampanye Paslon 01;”*

Sanggahan Pihak Terkait

87. Mobil Suzuki APV yang dimaksud Pemohon bukan mobil operasional milik KONI Kab. Bangkalan, melainkan mobil dengan merek dan warna yang sama (**Bukti PT-26**)

- b. Huruf e, Hal. 8, Dalil 2.1. Money Politics

*“... **seolah** praktik bagi-bagi uang tersebut adalah **hal yang biasa dan lumrah** dilakukan sehingga hanya menjadi bahan candaan tanpa ada langkah antisipasi maupun tindakan dari penyelenggara dan pengawas pemilihan di Kabupaten Bangkalan;”*

Sanggahan Pihak Terkait

88. Dalil Pemohon ini hanya sekedar spekulasi, tanpa ada bukti yang mendukungnya.

- c. Huruf j, Hal. 11, Dalil 2.2. Ketidaknetralan Penyelenggara di Tingkat TPS

*“Pemilih, **padahal ditemukan ada sebanyak 64 pemilih** yang tidak hadir memilih, sehingga **dapat dipastikan** ada pencoblosan surat suara yang dicoblos sendiri oleh petugas KPPS/Pihak lain untuk menambah suara paslon tertentu.”*

Sanggahan Pihak Terkait

89. Dalil ini bersifat asumtif. Pemohon tidak membuktikan bahwa terdapat 64 pemilih yang tidak hadir namun memilih. Selanjutnya, dalil bahwa “dapat dipastikan” ada pencoblosan suara yang dicoblos sendiri oleh petugas KPPS juga merupakan asumsi semata.

- d. Huruf a, Hal. 9, Dalil 2.2. Ketidaknetralan Penyelenggara di Tingkat TPS

*“Di TPS-TPS Desa Ombul Kecamatan Arosbaya, Petugas KPPS Mencoblos Sendiri Sisa Surat Suara dengan cara membagi dua surat suara sisa, diantaranya terjadi di TPS 002 Desa Ombil dimana terdapat sebanyak 60 surat suara sisa, kemudian masing-masing saksi Paslon diberikan 30 surat suara (Paslon 01 diberi 30 Surat Suara, Paslon 02 mendapat 30 Surat Suara) untuk dicoblos oleh masing-masing saksi Paslon atas perintah dari Kepala Desa Ombul disertai intimidasi dari KPPS terhadap saksi Paslon 02, **sehingga tidak heran jika tingkat kehadiran mencapai 93,66%**. Kejadian ini sudah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Bangkalan Nomor.018/PL/PB/Kab/16.10/XII/2024 tanggal 1 Desember 2024.”*

Sanggahan Pihak Terkait

90. Dalil Pemohon ini merupakan *non-sequitur* (kesimpulan tidak mengikuti premis).

Patut dipertanyakan apa kaitannya antara keberadaan 60 surat suara sisa dengan fakta tingkat kehadiran 96,66%? Pemohon memulai uraian dengan mengutip fakta terdapat sisa surat suara di TPS 002 Desa Ombil sebanyak 60 surat suara, kemudian masing-surat suara tersebut dibagi dua masing-masing 30 kepada Paslon 01 dan Paslon 02. Namun, sekonyong-konyongnya di kalimat berikutnya, Pemohon mendalilkan **“sehingga tidak heran jika tingkat kehadiran mencapai 93,66%”**. Tingkat kehadiran mungkin saja dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antara lain, antusiasme warga pemilih, curah hujan, dan jauhnya TPS dari tempat tinggal. Tidak ada penalaran yang wajar untuk mengaitkan sisa surat suara yang dibagi 2 antara Paslon 01 dan 02 dengan tingkat kehadiran yang tinggi.

e. Huruf a, Hal. 16, Dalil 2.7. Tingkat Kehadiran yang Mencapai 90% S/D100%

*“Bahwa Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 adalah sebanyak 764.886 pemilih, maka dengan suara sah dan tidak sah sebanyak 545.888 suara, artinya tingkat kehadiran pemilih di Kabupaten Bangkalan mencapai 71,37% dimana Pemohon mendalilkan jika tingginya tingkat kehadiran yang selaras dengan surat suara terpakai tersebut **adalah karena** banyaknya surat suara yang dicoblos sendiri oleh Petugas KPPS, sehingga tingkat kehadiran pemilih di banyak TPS mencapai 99% hingga 100%,”*

Sanggahan Pihak Terkait

91. Pihak Terkait tidak memahami yang mana merupakan premis dan yang mana merupakan kesimpulan di bagian ini. Jika diurai baris per baris, maka Pemohon mendalilkan:

- Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 adalah sebanyak 764.886 pemilih,

sementara peserta yang benar-benar datang (aktual) di hari pemilihan dan mencoblos adalah 545.888 suara. Selisih 764.886 dengan 545.888 dibagi 764.886 adalah 71,37%.

- Pemohon menyimpulkan angka 71,37% adalah tinggi.
- Tingginya angka partisipasi tersebut dikarenakan surat suara yang dicoblos sendiri oleh Petugas KPPS.
- Sehingga tingkat kehadiran pemilih di banyak TPS mencapai 99% hingga 100%.

92. Apa dasar/bukti Pemohon menyimpulkan tingkat partisipasi pencoblosan 71,37% termasuk kategori tinggi? Kalaupun partisipasinya tinggi, bukankah justru itu merupakan hal yang positif karena tingkat kemelekan dan partisipasi politik masyarakat Bangkalan tinggi? Apa kaitannya antara angka partisipasi yang tinggi dengan klaim “*adalah karena surat suara yang dicoblos sendiri oleh Petugas KPPS*”? Bagaimana Pemohon membuktikan angka 99% hingga 100% itu benar? Di TPS Desa mana saja angka kehadiran adalah 99% hingga 100%? Apa masalahnya kalau tingkat kehadiran 99% hingga 100%? Kutipan dalil Pemohon menimbulkan begitu banyak pertanyaan sehingga makna atau tujuan dalilnya pun tidak jelas atau tidak dapat dipahami (*unintelligible*).

93. Klaim Pemohon bahwa “surat suara dicoblos sendiri oleh Petugas KPPS” harus dibuktikan dalam proses persidangan, sebagaimana diwajibkan oleh asas “siapa yang mendalilkan ia harus membuktikan”; dan bukan hanya sekedar pernyataan, yang pernyataannya pun bersifat *non-sequitur*. Pihak Terkait meyakini pembaca bernalar wajar (*reasonable person*) lain selain Pihak Terkait akan mengalami kesulitan memahami alur berpikir Pemohon dalam bagian ini.

B.2. Pemohon Tidak Menyebutkan Bukti Dalam Surat Permohonannya Juga Tidak Menyertakan Bukti Yang Mendukung Dalilnya

84. Pemohon bahkan tidak menyebutkan bukti apapun dalam dalil-dalilnya, apalagi menyertakan bukti yang mendukung/bersesuaian dengan dalil-dalilnya, dengan rincian sebagai berikut.

a. Dalil Pemohon: Huruf a, Hal. 7, Dalil 2.1. Money Politics

“Bahwa sejak tanggal 24 November 2024 sampai hari Pelaksanaan pemilihan 27 November 2024 telah terjadi pembagian uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) hingga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang terjadi di 18 kecamatan di Kabupaten Bangkalan, yang pembagiannya dilakukan oleh PPS, Petugas KPPS, RT dan RW, Kepala

Desa dan Kepala Dusun dengan ajakan untuk mencoblos/memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 01 yang dilakukan secara langsung maupun ajakan dengan cara menyelipkan kartu bergambar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 01 di dalam amplop uang yang dibagikan;”

Sanggahan Pihak Terkait

85. Pemohon tidak menyebutkan dan juga tidak melampirkan bukti apapun untuk membuktikan dalilnya bahwa terjadi pembagian uang sebesar Rp 25.000 hingga Rp 100.000. Berikutnya, Pemohon juga mengeneralisir kejadian-kejadian adanya *money politics* di seluruh 18 kecamatan di Kabupaten Bangkalan, namun dalam uraiannya menyebut hanya 9 (sembilan) kecamatan. Terlebih lagi, kekurangan Surat Permohonan adalah dalam tiap-tiap dari 9 kecamatan tersebut, Pemohon menyebutkan hanya beberapa TPS desa.

b. Huruf e, Hal. 8, Dalil 2.1. Money Politics

*“Kecamatan Kwanyar, sedangkan di Kecamatan Socah uang yang di bagikan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per pemilih melalui para kepala dusun, dan di Kecamatan Tanjung Bumi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per pemilih yang disebar di empat desa yaitu Desa Tambak Pocok, Desa Talangoh, Desa Bumi Anyar, dan Desa Pocogan, dimana semua praktik money politics bagi-bagi uang dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Nomor Urut 01 ini dilakukan sangat terang-terangan, banyak rekaman video dan rekaman pembicaraan yang viral. di media sosial. serta menjadi topik pembicaraan di ruang-ruang publik **seolah** praktik bagi-bagi uang tersebut adalah **hal yang biasa dan lumrah** dilakukan sehingga hanya menjadi bahan candaan tanpa ada langkah antisipasi maupun tindakan dari penyelenggara dan pengawas pemilihan di Kabupaten Bangkalan;”*

Sanggahan Pihak Terkait

86. Pemohon tidak menyebutkan dan juga tidak melampirkan bukti apapun untuk membuktikan dalilnya tentang *money politics* di Kecamatan Kwanyar, Kecamatan Socah, Kecamatan Tanjung Bumi. Terlebih lagi, Pemohon mengeneralisir bahwa terjadi *money politics* di masing-masing kecamatan tersebut, namun hanya merinci kejadian di Desa Tambak Pocok, Desa Talangoh, Desa Bumi Anyar, dan Desa Pocogan. Terdapat kecamatan yang disebut oleh Pemohon dimana terjadi *money politics*, namun desanya tidak disebut. Dengan kata lain, jika tidak ada kejadian di tingkat desa maka secara logika tidak ada kejadian apapun di tingkat kecamatan tersebut.

c. Huruf c, Hal. 16, Dalil 2.6. Dalil Hubungan Penyelenggara Pemilu dengan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1

“Bahwa Paslon 01 sering menggunakan fasilitas yang dibiayai dan bersumber dari APBD Kabupaten Bangkalan, diantaranya Mobil Suzuki APV (mobil operasional KONI Bangkalan) yang di-branding menjadi kendaraan operasional Paslon 01, dan anggaran KONI untuk Cabang-cabang Olahraga tidak dicairkan namun anggaran KONI Tahun 2024 telah habis terserap yang diduga anggaran KONI dipergunakan untuk biaya Kampanye Paslon 01;”

Sanggahan Pihak Terkait

87. Pemohon tidak menyebutkan dan juga tidak melampirkan bukti apapun untuk membuktikan dalilnya di bagian ini.

d. Huruf a, Paragraf 1, Hal. 16, Dalil 2.7. Tingkat Kehadiran yang Mencapai 90% S/D 100%

*“Bahwa Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 adalah sebanyak 764.886 pemilih, maka dengan suara sah dan tidak sah sebanyak 545.888 suara, artinya tingkat kehadiran pemilih di Kabupaten Bangkalan mencapai 71,37% dimana Pemohon mendalilkan jika **tingginya tingkat kehadiran yang selaras dengan surat suara terpakai tersebut adalah karena banyaknya surat suara yang dicoblos sendiri oleh Petugas KPPS**, sehingga tingkat kehadiran pemilih di banyak TPS mencapai 99% hingga 100%;”*

Sanggahan Pihak Terkait

88. **Kesatu**, Pemohon tidak merinci dan menyertakan bukti apakah benar faktanya tingkat kehadiran mencapai 90% hingga 100%. **Kedua**, apabila hal tersebut benar, Pemohon gagal merinci di kecamatan yang mana saja. **Ketiga**, walaupun terbukti tingkat kehadiran 90% hingga 100%, Pemohon gagal menguraikan bagaimana hal tersebut merupakan pelanggaran administrasi Pemilu TSM? Bukankah justru tingkat kehadiran dan tingkat pencoblosan yang tinggi di Bangkalan merupakan indikator positif tentang proses demokratisasi di Kabupaten Bangkalan? Dalam bahasa yang lebih sederhana, masyarakat Bangkalan antusias memilih kepala daerah dan mengkehendaki suara mereka didengar. Jika melihat sekilas data-data DPT maupun tingkat kehadiran, terlihat bahwa terdapat TPS yang tingkat kehadirannya 33% (Desa Katol Barat TPS 003, Kecamatan Geger) sementara TPS lainnya mencapai 100% (Desa Lerpak TPS 009, Kecamatan Geger) (**Bukti PT-23**). **Keempat**, Pemohon tidak menyebutkan maupun menyertakan bukti atas dalilnya bahwa *“banyak surat suara yang dicoblos sendiri oleh Petugas KPPS”*. Dalil Pemohon hanyalah sekedar sebuah klaim atau narasi. **Kelima**, walaupun terbukti (hal mana kami sangkal), apakah perbedaan suara tersebut mempengaruhi secara signifikan perolehan suara

tahap akhir Pilkada Bupati dan Wakil Bupati di Bangkalan sebagaimana dipersyaratkan Pasal 156 angka (2) UU 1/2015 Pilkada yang berbunyi “...perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi ... penetapan calon terpilih” yang konsisten dengan Pasal 2 PMK 3/2024 yang berbunyi “... mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”? Pemohon tidak menguraikan hal ini sama sekali.

89. Tanpa rincian dan tanpa bukti tentang berapa surat suara yang dicoblos sendiri oleh Petugas KPPS, maka konstruksi dalil Pemohon runtuh dengan sendirinya karena “bangunan” dalil TSM Pemohon dibangun di atas pondasi ini.

e. Huruf a, Paragraf 2, Hal. 16, Dalil 2.7. Tingkat Kehadiran yang Mencapai 90% S/D 100%

“Bahwa Bawaslu Bangkalan telah merekomendasikan PSU di beberapa TPS yang ditemukan banyak pelanggaran dan diketahui pula jika tingkat kehadirannya mencapai diatas 90%, yaitu di TPS 006 Kelurahan Kemayoran, TPS 003 Desa Sukolilo Barat, dan 2 TPS di Desa Tlagah, Kecarnatan Galis, dirnana setelah dilakukan Pernungutan Suara Ulang (PSU) di TPS-TPS tersebut, ternyata tingkat kehadiran pemilih hanya 20% saja;”

Sanggahan Pihak Terkait

90. Pemohon gagal menguraikan hubungan kausal/sebab akibat antara tingkat kehadiran pemilih sebesar 20% pada saat Pemungutan Suara Ulang di TPS-TPS tersebut dengan dalil pelanggaran TSM. Pertanyaan yang patut ditanyakan kepada Pemohon adalah apa faktor yang menyebabkan menurunnya tingkat kehadiran dari 90% menjadi 20% tersebut? Terlebih lagi, Pemohon tidak menguraikan apalagi membuktikan bahwa penyebabnya adalah tindakan melanggar hukum yang bersifat TSM, sebagaimana dikonstruksikan oleh Pemohon di awal Surat Permohonan. Tanpa bermaksud berspekulasi lebih jauh, mungkinkah menurunnya tingkat kehadiran di TPS-TPS tersebut dikarenakan PSU dilaksanakan di hari kerja, atau sekedar karena momentum dan antusiasme pemilih di Bangkalan menurun pesat pada hari PSU tersebut. Intinya, beban pembuktian dalil ini ada di pundak Pemohon, bukan Pihak Terkait. Dan khusus untuk dalil ini, Pemohon tidak menguraikan dengan rinci dan jelas, juga tidak menyertakan bukti untuk mendukung dalilnya.

B.3. Kalaupun Pemohon menyebutkan bukti dalam dalilnya, bukti tersebut tidak mendukung/bersesuaian dalil-dalilnya

91. Di bagian ini, Pihak Terkait menyanggah dalil-dalil Pemohon yang mengandung bukti, namun bukti yang diajukan tidak membuktikan apa yang didalilkan oleh Pemohon, dengan rincian sebagai berikut.

- a. Huruf b, Paragraf 2, Hal 7-8, Dalil 2.1 Money Politics “Serangan Fajar” Selama Masa Tenang

“Bahwa di Kecamatan Konang, tepatnya di Desa Bandung, warga menangkap tangan seorang petugas KPPS Desa Bandung yang membagi-bagikan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) bersamaan dengan saat petugas KPPS tersebut membagikan formulir C -6 Model Pemberitahuan atau surat undangan pencoblosan kepada pemilih, dimana dalam pengakuannya petugas KPPS tersebut mengaku membagikan uang untuk memenangkan Pasangan Calon 01 tersebut atas perintah dari PPS Desa Bandung bernama Rizal yang juga diperintah oleh PPK Kecamatan Konang dan hal ini telah dilaporkan ke Sentra Gakkumdu Badan Pengawas Pemilu Bangkalan Bangkalan pada tanggal 2 6 November 2 024 dengan bukti laporan No 007/PL/PB/Kab/16.10/XI/2024 disertai alat bukti berupa rekaman video berdurasi 2 menit 37 detik (vide P-5.1 dan P-5.2)”

Sanggahan Pihak Terkait

91. Bahwa setelah Pihak Terkait melakukan Inzage Bukti-Bukti Pemohon dan kemudian mencermati bukti P-5.1, bukti tersebut hanyalah sebatas asumsi/narasi dari Pemohon, dikarenakan setelah pihak terkait mencermati baik dalam permohonan maupun dalam bukti P-5.1, Pemohon tidak dapat membuktikan siapa petugas KPPS yang dimaksud oleh Pemohon yang telah membagikan uang kepada Pemilih bersamaan dengan pendistribusian Form Model C-6 Pemberitahuan. Pemohon juga tidak dapat membuktikan siapa pemilih-pemilih yang dimaksud oleh Pemohon yang telah menerima uang dari Petugas KPPS yang dimaksud oleh Pemohon.

92. Bahwa dengan demikian dalil dugaan adanya *Money Politics* yang terjadi di Desa Bandung Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan adalah yang dalil yang tidak beralasan menurut hukum, sehingga sudah sepantasnya Mahkamah yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya.

- b. Huruf c, Paragraf 1, Hal 8, Dalil 2.1 Money Politics “Serangan Fajar” Selama Masa Tenang

“Bahwa di Kecamatan Kamal pada masa tenang hingga hari H pemilihan tanggal 27 November 2024 para ketua RT membagi-bagikan uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dengan cara memasukkan uang dalam amplop yang di dalamnya juga terdapat kartu

*bergambar pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Nomor Urut 01 secara door to door oleh para kepala dusun setempat pada malam hari sebelum pencoblosan, yang juga telah diadukan ke Bawaslu Kabupaten Bangkalan, Panwascam Kamal pada 27 November 2024 (**vide Bukti P-6.1 dan P-6.2**); dan video pernbagian uang dari Paslon 01 di Karnpung Degeh Jeret, Desa Banyuajuh, Kecamatan Kamal yang dibagikan oleh Ketua RT setempat (**vide bukti P-7**); serta video bagi-bagi uang di Desa Gili Timur Kecamatan Kamal sebesar Rp. 125. 000, - (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per rumah yang dibagikan pagi hari saat Pernungutan Suara 1 hari pencoblosan (**vide bukti P-8**)”*

Sanggahan Pihak Terkait

93. Bahwa Pihak Terkait berpendapat, bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dengan tanda Bukti P-6.1, P-7 dan P-8 adalah sama sekali tidak membuktikan adanya kejadian money politics sebagaimana Pemohon dalilkan, dikarenakan Pemohon tidak melampirkan bukti yang jelas untuk mendukung apa yang telah didalilkan, serta dalil dan bukti pemohon juga tidak menyebutkan secara pasti *locus* Desa dan TPS berapa saja, oleh karenanya dalil Pemohon hanyalah sebatas narasi yang tidak mampu untuk dibuktikan kebenarannya.

c. Huruf d, Paragraf 2, Hal 8, Dalil 2.1 Money Politics “Serangan Fajar” Selama Masa Tenang

*“Bahwa di praktik bagi-bagi uang sebesar Rp. 25.000, (dua puluh lima ribu rupiah) yang dilakukan melalui ketua RT dan RW setempat juga terjadi di seluruh kelurahan di Kecamatan Bangkalan yang juga telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Bangkalan pada tanggal 26 November 2024 dengan bukti 5 rekaman suara percakapan telepon (**vide bukti P-9**)”*

Sanggahan Pihak Terkait

94. Bahwa Pihak Terkait berpendapat, dalil tersebut tidak mendasar dan tidak bersesuaian dengan bukti yang diajukan oleh Pemohon dengan tanda bukti P-9 dimana bukti tersebut sebatas rekaman yang tidak jelas kebenarannya serta Pemohon tidak mampu menguraikan sumber dari bukti *a quo*.

95. Bahwa atas dalil-dalil pemohon mengenai dugaan adanya pelanggaran money politic adalah tuduhan yang tidak berdasar. Seharusnya apabila pemohon benar-benar menemukan adanya pelanggaran money politic, Pemohon memiliki hak konstitusional untuk melakukan laporan kepada Lembaga yang berwenang dalam hal ini Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), yang kemudian akan ditindak lanjuti oleh Centra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

d. Huruf a, Paragraf 1, Hal 14, Dalil 2.5 Intimidasi Terhadap Saksi Paslon 02 di TPS

*“Bahwa Saksi-saksi TPS Paslon 02 mengalami intimidasi dan perampasan Handphone di TPS - TPS Desa Tanah Merah Laok, Kecamatan Tanah Merah, agar tidak ikut menyaksikan proses pemungutan dan penghitungan suara, intimidasi juga dilakukan dengan merampas HP saksi Paslon 02 dengan tujuan agar tidak bisa mendokumentasikan proses pemungutan dan penghitungan di TPS (**vide bukti video P-30**)”*

Sanggahan Pihak Terkait

96. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan adanya Intimidasi terhadap saksi Pemohon di TPS-TPS Desa Tanah Merah Laok Kabupaten Bangkalan, Pihak Terkait berpendapat bahwa dalil pemohon tidak mendasar dan tidak jelas serta antara dalil dan bukti tidaklah bersesuaian dimana pada bukti yang diajukan oleh Pemohon dengan tanda bukti P-30 tidak ada tanda-tanda yang mengarah pada intimidasi dan perampasan HP terhadap saksi pemohon, serta Pemohon tidak mampu menguraikan lokasi kejadian yang dimaksud pada TPS berapa, dan kemudian saksi Pemohon tidak mengajukan form model C. Kejadian Khusus, oleh karenanya dalil dan bukti *a quo* sudah sepantasnya untuk dikesampingkan.
97. Bahwa semua saksi Pemohon di seluruh TPS telah menandatangani Model C. Hasil maupun Model C. Salinan, dan tidak ada catatan dalam form C. Kejadian Khusus. Bahwa selanjutnya, di dalam Rekapitulasi Suara di tingkat Kecamatan, Pemohon melalui saksi-saksinya telah menandatangani formulir Model D. Hasil Kecamatan KWK- Bupati/Walikota. Artinya, Pemohon maupun saksi-saksinya telah menerima hasil rekapitulasi tanpa keberatan.

- e. Huruf b, Paragraf 2, Hal 14, Dalil 2.5 Intimidasi Terhadap Saksi Paslon 02 di TPS

*“Bahwa Saksi-saksi Paslon 02 di TPS 001 s/d TPS 006 di Desa Durin Barat, Kecamatan Konang dikumpulkan di Balai Desa Durin Barat dan kemudian dihalang-halangi agar tidak hadir ke TPS-TPS dengan intimidasi dan dipaksa menerima uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk tidak mengikuti proses pemungutan suara dan penghitungan di TPS 001 sampai TPS 006 Desa Durin Barat, Kecamatan Konang serta diancam untuk tidak melakukan aduan atau laporan. (**vide bukti P-31 video**)”*

Sanggahan Pihak Terkait

98. Bahwa berkenaan dengan dalil saksi-saksi Termohon yang dinyatakan mengalami tindakan intimidasi pada TPS 001 S.d TPS 002 Desa Durin Barat Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan adalah dalil yang tidak benar dan tidak mendasar. Bahwa ketika dicermati antara dalil dan bukti P-31 sangatlah bertentangan dan tidak ada kesesuaian antara dalil dan bukti, dimana dalam

bukti *a quo* tidak ada bentuk intimidasi terhadap saksi-saksi pemohon, serta Pemohon tidak mampu menguraikan dengan rinci dan jelas siapa yang Pemohon maksud melakukan intimidasi dan saksi pemohon TPS berapa yang mengalami intimidasi, dan faktanya saksi Pemohon tidak menggunakan haknya untuk mencatatkan pada Form Model C. Kejadian Khusus pada TPS-TPS di Desa Durin Barat Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan.

f. Hal 6, Bagian Pengantar, Wakil Bupati menjabat Ketua KPU 3 periode

“Sedangkan Calon Wakil Bupati Bangkalan Nomor Urut 01, Moch.Fauzan Jakfar, S.A.g, S.H., M.H. adalah mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bangkalan selama 3 periode (15 tahun) dan juga masih aktif menjabat sebagai Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Bangkalan, yang saat pencalonannya juga mendapatkan dukungan secara terbuka oleh mantan-mantan penyelenggara Pemilu di Bangkalan yang sebelumnya telah membentuk dan mengukuhkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kabupaten Bangkalan menjadi penyelenggara di tingkat kecamatan;”

Sanggahan Pihak Terkait

99. **Kesatu**, pernyataan tersebut adalah keliru. Fakta yang benar adalah Wakil Bupati pernah menjabat sebagai Ketua KPU Kabupaten Bangkalan selama 2 periode dan anggota KPU Kabupaten Bangkalan selama 1 periode, bukan sebagai Ketua KPU Kabupaten bangkalan selama 3 periode sebagaimana didalilkan oleh Pemohon di atas.
100. **Kedua**, tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarang seseorang untuk menjabat sebagai Ketua KPU atau anggota KPU selama 3 (tiga) periode hingga diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu di Pasal 10 angka (9) yang membatasi masa jabatan Ketua atau anggota KPU paling banyak 2 periode. Wakil Bupati telah menyelesaikan masa baktinya sebagai komisioner KPU pada tahun 2019.
101. **Ketiga**, dalil TSM mempersyaratkan keterlibatan mayoritas pejabat dalam 1 struktur/hierarki organisasi. Misalnya, dalam contoh KPU, maka yang harus dibuktikan adalah Ketua KPU Pusat, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, hingga PPK Kecamatan, PPS Desa, dan KPPS terlibat dalam suatu tindakan pelanggaran administrasi pilkada. Jika hanya ada 1 pejabat, misalnya KPU Kabupaten yang terlibat, maka hal ini tidak memenuhi unsur “terstruktur”.
102. **Keempat**, adalah hak setiap warga negara Indonesia untuk dipilih (*right to be candidate*) dalam kontestasi pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah.

Fakta bahwa Wakil Bupati pernah menjabat sebagai Ketua KPU tidak

menghilangkan haknya sebagai warga negara Indonesia untuk mencalonkan diri untuk jabatan lain.

III. PETITUM

111. Berdasarkan seluruh uraian di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menerima Eksepsi Pihak Terkait dan menyatakan permohonan Pemohon *obscuur libel* karena Obyek Sengketa tidak jelas atau kabur;
3. Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
4. Menerima Eksepsi Pihak Terkait dan menyatakan permohonan Pemohon *obscuur libel* karena tidak jelasnya dasar hukum Permohonan dan tidak sinkronnya Posita dengan Petitum;
5. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *a quo*;
6. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

B. Dalam Pokok Permohonan:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan benar serta berkekuatan hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Nomor: 2376 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan tahun 2024 tanggal 04 Desember 2024;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan untuk menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama **Lukman Hakim, S.IP., M.H** dan **Moch. Fauzan Ja'far, S.Ag., S.H., M.H** sebagai Pasangan Calon Terpilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2024.

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-27, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Nomor 2376 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan tahun 2024 tertanggal 04 Desember 2024;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Nomor 1499 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Nomor 1500 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 (MODEL D. HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA);
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Nomor 1497 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2024;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat **Kecamatan Konang** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 (MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK BUPATI/WALIKOTA);

7. Bukti PT-7 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat **Kecamatan Kamal** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 (MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK BUPATI/WALIKOTA);
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat **Kecamatan Kwanyar** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 (MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK BUPATI/WALIKOTA);
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat **Kecamatan Klampis** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 (MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK BUPATI/WALIKOTA);
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat **Kecamatan Kokop** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 (MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK BUPATI/WALIKOTA);
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat **Kecamatan Burneh** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 (MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK BUPATI/WALIKOTA);
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat **Kecamatan Tragah** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 (MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK BUPATI/WALIKOTA);
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat **Kecamatan Blega** dalam

- Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 (MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK BUPATI/WALIKOTA);
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat **Kecamatan Socah** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 (MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK BUPATI/WALIKOTA);
 15. Bukti PT-15 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat **Kecamatan Geger** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 (MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK BUPATI/WALIKOTA);
 16. Bukti PT-16 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat **Kecamatan Sepuluh** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 (MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK BUPATI/WALIKOTA);
 17. Bukti PT-17 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat **Kecamatan Modung** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 (MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK BUPATI/WALIKOTA);
 18. Bukti PT-18 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat **Kecamatan Galis** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 (MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK BUPATI/WALIKOTA);
 19. Bukti PT-19 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat **Kecamatan Tanjung Bumi** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 (MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK BUPATI/WALIKOTA);

20. Bukti PT-20 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat **Kecamatan Labang** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 (MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK BUPATI/WALIKOTA);
21. Bukti PT-21 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat **Kecamatan Arosbaya** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 (MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK BUPATI/WALIKOTA);
22. Bukti PT-22 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat **Kecamatan Tanah Merah** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 (MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK BUPATI/WALIKOTA);
23. Bukti PT-23 : Fotokopi Kumpulan Formulir MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI sebanyak 298 TPS yang tersebar di 17 Kecamatan Kabupaten Bangkalan;
24. Bukti PT-24 : Fotokopi Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangkalan dengan judul "*Kabupaten Bangkalan dalam Angka 2024*", Volume 38, 2024;
25. Bukti PT-25 : Fotokopi hasil scan Artikel, Pan Mohammad Faiz, "*Mantra Terstruktur, Sistematis, dan Masif*", Nomor 147, Mei 2019, ISSN: 1829-7692;
26. Bukti PT-26 : Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nomor Registrasi/Plat Nomor **M 1967 AQ** dengan Nama Pemilik Syaifullah;
27. Bukti PT-27 : P-27.1 : Fotokopi "*Survei Persepsi dan Harapan Masyarakat Kabupaten Bangkalan Terhadap Kepemimpinan Daerah*", oleh Lembaga survey terUKUR Periode Oktober 2024;

P-27.2 : Fotokopi “Quick Survei Pemilihan Bupati-Wakil Bupati Bangkalan Periode November 2024” oleh Lembaga survey terUKUR Periode November 2024;

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan memberikan keterangan bertanggal 10 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 16 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan, “Penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon” (Angka 1 Halaman 5), Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Bangkalan:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan Permohonan Sengketa Proses Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bangkalan sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 172/LHP/PM.01.02/JI.01/05/XII/2024 tanggal 05 Desember 2024 **[vide Bukti PK. 16.26-1]**, yang pada pokoknya berdasarkan MODEL D. HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Lukman Hakim, S.IP, M.H dan Moch. Fauzan Ja'far, S.Ag, S.H., M.H	319.072
2.	Mathur Husyairi, S. Ag dan Jayus Salam, S.IP	211.201
Total Suara Sah		530.273

[vide Bukti PK. 16.26-2]

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan, MONEY POLITICS “SERANGAN FAJAR” SELAMA MASA TENANG (Angka 2.1 halaman 7-9), Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Bangkalan:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bawaslu Kabupaten Bangkalan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dari saudara Amir Hamzah, berdasarkan formulir laporan dan tanda bukti penyampaian laporan nomor: 007/PL/PB/Kab/16.10/XI/2024, pada hari Selasa tanggal 26 November 2024, dan diregister dengan nomor: 005/Reg/LP/PB/Kab/16.10/XI/2024, yang pada pokoknya adanya dugaan pelanggaran tindak pidana politik uang di Desa Bandung, Kecamatan Konang. **[vide Bukti PK. 16.26-3]** Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Bangkalan menyampaikan status laporan, pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 yang pada pokoknya tidak ditindaklanjuti. Laporan yang disampaikan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilihan karena kurangnya alat bukti. **[vide Bukti PK. 16.26-4]**
2. Panwascam Kamal menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dari saudara Dina Yulia Masdhar A, berdasarkan formulir laporan dan tanda bukti penyampaian laporan nomor: 002/PL/PB/Kec.Kamal/16.10/XI/2024, pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, dan diregister dengan nomor: 006/Reg/LP/PB/Kab/16.10/XI/2024, yang pada pokoknya berkaitan dengan dugaan pelanggaran tindak pidana politik uang di Desa Banyuajuh, Kecamatan Kamal. **[vide Bukti PK. 16.26-5]** Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Bangkalan menyampaikan status laporan, pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 yang pada pokoknya tidak ditindaklanjuti. Laporan yang disampaikan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilihan karena kurangnya alat bukti. **[vide Bukti PK. 16.26-6]**
3. Bawaslu Kabupaten Bangkalan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dari saudara M. Nurul Huda, berdasarkan formulir laporan dan tanda bukti penyampaian laporan nomor: 006/PL/PB/Kab/16.10/XI/2024, pada hari Selasa tanggal 26 November 2024, dan diregister dengan nomor: 004/Reg/LP/PB/Kab.10/XI/2024, yang pada pokoknya adanya dugaan pelanggaran tindak pidana politik uang di Kelurahan Pejagan, Kecamatan Bangkalan. **[vide Bukti PK. 16.26-7]** Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Bangkalan menyampaikan status laporan, pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 yang pada pokoknya tidak ditindaklanjuti. Laporan yang disampaikan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilihan karena kurangnya alat bukti. **[vide Bukti PK. 16.26-8]**
4. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan

dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan yang berkaitan dengan politik uang di Kecamatan Blega, Kecamatan Sepulu, Kecamatan Tragah, Kecamatan Galis, Kecamatan Kwanyar, Kecamatan Socah, dan Kecamatan Tanjung Bumi.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.

1. Bawaslu Kabupaten Bangkalan telah melaksanakan tugas pencegahan termasuk tidak melakukan kampanye politik uang, dengan memberikan imbauan kepada seluruh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan dan Tim Kampanye dengan berupa surat imbauan nomor: 235/PM.00.02/K.JI-01/09, pada tanggal 24 September 2024 perihal Imbauan Tahapan Kampanye. **[vide Bukti PK. 16.26-9]** Bawaslu Kabupaten Bangkalan juga telah melakukan tugas pencegahan melalui sosialisasi berkaitan tolak politik uang pada tahapan Pemilihan tahun 2024 melalui website, media sosial, media cetak, dan billboard. **[vide Bukti PK. 16.10-10]**
2. Bawaslu Kabupaten Bangkalan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dari saudara Amir Hamzah, berdasarkan formulir laporan dan tanda bukti penyampaian laporan nomor: 007/PL/PB/Kab/16.10/XI/2024, pada hari Selasa tanggal 26 November 2024, dan diregister dengan nomor: 005/Reg/LP/PB/Kab/16.10/XI/2024, yang pada pokoknya adanya dugaan pelanggaran tindak pidana politik uang di Desa Bandung, Kecamatan Konang. **[vide Bukti PK. 16.26-3]**
 - 2.1 Bawaslu Kabupaten Bangkalan melakukan kajian awal nomor: 007/PL/PB/Kab/16.10/XI/2024, pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya laporan telah memenuhi syarat formal dan meteriel. Kemudian laporan tersebut diregister dengan nomor: 005/Reg/LP/PB/Kab/16.10/XI/2024. **[vide Bukti PK. 16.26-11]**
 - 2.2 Berdasarkan berita acara pembahasan pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Bangkalan nomor: 006 pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Tanggapan dan pendapat Bawaslu Kabupaten Bangkalan, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa terhadap laporan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2015, Bawaslu Kabupaten Bangkalan menyampaikan peristiwa laporan. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Bangkalan meminta masukan dan pendapat dari Kepolisian Resor Bangkalan dan Kejaksaan Negeri Bangkalan tentang langkah apa saja yang perlu dilakukan.

- b. Tanggapan dan pendapat Kepolisian Resor Bangkalan, yang pada pokoknya berpendapat bahwa perlu adanya pendalaman peristiwa laporan untuk mencari keterpenuhan unsur pasal tindak pidana pemilihan. Pendalaman tersebut berupa proses pemberian uang, kebenaran perbuatan terlapor, dan kebenaran perbuatan mengarahkan untuk memilih pasangan calon tertentu.
- c. Tanggapan atau pendapat Kejaksaan Negeri Bangkalan, yang pada pokoknya sepakat dengan kepolisian perlu dilakukan pendalaman uraian peristiwa, pendalaman saksi dan proses pemberian uang.

Berkesimpulan laporan nomor register:
005/Reg/LP/PB/Kab/16.10/XI/2024 agar dilakukan
pendalaman/klarifikasi kepada pelapor dan saksi untuk pemenuhan
unsur-unsur pasal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187A ayat (1)
dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. **[vide Bukti PK.
16.26-12]**

2.3 Berdasarkan berita acara pembahasan kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Bangkalan nomor: 009 pada Hari Senin tanggal 02 Desember 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Tanggapan dan pendapat Bawaslu Kabupaten Bangkalan, yang pada pokoknya Bawaslu telah mengundang klarifikasi Pelapor, namun pelapor tidak melihat langsung perbuatan pemberian uang dan ajakan memilih calon tertentu. Kemudian Bawaslu juga mengundang klarifikasi saksi atas nama Ifgan Riski Efendi, saksi melihat pemberian uang dan menyuruh memilih calon nomor urut 01, tapi tidak jelas Pemilihan Gubernur atau Bupati. Kemudian Bawaslu juga mengundang klarifikasi saksi atas nama Hotijeh secara patut, namun tidak hadir. Selanjutnya Bawaslu juga mengundang klarifikasi para terlapor secara patut, namun tidak

hadir.

- b. Tanggapan dan pendapat Kepolisian Resor Bangkalan, yang pada pokoknya menilai tidak ada bukti yang cukup untuk memenuhi unsur-unsur Pasal 187A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015.
- c. Tanggapan atau pendapat Kejaksaan Negeri Bangkalan, yang pada pokoknya menilai tidak ada bukti yang cukup untuk memenuhi unsur-unsur Pasal 187A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015.

Berkesimpulan laporan nomor register: 005/Reg/LP/PB/Kab/16.10/XI/2024 tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran tindak pidana Pemilihan karena kurangnya alat bukti. **[vide Bukti PK. 16.26-13]**

- 2.4 Bawaslu Kabupaten Bangkalan menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor: 005/Reg/LP/PB/Kab/16.10/XI/2024, pada Hari Senin tanggal 02 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tersebut tidak ditindaklanjuti. Laporan yang diberikan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilihan karena kurangnya alat bukti **[vide Bukti PK. 16.26-14]**
- 2.5 Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Bangkalan menyampaikan status laporan, pada Hari Senin tanggal 02 Desember 2024 yang pada pokoknya tidak ditindaklanjuti. Laporan yang disampaikan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilihan karena kurangnya alat bukti. **[vide Bukti PK. 16.26-4]**
- 3. Panwascam Kamal menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dari saudari Dina Yulia Masdhar A, berdasarkan formulir laporan dan tanda bukti penyampaian laporan nomor: 002/PL/PB/Kec.Kamal/16.10/XI/2024, pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, dan diregister dengan nomor: 006/Reg/LP/PB/Kab/16.10/XI/2024, yang pada pokoknya berkaitan dengan dugaan pelanggaran tindak pidana politik uang di Desa Banyuajuh, Kecamatan Kamal. **[vide Bukti PK. 16.26-5]**
 - 3.1 Panwascam Kamal melakukan kajian awal nomor: 002/PL/PB/Kec.Kamal/16.10/XI/2024, pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya laporan tersebut telah

memenuhi syarat formal dan materiel. Kemudian Panwascam Kamal meminta kepada Bawaslu Kabupaten Bangkalan untuk mengambil alih laporan. **[vide Bukti PK. 16.26-15]** Bawaslu Kabupaten Bangkalan meregister laporan dengan nomor 006/Reg/LP/PB/Kab/16.10/XI/2024.

3.2 Berdasarkan Berita Acara pembahasan kedua Sentra Gakkumdu Nomor: 007 pada hari Senin tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Tanggapan dan pendapat Bawaslu Kabupaten Bangkalan, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa terhadap laporan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Bawaslu Kabupaten Bangkalan menyampaikan peristiwa laporan. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Bangkalan meminta masukan dan pendapat dari Kepolisian Resor Bangkalan dan Kejaksaan Negeri Bangkalan tentang langkah apa saja yang perlu dilakukan.
- b. Tanggapan dan pendapat Kepolisian Resor Bangkalan, yang pada pokoknya berpendapat bahwa perlu adanya pendalaman peristiwa laporan untuk mencari keterpenuhan unsur pasal tindak pidana pemilihan. Pendalaman tersebut berupa tujuan pemberian uang dalam bukti video, bukti adanya ajakan memilih, dan kebenaran bukti video.
- c. Tanggapan atau pendapat Kejaksaan Negeri Bangkalan, yang pada pokoknya sepakat dengan kepolisian berkaitan dengan laporan tersebut perlu dilakukan pendalaman uraian peristiwa, pendalaman saksi dan proses pemberian uang. Pendalaman tersebut berupa keberadaan uang, saksi yang melihat, mendengar, dan merasakan secara langsung, serta tujuan pemberian uang.

Berkesimpulan laporan nomor register: 006/Reg/LP/PB/Kab/16.10/XI/2024 agar dilakukan pendalaman/klarifikasi kepada pelapor dan saksi untuk pemenuhan unsur-unsur pasal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. **[vide Bukti PK. 16.26-16]**

3.3 Berdasarkan Berita Acara pembahasan kedua Sentra Gakkumdu Nomor: 010 pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Tanggapan dan pendapat Bawaslu Kabupaten Bangkalan, yang pada pokoknya Bawaslu telah mengundang klarifikasi pelapor, saksi-saksi, dan terlapor. Namun dari keterangan para pihak tidak ada ajakan untuk memilih pasangan calon tertentu, yang telah dilakukan oleh terlapor. Sehingga tidak ada bukti yang cukup untuk pemenuhan unsur-unsur pasal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015.
- b. Tanggapan dan pendapat Kepolisian Resor Bangkalan, yang pada pokoknya melihat bukti yang disampaikan oleh pelapor dan keterangan saksi-saksi serta terlapor tidak ada yang membuktikan pemenuhan unsur-unsur pasal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015.
- c. Tanggapan atau pendapat Kejaksaan Negeri Bangkalan, yang pada pokoknya tidak ada keterangan yang membuktikan pemenuhan unsur-unsur pasal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015.

Berkesimpulan laporan nomor register:
006/Reg/LP/PB/Kab/16.10/XI/2024 laporan tidak ditindaklanjuti
karena kurangnya alat bukti sehingga tidak memenuhi unsur-unsur
dugaan pelanggaran Pemilihan. **[vide Bukti PK. 16.26-17]**

3.4 Bawaslu Kabupaten Bangkalan menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor: 006/Reg/LP/PB/Kab/16.10/XI/2024, pada Hari Senin tanggal 02 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tersebut tidak ditindaklanjuti. Laporan yang diberikan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilihan karena kurangnya alat bukti **[vide Bukti PK. 16.26-18]**

3.5 Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Bangkalan menyampaikan status laporan, pada hari Senin tanggal 02 Desember

2024 yang pada pokoknya tidak ditindaklanjuti. Laporan yang disampaikan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilihan karena kurangnya alat bukti. **[vide Bukti PK. 16.26-6]**

4. Bawaslu Kabupaten Bangkalan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dari saudara M. Nurul Huda, berdasarkan formulir laporan dan tanda bukti penyampaian laporan nomor: 006/PL/PB/Kab/16.10/XI/2024, pada hari Selasa tanggal 26 November 2024, dan diregister dengan nomor: 004/Reg/LP/PB/Kab.10/XI/2024, yang pada pokoknya adanya dugaan pelanggaran tindak pidana politik uang di Kelurahan Pejagan, Kecamatan Bangkalan. **[vide Bukti PK. 16.26-7]**

- 4.1 Bawaslu Kabupaten Bangkalan melakukan kajian awal nomor: 006/PL/PB/Kab/16.10/XI/2024, pada hari Selasa tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya laporan telah memenuhi syarat formal dan materiel. Kemudian laporan tersebut diregister dengan nomor: 004/Reg/LP/PB/Kab/16.10/XI/2024. **[vide Bukti PK. 16.26-19]**

- 4.2 Berdasarkan berita acara pembahasan pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Bangkalan nomor: 005 pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Tanggapan dan pendapat Bawaslu Kabupaten Bangkalan, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa terhadap laporan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Bawaslu Kabupaten Bangkalan menyampaikan peristiwa laporan. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Bangkalan meminta masukan dan pendapat dari Kepolisian Resor Bangkalan dan Kejaksaan Negeri Bangkalan tentang langkah apa saja yang perlu dilakukan.
- b. Tanggapan dan pendapat Kepolisian Resor Bangkalan, yang pada pokoknya berpendapat bahwa perlu adanya pendalaman peristiwa laporan untuk mencari keterpenuhan unsur pasal tindak pidana pemilihan. Pendalaman tersebut berupa perbuatan terlapor, kebenaran bukti rekaman, saksi, dan barang yang diberikan oleh pasangan calon.
- c. Tanggapan atau pendapat Kejaksaan Negeri Bangkalan, yang

pada pokoknya sepakat dengan kepolisian berkaitan dengan laporan tersebut perlu dilakukan pendalaman uraian peristiwa, kebenaran dan sumber bukti rekaman dan keberadaan bukti uang.

Berkesimpulan laporan nomor register: 004/Reg/LP/PB/Kab/16.10/XI/2024 agar dilakukan pendalaman/klarifikasi kepada pelapor dan saksi untuk pemenuhan unsur-unsur pasal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. **[vide Bukti PK. 16.26-20]**

4.3 Berdasarkan berita acara pembahasan kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Bangkalan nomor: 008 pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Tanggapan dan pendapat Bawaslu Kabupaten Bangkalan, yang pada pokoknya Bawaslu telah mengundang Pelapor untuk dimintai klarifikasi. Kemudian Bawaslu juga mengundang saksi yang diajukan oleh pelapor serta mengundang terlapor secara patut untuk dimintai klarifikasi, namun tidak hadir.
- b. Tanggapan dan pendapat Kepolisian Resor Bangkalan, yang pada pokoknya Bawaslu telah mengundang klarifikasi saksi dan terlapor, namun tidak hadir. Kami menilai tidak ada bukti yang cukup untuk memenuhi unsur-unsur Pasal 187A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015.
- c. Tanggapan atau pendapat Kejaksaan Negeri Bangkalan, yang pada pokoknya dua (2) panggilan klarifikasi dari Bawaslu tidak dihadiri para pihak, maka kurang alat bukti untuk memenuhi unsur-unsur Pasal 187A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015.

Berkesimpulan laporan nomor register: 004/Reg/LP/PB/Kab/16.10/XI/2024 tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran tindak pidana Pemilihan karena kurangnya alat bukti. **[vide Bukti PK. 16.26-21]**

4.4 Bawaslu Kabupaten Bangkalan menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor: 004/Reg/LP/PB/Kab/16.10/XI/2024, pada Hari Senin tanggal 02 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tersebut tidak ditindaklanjuti. Laporan yang diberikan tidak memenuhi

unsur-unsur pelanggaran pemilihan karena kurangnya alat bukti **[vide Bukti PK. 16.26-22]**

- 4.5 Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Bangkalan menyampaikan status laporan, pada Hari Senin tanggal 02 Desember 2024 yang pada pokoknya tidak ditindaklanjuti. Laporan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilihan karena kurangnya alat bukti. **[vide Bukti PK. 16.26-8]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan, Ketidaknetralan Penyelenggara di Tingkat TPS pada Kecamatan Arosbaya, Kecamatan Konang, Kecamatan Kokop, Kecamatan Tanjung Bumi, Kecamatan Sepulu, Kecamatan Kwanyar, Kecamatan Burneh, Kecamatan Modung, Kecamatan Geger, Kecamatan Tanah Merah, dan Kecamatan Galis (Angka 2.2 huruf a-m pada halaman 9-12), Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Bangkalan:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bawaslu Kabupaten Bangkalan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dari saudari Nur Mutmainnah, berdasarkan formulir laporan dan tanda bukti penyampaian laporan nomor: 018/PL/PB/Kab/16.10/XII/2024, pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2024, dan diregister dengan nomor: 016/Reg/LP/PB/Kab.16.10/XII/2024 yang pada pokoknya berkaitan dengan adanya penambahan perolehan suara pada TPS 002 Desa Ombul Kecamatan Arosbaya. **[vide Bukti PK. 16.26-23]** Berdasarkan kajian dugaan pelanggaran pemilihan Bawaslu Kabupaten Bangkalan menyampaikan Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan ke KPU Kabupaten Bangkalan nomor: 214/PP.01.02/K.JI-01/12/2024, pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024, yang pada pokoknya merekomendasikan Penyandingan dan Pencocokan Data Ulang pada TPS 002 Desa Ombul Kecamatan Arosbaya untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan. **[vide Bukti PK. 16.26-24]** Bawaslu Kabupaten Bangkalan mengawasi

pelaksanaan tindaklanjut oleh KPU Kabupaten Bangkalan pada rekapitulasi perolehan suara tingkat Kabupaten, yang pada pokoknya dilakukan Penyandingan dan Pencocokan Data Ulang pada TPS 002 Desa Ombul Kecamatan Arosbaya untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan. **[vide Bukti PK. 16.26-25]**

2. Bawaslu Kabupaten Bangkalan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dari saudara Imam Febrianto Purnomo, Toyib dan Abd. Sakur, berdasarkan formulir laporan dan tanda bukti penyampaian laporan nomor: 019/PL/PB/Kab/16.10/XII/2024, dan diregister dengan nomor: 017/Reg/LP/PB/Kab.16.10/XII/2024 pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024, yang pada pokoknya adanya penggelembungan suara di TPS 002 dan TPS 003 Desa Pettong Kecamatan Tanah Merah, Pemilih Meninggal di TPS 10 Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang, Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali di TPS 001 dan TPS 002 Desa Banda Soleh Kecamatan Kokop, Menggunakan hak pilih secara bersama-sama di TPS 003 Desa Mandung Kecamatan Kokop. **[vide Bukti PK. 16.26-26]** Berdasarkan kajian dugaan pelanggaran pemilihan Bawaslu Kabupaten Bangkalan menyampaikan Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan ke KPU Kabupaten Bangkalan nomor: 215/PP.01.02/K.JI-01/12/2024, pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024, yang pada pokoknya merekomendasikan Penyandingan dan Pencocokan Data Ulang untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan pada TPS 002 dan TPS 003 Desa Pettong Kecamatan Tanah Merah, serta TPS 010 Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang. **[vide Bukti PK. 16.26-27]** Bawaslu Kabupaten Bangkalan mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh KPU Kabupaten Bangkalan pada rekapitulasi perolehan suara tingkat Kabupaten, yang pada pokoknya dilakukan Penyandingan dan Pencocokan Data Ulang untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan. **[vide Bukti PK. 16.26-25]**
3. Bawaslu Kabupaten Bangkalan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dari saudari Dina Yulia Masdhar A, berdasarkan formulir laporan dan tanda bukti penyampaian laporan nomor: 015/PL/PB/Kab/16.10/XI/2024, pada hari Sabtu tanggal 30 November 2024, dan diregister dengan nomor: 013/Reg/LP/PB/Kab.16.10/XII/2024,

yang pada pokoknya berkaitan dengan adanya pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali dan ketidak profesionalan anggota KPPS TPS 004 Desa Banyior, Kecamatan Sepulu. **[vide Bukti PK. 16.26-28]** Berdasarkan kajian dugaan pelanggaran pemilihan Bawaslu Kabupaten Bangkalan menyampaikan Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan ke KPU Kabupaten Bangkalan nomor: 211/PP.01.02/K.JI-01/12/2024, pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024, yang pada pokoknya terlapor atas nama Iqbal dan Multazem (Anggota KPPS TPS 004 Desa Banyior, Kecamatan Sepulu) telah melanggar Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan. **[vide Bukti PK. 16.26-29]** Bawaslu Kabupaten Bangkalan mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh KPU Kabupaten Bangkalan, yang pada pokoknya memberikan sanksi berupa teguran peringatan pertama kepada anggota KPPS 004 Desa Banyior Kecamatan Sepulu. **[vide Bukti PK. 16.26-30]**

4. Bawaslu Kabupaten Bangkalan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan yang dilaporkan oleh saudara Abdussalam, berdasarkan formulir laporan dan tanda bukti penyampaian laporan nomor: 022/PL/PB/Kab/16.10/XII/2024, pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024, yang pada pokonya menggunakan surat suara 100 persen pada TPS 001 sampai dengan TPS 004 Desa Perreng Kecamatan Burneh, **[vide Bukti PK. 16.26-31]** Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Bangkalan menyampaikan status laporan, pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya tidak diregister karena tidak memenuhi syarat materiel yaitu bukti. **[vide Bukti PK. 16.26-32]**
5. Bawaslu Kabupaten Bangkalan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dari saudari Nur Mutmainnah, berdasarkan formulir laporan dan tanda bukti penyampaian laporan nomor: 013/PL/PB/Kab/16.10/XI/2024, pada hari Sabtu tanggal 30 November 2024, dan diregister dengan nomor: 011/Reg/LP/PB/Kab.16.10/XII/202, yang pada pokoknya berkaitan dengan adanya pelanggaran perolehan suara C. Hasil pada SIREKAP banyak Tipex di TPS 004 Desa Bumi Anyar Kecamatan Tanjung Bumi. **[vide Bukti PK. 16.26-33]** Berdasarkan kajian dugaan pelanggaran pemilihan Bawaslu Kabupaten Bangkalan menyampaikan Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan ke

KPU Kabupaten Bangkalan nomor: 209/PP.01.02/K.JI-01/12/2024, pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024, yang pada pokoknya merekomendasikan Penyandingan dan Pencocokan Data Ulang pada TPS 004 Desa Bumi Anyar Kecamatan Tanjung Bumi untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan. **[vide Bukti PK. 16.26-34]** Bawaslu Kabupaten Bangkalan mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh KPU Kabupaten Bangkalan pada rekapitulasi perolehan suara tingkat Kabupaten, yang pada pokoknya dilakukan Penyandingan dan Pencocokan Data Ulang pada TPS 004 Desa Bumi Anyar Kecamatan Tanjung Bumi. **[vide Bukti PK. 16.26-25]**

6. Bawaslu Kabupaten Bangkalan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dari saudara Firman, berdasarkan formulir laporan dan tanda bukti penyampaian laporan nomor: 014/PL/PB/Kab/16.10/XI/2024, pada hari Sabtu tanggal 30 November 2024, dan diregister dengan nomor: 012/Reg/LP/PB/Kab.16.10/XII/2024, yang pada pokoknya berkaitan dengan adanya pelanggaran perolehan suara C. Hasil pada SIREKAP banyak Tipex pada TPS 004 Desa Suwa'an Kecamatan Modung. **[vide Bukti PK. 16.26-35]** Berdasarkan kajian dugaan pelanggaran pemilihan Bawaslu Kabupaten Bangkalan menyampaikan Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan ke KPU Kabupaten Bangkalan nomor: 210/PP.01.02/K.JI-01/12/2024, pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024, yang pada pokoknya merekomendasikan Penyandingan dan Pencocokan Data Ulang pada TPS 004 Desa Suwa'an Kecamatan Modung untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan. **[vide Bukti PK. 16.26-36]** Bawaslu Kabupaten Bangkalan mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh KPU Kabupaten Bangkalan pada rekapitulasi perolehan suara tingkat Kabupaten, yang pada pokoknya dilakukan Penyandingan dan Pencocokan Data Ulang pada TPS 004 Desa Suwa'an Kecamatan Modung. **[vide Bukti PK. 16.26-25]**
7. Panwascam Galis menemukan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir A Hasil Pengawasan Nomor: 004/LHP/PM.01.02/JI.01.18.2014.007/27/XI/2024 **[vide Bukti PK. 16.26-37]** dan formulir temuan nomor: 003/Reg/TM/PB/Kec.Galis/16.10/XI/2024 oleh Budiono, pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, yang pada

pokoknya adanya dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan berupa terdapat seseorang yang berada dalam TPS 007 Desa Banjar Kecamatan Galis mengarahkan/meminta pemilih untuk mencoblos pasangan calon tertentu. **[vide Bukti PK. 16.26-38]** Berdasarkan kajian dugaan pelanggaran pemilihan Panwascam Galis menyampaikan Surat nomor: 079/PM.00.02/K.JI-01.18/11/2024 kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Galis, pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang pada TPS 007 Desa Banjar Kecamatan Galis **[vide Bukti PK. 16.26-39]** Bawaslu Kabupaten Bangkalan mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh KPU Kabupaten Bangkalan, yang pada pokoknya telah ditindaklanjuti namun berupa Penghitungan Surat Suara Ulang **[vide Bukti PK. 16.26-40]** dan **[vide Bukti PK. 16.26-41]**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.

1. Bawaslu Kabupaten Bangkalan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dari saudari Nur Mutmainnah, berdasarkan formulir laporan dan tanda bukti penyampaian laporan nomor: 018/PL/PB/Kab/16.10/XII/2024, pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2024, dan diregister dengan nomor: 016/Reg/LP/PB/Kab.16.10/XII/2024 yang pada pokoknya berkaitan dengan adanya penambahan perolehan suara pada TPS 002 Desa Ombul Kecamatan Arosbaya. **[vide Bukti PK. 16.26-23]**
 - 1.1 Bawaslu Kabupaten Bangkalan melakukan kajian awal nomor: 018/PL/PB/Kab/16.10/XII/2024, pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan telah memenuhi syarat formal dan meteriel. Kemudian laporan tersebut diregister dengan nomor: 016/Reg/LP/PB/Kab.16.10/XII/2024. **[vide Bukti PK. 16.26-42]**
 - 1.2 Bawaslu Kabupaten Bangkalan menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor: 016/Reg/LP/PB/Kab.16.10/XII/2024, pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024, yang pada pokoknya memenuhi unsur-unsur pelanggaran administrasi Pemilihan dan merekomendasikan Penyandingan dan Pencocokan Data Ulang

pada TPS 002 Desa Ombul Kecamatan Arosbaya untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan. **[vide Bukti PK. 16.26-43]**

1.3 Bawaslu Kabupaten Bangkalan kemudian menyampaikan Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan ke KPU Kabupaten Bangkalan nomor: 214/PP.01.02/K.JI-01/12/2024, pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024, yang pada pokoknya merekomendasikan Penyandingan dan Pencocokan Data Ulang pada TPS 002 Desa Ombul Kecamatan Arosbaya untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan. **[vide Bukti PK. 16.26-24]**

1.4 Bawaslu Kabupaten Bangkalan mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh KPU Kabupaten Bangkalan pada rekapitulasi perolehan suara tingkat Kabupaten, yang pada pokoknya dilakukan Penyandingan dan Pencocokan Data Ulang pada TPS 002 Desa Ombul Kecamatan Arosbaya untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan. **[vide Bukti PK. 16.26-25]**

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bangkalan dan jajaran serta dokumen yang dimiliki pada TPS 001 sampai dengan TPS 011 Desa Genteng Kecamatan Konang sebagaimana termuat dalam formulir A Hasil Pengawasan pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak adanya kejadian khusus/keberatan dari saksi pasangan calon berkaitan dengan petugas KPPS yang mencoblos sendiri surat suara. **[vide Bukti PK. 16.26-44]**

3. Bawaslu Kabupaten Bangkalan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dari saudara Imam Febrianto Purnomo, Toyib dan Abd. Sakur, berdasarkan formulir laporan dan tanda bukti penyampaian laporan nomor: 019/PL/PB/Kab/16.10/XII/2024, dan diregister dengan nomor: 017/Reg/LP/PB/Kab.16.10/XII/2024 pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024, yang pada pokoknya adanya penggelembungan suara di TPS 002 dan TPS 003 Desa Pettong Kecamatan Tanah Merah, Pemilih Meninggal di TPS 10 Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang, Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali di TPS 001 dan TPS 002 Desa Banda Soleh Kecamatan Kokop, Menggunakan hak pilih secara bersama-sama di TPS 003 Desa Mandung Kecamatan Kokop. **[vide Bukti PK. 16.26-26]**

3.1 Bawaslu Kabupaten Bangkalan melakukan kajian awal nomor:

019/PL/PB/Kab/16.10/XII/2024, pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan telah memenuhi syarat formal dan meteriel. Kemudian laporan tersebut diregister dengan nomor: 017/Reg/LP/PB/Kab.16.10/XII/2024. **[vide Bukti PK. 16.26-45]**

- 3.2 Bawaslu Kabupaten Bangkalan menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor: 017/Reg/LP/PB/Kab.16.10/XII/2024, pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024, yang pada pokoknya memenuhi unsur-unsur pelanggaran administrasi Pemilihan dan merekomendasikan Penyandingan dan Pencocokan Data Ulang untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan pada TPS 002 dan TPS 003 Desa Pettong Kecamatan Tanah Merah, serta TPS 010 Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang. **[vide Bukti PK. 16.26-46]**
- 3.3 Bawaslu Kabupaten Bangkalan kemudian menyampaikan Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan ke KPU Kabupaten Bangkalan nomor: 215/PP.01.02/K.JI-01/12/2024, pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024, yang pada pokoknya merekomendasikan Penyandingan dan Pencocokan Data Ulang untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan. **[vide Bukti PK. 16.26-27]**
- 3.4 Bawaslu Kabupaten Bangkalan mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh KPU Kabupaten Bangkalan pada rekapitulasi perolehan suara tingkat Kabupaten, yang pada pokoknya dilakukan Penyandingan dan Pencocokan Data Ulang untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan pada TPS 002 dan TPS 003 Desa Pettong Kecamatan Tanah Merah, serta TPS 010 Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang. **[vide Bukti PK. 16.26-25]**
4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 005 Desa Larangan Timur Kecamatan Tanjung Bumi sebagaimana termuat dalam formulir A Hasil Pengawasan nomor: 004/LHP/PM.01.02/JI.01.09.2004.05/27/XI/2024 pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak adanya kejadian khusus/keberatan dari saksi pasangan calon berkaitan dengan adanya joki pencoblosan. **[vide Bukti**

PK. 16.26-47]

5. Bawaslu Kabupaten Bangkalan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dari saudari Dina Yulia Masdhar A, berdasarkan formulir laporan dan tanda bukti penyampaian laporan nomor: 015/PL/PB/Kab/16.10/XI/2024, pada hari Sabtu tanggal 30 November 2024, dan diregister dengan nomor: 013/Reg/LP/PB/Kab.16.10/XII/2024 yang pada pokoknya berkaitan dengan adanya pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali dan ketidakprofesionalan anggota KPPS TPS 004 Desa Banyior Kecamatan Sepulu. **[vide Bukti PK. 16.26-28]**

- 5.1 Bawaslu Kabupaten Bangkalan melakukan kajian awal nomor: 015/PL/PB/Kab/16.10/XI/2024, pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan telah memenuhi syarat formal dan meteriel. Kemudian laporan tersebut diregister dengan nomor: 013/Reg/LP/PB/Kab.16.10/XII/2024. **[vide Bukti PK. 16.26-48]**

- 5.2 Bawaslu Kabupaten Bangkalan menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor: 013/Reg/LP/PB/Kab/16.10/XII/2024, pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024, yang pada pokoknya terlapor atas nama atas nama Iqbal dan Multazem (Anggota KPPS TPS 004 Desa Banyior, Kecamatan Sepulu) telah memenuhi unsur melanggar Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan. **[vide Bukti PK. 16.26-49]**

- 5.3 Bawaslu Kabupaten Bangkalan kemudian menyampaikan Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan ke KPU Kabupaten Bangkalan nomor: 211/PP.01.02/K.JI-01/12/2024, pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024, yang pada pokoknya terlapor atas nama Iqbal dan Multazem (Anggota KPPS TPS 004 Desa Banyior, Kecamatan Sepulu) telah memenuhi unsur melanggar Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan. **[vide Bukti PK. 16.26-29]**

- 5.4 Bawaslu Kabupaten Bangkalan mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh KPU Kabupaten Bangkalan, yang pada pokoknya memberikan sanksi berupa teguran peringatan pertama kepada anggota KPPS 004 Desa Banyior Kecamatan Sepulu. **[vide Bukti**

PK. 16.26-50]

6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 008 Desa Kelbung Kecamatan Sepulu sebagaimana termuat dalam formulir A Hasil Pengawasan nomor: 1766/LHP/PM.01.02/JI.01.08.2006.08/27/XI/2024 pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak adanya kejadian khusus/keberatan dari saksi pasangan calon yang berkaitan mobilisasi pemilih dan pemilih membawa surat suara banyak.

[vide Bukti PK. 16.26-51]

7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS Desa Pandanan, Desa Batah Timur, Desa Dlemer, Desa Gunung Sereng, Desa Somor Koneng, Desa Janteh, Desa Tebul, Desa Batah Barat, dan Desa Pesanggrahan Kecamatan Kwanyar sebagaimana termuat dalam formulir A Hasil Pengawasan pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak adanya kejadian khusus/keberatan dari saksi pasangan calon yang berkaitan dengan pemalsuan tanda tangan daftar hadir. **[vide Bukti PK. 16.26-52]**

8. Bawaslu Kabupaten Bangkalan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan yang dilaporkan oleh saudara Abdussalam, berdasarkan formulir laporan dan tanda bukti penyampaian laporan nomor: 022/PL/PB/Kab/16.10/XII/2024, pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024, yang pada pokoknya menggunakan surat suara 100 persen pada TPS 001 sampai dengan TPS 004 Desa Perreng Kecamatan Burneh, **[vide Bukti PK. 16.26-31]**

- 8.1 Bawaslu Kabupaten Bangkalan melakukan kajian awal nomor: 022/PL/PB/Kab/16.10/XII/2024 pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan pelapor belum memenuhi syarat materiel yakni bukti. **[vide Bukti PK. 16.26-53]**

- 8.2 Bawaslu Kabupaten Bangkalan memberikan surat nomor: 232/PP.01.02/K.JI-01/12/2024 perihal pemberitahuan kelengkapan laporan. Namun pelapor tidak memperbaiki laporan hingga batas waktu perbaikan laporan yaitu hari Senin tanggal 09 Desember 2024. **[vide Bukti PK. 16.26-54]**

- 8.3 Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Bangkalan menyampaikan status laporan, pada hari Selasa tanggal 10

Desember 2024 yang pada pokoknya tidak diregister karena tidak memenuhi syarat materiel yaitu bukti. **[vide Bukti PK. 16.26-32]**

9. Bawaslu Kabupaten Bangkalan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dari saudari Nur Mutmainnah, berdasarkan formulir laporan dan tanda bukti penyampaian laporan nomor: 013/PL/PB/Kab/16.10/XI/2024, pada hari Sabtu tanggal 30 November 2024, dan diregister dengan nomor: 011/Reg/LP/PB/Kab.16.10/XII/202, yang pada pokoknya berkaitan dengan adanya pelanggaran perolehan suara C. Hasil pada SIREKAP banyak Tipex TPS 004 Desa Bumi Anyar Kecamatan Tanjung Bumi. **[vide Bukti PK. 16.26-33]**

- 9.1 Bawaslu Kabupaten Bangkalan melakukan kajian awal nomor: 013/PL/PB/Kab/16.10/XI/2024, pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan telah memenuhi syarat formal dan meteriel. Kemudian laporan tersebut diregister dengan nomor: 011/Reg/LP/PB/Kab.16.10/XII/2024. **[vide Bukti PK. 16.26-55]**

- 9.2 Bawaslu Kabupaten Bangkalan menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor: 011/Reg/LP/PB/Kab.16.10/XII/2024, pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024, yang pada pokoknya memenuhi unsur-unsur pelanggaran administrasi Pemilihan dan merekomendasikan Penyandingan dan Pencocokan Data Ulang pada TPS 004 Desa Bumi Anyar Kecamatan Tanjung Bumi untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan. **[vide Bukti PK. 16.26-56]**

- 9.3 Bawaslu Kabupaten Bangkalan kemudian menyampaikan Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan ke KPU Kabupaten Bangkalan nomor: 209/PP.01.02/K.JI-01/12/2024, pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024, yang pada pokoknya merekomendasikan Penyandingan dan Pencocokan Data Ulang pada TPS 004 Desa Bumi Anyar Kecamatan Tanjung Bumi untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan. **[vide Bukti PK. 16.26-34]**

- 9.4 Bawaslu Kabupaten Bangkalan mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh KPU Kabupaten Bangkalan yang pada pokoknya

dilakukan Penyandingan dan Pencocokan Data Ulang pada TPS 004 Desa Bumi Anyar Kecamatan Tanjung Bumi. **[vide Bukti PK. 16.26-25]**

10. Bawaslu Kabupaten Bangkalan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dari saudara Firman, berdasarkan formulir laporan dan tanda bukti penyampaian laporan nomor: 014/PL/PB/Kab/16.10/XI/2024, pada hari Sabtu tanggal 30 November 2024, dan diregister dengan nomor: 012/Reg/LP/PB/Kab.16.10/XII/2024, yang pada pokoknya berkaitan dengan adanya pelanggaran perolehan suara C. Hasil pada SIREKAP banyak Tipex pada TPS 004 Desa Suwa'an Kecamatan Modung. **[vide Bukti PK. 16.26-35]**

- 10.1 Bawaslu Kabupaten Bangkalan melakukan kajian awal nomor: 014/PL/PB/Kab/16.10/XI/2024, pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan telah memenuhi syarat formal dan meteriel. Kemudian laporan tersebut diregister dengan nomor: 012/Reg/LP/PB/Kab.16.10/XII/2024. **[vide Bukti PK. 16.26-57]**

- 10.2 Bawaslu Kabupaten Bangkalan menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor: 012/Reg/LP/PB/Kab.16.10/XII/2024, pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024, yang pada pokoknya memenuhi unsur-unsur pelanggaran administrasi Pemilihan dan merekomendasikan Penyandingan dan Pencocokan Data Ulang pada TPS 004 Desa Suwa'an Kecamatan Modung untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan. **[vide Bukti PK. 16.26-58]**

- 10.3 Bawaslu Kabupaten Bangkalan kemudian menyampaikan Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan ke KPU Kabupaten Bangkalan nomor: 210/PP.01.02/K.JI-01/12/2024, pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024, yang pada pokoknya merekomendasikan Penyandingan dan Pencocokan Data Ulang pada TPS 004 Desa Suwa'an Kecamatan Modung untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan. **[vide Bukti PK. 16.26-36]**

- 10.4 Bawaslu Kabupaten Bangkalan mengawasi pelaksanaan

tindaklanjut oleh KPU Kabupaten Bangkalan yang pada pokoknya dilakukan Penyandingan dan Pencocokan Data Ulang pada TPS 004 Desa Suwa'an Kecamatan Modung. **[vide Bukti PK. 16.26-25]**

11. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 004 Desa Dabung Kecamatan Geger sebagaimana termuat dalam formulir A Hasil Pengawasan nomor: 004/LPH/PM.01.02/JI.01.06.2004.04/27/XI/2024 pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak adanya kejadian khusus/keberatan dari saksi pasangan calon yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran penghitungan surat suara. **[vide Bukti PK. 16.26-59]**
12. Bahwa Panwascam Galis menemukan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir A Hasil Pengawasan Nomor: 004/LHP/PM.01.02/JI.01.18.2014.007/27/XI/2024 **[vide Bukti PK. 16.26-37]** dan formulir temuan nomor: 003/Reg/TM/PB/Kec.Galis/16.10/XI/2024 oleh Budiono, pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya adanya dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan berupa terdapat seseorang yang berada dalam TPS 007 Desa Banjar Kecamatan Galis, mengarahkan/meminta pemilih untuk mencoblos pasangan calon tertentu. **[vide Bukti PK. 16.26-38]**
 - 12.1 Panwascam Galis menyusun kajian dugaan pelanggaran pemilihan temuan nomor: 003/Reg/TM/PB/Kec.Galis/16.10/XI/2024, pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang pada TPS 007 Desa Banjar kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Galis. **[vide Bukti PK. 16.26-60]**
 - 12.2 Berdasarkan kajian dugaan pelanggaran pemilihan tersebut Panwascam Galis menyampaikan Surat nomor: 079/PM.00.02/K.JI-01.18/11/2024 kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Galis, pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang pada TPS 007 Desa Banjar Kecamatan Galis. **[vide Bukti PK. 16.26-39]**
 - 12.3 Bawaslu Kabupaten Bangkalan mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh KPU Kabupaten Bangkalan, yang pada pokoknya

telah ditindaklanjuti namun berupa Penghitungan Surat Suara Ulang. **[vide Bukti PK. 16.26-40] dan [vide Bukti PK. 16.26-41]**

13. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 001 sampai dengan TPS 004 Desa Lembung Gunong Kecamatan Kokop sebagaimana termuat dalam formulir A hasil pengawasan pada hari Rabu Tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak adanya kejadian khusus/keberatan dari saksi pasangan calon yang berkaitan kotak suara tidak tersegel. **[vide Bukti PK. 16.26-61]**
14. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 001 sampai dengan TPS 013 Desa Banyubunih Kecamatan Galis dan TPS 001 sampai dengan TPS 004 Desa Pakong Kecamatan Modung sebagaimana termuat dalam formulir A hasil pengawasan pada hari Rabu Tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak adanya kejadian khusus/keberatan dari saksi pasangan calon yang berkaitan dengan tidak adanya penghitungan. **[vide Bukti PK. 16.26-62]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan, PPK di 11 Kecamatan di Kabupaten Bangkalan pada saat rekapitulasi perolehan suara tingkat kecamatan tidak membuka model KWK C-Hasil (plano) masing-masing TPS tetapi berdasar SiRekap (Angka 2.3 Halaman 12-13), Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Bangkalan:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan berkaitan dengan rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat kecamatan di Kecamatan Modung, Kecamatan Tanah Merah, Kecamatan Geger, Kecamatan Tragah, Kecamatan Kwanyar, Kecamatan Blega, Kecamatan Konang, Kecamatan Burneh, dan Kecamatan Sepulu.
2. Bawaslu Kabupaten Bangkalan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dari saudari Nur Hidayah, berdasarkan formulir laporan dan tanda bukti penyampaian laporan nomor: 011/PL/PB/Kab/16.10/XI/2024, pada hari Sabtu tanggal 30 November 2024, dan diregister dengan nomor: 009/Reg/LP/PB/Kab.16.10/XII/2024, yang pada pokoknya berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran rekapitulasi tingkat kecamatan tidak

sesuai prosedur yang terjadi di Kecamatan Klampis. **[vide Bukti PK. 16.26-63]** Berdasarkan kajian dugaan pelanggaran pemilihan Bawaslu Kabupaten Bangkalan menyampaikan Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan ke KPU Kabupaten Bangkalan nomor: 207/PP.01.02/K.JI-01/12/2024, pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024, yang pada pokoknya merekomendasikan Rekapitulasi Ulang Hasil Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Klampis. **[vide Bukti PK. 16.26-64]** Bawaslu Kabupaten Bangkalan mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh KPU Kabupaten Bangkalan yang pada pokoknya dilakukan Rekapitulasi Ulang Hasil Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Klampis. **[vide Bukti PK. 16.26-1] dan [vide Bukti PK. 16.26-25]**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.

1. Berdasarkan hasil pengawasan Panwascam pada rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat kecamatan di Kecamatan Modung, Kecamatan Tanah Merah, Kecamatan Geger, Kecamatan Tragah, Kecamatan Kwanyar, Kecamatan Blega, Kecamatan Konang, Kecamatan Burneh, dan Kecamatan Sepulu sebagaimana termuat dalam formulir A hasil pengawasan, yang pada pokoknya dilaksanakan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Pada proses rekapitulasi juga tidak ada Kejadian Khusus dan/atau Keberatan dari saksi pasangan calon berkaitan dengan prosedur rekapitulasi perolehan suara. **[vide Bukti PK. 16.26-65]**
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwascam Tanjung Bumi sebagaimana termuat dalam formulir A hasil pengawasan nomor 030/LHP/PM.01.02/JI.01.09/29/XI/2024 pada hari Jumat Tanggal 29 November 2024, yang pada pokoknya terdapat pengisian Formulir Model Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK dari Saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Nomor urut 2 atas nama Mohammad Jaka Tirtana pada tahapan rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan Tanjung Bumi, yaitu rekapitulasi suara tingkat kecamatan tidak menggunakan C. Hasil tetapi menggunakan aplikasi SiRekap. **[vide Bukti PK. 16.26-66]** Kemudian hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bangkalan pada tahapan

rekapitulasi suara tingkat kabupaten sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 172/LHP/PM.01.02/JI.01/05/XII/2024 tanggal 05 Desember 2024, yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Bangkalan memberikan imbauan secara lisan kepada KPU Kabupaten Bangkalan agar membacakan Formulir Model Kejadian Khusus dan/atau Keberatan pada Kecamatan Tanjung Bumi dan menindaklanjutinya. **[vide Bukti PK. 16.26-1]**

3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwascam Kamal sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 052/LHP/PM.01.02/JI.01.04/29/XI/2024 pada hari Jumat tanggal 29 November 2024, yang pada pokoknya terdapat pengisian Formulir Model Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK dari Saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Nomor urut 2 atas nama Dina Yulia Masdhar pada tahapan rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan Kamal, yang menerangkan ada indikasi di TPS 04 Desa Kamal Kecamatan Kamal yang meninggal dunia, namun suara tetap digunakan. **[vide Bukti PK. 16.26-67]**
4. Bawaslu Kabupaten Bangkalan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dari saudari Nur Hidayah berdasarkan formulir laporan dan tanda bukti penyampaian laporan nomor: 011/PL/PB/Kab/16.10/XI/2024, pada hari Sabtu tanggal 30 November 2024, dan diregister dengan nomor: 009/Reg/LP/PB/Kab.16.10/XII/2024, yang pada pokoknya berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran rekapitulasi tingkat kecamatan tidak sesuai prosedur yang terjadi di Kecamatan Klampis. **[vide Bukti PK. 16.26-63]**

- 4.1 Bawaslu Kabupaten Bangkalan melakukan kajian awal nomor: 011/PL/PB/Kab/16.10/XI/2024, pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan telah memenuhi syarat formal dan meteriel. Kemudian laporan tersebut diregister dengan nomor: 009/Reg/LP/PB/Kab/16.10/XII/2024. **[vide Bukti PK. 16.26-68]**

- 4.2 Bawaslu Kabupaten Bangkalan menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor: 009/Reg/LP/PB/Kab.16.10/XII/2024, pada hari Selasa tanggal 03

Desember 2024, yang pada pokoknya telah memenuhi unsur-unsur pelanggaran administrasi Pemilihan dan merekomendasikan Rekapitulasi Ulang Hasil Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Klampis **[vide Bukti PK. 16.26-69]**

4.3 Bawaslu Kabupaten Bangkalan kemudian menyampaikan Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan ke KPU Kabupaten Bangkalan nomor: 207/PP.01.02/K.JI-01/12/2024, pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024, yang pada pokoknya telah memenuhi unsur-unsur pelanggaran administrasi Pemilihan dan merekomendasikan Rekapitulasi Ulang Hasil Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Klampis. **[vide Bukti PK. 16.26-64]**

4.4 Bawaslu Kabupaten Bangkalan mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh KPU Kabupaten Bangkalan yang pada pokoknya dilakukan Rekapitulasi Ulang Hasil Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Klampis. **[vide Bukti PK. 16.26-1] dan [vide Bukti PK. 16.26-25]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan, Termohon yang Tidak Netral (Angka 2.4 huruf c halaman 13), berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Bangkalan:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan Permohonan Sengketa Proses Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.

1. Bawaslu Kabupaten Bangkalan telah melaksanakan tugas pencegahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten, dengan memberikan imbauan kepada KPU Kabupaten Bangkalan berupa surat imbauan nomor: 329/PM.00.02/K.JI-01/11/2024, pada hari Jumat tanggal 29 November 2024 perihal Imbauan Tahapan Rekapitulasi Perolehan Suara. **[vide Bukti PK. 16.26-70]**
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bangkalan pada tahapan rekapitulasi suara tingkat kabupaten sebagaimana termuat

dalam laporan hasil pengawasan nomor: 172/LHP/PM.01.02/JI.01/05/XII/2024 tanggal 05 Desember 2024, yang pada pokoknya Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Nomor urut 2 atas nama Nur Hidayah setelah rekapitulasi tingkat kabupaten selesai menandatangani formulir D. HASIL KABKO KWK BUPATI/WALIKOTA. Kemudian Nur Hidayah melakukan pengisian Formulir Model Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK. Namun KPU Kabupaten Bangkalan tidak menandatangani Formulir Model Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Nomor urut 2. Sehingga Nur Hidayah menghapus/mencoret tanda tangan formulir D. HASIL KABKO KWK BUPATI/WALIKOTA yang telah ditandatangani sebelumnya. **[vide Bukti PK. 16.26-1]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan, INTIMIDASI TERHADAP SAKSI PASLON 02 DI TPS (Angka 2.5 huruf a dan b halaman 14), berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Bangkalan:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan Permohonan Sengketa Proses Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 001 sampai dengan TPS 009 Desa Tanah Merah Laok Kecamatan Tanah Merah sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak adanya kejadian khusus atau keberatan dari saksi yang hadir berkaitan dengan intimidasi terhadap Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Nomor urut 2. **[vide Bukti PK. 16.26-71]**
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 001 sampai dengan TPS 006 Desa Durin Barat Kecamatan Konang sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak adanya kejadian khusus atau

keberatan dari saksi yang hadir berkaitan dengan intimidasi terhadap Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Nomor urut 2. **[vide Bukti PK. 16.26-72]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan, Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Bangkalan yang tidak ditindaklanjuti oleh Termohon pada angka 2.5 huruf c halaman 14, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Bangkalan:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bawaslu Kabupaten Bangkalan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dari saudara Abdul Hafid berdasarkan formulir laporan dan tanda bukti penyampaian laporan nomor: 008/PL/PB/Kab/16.10/XI/2024, pada hari Kamis tanggal 28 November 2024, dan diregister dengan nomor: 008/Reg/LP/PB/Kab/16.10/XI/2024 **[vide Bukti PK. 16.26-73]** Berdasarkan kajian dugaan pelanggaran pemilihan Bawaslu Kabupaten Bangkalan menyampaikan Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan ke KPU Kabupaten Bangkalan nomor: 206/PP.01.02/K.JI-01/12/2024 pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024, yang pada pokoknya merekomendasikan penghitungan ulang surat suara dimulai dengan penyandingan dan pencocokan data ulang pada TPS 002 dan TPS 003 Desa Soket Laok Kecamatan Tragah, TPS 001 dan TPS 002 Desa Pertapan Kecamatan Labang. **[vide Bukti PK. 16.26-74]** Bawaslu Kabupaten Bangkalan mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh KPU Kabupaten Bangkalan yang pada pokoknya dilakukan penghitungan ulang surat suara dimulai dengan penyandingan dan pencocokan data ulang pada TPS 002 dan TPS 003 Desa Soket Laok Kecamatan Tragah, TPS 001 dan TPS 002 Desa Petapan Kecamatan Labang yang dilaksanakan pada Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten. **[vide Bukti PK. 16.26-25]**
2. Bawaslu Kabupaten Bangkalan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dari saudara Sahdan Sawi, berdasarkan formulir laporan dan tanda bukti penyampaian laporan nomor: 016/PL/PB/Kab/16.10/XI/2024, pada hari Sabtu tanggal 30 November 2024, dan diregister dengan nomor: 014/Reg/LP/PB/Kab.16.10/XII/2024, yang pada pokoknya berkaitan dengan adanya pemilih mencapai persen dari daftar pemilih

tetap. **[vide Bukti PK. 16.26-75]** Berdasarkan kajian dugaan pelanggaran pemilihan Bawaslu Kabupaten Bangkalan menyampaikan Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan ke KPU Kabupaten Bangkalan nomor: 223/PP.01.02/K.JI-01/12/2024, pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024, yang pada pokoknya merekomendasikan Penghitungan Ulang Surat Suara dimulai dengan Penyandingan dan Pencocokan Data Ulang pada TPS 001, TPS 002, TPS 003 Desa Blega, TPS 001 dan TPS 002 Desa Kampao Kecamatan Blega. **[vide Bukti PK. 16.26-76]** Bawaslu Kabupaten Bangkalan mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh KPU Kabupaten Bangkalan pada rekapitulasi perolehan suara tingkat Kabupaten, yang pada pokoknya dilakukan Penghitungan Ulang Surat Suara dimulai dengan Penyandingan dan Pencocokan Data Ulang pada TPS 001, TPS 002, TPS 003 Desa Blega, TPS 001 dan TPS 002 Desa Kampao Kecamatan Blega pada Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten. **[vide Bukti PK. 16.26-25]**

3. Panwascam Galis menemukan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir A Hasil Pengawasan Nomor: 004/LHP/PM.01.02/JI.01.18.2014.07/27/XI/2024 **[vide Bukti PK. 16.26-37]** dan formulir temuan nomor: 003/Reg/TM/PB/Kec.Galis/16.10/XI/2024 oleh Budiono, pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya adanya dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan berupa terdapat seseorang yang berada dalam TPS mengarahkan/meminta pemilih untuk mencoblos pasangan calon tertentu pada TPS 007 Desa Banjar Kecamatan Galis. **[vide Bukti PK. 16.26-38]** Berdasarkan kajian dugaan pelanggaran pemilihan Panwascam Galis menyampaikan Surat nomor: 079/PM.00.02/K.JI-01.18/11/2024 kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Galis, pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang pada TPS 007 Desa Banjar Kecamatan Galis. **[vide Bukti PK. 16.26-39]** Bawaslu Kabupaten Bangkalan mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh KPU Kabupaten Bangkalan, yang pada pokoknya telah ditindaklanjuti namun berupa Penghitungan Surat Suara Ulang **[vide Bukti PK. 16.26-40]** dan **[vide Bukti PK. 16.26-41]**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1. Bawaslu Kabupaten Bangkalan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dari saudara Abdul Hafid berdasarkan formulir laporan dan tanda bukti penyampaian laporan nomor: 008/PL/PB/Kab/16.10/XI/2024, pada hari Kamis tanggal 28 November 2024, dan diregister dengan nomor: 008/Reg/LP/PB/Kab/16.10/XI/2024. **[vide Bukti PK. 16.26-73]**
 - 1.1 Bawaslu Kabupaten Bangkalan melakukan kajian awal nomor: 008/LP/PB/Kab/16.10/XI/2024, pada hari Sabtu tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya laporan pelapor belum memenuhi syarat formal yaitu Pihak Terlapor. **[vide Bukti PK. 16.26-77]**
 - 1.2 Bawaslu Kabupaten Bangkalan menyampaikan surat nomor:193/PP.01.02/K.JI-01/11/2024, pada hari Sabtu tanggal 30 November 2024, kepada pelapor perihal pemberitahuan kelengkapan laporan. **[vide Bukti PK. 16.26-78]**
 - 1.3 Pelapor memperbaiki laporannya pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024, berkaitan dengan syarat formal yaitu Pihak Terlapor. Kemudian Bawaslu Kabupaten Bangkalan meregister laporan tersebut dengan nomor: 008/Reg/LP/PB/Kab/16.10/XII/2024. **[vide Bukti PK. 16.26-79]**
 - 1.4 Bawaslu Kabupaten Bangkalan menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor: 008/Reg/LP/PB/Kab/16.10/XII/2024, pada Hari Senin tanggal 02 Desember 2024, yang pada pokoknya telah memenuhi unsur-unsur pelanggaran administrasi Pemilihan dan merekomendasikan penghitungan ulang surat suara dimulai dengan penyandingan dan pencocokan data ulang pada TPS 002 dan TPS 003 Desa Soket Laok Kecamatan Tragah, TPS 001 dan TPS 002 Desa Pertapan Kecamatan Labang. **[vide Bukti PK. 16.26-80]**
 - 1.5 Berdasarkan kajian dugaan pelanggaran pemilihan tersebut Bawaslu Kabupaten Bangkalan menyampaikan Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan ke KPU Kabupaten

Bangkalan nomor: 206/PP.01.02/K.JI-01/12/2024 pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024, yang pada pokoknya merekomendasikan penghitungan ulang surat suara dimulai dengan penyandingan dan pencocokan data ulang pada TPS 002 dan TPS 003 Desa Soket Laok Kecamatan Tragah, TPS 001 dan TPS 002 Desa Pertapan Kecamatan Labang. **[vide Bukti PK. 16.26-74]**

1.6 Bawaslu Kabupaten Bangkalan mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh KPU Kabupaten Bangkalan yang pada pokoknya dilakukan penghitungan ulang surat suara dimulai dengan penyandingan dan pencocokan data ulang pada TPS 002 dan TPS 003 Desa Soket Laok Kecamatan Tragah, TPS 001 dan TPS 002 Desa Petapan Kecamatan Labang yang dilaksanakan pada Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten. **[vide Bukti PK. 16.26-25]**

2. Bawaslu Kabupaten Bangkalan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dari saudara Sahdan Sawi, berdasarkan formulir laporan dan tanda bukti penyampaian laporan nomor: 016/PL/PB/Kab/16.10/XI/2024, pada hari Sabtu tanggal 30 November 2024, dan diregister dengan nomor: 014/Reg/LP/PB/Kab.16.10/XII/2024, yang pada pokoknya berkaitan dengan adanya pemilih mencapai 100 persen dari daftar pemilih tetap. **[vide Bukti PK. 16.26-75]**

2.1 Bawaslu Kabupaten Bangkalan melakukan kajian awal nomor: 016/PL/PB/Kab/16.10/XI/2024, pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan telah memenuhi syarat formal dan meteriel. Kemudian laporan tersebut diregister dengan nomor: 014/Reg/LP/PB/Kab.16.10/XII/2024. **[vide Bukti PK. 16.26-81]**

2.2 Bawaslu Kabupaten Bangkalan menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor: 014/Reg/LP/PB/Kab.16.10/XII/2024, pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024, yang pada pokoknya memenuhi unsur-unsur pelanggaran administrasi Pemilihan dan merekomendasikan Penghitungan Ulang Surat Suara dimulai dengan Penyandingan

dan Pencocokan Data Ulang pada TPS 002 dan TPS 003 Desa Soket Laok Kecamatan Tragah, TPS 001 dan TPS 002 Desa Petapan Kecamatan Labang. **[vide Bukti PK. 16.26-82]**

2.3 Bawaslu Kabupaten Bangkalan kemudian menyampaikan Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan ke KPU Kabupaten Bangkalan nomor: 212/PP.01.02/K.JI-01/12/2024, pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024, yang pada pokoknya merekomendasikan Penghitungan Ulang Surat Suara dimulai dengan Penyandingan dan Pencocokan Data Ulang pada TPS 002 dan TPS 003 Desa Soket Laok Kecamatan Tragah, TPS 001 dan TPS 002 Desa Petapan Kecamatan Labang. **[vide Bukti PK. 16.26-76]**

2.4 Bawaslu Kabupaten Bangkalan mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh KPU Kabupaten Bangkalan, yang pada pokoknya pada rekapitulasi suara tingkat Kabupaten dilakukan Penghitungan Ulang Surat Suara dimulai dengan Penyandingan dan Pencocokan Data Ulang pada TPS 002 dan TPS 003 Desa Soket Laok Kecamatan Tragah, TPS 001 dan TPS 002 Desa Petapan Kecamatan Labang pada Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten. **[vide Bukti PK. 16.26-25]**

3. Bahwa berkaitan dengan peristiwa pada TPS 007 Desa Banjar Kecamatan Galis, Bawaslu Kabupaten Bangkalan melalui Panwascam Galis menemukan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir A Hasil Pengawasan Nomor: 004/LHP/PM.01.02/JI.01.18.2014.07/27/XI/2024 **[vide Bukti PK. 16.26-37]** dan formulir temuan nomor: 003/Reg/TM/PB/Kec.Galis/16.10/XI/2024 oleh Budiono, pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya adanya dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan berupa terdapat seseorang yang berada dalam TPS mengarahkan/meminta pemilih untuk mencoblos pasangan calon tertentu pada TPS 007 Desa Banjar Kecamatan Galis kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Galis. **[vide Bukti PK. 16.26-38]**

3.1 Panwascam Galis menyusun kajian dugaan pelanggaran pemilihan temuan nomor: 003/Reg/TM/PB/Kec.Galis/16.10/XI/2024, pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, yang

pada pokoknya Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang pada TPS 007 Desa Banjar Kecamatan Galis kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Galis. **[vide Bukti PK. 16.26-60]**

3.2 Berdasarkan kajian dugaan pelanggaran pemilihan tersebut Panwascam Galis menyampaikan Surat nomor: 079/PM.00.02/K.JI-01.18/11/2024 kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Galis, pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang pada TPS 007 Desa Banjar Kecamatan Galis. **[vide Bukti PK. 16.26-39]**

3.3 Bawaslu Kabupaten Bangkalan mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh KPU Kabupaten Bangkalan, yang pada pokoknya telah ditindaklanjuti namun berupa Penghitungan Surat Suara Ulang. **[vide Bukti PK. 16.26-40]** dan **[vide Bukti PK. 16.26-41]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan, Hubungan Penyelenggara Pemilu dengan Calon Wakil Bupati Paslon Nomor Urut 01 (Angka 2.6 halaman 15), berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Bangkalan:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.

Bahwa pada tahapan pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam) pada Pemilihan serentak Tahun 2024, atas nama Abdul Karim (Ketua Panwascam Burneh) dan Syamsul Arifin, S.Sos.I (Ketua Panwascam Bangkalan) sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. **[vide Bukti PK. 16.26-83]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan, Kepala Desa di Bangkalan mendeklarasikan secara terbuka dukungan terhadap Paslon 01, diantaranya Kepala Desa di Kecamatan Burneh dan Kecamatan Tanjung Bumi (Angka 2.6 huruf f halaman 16), berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Bangkalan:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan Permohonan Sengketa Proses Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

Bahwa Bawaslu Kabupaten Bangkalan telah melaksanakan tugas pencegahan berkaitan netralitas Kepala Desa dan Perangkat Desa, dengan memberikan surat imbauan kepada Pj. Bupati Bangkalan nomor: 136/PM.00.02/K.JI-01/06/2024, pada tanggal 19 Juni 2024 perihal Penerusan Imbauan Netralitas ASN, Anggota TNI/POLRI, Pejabat Negara, Kepala Desa dan Perangkat Desa. **[vide Bukti PK. 16.26-84]** Bawaslu Kabupaten Bangkalan juga telah melakukan tugas pencegahan melalui sosialisasi netralitas Kepala Desa dan Perangkat Desa pada tahapan Pemilihan tahun 2024 melalui website, media sosial, media cetak, dan billboard. **[vide Bukti PK. 16.26-85]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan, Bawaslu Kabupaten Bangkalan telah merekomendasikan PSU di beberapa TPS yang ditemukan banyak pelanggaran dan diketahui pula jika tingkat kehadirannya mencapai di atas 90%, yaitu TPS 006 Kelurahan Kemayoran, TPS 003 Desa Sukolilo Barat dan TPS 002 Desa Tlagah (Angka 2.7 huruf a halaman 16), berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Bangkalan:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Panwascam Bangkalan menemukan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir A Hasil Pengawasan Nomor: 004/LHP/PM.01.02/JI.01.01.1002.06/27/XI/2024 **[vide Bukti PK. 16.26-86]** dan formulir temuan nomor: 001/Reg/TM/PB/Kec.Bangkalan/16.10/XI/2024 oleh Samsul Arifin S.Sos.I, pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat Petugas Ketertiban TPS yang melakukan kegiatan memasukkan beberapa surat suara lebih dari satu, sehingga pada saat penghitungan suara terdapat perbedaan antara daftar hadir, C. Pemberitahuan-KWK dengan Perolehan Suara pada TPS 006 Kelurahan Kemayoran Kecamatan Bangkalan. **[vide Bukti PK. 16.26-87]** Berdasarkan kajian dugaan pelanggaran pemilihan

Panwascam Bangkalan menyampaikan Surat nomor: 116/PM.00.02/K.JI-01-01/11/2024 kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Bangkalan, pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang pada TPS 006 Kelurahan Kemayoran Kecamatan Bangkalan. **[vide Bukti PK. 16.26-88]** Bawaslu Kabupaten Bangkalan mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh KPU Kabupaten Bangkalan, yang pada pokoknya telah ditindaklanjuti Pemungutan Suara Ulang pada TPS 006 Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Bangkalan. **[vide Bukti PK. 16.26-89] dan [vide Bukti PK. 16.26-90]**

2. Panwascam Galis menemukan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir A Hasil Pengawasan Nomor: 004/LHP/PM.01.02/JI.01.18.2015.03/27/XI/2024 **[vide Bukti PK. 16.26-91]** dan formulir temuan nomor: 001/Reg/TM/PB/Kec.Galis/16.10/XI/2024 oleh Budiono, pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat kotak suara telah dibuka sebelum proses pemungutan suara dimulai dan terdapat surat suara yang telah tercoblos dimasukkan ke dalam pada TPS 003 Desa Tlagah Kecamatan Galis. **[vide Bukti PK. 16.26-92]** Berdasarkan kajian dugaan pelanggaran pemilihan Panwascam Galis menyampaikan Surat nomor: 078/PM.00.02/K.JI-01.18/11/2024 kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Galis, pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang pada TPS 003 Desa Tlagah Kecamatan Galis. **[vide Bukti PK. 16.26-93]** Bawaslu Kabupaten Bangkalan mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh KPU Kabupaten Bangkalan, yang pada pokoknya telah ditindaklanjuti Pemungutan Suara Ulang pada TPS 003 Desa Tlagah Kecamatan Galis. **[vide Bukti PK. 16.26-40] dan [vide Bukti PK. 16.26-94]**
3. Bawaslu Kabupaten Bangkalan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dari saudara Moh. Shohib Wahid MZ, berdasarkan formulir laporan dan tanda bukti penyampaian laporan nomor: 009/PL/PB/Kab/16.10/XI/2024, pada hari Jumat tanggal 29 November 2024, dan diregister dengan nomor: 007/Reg/LP/PB/Kab.16.10/XI/2024 yang pada pokoknya berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran penggunaan hak pilih orang yang sudah meninggal dan tidak hadir pada

TPS 003 Desa Sukolilo Barat, Kecamatan Labang. **[vide Bukti PK. 16.10-95]** Berdasarkan kajian dugaan pelanggaran pemilihan Bawaslu Kabupaten Bangkalan menyampaikan Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan ke KPU Kabupaten Bangkalan nomor: 194/PP.01.02/K.JI-01/11/2024, pada hari Selasa tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang TPS 003 Desa Sukolilo Barat, Kecamatan Labang. **[vide Bukti PK. 16.10-96]** Bawaslu Kabupaten Bangkalan mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh KPU Kabupaten Bangkalan yang pada pokoknya dilakukan Pemungutan Suara Ulang. **[vide Bukti PK. 16.26-89]** dan **[vide Bukti PK. 16.10-97]**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 002 Desa Tlagah Kecamatan Galis sebagaimana termuat dalam formulir A Hasil Pengawasan nomor: 004-LHP-PM.01.02-JI.01.18.2015.02-27-XI-2024 pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak adanya kejadian khusus/keberatan dari saksi pasangan calon yang berkaitan dengan adanya pelanggaran administrasi Pemilihan. **[vide Bukti PK. 16.26-98]**
2. Panwascam Bangkalan menemukan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir A Hasil Pengawasan Nomor: 004/LHP/PM.01.02/JI.01.01.1002.06/27/XI/2024 **[vide Bukti PK. 16.26-86]** dan formulir temuan nomor: 001/Reg/TM/PB/Kec.Bangkalan/16.10/XI/2024 oleh Samsul Arifin S.Sos.I, pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat Petugas Ketertiban TPS yang melakukan kegiatan memasukkan beberapa surat suara lebih dari satu, sehingga pada saat penghitungan suara terdapat perbedaan antara daftar hadir, C. Pemberitahuan-KWK dengan Perolehan Suara pada TPS 006 Kelurahan Kemayoran Kecamatan Bangkalan. **[vide Bukti PK. 16.26-87]**

- 2.1 Panwascam Bangkalan menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya telah memenuhi unsur-unsur pelanggaran administrasi

Pemilihan dan merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 006 Kelurahan Kemayoran Kecamatan Bangkalan. **[vide Bukti PK. 16.26-99]**

- 2.2 Kemudian Panwascam Bangkalan menyampaikan Surat nomor: 116/PM.00.02/K.JI-01-01/11/2024 kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Bangkalan, pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang pada TPS 006 Kelurahan Kemayoran Kecamatan Bangkalan. **[vide Bukti PK. 16.26-88]**
- 2.3 Bawaslu Kabupaten Bangkalan mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh KPU Kabupaten Bangkalan, yang pada pokoknya telah ditindaklanjuti Pemungutan Suara Ulang pada TPS 006 Kelurahan Kemayoran Kecamatan Bangkalan. **[vide Bukti PK. 16.26-89] dan [vide Bukti PK. 16.26-90]**
3. Panwascam Galis menemukan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir A Hasil Pengawasan Nomor: 004/LHP/PM.01.02/JI.01.18.2015.03/27/XI/2024 **[vide Bukti PK. 16.26-91]** dan formulir temuan nomor: 001/Reg/TM/PB/Kec.Galis/16.10/XI/2024 oleh Budiono, pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat kotak suara telah dibuka sebelum proses pemungutan suara dimulai dan terdapat surat suara yang telah tercoblos dimasukkan ke dalam pada TPS 003 Desa Tlagah Kecamatan Galis. **[vide Bukti PK. 16.26-92]**
 - 3.1 Panwascam Galis menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya telah memenuhi unsur-unsur pelanggaran administrasi Pemilihan dan merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 003 Desa Tlagah Kecamatan Galis. **[vide Bukti PK. 16.26-100]**
 - 3.2 Kemudian Panwascam Galis menyampaikan Surat nomor: 078/PM.00.02/K.JI-01.18/11/2024 kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Galis, pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang pada TPS 003 Desa Tlagah Kecamatan Galis. **[vide Bukti PK. 16.26-101]**

16.26-93]

3.3 Bawaslu Kabupaten Bangkalan mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh KPU Kabupaten Bangkalan, yang pada pokoknya telah ditindaklanjuti Pemungutan Suara Ulang pada TPS 003 Desa Tlagah Kecamatan Galis. **[vide Bukti PK. 16.26-40] dan [vide Bukti PK. 16.26-94]**

4. Bawaslu Kabupaten Bangkalan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dari saudara Moh. Shohib Wahid MZ (Warga Negara Indonesia), berdasarkan formulir laporan dan tanda bukti penyampaian laporan nomor: 009/PL/PB/Kab/16.10/XI/2024, pada hari Jumat tanggal 29 November 2024, dan diregister dengan nomor: 007/Reg/LP/PB/Kab.16.10/XI/2024 yang pada pokoknya berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran penggunaan hak pilih orang yang sudah meninggal dan tidak hadir pada TPS 003 Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang. **[vide Bukti PK. 16.10-95]**

4.1 Bawaslu Kabupaten Bangkalan melakukan kajian awal nomor: 009/PL/PB/Kab/16.10/XI/2024, pada hari Sabtu tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya laporan telah memenuhi syarat formal dan meteriel. Kemudian laporan tersebut diregister dengan nomor: 007/Reg/LP/PB/Kab/16.10/XI/2024. **[vide Bukti PK. 16.10-101]**

4.2 Bawaslu Kabupaten Bangkalan menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor: 007/Reg/LP/PB/Kab.16.10/XI/2024, pada hari Sabtu tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya telah memenuhi unsur-unsur pelanggaran administrasi Pemilihan dan merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan pada TPS 003 Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang. **[vide Bukti PK. 16.10-102]**

4.3 Bawaslu Kabupaten Bangkalan menyampaikan Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan ke KPU Kabupaten Bangkalan nomor: 194/PP.01.02/K.JI-01/12/2024, pada hari Sabtu tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya

merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang. **[vide Bukti PK. 16.10-96]**

- 4.4 Bawaslu Kabupaten Bangkalan mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh KPU Kabupaten Bangkalan yang pada pokoknya dilakukan Pemungutan Suara Ulang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan pada TPS 003 Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024. **[vide Bukti PK. 16.26-89] dan [vide Bukti PK. 16.10-97]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan, Pelanggaran Pemilihan yang Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) sebagaimana diuraikan dengan Tingkat Kehadiran yang mencapai 90% s/d 100% (Angka 2.7 huruf a halaman 16-25), berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Bangkalan:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan yang Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) serta Permohonan Sengketa Proses Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS sebagaimana termuat dalam formulir A hasil pengawasan pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya perolehan suara dan kehadiran pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2024 berdasarkan Model C. Hasil Salinan KWK-Bupati dan Daftar Hadir Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada tabel berikut:

NO	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	NO. TPS	DPT	PENGGUNA AN SURAT SUARA YANG HADIR	PERS ENTA SE	PEROLEHAN SUARA	
							PASLON 1	PASLON 2
1	KAMAL	KAMAL	3	589	563	95,6%	455	96
2	[vide Bukti PK. 16.26-103] dan		4	589	576	97,8%	444	124

	[vide Bukti PK. 16.26- 104]							
3	BLEGA [vide Bukti PK. 16.26- 105] dan [vide Bukti PK. 16.26- 106]	BLEGA	1	598	593	99,2%	396	197
4			2	563	563	100,0 %	358	205
5			3	597	597	100,0 %	400	195
6			4	505	502	99,4%	320	180
7			5	503	499	99,2%	296	200
8			6	592	590	99,7%	390	198
9			7	591	588	99,5%	387	199
10			8	588	586	99,7%	329	257
11			9	526	525	99,8%	324	201
12			10	564	559	99,1%	353	200
13	LABANG [vide Bukti PK. 16.26- 107] dan [vide Bukti PK. 16.26- 108]	SUKOLILO BARAT	10	490	469	95,7%	283	178
14		KESEK	2	505	464	91,9%	303	158
15			3	490	469	95,7%	283	178
16		MORKEPE K	1	441	410	93,0%	335	64
17			3	443	404	91,2%	208	178
18		LABANG	1	437	396	90,6%	194	188
19			2	454	421	92,7%	216	192
20			3	480	442	92,1%	228	207
21	TANJUNG BUMI [vide Bukti PK. 16.26- 109] dan [vide Bukti PK. 16.26- 110]	BANDANG DAJAH	4	597	551	92,3%	369	179
22		TAGUNG UH	1	557	522	93,7%	503	6
23			2	550	529	96,2%	487	26
24			3	564	525	93,1%	463	59
25			5	578	548	94,8%	496	49
26			6	574	533	92,9%	478	48
27			7	400	372	93,0%	356	12
28		TANJUNG BUMI	2	595	580	97,5%	329	247
29			6	592	579	97,8%	487	85
30		MACAJAH	1	594	551	92,8%	532	19
31			2	599	570	95,2%	552	14
32			3	598	568	95,0%	471	75
33			4	416	407	97,8%	331	64
34		LARANGA N TIMUR	1	489	362	74,0%	236	114
35	TRAGAH [vide Bukti PK. 16.26- 111] dan	JADDUNG	1	481	481	100,0 %	453	23
36			2	224	223	99,6%	208	11
37		KEMONEN G	1	444	440	99,1%	311	129
38			2	544	538	98,9%	400	138
39			3	511	506	99,0%	373	133
40		SOKET DAJAH	1	337	323	95,8%	233	87
41			2	488	462	94,7%	304	153

42	[vide Bukti PK. 16.26- 112]	TAMBIN	3	347	333	96,0%	221	108
43			1	541	534	98,7%	529	2
44			2	495	487	98,4%	483	2
45			3	593	587	99,0%	580	2
46		BANYU BESEH	1	306	299	97,7%	241	53
47			2	599	583	97,3%	373	201
48			3	547	535	97,8%	342	185
49		TRAGAH	1	322	313	97,2%	280	31
50			2	305	299	98,0%	265	32
51		BAJEMAN	2	415	404	97,3%	358	43
52			3	480	466	97,1%	387	75
53			5	431	411	95,4%	292	110
54		JAAH	1	440	436	99,1%	418	15
55			2	473	463	97,9%	430	30
56	[vide Bukti PK. 16.26- 113] dan [vide Bukti PK. 16.26- 114]	GUNUNG SERENG	1	586	578	98,6%	380	190
57			2	595	546	91,8%	391	151
58			3	594	589	99,2%	304	277
59			7	595	595	100,0 %	401	184
60		BATAH TIMUR	2	493	466	94,5%	362	91
61			5	522	430	82,4%	354	66
62		JANTEH	2	595	591	99,3%	391	194
63			3	448	420	93,8%	245	169
64		KARANG ENTANG	3	436	424	97,2%	412	6
65		MOROMB UH	1	565	560	99,1%	313	245
66			3	589	564	95,8%	435	127
67			4	587	576	98,1%	369	204
68			5	571	539	94,4%	465	71
69			6	554	536	96,8%	352	182
70		PANDANA N	1	486	485	99,8%	436	41
71			2	484	483	99,8%	373	106
72	[vide Bukti PK. 16.26- 115] dan [vide Bukti PK. 16.26- 116]	PERRENG	1	499	470	94,2%	447	21
73			2	483	455	94,2%	439	15
74			3	502	497	99,0%	477	19
75			4	475	470	98,9%	448	21
76		TONJUNG	1	495	488	98,6%	345	135
77			2	485	443	91,3%	272	156
78			3	404	398	98,5%	240	151
79			4	527	496	94,1%	364	116
80			19	391	362	92,6%	341	17
81			21	574	546	95,1%	486	55
82			22	232	232	100,0 %	163	69
83			23	359	336	93,6%	327	7
84		PANGOLA NGAN	3	600	593	98,8%	454	116
85			4	578	556	96,2%	335	221
86		LANGKAP	2	599	546	91,2%	466	69

87			3	358	356	99,4%	225	123
88			5	588	567	96,4%	310	241
89			10	495	455	91,9%	339	103
90			12	216	206	95,4%	165	31
91		ALAS	3	454	366	80,6%	309	50
92		KEMBANG	5	466	432	92,7%	300	125
93		BINOH	1	595	419	70,4%	306	109
94			5	582	565	97,1%	399	146
95		BURNEH	5	431	418	97,0%	304	99
96		BANTEYA	1	568	532	93,7%	424	87
97		N	2	536	508	94,8%	344	163
98			3	435	418	96,1%	379	37
99			4	500	483	96,6%	443	37
100			5	451	432	95,8%	384	44
101		BULUNG	1	478	416	87,0%	360	53
102			2	567	374	66,0%	225	138
103			3	569	499	87,7%	453	43
104		TROGAN	1	434	389	89,6%	316	64
105			2	421	372	88,4%	285	80
106			3	410	376	91,7%	302	69
107		KO`OL	1	475	441	92,8%	419	19
108			2	515	453	88,0%	354	93
109			3	504	467	92,7%	427	32
110		BATOR	3	534	412	77,2%	307	93
111			4	573	543	94,8%	449	88
112			6	538	501	93,1%	335	157
113		KARANG	1	482	431	89,4%	351	77
114		ASEM	1	460	424	92,2%	393	23
115		POLONGA	2	266	245	92,1%	198	41
116		N	1	497	463	93,2%	353	106
117		LARANGA	2	471	428	90,9%	376	44
118		N	3	413	269	65,1%	217	45
119		GLINTONG	4	536	427	79,7%	278	134
120		LARANGA	1	488	466	95,5%	447	15
121		N SORJAN	2	334	294	88,0%	231	57
122		TENGGUN	3	448	435	97,1%	408	25
123		DAJAH	1	598	338	56,5%	305	30
124		BRAGANG	1	582	553	95,0%	474	59
125		RA`AS	1	577	555	96,2%	479	73
126		MOARAH	2	510	442	86,7%	365	75
127			3	485	439	90,5%	343	92
128			4	582	541	93,0%	488	42
129		TOLBUK	1	540	479	88,7%	409	41
130			2	565	489	86,5%	406	61
131	KONANG	BANDUNG	2	506	463	91,5%	306	151

132	[vide Bukti PK. 16.26- 119] dan [vide Bukti PK. 16.26- 120]	CAMPOR	4	271	260	95,9%	208	50
133			5	529	514	97,2%	408	101
134			2	449	446	99,3%	363	80
135			3	500	498	99,6%	378	120
136		KONANG	1	496	493	99,4%	362	129
137			2	502	498	99,2%	487	4
138			4	504	500	99,2%	492	6
139			5	501	499	99,6%	332	164
140			6	497	493	99,2%	385	105
141			7	502	500	99,6%	284	214
142		GALIS DAJAH	1	524	472	90,1%	362	42
143			2	523	483	92,4%	460	20
144			3	534	481	90,1%	382	96
145		DURIN BARAT	2	558	537	96,2%	500	34
146			4	557	511	91,7%	474	25
147			5	557	420	75,4%	361	44
148			6	569	556	97,7%	460	73
149	MODUNG [vide Bukti PK. 16.26- 121] dan [vide Bukti PK. 16.26- 122]	PAKONG	1	539	380	70,5%	303	70
150		NEROH	1	429	403	93,9%	343	56
151			2	457	429	93,9%	359	64
152		PANGPAJ UNG	1	452	436	96,5%	419	14
153			4	473	448	94,7%	395	51
154		PATEREM AN	1	510	490	96,1%	373	102
155			2	515	495	96,1%	417	73
156			3	509	478	93,9%	377	93
157			4	504	495	98,2%	388	101
158			5	518	483	93,2%	417	61
159			6	538	502	93,3%	404	93
160		SERABI BARAT	2	521	495	95,0%	306	153
161			3	549	520	94,7%	312	203
162			4	582	552	94,8%	456	89
163		SERABI TIMUR	1	494	484	98,0%	460	23
164			2	545	534	98,0%	496	37
165			3	456	446	97,8%	405	40
166			4	537	526	98,0%	473	50
167		SUWA`AN	1	424	409	96,5%	276	128
168			2	431	416	96,5%	281	126
169			4	458	441	96,3%	281	156
170	SEPULU [vide Bukti PK. 16.26- 123] dan [vide Bukti PK. 16.26- 124]	GUNELAP	6	591	568	96,1%	476	86
171		KELBUNG	4	517	490	94,8%	436	52
172		MANERON	2	473	448	94,7%	313	122
173		BERBELU K	4	499	473	94,8%	364	100

174	AROSBAY A	AROSBAY A	8	574	548	95,5%	286	245
175	[vide Bukti PK. 16.26-125] dan [vide Bukti PK. 16.26-126]	KARANG DUWEK	3	568	523	92,1%	467	51
176	GEGER [vide Bukti PK. 16.26-127] dan [vide Bukti PK. 16.26-128]	KAMPAK	1	582	526	90,4%	359	161
177			3	582	513	88,1%	299	210
178			4	588	511	86,9%	407	104
179			5	586	367	62,6%	362	25
180			6	588	575	97,8%	352	218
181			8	587	583	99,3%	309	261
182			9	582	448	77,0%	307	139
183			12	584	555	95,0%	443	111
184		DABUNG	5	578	565	97,8%	415	148
185			6	579	562	97,1%	419	140
186		CAMPOR	6	577	562	97,4%	482	64
187	GALIS [vide Bukti PK. 16.26-129] dan [vide Bukti PK. 16.26-130]	BANYUBU NIH	1	580	492	84,8%	290	202
188			2	583	515	88,3%	361	154
189			3	582	582	100,0 %	429	151
190			5	579	579	100,0 %	300	230
191			6	532	502	94,4%	325	147
192			7	586	545	93,0%	403	142
193			8	582	572	98,3%	421	147
194			10	516	516	100,0 %	223	118
195			11	581	547	94,1%	352	192
196			12	482	465	96,5%	310	153
197			13	491	476	96,9%	352	117
198		BANJAR	2	589	378	64,2%	333	34
199			4	547	478	87,4%	450	15
200			8	580	546	94,1%	348	198
201		LANTEK TIMUR	1	436	430	98,6%	442	8
202			2	594	584	98,3%	573	11
203			3	494	487	98,6%	482	5
204			4	530	518	97,7%	508	10
205			5	578	573	99,1%	565	8
206			6	584	571	97,8%	559	12
207		KRANGGA N TIMUR	1	551	546	99,1%	357	188
208		LANTEK BARAT	1	470	450	95,7%	402	40
209			2	473	451	95,3%	436	18
210		PEKADAN	1	592	588	99,3%	480	106
211			2	588	586	99,7%	481	103

212			3	568	564	99,3%	461	101
213			4	468	461	98,5%	360	98
214			5	596	590	99,0%	487	101
215	SOCAH [vide Bukti PK. 16.26- 131] dan [vide Bukti PK. 16.26- 132]	SANGGRA AGUNG	1	581	568	97,8%	438	126
216			2	496	480	96,8%	357	119
217			3	505	490	97,0%	335	150
218			4	543	527	97,1%	422	103
219			5	579	555	95,9%	490	61
220			6	415	392	94,5%	350	35
221			7	425	420	98,8%	349	60
222			8	427	410	96,0%	270	137
223			9	473	465	98,3%	305	159
224			10	145	140	96,6%	119	21
225		PETAONA N	1	517	500	96,7%	435	40
226			2	492	460	93,5%	409	29
227		PARSEH	1	577	558	96,7%	391	162
228			2	487	464	95,3%	257	205
229			3	592	576	97,3%	318	257
230			4	532	514	96,6%	269	243
231			5	475	452	95,2%	305	147
232			6	483	462	95,7%	329	132
233			7	585	570	97,4%	416	151
234			8	591	572	96,8%	443	127
235			9	597	573	96,0%	461	112
236			10	600	574	95,7%	329	244
237			11	600	578	96,3%	345	231
238		JUNGANY AR	5	488	472	96,7%	430	35
239		DAKIRING	5	341	308	90,3%	299	6
240		JADDIH	5	578	535	92,6%	322	206
241			6	576	536	93,1%	460	75
242			14	570	560	98,2%	540	20
243			15	587	557	94,9%	490	55
244		BULUH	1	581	539	92,8%	478	59
245			2	530	490	92,5%	390	97
246			3	557	511	91,7%	410	99
247	TANAH MERAH [vide Bukti PK. 16.26- 133] dan [vide Bukti PK. 16.26- 134]	DLAMBAH LAOK	1	434	420	96,8%	252	166
248			3	447	435	97,3%	238	189
249		DUMAJAH	1	558	553	99,1%	331	219
250			2	551	546	99,1%	418	122
251			6	452	442	97,8%	427	10
252		PACENTA N	1	597	554	92,8%	294	233
253			3	597	547	91,6%	299	248
254			4	559	519	92,8%	269	247
255			5	499	460	92,2%	304	156

256		PADURUNGAN	2	417	403	96,6%	328	67
257		PANGELEYAN	1	440	437	99,3%	294	139
258		JANGKAR	3	457	437	95,6%	380	47
259		KENDABAN	1	425	420	98,8%	400	17
260		KRANGGAN BARAT	1	579	554	95,7%	386	165
261			2	579	552	95,3%	451	99
262			3	554	531	95,8%	319	212
263		BATANGAN	1	547	461	84,3%	318	143
264			2	527	498	94,5%	344	154
265		BUDDAN	1	522	515	98,7%	503	9
266			3	466	458	98,3%	310	142
267			4	475	470	98,9%	307	154
268			5	422	394	93,4%	297	97
269		PETRAH	1	534	504	94,4%	298	193
270			2	477	477	100,0%	276	184
271			3	421	356	84,6%	219	123
272			4	524	524	100,0%	367	143
273		PETTONG	1	585	580	99,1%	477	100
274			2	562	559	99,5%	446	110
275			3	478	477	99,8%	377	98
276			4	584	582	99,7%	400	180
277		RONGDURIN	1	492	465	94,5%	277	179
278			2	418	406	97,1%	221	172
279		TANAH MERAH DAJAH	3	454	444	97,8%	333	104
280			4	591	581	98,3%	398	183
281		TANAH MERAH LAOK	2	517	511	98,8%	451	57
282			3	538	531	98,7%	498	30
283			4	544	534	98,2%	525	5
284			5	531	525	98,9%	504	20
285			7	429	412	96,0%	320	77
286			8	544	490	90,1%	444	45
287		TLOMAR	4	420	401	95,5%	360	47
288	KOKOP [vide Bukti PK. 16.26-135] dan [vide Bukti PK. 16.26-136]	BANDANG LAOK	4	502	488	97,2%	439	53
289		TLOKOH	4	573	562	98,1%	446	104
290		KATOL TIMUR	1	568	480	84,5%	364	113
291			2	528	443	83,9%	330	109
292			3	535	474	88,6%	372	102
293			4	531	449	84,6%	342	87
294			5	531	443	83,4%	313	120
295			6	549	456	83,1%	332	114
296			7	530	447	84,3%	339	103

297			8	538	445	82,7%	309	134
298			9	515	436	84,7%	298	138

Demikian Keterangan Bawaslu Kabupaten Bangkalan yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan diputuskan dalam Rapat Pleno, Tanggal 10 Januari 2025.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Bangkalan mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK. 16.26-1 sampai dengan bukti PK. 16.26-136, sebagai berikut:

1. Bukti PK. 16.26-1 : Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Nomor: 172/LHP/PM.01.02/ JI.01/05/XI/2024;
2. Bukti PK. 16.26-2 : Fotokopi MODEL D. HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA;
3. Bukti PK. 16.26-3 : Fotokopi Formulir tanda bukti penyampaian laporan dan formulir laporan nomor: 007/PL/PB/Kab/16.10/XI/2024;
4. Bukti PK. 16.26-4 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Nomor Register: 005/Reg/LP/PB/Kab/16.10/XI/2024;
5. Bukti PK. 16.26-5 : Fotokopi Formulir tanda bukti penyampaian laporan dan formulir laporan nomor: 002/PL/PB/Kec.Kamal/16.10/XI/2024;
6. Bukti PK. 16.26-6 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Nomor Register: 006/Reg/LP/PB/Kab/16.10/XI/2024;
7. Bukti PK. 16.26-7 : Fotokopi Formulir tanda bukti penyampaian laporan dan formulir laporan nomor: 006/PL/PB/Kab/16.10/XI/2024;
8. Bukti PK. 16.26-8 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Nomor Register: 004/Reg/LP/PB/Kab/16.10/XI/2024;
9. Bukti PK. 16.26-9 : Fotokopi Surat Imbauan Nomor: 235/PM.00.02/K.JI-01/09 perihal Imbauan Tahapan Kampanye;
10. Bukti PK. 16.26-10 : Fotokopi Dokumentasi Sosialisasi melalui website, media sosial, media cetak, dan billboard;

11. Bukti PK. 16.26-11 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal nomor: 007/PL/PB/Kab/16.10/XI/2024;
12. Bukti PK. 16.26-12 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Bangkalan Nomor: 006;
13. Bukti PK. 16.26-13 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Bangkalan Nomor: 009;
14. Bukti PK. 16.26-14 : Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor Register: 005/Reg/LP/PB/Kab/16.10/XI/2024;
15. Bukti PK. 16.26-15 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal nomor: 002/PL/PB/Kec.Kamal/16.10/XI/2024 dan Surat Panwascam Kamal Nomor: 006/PP.01.02/K.JI-01.04/11/2024 Perihal Permintaan Pengambilalihan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan;
16. Bukti PK. 16.26-16 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Bangkalan Nomor: 007;
17. Bukti PK. 16.26-17 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Bangkalan Nomor: 010;
18. Bukti PK. 16.26-18 : Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor Register: 006/Reg/LP/PB/Kab/16.10/XI/2024;
19. Bukti PK. 16.26-19 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal nomor: 006/PL/PB/Kab/16.10/XI/2024;
20. Bukti PK. 16.26-20 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Bangkalan Nomor: 005;
21. Bukti PK. 16.26-21 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Bangkalan Nomor: 008;
22. Bukti PK. 16.26-22 : Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor Register: 004/Reg/LP/PB/Kab/16.10/XI/2024;
23. Bukti PK. 16.26-23 : Fotokopi Formulir tanda bukti penyampaian laporan dan formulir laporan nomor: 018/PL/PB/Kab/16.10/XII/2024;

24. Bukti PK. 16.26-24 : Fotokopi Surat Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan ke KPU Kabupaten Bangkalan nomor: 214/PP.01.02/K.JI-01/12/2024;
25. Bukti PK. 16.26-25 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Bangkalan Nomor: 563/PL.02.6-SD/3526/2024;
26. Bukti PK. 16.26-26 : Fotokopi Formulir tanda bukti penyampaian laporan dan formulir laporan nomor: 019/PL/PB/Kab/16.10/XII/2024;
27. Bukti PK. 16.26-27 : Fotokopi Surat Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan ke KPU Kabupaten Bangkalan nomor: 215/PP.01.02/K.JI-01/12/2024;
28. Bukti PK. 16.26-28 : Formulir tanda bukti penyampaian laporan dan formulir laporan nomor: 015/PL/PB/Kab/16.10/XI/2024;
29. Bukti PK. 16.26-29 : Fotokopi Surat Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik ke KPU Kabupaten Bangkalan nomor: 211/PP.01.02/K.JI-01/12/2024;
30. Bukti PK. 16.26-30 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Bangkalan Nomor: 564/PL.02.6-SD/3526/2024 Perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Bangkalan;
31. Bukti PK. 16.26-31 : Fotokopi Formulir tanda bukti penyampaian laporan dan formulir laporan nomor: 022/PL/PB/Kab/16.10/XII/2024;
32. Bukti PK. 16.26-32 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Nomor: 022/PL/PB/Kab/16.10/XI/2024;
33. Bukti PK. 16.26-33 : Fotokopi Formulir tanda bukti penyampaian laporan dan formulir laporan nomor: 013/PL/PB/Kab/16.10/XI/2024;
34. Bukti PK. 16.26-34 : Fotokopi Surat Rekomendasi Pelanggaran Administrasi ke KPU Kabupaten Bangkalan nomor: 209/PP.01.02/K.JI-01/12/2024;

35. Bukti PK. 16.26-35 : Fotokopi Formulir tanda bukti penyampaian laporan dan formulir laporan nomor: 014/PL/PB/Kab/16.10/XI/2024;
36. Bukti PK. 16.26-36 : Fotokopi Surat Rekomendasi Pelanggaran Administrasi ke KPU Kabupaten Bangkalan nomor: 210/PP.01.02/K.JI-01/12/2024;
37. Bukti PK. 16.26-37 : Fotokopi Formulir A Hasil Pengawasan TPS 007 Desa Banjar Kecamatan Galis Nomor: 004/LHP/PM.01.02/JI.01.18.2014.007/27/XI/2024;
38. Bukti PK. 16.26-38 : Fotokopi Formulir A.2 Temuan nomor: 003/Reg/TM/PB/ Kec.Galis/16.10/XI/2024;
39. Bukti PK. 16.26-39 : Fotokopi Surat Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Panwascam Galis Nomor: 079/PM.00.02/K.JI-01.18/11/2024 Perihal Pemungutan Suara Ulang;
40. Bukti PK. 16.26-40 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Bangkalan Nomor 2370 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan untuk Dilakukan Pemungutan Suara Ulang dan Penghitungan Surat Suara Ulang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan;
41. Bukti PK. 16.26-41 : Fotokopi Formulir A Hasil Pengawasan TPS 007 Desa Banjar Kecamatan Galis Nomor: 005/LHP/PM.01.02/JI.01.18.2014.007/29/XI/2024;
42. Bukti PK. 16.26-42 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal nomor: 018/PL/PB/Kab/16.10/XII/2024;
43. Bukti PK. 16.26-43 : Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor Register: 016/Reg/LP/PB/Kab. 16.10/XII/2024;

44. Bukti PK. 16.26-44 : Fotokopi Formulir A Hasil Pengawasan TPS 001 sampai dengan TPS 011 Desa Genteng Kecamatan Konang;
45. Bukti PK. 16.26-45 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal nomor: 019/PL/PB/Kab/16.10/XII/2024;
46. Bukti PK. 16.26-46 : Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor Register: 017/Reg/LP/PB/Kab.16.10/XII/2024;
47. Bukti PK. 16.26-47 : Fotokopi Formulir A Hasil Pengawasan TPS 005 Desa Larangan Timur Kecamatan Tanjung Bumi nomor: 004/LHP/PM.01.02/JI.01.09.2004.05/27/XI/2024;
48. Bukti PK. 16.26-48 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal nomor: 015/PL/PB/Kab/16.10/XI/2024;
49. Bukti PK. 16.26-49 : Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor Register: 013/Reg/LP/PB/Kab/16.10/XII/2024;
50. Bukti PK. 16.26-50 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Bangkalan Nomor: 564/PL.02.6.6-SD/3526/2024 Perihal Tindaklanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Bangkalan;
51. Bukti PK. 16.26-51 : Fotokopi Formulir A Hasil Pengawasan TPS 008 Desa Kelbung Kecamatan Sepulu nomor: 1766/LHP/PM.01.02/JI.01.08.2006.08/27/XI/2024;
52. Bukti PK. 16.26-52 : Fotokopi Formulir A Hasil Pengawasan Pengawasan TPS di Desa Pandanan, Desa Batah Timur, Desa Dlemer, Desa Gunung Sereng, Desa Somor Koneng, Desa Janteh, Desa Tebul, Desa Batah Barat, dan Desa Pesanggrahan Kecamatan Kwanyar;
53. Bukti PK. 16.26-53 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal nomor: 022/PL/PB/Kab/16.10/XII/2024;
54. Bukti PK. 16.26-54 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Bangkalan Nomor:232/PP.01.02/K.JI-01/12/2024 Perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan;

55. Bukti PK. 16.26-55 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal nomor: 013/PL/PB/Kab/16.10/XI/2024;
56. Bukti PK. 16.26-56 : Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 011/Reg/LP/PB/Kab.16.10/XII/2024;
57. Bukti PK. 16.26-57 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal nomor: 014/PL/PB/Kab/16.10/XI/2024;
58. Bukti PK. 16.26-58 : Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 012/Reg/LP/PB/Kab.16.10/XII/2024;
59. Bukti PK. 16.26-59 : Fotokopi Formulir A Hasil Pengawasan nomor: 004/LPH/PM.01.02/JI.01.06.2004.04/27/XI/2024 TPS 004 Desa Dabung Kecamatan Geger;
60. Bukti PK. 16.26-60 : Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 003/Reg/TM/PB/Kec.Galis/16.10/XI/2024;
61. Bukti PK. 16.26-61 : Fotokopi Formulir A Hasil Pengawasan TPS 001 sampai dengan TPS 004 Desa Lembung Gunong Kecamatan Kokop;
62. Bukti PK. 16.26-62 : Fotokopi Formulir A Hasil Pengawasan TPS 001 sampai dengan TPS 013 Desa Banyubunih Kecamatan Galis dan TPS 001 sampai dengan TPS 004 Desa Pakong Kecamatan Modung;
63. Bukti PK. 16.26-63 : Fotokopi Formulir tanda bukti penyampaian laporan dan formulir laporan nomor: 011/PL/PB/Kab/16.10/XI/2024;
64. Bukti PK. 16.26-64 : Fotokopi Surat Rekomendasi Pelanggaran Administrasi ke KPU Kabupaten Bangkalan nomor: 207/PP.01.02/K.JI-01/12/2024;
65. Bukti PK. 16.26-65 : Fotokopi Formulir A Hasil Pengawasan Panwascam pada rekapitulasi hasil perolehan suara tigkat kecamatan di Kecamatan Modung, Kecamatan Tanah Merah, Kecamatan Geger, Kecamatan Tragah,

- Kecamatan Kwanyar, Kecamatan Blega, Kecamatan Konang, Kecamatan Burneh, dan Kecamatan Sepulu;
66. Bukti PK. 16.26-66 : Fotokopi Formulir A Hasil Pengawasan Nomor 030/LHP/PM.01.02/JI.01.09/29/XI/2024 Panwascam Tanjung Bumi dan MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KWK;
 67. Bukti PK. 16.26-67 : Fotokopi Formulir A Hasil Pengawasan Panwascam Kamal Nomor 052/LHP/PM.01.02/JI.01.04/29/XI/2024 dan MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KWK;
 68. Bukti PK. 16.26-68 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal nomor: 011/PL/PB/Kab/16.10/XI/2024;
 69. Bukti PK. 16.26-69 : Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 009/Reg/LP/PB/Kab.16.10/XII/2024;
 70. Bukti PK. 16.26-70 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Bangkalan Nomor: 329/PM.00.02/K.JI-01/11/2024 perihal Imbauan Tahapan Rekapitulasi Perolehan Suara;
 71. Bukti PK. 16.26-71 : Fotokopi Formulir A Hasil Pengawasan TPS 001 sampai dengan TPS 009 Desa Tanah Merah Laok Kecamatan Tanah Merah;
 72. Bukti PK. 16.26-72 : Fotokopi Formulir A Hasil Pengawasan TPS 001 sampai dengan TPS 006 Desa Durin Barat Kecamatan Konang;
 73. Bukti PK. 16.26-73 : Fotokopi Formulir tanda bukti penyampaian laporan dan formulir laporan nomor: 008/PL/PB/Kab/16.10/XI/2024;
 74. Bukti PK. 16.26-74 : Fotokopi Surat Rekomendasi Pelanggaran Administrasi ke KPU Kabupaten Bangkalan nomor: 206/PP.01.02/K.JI-01/12/2024;
 75. Bukti PK. 16.26-75 : Fotokopi Formulir tanda bukti penyampaian laporan dan formulir laporan nomor: 016/PL/PB/Kab/16.10/XI/2024;

76. Bukti PK. 16.26-76 : Fotokopi Surat Rekomendasi Pelanggaran Administrasi ke KPU Kabupaten Bangkalan nomor: 212/PP.01.02/ K.JI-01/12/2024;
77. Bukti PK. 16.26-77 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal nomor: 008/PL/PB/Kab/16.10/XI/2024;
78. Bukti PK. 16.26-78 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Bangkalan menyampaikan surat nomor:193/PP.01.02/K.JI-01/11/2024 perihal pemberitahuan kelengkapan laporan;
79. Bukti PK. 16.26-79 : Fotokopi Formulir laporan perbaikan nomor: 008/Reg/LP/PB/Kab/16.10/XII/2024;
80. Bukti PK. 16.26-80 : Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 008/Reg/LP/PB/Kab/16.10/XII/2024;
81. Bukti PK. 16.26-81 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal nomor: 016/PL/PB/Kab/16.10/XI/2024;
82. Bukti PK. 16.26-82 : Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 014/Reg/LP/PB/Kab.16.10/XII/2024;
83. Bukti PK. 16.26-83 : Fotokopi Surat Pernyataan calon anggota Panwascam Burneh atas nama Abdul Karim dan anggota Panwascam Bangkalan atas nama Syamsul Arifin, S.Sos.I;
84. Bukti PK. 16.26-84 : Fotokopi Surat Bawaslu Kab. Bangkalan kepada Polres Bangkalan dan Pj. Bupati Bangkalan nomor: 136/PM.00.02/K.JI-01/06/2024 perihal Penerusan Imbauan Netralitas ASN, Anggota TNI/POLRI, Pejabat Negara, Kepala Desa dan Perangkat Desa;
85. Bukti PK. 16.26-85 : Fotokopi Dokumentasi Sosialisasi Netralitas Kepala Desa dan Perangkat Desa pada tahapan Pemilihan tahun 2024 melalui website, media sosial, media cetak, dan billboard;

86. Bukti PK. 16.26-86 : Fotokopi Formulir A Hasil Pengawasan TPS 006 Kelurahan Kemayoran Kecamatan Bangkalan Nomor: 004/LHP/PM.01.02/JI.01.01.1002.06/27/XI/2024;
87. Bukti PK. 16.26-87 : Fotokopi Formulir A.2 Temuan nomor: 001/Reg/TM/PB/Kec.Bangkalan/16.10/XI/2024;
88. Bukti PK. 16.26-88 : Fotokopi Surat Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Panwascam Bangkalan Nomor: 116/PM.00.02/K.JI-01-01/11/2024 Perihal Pemungutan Suara Ulang;
89. Bukti PK. 16.26-89 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Bangkalan Nomor: 538/PL.02.6-SD/3526/2024 Perihal Tindaklanjut Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang;
90. Bukti PK. 16.26-90 : Fotokopi Formulir A Hasil Pengawasan Pengawas TPS 006 Kelurahan Kemayoran Kecamatan Bangkalan Tindak Lanjut Pemungutan Suara Ulang;
91. Bukti PK. 16.26-91 : Formulir A Hasil Pengawasan TPS 003 Desa Tlagah Kecamatan Galis Nomor: 004/LHP/PM.01.02/JI.01.18.2015.03/27/XI/2024;
92. Bukti PK. 16.26-92 : Fotokopi Formulir A.2 Temuan nomor: 001/Reg/TM/PB/Kec.Galis/16.10/XI/2024;
93. Bukti PK. 16.26-93 : Fotokopi Surat Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Panwascam Galis Nomor: 078/PM.00.02/K.JI-01.18/11/2024 Perihal Pemungutan Suara Ulang;
94. Bukti PK. 16.26-94 : Fotokopi Formulir A Hasil Pengawasan Pengawas TPS 003 Desa Tlagah Kecamatan Galis Tindak Lanjut Pemungutan Suara Ulang;
95. Bukti PK. 16.26-95 : Fotokopi Formulir tanda bukti penyampaian laporan dan formulir laporan nomor: 009/PL/PB/Kab/16.10/XI/2024;
96. Bukti PK. 16.26-96 : Fotokopi Surat Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan ke KPU Kabupaten Bangkalan Nomor: 194/PP.01.02/K.JI-01/11/2024;

97. Bukti PK. 16.26-97 : Fotokopi Formulir A Hasil Pengawasan Pengawas TPS 003 Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang Tindak Lanjut Pemungutan Suara Ulang;
98. Bukti PK. 16.26-98 : Fotokopi Formulir A Hasil Pengawasan TPS 002 Desa Tlagah Kecamatan Galis nomor: 004-LHP-PM.01.02-JI.01.18.2015.02-27-XI-2024;
99. Bukti PK. 16.26-99 : Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 001/Reg/TM/PB/Kec.Bangkalan/16.10/XI/2024;
100. Bukti PK. 16.26-100 : Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 001/Reg/TM/PB/Kec.Galis/16.10/XI/2024;
101. Bukti PK. 16.26-101 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal nomor: 009/PL/PB/Kab/16.10/XI/2024;
102. Bukti PK. 16.26-102 : Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 007/Reg/LP/PB/Kab.16.10/XI/2024;
103. Bukti PK. 16.26-103 : Fotokopi Formulir A Hasil Pengawasan dan Daftar Hadir Pemilih TPS 003 dan TPS 004 Desa Kamal Kecamatan Kamal;
104. Bukti PK. 16.26-104 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan KWK-Bupati TPS 003 dan TPS 004 Desa Kamal Kecamatan Kamal;
105. Bukti PK. 16.26-105 : Fotokopi Formulir A Hasil Pengawasan dan Daftar Hadir Pemilih TPS 001, TPS 002, TPS 003, TPS 004, TPS 005, TPS 006, TPS 007, TPS 008, TPS 009, dan TPS 010 Desa Blega Kecamatan Blega;
106. Bukti PK. 16.26-106 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan KWK-Bupati TPS 001, TPS 002, TPS 003, TPS 004, TPS 005, TPS 006, TPS 007, TPS 008, TPS 009, dan TPS 010 Desa Blega Kecamatan Blega;
107. Bukti PK. 16.26-107 : Fotokopi Formulir A Hasil Pengawasan dan Daftar Hadir Pemilih TPS 010 Desa Sukolilo Barat; TPS 002,

- TPS 003 Desa Kesek; TPS 001, TPS 003 Desa Morkepek; TPS 001, TPS 002, TPS 003 Desa Labang Kecamatan Labang;
108. Bukti PK. 16.26-108 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan KWK-Bupati TPS 010 Desa Sukolilo Barat; TPS 002, TPS 003 Desa Kesek; TPS 001, TPS 003 Desa Morkepek; TPS 001, TPS 002, TPS 003 Desa Labang Kecamatan Labang;
109. Bukti PK. 16.26-109 : Fotokopi Formulir A Hasil Pengawasan dan Daftar Hadir Pemilih TPS 004 Desa Bandang Dajah; TPS 001, TPS 002, TPS 003, TPS 005, TPS 006, TPS 007 Desa Tagungguh; TPS 002, TPS 006 Desa Tanjung Bumi; TPS 001, TPS 002, TPS 003, TPS 004 Desa Macajah; dan TPS 001 Larangan Timur Kecamatan Tanjung Bumi;
110. Bukti PK. 16.26-110 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan KWK-Bupati TPS 004 Desa Bandang Dajah; TPS 001, TPS 002, TPS 003, TPS 005, TPS 006, TPS 007 Desa Tagungguh; TPS 002, TPS 006 Desa Tanjung Bumi; TPS 001, TPS 002, TPS 003, TPS 004 Desa Macajah; dan TPS 001 Larangan Timur Kecamatan Tanjung Bumi;
111. Bukti PK. 16.26-111 : Fotokopi Formulir A Hasil Pengawasan dan Daftar Hadir Pemilih TPS 001, TPS 002 Desa Jaddung; TPS 001, TPS 002, TPS 003 Desa Kemoneng; TPS 001, TPS 002, TPS 003 Desa Soket Dajah; TPS 001, TPS 002, TPS 003 Desa Tambin; TPS 001, TPS 002, TPS 003 Desa Banyu Bese; TPS 001, TPS 002 Desa Tragah; TPS 002, TPS 003, TPS 005 Desa Bajeman; TPS 001, TPS 002 Desa Jaah Kecamatan Tragah;
112. Bukti PK. 16.26-112 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan KWK-Bupati TPS 001, TPS 002 Desa Jaddung; TPS 001, TPS 002, TPS 003 Desa Kemoneng; TPS 001, TPS 002, TPS

- 003 Desa Soket Dajah; TPS 001, TPS 002, TPS 003
Desa Tambin; TPS 001, TPS 002, TPS 003 Desa
Banyu Beseh; TPS 001, TPS 002 Desa Tragah; TPS
002, TPS 003, TPS 005 Desa Bajeman; TPS 001, TPS
002 Desa Jaah Kecamatan Tragah;
113. Bukti PK. 16.26-113 : Fotokopi Formulir A Hasil Pengawasan dan Daftar
Hadir Pemilih TPS 001, TPS 002, TPS 003, TPS 007
Desa Gunung Sereng; TPS 002, TPS 005 Desa Batah
Timur; TPS 002, TPS 003 Desa Janteh; TPS 003
Desa Karang Entang; TPS 001, TPS 003, TPS 004,
TPS 005, TPS 006 Desa Morombuh; TPS 001, TPS
002 Desa Pandanan Kecamatan Kwanyar;
114. Bukti PK. 16.26-114 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan KWK-Bupati
TPS 001, TPS 002, TPS 003, TPS 007 Desa Gunung
Sereng; TPS 002, TPS 005 Desa Batah Timur; TPS
002, TPS 003 Desa Janteh; TPS 003 Desa Karang
Entang; TPS 001, TPS 003, TPS 004, TPS 005, TPS
006 Desa Morombuh; TPS 001, TPS 002 Desa
Pandanan Kecamatan Kwanyar;
115. Bukti PK. 16.26-115 : Fotokopi Formulir A Hasil Pengawasan dan Daftar
Hadir Pemilih TPS 001, TPS 002, TPS 003, TPS 004
Desa Perreng; TPS 001, TPS 002, TPS 003, TPS 004,
TPS 019, TPS 021, TPS 022, TPS 023 Desa Tonjung;
TPS 003, 004 Desa Pangolongan; TPS 002, TPS 003,
TPS 005, TPS 010, TPS 012 Desa Langkap; TPS 003,
TPS 005 Desa Alas Kembang; TPS 001, TPS 005
Desa Binoh; TPS 005 Desa Burneh Kecamatan
Burneh;
116. Bukti PK. 16.26-116 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan KWK-Bupati
TPS 001, TPS 002, TPS 003, TPS 004 Desa Perreng;
TPS 001, TPS 002, TPS 003, TPS 004, TPS 019, TPS
021, TPS 022, TPS 023 Desa Tonjung; TPS 003, 004
Desa Pangolongan; TPS 002, TPS 003, TPS 005,

- TPS 010, TPS 012 Desa Langkap; TPS 003, TPS 005 Desa Alas Kembang; TPS 001, TPS 005 Desa Binoh; TPS 005 Desa Burneh Kecamatan Burneh;
117. Bukti PK. 16.26-117 : Fotokopi Formulir A Hasil Pengawasan dan Daftar Hadir Pemilih TPS 001, TPS 002, TPS 003, TPS 004, TPS 005 Desa Banteyan; TPS 001, TPS 002, TPS 003 Desa Bulung; TPS 001, TPS 002, TPS 003 Desa Trogan; TPS 001, TPS 002, TPS 003 Desa Ko'ol; TPS 003, TPS 004, TPS 006 Desa Bator; TPS 001 Desa Karang Asem; TPS 001, TPS 002 Polongan; TPS 001, TPS 002, TPS 003, TPS 004 Desa Larangan Glintong; TPS 001, TPS 002 Desa Larangan Sorjen; TPS 003 Desa Tenggung Dajah; TPS 001 Desa Brang; TPS 001 Desa Ra'as; TPS 001, TPS 002, TPS 003, TPS 004 Desa Moarah; TPS 001, TPS 002 Desa Tolbuk Kecamatan Klampis;
118. Bukti PK. 16.26-118 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan KWK-Bupati TPS 001, TPS 002, TPS 003, TPS 004, TPS 005 Desa Banteyan; TPS 001, TPS 002, TPS 003 Desa Bulung; TPS 001, TPS 002, TPS 003 Desa Trogan; TPS 001, TPS 002, TPS 003 Desa Ko'ol; TPS 003, TPS 004, TPS 006 Desa Bator; TPS 001 Desa Karang Asem; TPS 001, TPS 002 Polongan; TPS 001, TPS 002, TPS 003, TPS 004 Desa Larangan Glintong; TPS 001, TPS 002 Desa Larangan Sorjen; TPS 003 Desa Tenggung Dajah; TPS 001 Desa Brang; TPS 001 Desa Ra'as; TPS 001, TPS 002, TPS 003, TPS 004 Desa Moarah; TPS 001, TPS 002 Desa Tolbuk Kecamatan Klampis;
119. Bukti PK. 16.26-119 : Fotokopi Formulir A Hasil Pengawasan dan Daftar Hadir Pemilih TPS 002, TPS 004, TPS 005 Desa Bandung; TPS 002, TPS 003 Desa Campor; TPS 001, TPS 002, TPS 004, TPS 005, TPS 006, TPS 007 Desa Konang; TPS 001, TPS 002, TPS 003 Desa Galis

- Dajah; TPS 002, TPS 004, TPS 005, TPS 006 Desa Durin Barat Kecamatan Konang;
120. Bukti PK. 16.26-120 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan KWK-Bupati TPS 002, TPS 004, TPS 005 Desa Bandung; TPS 002, TPS 003 Desa Campor; TPS 001, TPS 002, TPS 004, TPS 005, TPS 006, TPS 007 Desa Konang; TPS 001, TPS 002, TPS 003 Desa Galis Dajah; TPS 002, TPS 004, TPS 005, TPS 006 Desa Durin Barat Kecamatan Konang;
121. Bukti PK. 16.26-121 : Fotokopi Formulir A Hasil Pengawasan dan Daftar Hadir Pemilih TPS 001 Desa Pakong; TPS 001, TPS 002 Desa Neroh; TPS 001, TPS 004 Desa Pangpajung; TPS 001, TPS 002, TPS 003, TPS 004, TPS 005, TPS 006 Desa Patereman; TPS 002, TPS 003, TPS 004 Desa Serabi Barat; TPS 001, TPS 002, TPS 003, TPS 004 Desa Serabi Timur; TPS 001, TPS 002, TPS 004 Desa Suwa'an Kecamatan Modung;
122. Bukti PK. 16.26-122 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan KWK-Bupati TPS 001 Desa Pakong; TPS 001, TPS 002 Desa Neroh; TPS 001, TPS 004 Desa Pangpajung; TPS 001, TPS 002, TPS 003, TPS 004, TPS 005, TPS 006 Desa Patereman; TPS 002, TPS 003, TPS 004 Desa Serabi Barat; TPS 001, TPS 002, TPS 003, TPS 004 Desa Serabi Timur; TPS 001, TPS 002, TPS 004 Desa Suwa'an Kecamatan Modung;
123. Bukti PK. 16.26-123 : Fotokopi Formulir A Hasil Pengawasan dan Daftar Hadir Pemilih TPS 006 Desa Gunelap; TPS 004 Desa Kelbung; TPS 002 Desa Maneron Kecamatan Sepulu;
124. Bukti PK. 16.26-124 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan KWK-Bupati TPS 006 Desa Gunelap; TPS 004 Desa Kelbung; TPS 002 Desa Maneron Kecamatan Sepulu;
125. Bukti PK. 16.26-125 : Fotokopi Formulir A Hasil Pengawasan dan Daftar Hadir Pemilih TPS 004 Desa Berbeluk; TPS 008 Desa

- Arosbaya; TPS 003 Desa Karang Duwek Kecamatan Arosbaya;
126. Bukti PK. 16.26-126 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan KWK-Bupati TPS 004 Desa Berbeluk; TPS 008 Desa Arosbaya; TPS 003 Desa Karang Duwek Kecamatan Arosbaya;
127. Bukti PK. 16.26-127 : Fotokopi Formulir A Hasil Pengawasan dan Daftar Hadir Pemilih TPS 001, TPS 003, TPS 004, TPS 005, TPS 006, TPS 008, TPS 009, TPS 012 Desa Kampak; TPS 005, TPS 006 Desa Dabung; TPS 006 Campor Kecamatan Geger;
128. Bukti PK. 16.26-128 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan KWK-Bupati TPS 001, TPS 003, TPS 004, TPS 005, TPS 006, TPS 008, TPS 009, TPS 012 Desa Kampak; TPS 005, TPS 006 Desa Dabung; TPS 006 Campor Kecamatan Geger;
129. Bukti PK. 16.26-129 : Fotokopi Formulir A Hasil Pengawasan dan Daftar Hadir Pemilih TPS 001, TPS 002, TPS 003, TPS 005, TPS 006, TPS 007 TPS 008, TPS 010, TPS 011, TPS 012, TPS 013 Desa Banyubunih; TPS 002, TPS 004, TPS 008 Desa Banjar; TPS 001, TPS 002, TPS 003, TPS 004, TPS 005, TPS 006 Desa Lantek Timur; TPS 001 Desa Kranggan Timur; TPS 001, TPS 002 Desa Lantek Barat; TPS 001, TPS 002, TPS 003, TPS 004, TPS 005 Desa Pekadan Kecamatan Galis;
130. Bukti PK. 16.26-130 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan KWK-Bupati TPS 001, TPS 002, TPS 003, TPS 005, TPS 006, TPS 007 TPS 008, TPS 010, TPS 011, TPS 012, TPS 013 Desa Banyubunih; TPS 002, TPS 004, TPS 008 Desa Banjar; TPS 001, TPS 002, TPS 003, TPS 004, TPS 005, TPS 006 Desa Lantek Timur; TPS 001 Desa Kranggan Timur; TPS 001, TPS 002 Desa Lantek Barat; TPS 001, TPS 002, TPS 003, TPS 004, TPS 005 Desa Pekadan Kecamatan Galis;

131. Bukti PK. 16.26-131 : Fotokopi Formulir A Hasil Pengawasan dan Daftar Hadir Pemilih TPS 001, TPS 002, TPS 003, TPS 004, TPS 005, TPS 006, TPS 007 TPS 008, TPS 009, TPS 010 Desa Sanggra Agung; TPS 001, TPS 002 Desa Petaonan; TPS 001, TPS 002, TPS 003, TPS 004, TPS 005, TPS 006, TPS 007 TPS 008, TPS 009, TPS 010, TPS 011 Desa Parseh; TPS 005 Desa Junganyar; TPS 005 Desa Dakiring; TPS 005, TPS 006, TPS 014, TPS 015 Desa Jaddih; TPS 001, TPS 002, TPS 003 Desa Buluh Kecamatan Socah;
132. Bukti PK. 16.26-132 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan KWK-Bupati TPS 001, TPS 002, TPS 003, TPS 004, TPS 005, TPS 006, TPS 007 TPS 008, TPS 009, TPS 010 Desa Sanggra Agung; TPS 001, TPS 002 Desa Petaonan; TPS 001, TPS 002, TPS 003, TPS 004, TPS 005, TPS 006, TPS 007 TPS 008, TPS 009, TPS 010, TPS 011 Desa Parseh; TPS 005 Desa Junganyar; TPS 005 Desa Dakiring; TPS 005, TPS 006, TPS 014, TPS 015 Desa Jaddih; TPS 001, TPS 002, TPS 003 Desa Buluh Kecamatan Socah;
133. Bukti PK. 16.26-133 : Fotokopi Formulir A Hasil Pengawasan dan Daftar Hadir Pemilih TPS 001, TPS 003 Desa Dlambah Laok; TPS 001, TPS 002, TPS 006 Desa Dumajah; TPS 001, TPS 003, TPS 004, TPS 005 Desa Pacentan; TPS 002 Desa Padurungan; TPS 001 Desa Pangeleyan; TPS 003 Desa Jangkar; TPS 001 Desa Kendaban; TPS 001, TPS 002, TPS 003 Desa Kranggan Barat; TPS 001, TPS 002 Desa Batangan; TPS 001, TPS 003, TPS 004, TPS 005 Desa Buddan; TPS 001, TPS 002, TPS 003, TPS 004 Desa Petrah; TPS 001, TPS 002, TPS 003, TPS 004 Desa Pettong; TPS 001, TPS 002 Desa Rongdurin; TPS 003, TPS 004 Desa Tanah Merah Dajah; TPS 002, TPS 003,

TPS 004, TPS 005, TPS 007, TPS 008 Desa Tanah Merah Laok; TPS 004 Desa Tlomar Kecamatan Tanah Merah;

134. Bukti PK. 16.26-134 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan KWK-Bupati TPS 001, TPS 003 Desa Dlambah Laok; TPS 001, TPS 002, TPS 006 Desa Dumajah; TPS 001, TPS 003, TPS 004, TPS 005 Desa Pacentan; TPS 002 Desa Padurungan; TPS 001 Desa Pangeleyan; TPS 003 Desa Jangkar; TPS 001 Desa Kendaban; TPS 001, TPS 002, TPS 003 Desa Kranggan Barat; TPS 001, TPS 002 Desa Batangan; TPS 001, TPS 003, TPS 004, TPS 005 Desa Buddan; TPS 001, TPS 002, TPS 003, TPS 004 Desa Petrah; TPS 001, TPS 002, TPS 003, TPS 004 Desa Pettong; TPS 001, TPS 002 Desa Rongdurin; TPS 003, TPS 004 Desa Tanah Merah Dajah; TPS 002, TPS 003, TPS 004, TPS 005, TPS 007, TPS 008 Desa Tanah Merah Laok; TPS 004 Desa Tlomar Kecamatan Tanah Merah;
135. Bukti PK. 16.26-135 : Fotokopi Formulir A Hasil Pengawasan dan Daftar Hadir Pemilih TPS 004 Desa Bandang Laok, TPS 004 Desa Tlokoh, TPS 001, TPS 002, TPS 003, TPS 004, TPS 005, TPS 006, TPS 007, TPS 008, TPS 009 Desa Katol Timur Kecamatan Kokop;
136. Bukti PK. 16.26-136 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan KWK-Bupati TPS 004 Desa Bandang Laok, TPS 004 Desa Tlokoh, TPS 001, TPS 002, TPS 003, TPS 004, TPS 005, TPS 006, TPS 007, TPS 008, TPS 009 Desa Katol Timur Kecamatan Kokop;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya menguraikan dalam permohonan *a quo* tidak menarasikan terkait perselisihan hasil pemilihan melainkan hanya pelanggaran administratif, pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif, dan pelanggaran pidana pemilihan, serta eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menguraikan permohonan *a quo* merupakan kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum karena memuat dalil pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah yang terstruktur, sistematis, dan masif, sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.2.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Nomor 2376 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kab. Bangkalan 2376/2024) [vide Bukti P-1 = Bukti T-18 = Bukti PT-1];

[3.2.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak

berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Sehingga, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Terlebih, jika dalam proses pemilihan terdapat “kondisi/kejadian khusus” yang belum terselesaikan oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tahapannya, termasuk dalam hal ini hingga sebelum dilakukan pelantikan sebagai tahapan akhir. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kab. Bangkalan 2376/2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-18 = Bukti PT-1], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan

Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”

[3.4.1] Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

[3.4.2] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

[3.4.3] Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU Kab. Bangkalan 2376/2024 pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 pukul 22.46 WIB [vide Bukti P-1 = Bukti T-18 = Bukti PT-1]. Dengan demikian, 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu,

tanggal 4 Desember 2024, hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, dan terakhir hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024 pukul 24.00 WIB.

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, pukul 11.19 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 63/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 6 Desember 2024, sehingga Mahkamah berpendapat masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Untuk itu, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. Namun demikian, oleh karena terhadap pokok permohonan Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon maka Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*) dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Bahwa menurut Termohon, dalil Pemohon dalam permohonan tidak bersesuaian dan tidak menguraikan secara jelas dan nyata suara yang beralih atau berpindah pada Pihak Terkait.

2. Bahwa menurut Pihak Terkait, aturan tentang ambang batas dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016 merupakan bagian integral dari isu objek sengketa tetapi Pemohon menguraikannya pada bagian kedudukan hukum Pemohon.
3. Bahwa menurut Pihak Terkait, Pemohon mencampuradukkan isu perselisihan penetapan perolehan suara dengan isu pelanggaran administratif pilkada yang terstruktur, sistematis, dan masif.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, setelah Mahkamah mencermati permohonan *a quo*, telah ternyata dalam permohonan Pemohon pada pokoknya telah menguraikan adanya selisih perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak. Sementara, terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, materi eksepsi telah memasuki substansi pokok permohonan yang baru dapat dibuktikan bersama-sama dengan materi pokok permohonan. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon *a quo*, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur adalah tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam perkara *a quo*, sebagai berikut.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Nomor Urut 1 disebabkan adanya pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif dengan alasan-alasan (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut.

1. Bahwa menurut Pemohon, sejak tanggal 24 sampai dengan 27 November 2024 telah terjadi pembagian uang di 18 Kecamatan yang dilakukan oleh PPS, Petugas KPPS, RT dan RW, Kepala desa dan kepala dusun dengan ajakan memilih pasangan calon nomor urut 1.
2. Bahwa menurut Pemohon, terdapat ketidaknetralan penyelenggara di tingkat TPS dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Di TPS-TPS Desa Ombul Kecamatan Arosbaya terdapat KPPS yang mencoblos sendiri sisa surat suara dengan melibatkan saksi kedua pasangan calon dan telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Bangkalan.
- b. Di TPS 1 hingga TPS 11 Desa Genteng Kecamatan Konang, terdapat Petugas KPPS yang mencoblos surat suara dan pemilih yang mencoblos lebih dari satu surat suara.
- c. Pemilih yang mencoblos berkali-kali di TPS Desa Mandung dan Desa Banda Sholeh Kecamatan Kokop yang dibiarkan oleh petugas KPPS dan PTPS Desa Banda Sholeh Kecamatan Kokop.
- d. Terdapat anak sekolah yang mencoblos di antaranya di TPS 005 Desa Larangan Timur Kecamatan Tanjung Bumi.
- e. Terdapat pemilih yang membawa surat undangan TPS-TPS di Desa Banyior Kecamatan Sepulu.
- f. Mobilisasi Pemilih yang tidak terdattar di DPT TPS 008 Desa Kelbung, Kecamatan Sepulu.
- g. Petugas KPPS memanipulasi tingkat kehadiran di TPS Desa Pandanan, Desa Batah Timur, Desa Dlemer, Desa Gunung Sereng, Desa Somor Koneng, Desa Janteh, Desa Tebul, Desa Batah Barat, dan Desa Pesanggrahan Kecamatan Kwanyar kemudian mencoblos pasangan calon nomor urut 1.
- h. Tingkat kehadiran di TPS 004 Desa Perreng Kecamatan Burneh mencapai 100% tetapi terdapat pemilih yang tidak hadir.
- i. Petugas KPPS mengubah hasil penghitungan suara di Kecamatan Tanjung Bumi dan Kecamatan Modung dan menambah perolehan suara pasangan calon nomor urut 1 dengan cara menghapus hitungan lidi dengan type-x. Selain itu, terdapat unggah ulang hasil C1 di TPS di TPS 04 Desa Dabung Kecamatan Geger.
- j. Petugas KPPS tidak menyebar surat C-6 Pemberitahuan di Desa Pettong, Kecamatan Tanah Merah seperti terjadi di TPS 002, TPS 003, dan TPS 004 Desa Pettong dengan tingkat kehadiran 99,47%, sehingga ada pencoblosan surat suara sendiri oleh petugas KPPS atau pihak lain.
- k. Petugas KPPS merusak surat suara, selain itu KPPS dan PTPS membiarkan pemilih mencoblos lebih dari satu kali di TPS 007 Desa Banjar di mana

Bawaslu Kabupaten Bangkalan merekomendasikan Termohon melakukan pemungutan suara ulang tetapi tidak dilaksanakan Termohon.

- l. Kotak suara yang sudah tidak tersegel dan yang ditunjukkan hanya satu lembar surat suara pemilihan calon gubernur di Desa Lembung, Kecamatan Kokop.
 - m. Tidak ada penghitungan dan unggahan hasil dari 13 TPS Desa Banyubunih, Kecamatan Galis dan 7 TPS Desa Pakong, Kecamatan Modung dalam SIREKAP pada tanggal 27 November 2024 hingga Pukul 23.00 WIB.
3. Bahwa menurut Pemohon, pada saat melaksanakan proses rekapitulasi perolehan suara Petugas PPK di 13 Kecamatan di Kabupaten Bangkalan tidak membuka model KWK C-hasil (plano) masing-masing TPS, tetapi hanya melakukan rekapitulasi berdasar Sirekap yang di unggah di laman KPU Kabupaten Bangkalan. Terkait ketidakcocokan daftar pemilih tetap dengan daftar kehadiran, saksi Pemohon melakukan protes tetapi PPK Kecamatan Kamal tidak bersedia memberikan formulir keberatan atas perintah Komisioner KPU Kabupaten Bangkalan.
 4. Bahwa menurut Pemohon, pada saat pleno rekapitulasi penghitungan suara, saksi Pemohon melakukan protes karena saat penghitungan tingkat kecamatan, hanya dilakukan dengan penyandingan data dari Sirekap sehingga tidak membuka dan menyandingkan data model C.Hasil KWK. Hanya PPK Kecamatan Klampis yang melakukan penghitungan ulang pada tingkat kabupaten dengan membuka C-Hasil KWK (Plano) sesuai rekomendasi Bawaslu Kabupaten Bangkalan. Saksi Pemohon menolak hasil perolehan dan mengisi formulir keberatan kejadian khusus tetapi Termohon tidak bersedia menandatangani formulir kejadian khusus.
 5. Bahwa menurut Pemohon, Bawaslu Kabupaten Bangkalan merekomendasikan penghitungan/rekapitulasi ulang di sembilan TPS tetapi tidak dilaksanakan oleh Termohon yaitu di TPS 002 dan TPS 003 Desa Soket Laok, TPS 001 dan TPS 002 Desa Petapan, TPS 001, TPS 002, dan TPS 003 Desa Blega, TPS 001 dan TPS 002 Desa Kampao. Selain itu, Bawaslu Kabupaten Bangkalan merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang di TPS 007 Desa Banjar Kecamatan Galis tetapi tidak dilaksanakan Termohon.
 6. Bahwa menurut Pemohon, Calon Wakil Bupati Bangkalan Nomor Urut 1 masih menjabat sebagai Ketua Umum Komite Nasional Olahraga Indonesia (KONI)

Kabupaten Bangkalan 2024-2028 dan menggunakan fasilitas yang anggarannya bersumber dari APBD Kabupaten Bangkalan antara lain mobil operasional KONI Bangkalan (Mobil Suzuki APV) sebagai kendaraan operasional pasangan calon nomor urut 01. Selain itu, salah satu komisioner KPU Bangkalan dan beberapa penyelenggara tingkat kecamatan dan pengawas kecamatan serta PPS dalam Pilkada Bangkalan 2024 masih menjadi pengurus aktif KONI di mana Kantor KONI Kabupaten Bangkalan sering dijadikan tempat pertemuan, rapat dan konsolidasi oleh beberapa penyelenggara, kepala desa, dengan calon Wakil Bupati Bangkalan Nomor Urut 01 sebelum dan selama masa kampanye, serta adanya deklarasi dukungan kepada pasangan calon nomor urut 1.

7. Bahwa menurut Pemohon, terdapat 286 TPS dengan tingkat kehadiran mencapai 90% hingga 100% yang tersebar di 17 Kecamatan di Kabupaten Bangkalan tetapi dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang di empat TPS yaitu TPS 006 Kelurahan Kemayoran, PS 003 Desa Sukolilo Barat, dan 2 TPS di Desa Tlagah, Kecamatan Galis, didapati perubahan tingkat kehadiran pemilih dari di atas 90% menjadi hanya 20% saja saat pemungutan suara ulang, sehingga diduga terdapat perbuatan KPPS yang mengubah tingkat kehadiran dengan menandatangani sendiri daftar hadir, mencoblos sendiri surat suara, dan mengubah penghitungan pada model Kwk C. Hasil (Plano) pada TPS dengan tingkat kehadiran mencapai 90% hingga 100%.

Untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut Pemohon mengajukan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-44.

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama dalil-dalil Pemohon, Jawaban/bantahan Termohon dan alat bukti yang diajukan Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-18, Keterangan Pihak Terkait dan alat bukti yang diajukan Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-27, dan Keterangan Bawaslu Kabupaten Bangkalan dan alat bukti yang diajukan Bukti PK. 16.26-1 sampai dengan Bukti PK. 16.26-136, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.7.1] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai adanya *money politic* untuk memilih Pihak Terkait di 18 kecamatan, Pemohon telah menyampaikan adanya bukti laporan tindak pidana politik uang yang ditujukan kepada Bawaslu

Kabupaten Bangkalan . Selanjutnya, Pemohon mendalilkan bahwa politik uang juga terjadi Kecamatan Blega, Sepulu, Tragah, Galis, Kwanyar, Socah, dan Tanjung Bumi. Termohon dan Pihak Terkait pada pokoknya menjelaskan bahwa dalil politik uang tersebut tidak berdasar karena tidak menguraikan bukti dan *locus* yang jelas. Berkenaan dengan itu, Bawaslu Kabupaten Bangkalan menyampaikan terhadap adanya beberapa laporan dugaan tindak pidana politik uang telah memperoleh status tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilihan karena kurangnya alat bukti [vide Bukti PK. 16.26-4, Bukti PK. 16.26-6, Bukti PK. 16.26-8]. Selain itu, Bawaslu Kabupaten Bangkalan menjelaskan tidak terdapat laporan dugaan tindak pidana politik uang di Kecamatan Blega, Sepulu, Tragah, Galis, Kwanyar, Socah, dan Tanjung Bumi. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah mencermati bahwa laporan politik uang yang didalilkan Pemohon tersebut telah memperoleh status tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilihan. Selanjutnya, berkaitan dengan dalil politik uang di Kecamatan Blega, Sepulu, Tragah, Galis, Kwanyar, Socah, dan Tanjung Bumi, serta kecamatan lainnya, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon tidak menguraikan secara jelas waktu (*tempus*) dan tempat (*locus*) ataupun kronologi terjadinya politik uang tersebut, serta tidak menguraikan ada tidaknya temuan atau rekomendasi yang belum ditindaklanjuti Termohon terkait politik uang tersebut.

[3.7.2] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai ketidaknetralan Termohon, termasuk dalil mengenai ketidaknetralan penyelenggara di tingkat TPS dan PPK, Termohon membantah dalil dimaksud dan menjelaskan pada pokoknya tidak ada putusan atau rekomendasi dari lembaga yang berwenang yang belum ditindaklanjuti. Selanjutnya, Pihak Terkait menjelaskan bahwa dalil *a quo* pada pokoknya tidak ditanggapi karena ditujukan kepada Termohon. Berkenaan dengan itu, Bawaslu Kabupaten Bangkalan dalam keterangannya menyampaikan sebagai berikut:

- a. Bahwa terdapat rekomendasi penyandingan dan pencocokan data ulang yang telah ditindaklanjuti oleh Termohon antara lain di TPS 002 Desa Ombul, TPS 002 dan TPS 003 Desa Pettong Kecamatan Tanah Merah, serta TPS 010 Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang, TPS 004 Desa Suwa'an Kecamatan Modung, TPS 002 dan TPS 003 Desa Pettong Kecamatan Tanah Merah, serta TPS 010 Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang.

- b. Bahwa tidak terdapat rekomendasi yang belum ditindaklanjuti berkaitan dengan rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat kecamatan di Kecamatan Modung, Kecamatan Tanah Merah, Kecamatan Geger, Kecamatan Tragah, Kecamatan Kwanyar, Kecamatan Blega, Kecamatan Konang, Kecamatan Burneh, dan Kecamatan Sepulu. Adapun pada Kecamatan Klampis terdapat rekomendasi rekapitulasi Ulang Hasil Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Klampis, hal tersebut telah ditindaklanjuti Termohon. Adapun pada Kecamatan Tanjung Bumi, Bawaslu Kabupaten Bangkalan memberikan imbauan secara lisan kepada KPU Kabupaten Bangkalan agar membacakan Formulir Model Kejadian Khusus dan/atau Keberatan pada Kecamatan Tanjung Bumi dan Termohon telah menindaklanjutinya.
- c. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tidak terdapat kejadian khusus berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai dugaan pelanggaran pada TPS 001 sampai dengan TPS 011 Desa Genteng, TPS 005 Desa Larangan Timur Kecamatan Tanjung Bumi, TPS 008 Desa Kelbung Kecamatan Sepulu, TPS 004 Desa Lembung Gunong Kecamatan Kokop, TPS 001 sampai dengan TPS 013 Desa Banyubunih Kecamatan Galis dan TPS 001 sampai dengan TPS 004 Desa Pakong, TPS Desa Pandanan, Desa Batah Timur, Desa Dlemer, Desa Gunung Sereng, Desa Somor Koneng, Desa Janteh, Desa Tebul, Desa Batah Barat, dan Desa Pesanggrahan Kecamatan Kwanyar.
- d. Bahwa rekomendasi sanksi teguran peringatan pertama kepada anggota KPPS 004 Desa Banyior Kecamatan Sepulu telah ditindaklanjuti Termohon.
- e. Bahwa laporan penggunaan surat suara 100 persen pada TPS 001 sampai dengan TPS 004 Desa Perreng tidak diregister karena tidak memenuhi syarat materiil alat bukti.
- f. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Bawaslu Kabupaten Bangkalan pada pokoknya menyampaikan telah mengeluarkan 13 rekomendasi berkaitan dengan pemungutan suara ulang, penghitungan suara ulang, sanding data dan kode etik di mana Termohon telah menindaklanjuti 12 rekomendasi Bawaslu Kabupaten Bangkalan dimaksud tetapi terdapat satu rekomendasi terkait pemungutan suara ulang di TPS 007 Desa Banjar yang ditindaklanjuti berbeda oleh Termohon yaitu melalui penghitungan suara ulang [vide Risalah Sidang Perkara 63/PHPU.BUP-XXIII/2025, tanggal 17 Januari 2025, hlm. 151 dan 154].

Terhadap dalil Pemohon, setelah mencermati keterangan dan bukti yang diajukan para pihak, Mahkamah berpendapat bahwa tidak terdapat rekomendasi ataupun temuan dari Bawaslu Kabupaten Bangkalan atau lembaga lain yang berwenang yang belum ditindaklanjuti Termohon. Namun demikian, terdapat satu rekomendasi Bawaslu Kabupaten Bangkalan terkait pemungutan suara ulang di TPS 007 Desa Banjar yang ditindaklanjuti Termohon secara berbeda dengan cara penghitungan suara ulang. Berkenaan dengan signifikansinya dalam perselisihan hasil pemilihan, Mahkamah mencermati bahwa TPS 007 Desa Banjar mempunyai Daftar Pemilih Tetap sejumlah 586 orang [vide Bukti PK. 16.26-41]. Terhadap hal dimaksud, Mahkamah mencermati bahwa perolehan suara Pihak Terkait adalah 319.072 suara [vide Bukti P-1 = Bukti T-18 = Bukti PT-1] sedangkan perolehan suara Pemohon sejumlah 211.201 suara [vide Bukti P-1] sehingga selisih suaranya yaitu sebanyak 107.871 suara. Dengan demikian, jikalau sekiranya perbedaan tindak lanjut rekomendasi tersebut hendak dipersoalkan lebih lanjut, hal demikian belum cukup untuk menunjukkan adanya signifikansi yang dapat memengaruhi adanya perubahan perolehan suara masing-masing pasangan calon.

[3.7.3] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai adanya Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Bangkalan mengenai penghitungan/rekapitulasi suara yang tidak dilaksanakan oleh Termohon pada sembilan TPS yaitu di TPS 002 dan TPS 003 Desa Soket Laok, TPS 001 dan TPS 002 Desa Petapan, TPS 001, TPS 002, dan TPS 003 Desa Blega, serta TPS 001 dan TPS 002 Desa Kampao, Termohon dalam jawabannya menjelaskan bahwa rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti antara lain melalui penyandingan data di mana tidak terdapat perbedaan antara C. Hasil dengan C. Hasil Salinan selain itu saksi Pemohon telah menandatangani form C. Hasil [vide Bukti T-10, Bukti T-11, Bukti T-12, dan Bukti T-13]. Selanjutnya, Pihak Terkait menjelaskan bahwa dalil *a quo* tidak ditanggapi karena ditujukan kepada Termohon. Adapun Bawaslu Kabupaten Bangkalan menyampaikan bahwa rekomendasi dimaksud telah dilaksanakan oleh Termohon [vide Risalah Sidang Perkara 63/PHPU.BUP-XXIII/2025, tanggal 17 Januari 2025, hlm. 154, dan Bukti PK. 16.26-25]. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon tidak menguraikan adanya bukti yang relevan yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa rekomendasi penghitungan/rekapitulasi suara di sembilan TPS tersebut belum dilaksanakan oleh Termohon.

[3.7.4] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai Calon Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor Urut 1 yang masih menjabat sebagai Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Bangkalan yang anggarannya bersumber dari APBD, penggunaan fasilitas KONI Bangkalan seperti mobil operasional, adanya keikutsertaan Komisioner KPU Bangkalan dalam kepengurusan KONI Bangkalan, terdapat beberapa penyelenggara tingkat PPK, Panwascam, serta PPS, yang masuk dalam kepengurusan KONI serta melaksanakan rapat di Kantor KONI, Termohon pada pokoknya membantah dalil keikutsertaan Komisioner KPU Bangkalan dalam kepengurusan KONI Bangkalan dimaksud dengan menyertakan bukti Surat Pengunduran Diri atas nama Bahiruddin selaku Pengurus KONI Kabupaten Bangkalan Masa Bakti 2024-2028 bertanggal 12 Juni 2024 sebagai tindak lanjut Pasal 21 ayat (1) huruf k UU 7/2017 [vide Bukti T-14]. Selanjutnya, Pihak Terkait menyampaikan bahwa mobil operasional dimaksud bukan milik KONI Kabupaten Bangkalan [vide Bukti PT-26]. Sedangkan Bawaslu tidak menyampaikan keterangan terkait kepengurusan KONI Bangkalan dimaksud. Berkenaan dengan itu, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon tidak menguraikan mengenai ketentuan apa yang dilanggar oleh Calon Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor Urut 1 sebagai Ketua Umum KONI Kabupaten Bangkalan baik dalam tahapan pendaftaran sebagai pasangan calon kepala daerah maupun dalam tahapan lainnya dalam proses pemilihan kepala daerah. Selain itu, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon tidak menguraikan ada tidaknya temuan, rekomendasi, ataupun sanksi yang belum ditindaklanjuti dari lembaga yang berwenang berkenaan dengan kepengurusan KONI tersebut.

[3.7.5] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang mempersoalkan terdapat 286 TPS dengan tingkat kehadiran mencapai 90% hingga 100%, Termohon menjelaskan bahwa Pemohon tidak menguraikan TPS mana saja yang terdapat kejadian pencoblosan surat suara yang dilakukan oleh KPPS tersebut. Berkenaan dengan itu, Pihak Terkait menyampaikan bahwa Pemohon tidak menguraikan adanya bentuk pelanggaran administrasi beserta bukti yang relevan. Bawaslu Kabupaten Bangkalan menyampaikan bahwa tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan. Terhadap hal dimaksud, setelah mencermati bukti-bukti yang diajukan para pihak, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat menguraikan adanya rekomendasi ataupun temuan yang belum dilaksanakan

Termohon berkaitan dengan persoalan tingkat kehadiran mencapai 90 hingga 100% di 286 TPS dimaksud.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil pokok permohonan Pemohon. Oleh karena itu, terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Dengan demikian, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian, karena tanpa sidang lanjutan dengan agenda pembuktian Mahkamah telah meyakini bahwa terhadap tahapan-tahapan pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan ketentuan serta terkait permasalahan yang ada telah diselesaikan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Terlebih, terhadap permohonan *a quo* Mahkamah tidak menemukan adanya “kondisi/kejadian khusus”. Sehingga, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

[3.8] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon *a quo*, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024.
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016.

[3.8.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024 masing-masing menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 3/2024, “Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon;
- b.”

Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. ...
- b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;”

[3.8.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Nomor 1499 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024 menyatakan Mathur Husyairi, S.Ag. dan Jayus Salam, S.IP. adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2024 [vide Bukti P-2 = Bukti PT-2] serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Nomor 1500 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan dalam Pemilihan Serentak 2024, bertanggal 23 September 2024, menyatakan Mathur Husyairi, S.Ag. dan Jayus Salam, S.IP. adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Nomor Urut 2 [vide Bukti P-3 = Bukti PT-3];

[3.8.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Nomor Urut 2;

[3.8.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016, menyatakan “(2) Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat

mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.8.5] Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2024 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Bangkalan adalah 1.024.581 (satu juta dua puluh empat ribu lima ratus delapan puluh satu) jiwa, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2024 adalah paling banyak sebesar **0,5%** (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bangkalan;

[3.8.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $0,5\% \times 530.273$ suara (total suara sah) = 2.651 suara;

[3.8.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 211.201 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 319.072 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon $319.072 \text{ suara} - 211.201 \text{ suara} = 107.871 \text{ suara}$ (20,34%) atau lebih dari 2.651 suara;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2024, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat ayat (2) huruf d UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andapun ketentuan tersebut terpenuhi, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan.

[3.12] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas (kabur) tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

- [4.7]** Andaipun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.8]** Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **tiga puluh**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **empat**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **16.11 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Paulus Rudy Calvin Sinaga sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Paulus Rudy Calvin Sinaga



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id